



BP BATAM
Badan Pengusahaan Batam



2025

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

LK BLU BP BATAM

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP)
(AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan PSAP 13 serta kaidah-kaidah yang terkait pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2025, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.926.566.794.842,00 atau 97%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp1.978.098.000.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan otorita berupa Pendapatan Jasa

Layanan Umum sebesar Rp1.926.505.948.465,00 dan Pendapatan PNBPN Lainnya sebesar Rp60.846.377,00 merupakan Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu.

2. Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.469.140.851.531,00** atau **71%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.071.397.065.000,00 Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.178.036.485.739,00 atau 82% dari anggaran sebesar Rp1.429.754.460.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp291.104.365.792,00 atau sebesar 45% dari pagu anggaran sebesar Rp641.642.605.000,00.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan tersebut, Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 adalah sebesar **Rp855.234.483.479,00**, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **Rp457.425.943.311,00** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp8.898.951.088,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp8.959.797.465,00 dan Penyetoran PNBPN ke kas negara sebesar (Rp60.846.377,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp466.324.894.399,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp1.321.559.377.878,00**.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang berakhir Per 31 Desember 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar **Rp58.336.297.832.228,00** dan Kewajiban sebesar **Rp6.517.626.793.746,00** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp51.818.671.038.482,00**.
5. Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, Surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan Surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar

Rp1.716.912.266.094,00 sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp1.881.101.115.194,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp164.188.849.100,00** selain itu jumlah Surplus dari kegiatan non operasional lainnya adalah sebesar **Rp62.881.747.095,00** Dengan demikian total Defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp164.205.432.938,00**.

6. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp1.124.438.890.780,00.** Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.935.526.592.307,00, penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.178.097.332.116,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp291.104.365.792,00, dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp40.305.625.227,00, penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp81.542.297.509,00 Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar Rp425.088.222.117,00 dengan demikian **Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.550.527.112.897,00** (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp1.321.559.377.878,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp228.967.735.019,00).
7. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp51.780.999.454.084,00** sedangkan Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp164.205.432.938,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp208.567.716.608,00** yang terdiri atas Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp68.569.599.717,00 serta ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp139.998.117.091,00; Transaksi Antar Entitas sebesar **(Rp6.690.699.472,00)**. Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar **Rp37.671.584.398,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp51.818.671.038.482,00**;

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Pengusahaan Batam.

Batam, Mei 2026

Kepala,

Amsakar Achmad
NUP. 1968082025023021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
RINGKASAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	7
III. NERACA.....	8
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	10
V. LAPORAN ARUS KAS.....	11
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	13
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	14
A. PENJELASAN UMUM	14
A.1. Dasar Hukum.....	14
A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.....	15
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
A.4. Basis Akuntansi	22
A.5. Dasar Pengukuran	22
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	23
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	37
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	37
B.2. Belanja Negara	47
B.2.1. Belanja Barang	50
B.2.2. Belanja Modal	60
B.2.3 Realisasi Belanja Prioritas Nasional.....	63
B.2.4 Belanja Modal PHLN	64
C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	63
C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	63
C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA.....	64
C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	65
C.5. Penyesuaian Lain-lain.....	65
C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	65

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	66
D.1. Aset Lancar.....	66
D.1.1. Kas dan Bank	66
D.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	76
D.1.3. Piutang Bukan Pajak.....	78
D.1.4. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum.....	79
D.1.5. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional	91
D.1.6. Persediaan	93
D.2. Aset Tetap	108
D.2.1. Tanah.....	108
D.2.2. Peralatan dan Mesin.....	118
D.2.3. Gedung dan Bangunan	123
D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	126
D.2.5. Aset Tetap Lainnya	137
D.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	137
D.2.7. Akumulasi Penyusutan	138
D.2.8. Aset Konsesi Jasa	138
D.2.9. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	140
D.3 Properti Investasi	140
D.3.1 Aset Properti Investasi	140
D.4 Aset Lainnya.....	141
D.4.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	142
D.4.2. Aset Tak Berwujud	145
D.4.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.....	147
D.4.4 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.....	148
D.4.5 Aset Lain-lain.....	148
D.4.5.1 Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan.....	149
D.4.5.2. Piutang Tidak Lancar	152
D.4.5.3. Panjar Tidak Lancar.....	155
D.4.5.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar	156
D.4.5.5. Piutang TGR.....	157
D.4.6. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)	157
D.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	158
D.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga	158

D.5.1.1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	159
D.5.1.2. Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar	159
D.5.1.3. Utang Usaha	159
D.5.1.4. Titipan Pihak Ketiga	162
D.5.1.5. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	166
D.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka	169
C.6.1. Kewajiban Konsesi Jasa	171
D.7. Ekuitas	172
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	168
E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	168
E.1.2.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	170
E.1.2.2 Pendapatan Usaha Lainnya	179
E.1.3. Pendapatan Hibah BLU	195
E.2. Beban Pegawai	195
E.3. Beban Persediaan	196
E.4. Beban Barang dan Jasa	197
E.5. Beban Pemeliharaan	198
E.6. Beban Perjalanan Dinas	199
E.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	200
E.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	200
E.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	205
E.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	206
E.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	206
E.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	207
E.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	208
F. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN ARUS KAS	202
F.1. Arus Kas Aktivitas Operasi	202
F.2. Arus Kas Aktivitas Investasi	204
F.3. Arus Kas Aktivitas Transitoris	205
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	207
G.1. Ekuitas Awal	207
G.2. Surplus (Defisit) LO	207
G.3. Koreksi Nilai Persediaan	207
G.4. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi	207

G.5. Koreksi Lain-lain.....	208
G.6. Transaksi Antar Entitas	209
G.7. Ekuitas Akhir	210
H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	210
H.1 IKATAN DAN KONTIJENSI.....	210
H.2. CATATAN PENTING LAINNYA	289

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1a : Daftar Rekening Bersama KSO
- Lampiran 1b : Daftar Rincian Kas
- Lampiran 1c : Rincian Saldo Bank Giro Rupiah
- Lampiran 1c : Rincian Hasil Rekonsiliasi
- Lampiran 1d : Daftar Rincian Surat Berharga
- Lampiran 2 : Daftar Rincian Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- Lampiran 2a : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
- Lampiran 2b : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
- Lampiran 3 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Infrastruktur
- Lampiran 4 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan
- Lampiran 5 : Daftar Piutang Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi
- Lampiran 6 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
- Lampiran 7 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
- Lampiran 8 : Daftar Piutang Usaha Badan Usaha Rumah Sakit
- Lampiran 9 : Daftar Piutang Usaha SPAM dan Fasling
- Lampiran 10 : Daftar Rincian Persediaan
- Lampiran 11 : Daftar Rincian Aset Tetap Tanah
- Lampiran 12 : Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
- Lampiran 13 : Daftar Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 14 : Daftar Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 15 : Daftar Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 16 : Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 17 : Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 18 : Daftar Rincian Aset Konsesi Jasa
- Lampiran 19 : Daftar Rincian Aset Properti Investasi
- Lampiran 20 : Daftar Rincian Aset Tak Berwujud
- Lampiran 21 : Daftar Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan
- Lampiran 22 : Kronologis Terbentuknya Piutang Usaha Biro Keuangan (Royalti Pasir)
- Lampiran 22 : Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pusat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 23 : Daftar Piutang Tidak Lancar Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
- Lampiran 24 : Daftar Piutang Tidak Lancar Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
- Lampiran 25 : Daftar Piutang Tidak Lancar Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam
- Lampiran 26 : Daftar Rincian Panjar Tidak Lancar
- Lampiran 27 : Rincian Piutang Pegawai Tidak Lancar
- Lampiran 28 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Pusat (Penerimaan Sementara)
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pembayaran Proyek APBN
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)
- Lampiran 29 : Daftar Titipan Uang Muka UWT (UM UWT)
- Lampiran 29 : Titipan Penerimaan Pihak Ketiga (Jaminan Lainnya)
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha SPAM dan Fasling
- Lampiran 31 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
- Lampiran 32 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya Badan Usaha Rumah Sakit
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Pembayaran Proyek APBN Badan Usaha Rumah Sakit
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah Sakit (Deposit)
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah Sakit (Penerimaan Sementara)
- Lampiran 34 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 35 : Rincian Pendapatan Hasil Kerja sama dengan Pihak Lainnya (KSO)
- Lampiran 36 : Rincian Pendapatan Sewa



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

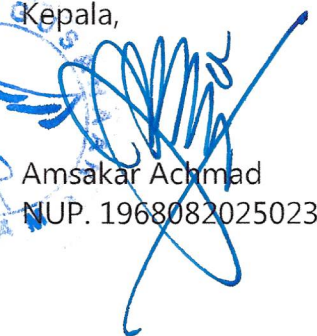
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, Mei 2026

Kepala,


Amsakar Achmad
NUP. 1968082025023021

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.926.566.794.842,00 atau 97%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2025 sebesar Rp1.978.098.000.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita berupa Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.926.505.948.465,00 dan Pendapatan PNBP Lainnya berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp60.846.377,00. Pendapatan PNBP Lainnya merupakan Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.469.140.851.531,00 atau 71%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.071.397.065.000,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.178.036.485.739,00 atau 82% dari anggaran sebesar Rp1.429.754.460.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp291.104.365.792,00 atau

sebesar 45% dari pagu anggaran sebesar Rp641.642.605.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025		
	(Audited)		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.978.098.000.000,00	1.926.566.794.842,00	97
Belanja Negara	2.071.397.065.000,00	1.469.140.851.531,00	71
1 Belanja Barang	1.429.754.460.000,00	1.178.036.485.739,00	82
2 Belanja Modal	641.642.605.000,00	291.104.365.792,00	45

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan tersebut, Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 adalah sebesar **Rp855.234.483.479,00**, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **Rp457.425.943.311,00** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp8.898.951.088,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp8.959.797.465,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp60.846.377,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp466.324.894.399,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp1.321.559.377.878,00**.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025. Jumlah Aset adalah sebesar **Rp58.336.297.832.228,00** yang

terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.159.483.136.846,00, Aset Tetap sebesar Rp55.539.948.986.066,00, Properti Investasi sebesar Rp154.038.370.816,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp482.827.338.500,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp6.517.626.793.746,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp5.256.342.653.445,00, Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.261.284.140.301,00 dan jumlah Ekuitas sebesar **Rp51.818.671.038.482,00** sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar **Rp58.336.297.832.228,00**. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)		
	Jumlah	%		
Aset				
Aset Lancar	2.159.483.136.846,00	1.666.458.010.241,00	493.025.126.605,00	29,59
Aset Tetap	55.539.948.986.066,00	55.825.638.233.988,00	(285.689.247.922,00)	(0,51)
Properti Investasi	154.038.370.816,00	153.858.216.727,00	180.154.089,00	0,00
Aset Lainnya	482.827.338.500,00	519.011.026.000,00	(36.183.687.500,00)	(6,97)
JUMLAH ASET	58.336.297.832.228,00	58.164.965.486.956,00	171.332.345.272,00	0,29
Kewajiban				
Kewajiban jangka pendek	5.256.342.653.445,00	5.122.681.892.571,00	133.660.760.874,00	2,61
Kewajiban jangka panjang	1.261.284.140.301,00	1.261.284.140.301,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.517.626.793.746,00	6.383.966.032.872,00	133.660.760.874,00	2,09
Ekuitas				
Ekuitas	51.818.671.038.482,00	51.780.999.454.084,00	37.671.584.398,00	0,07
JUMLAH EKUITAS	51.818.671.038.482,00	51.780.999.454.084,00	37.671.584.398,00	0,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	58.336.297.832.228,00	58.164.965.486.956,00	171.332.345.272,00	0,29

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, Surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, Surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan Surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.716.912.266.094,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar

Rp1.881.101.115.194,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp164.188.849.100,00** selain itu jumlah surplus dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp62.881.747.095,00** Dengan demikian total Defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp164.205.432.938,00**.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp1.124.438.890.780,00** Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.935.526.592.307,00, penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.178.097.332.116,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp291.104.365.792,00, dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp40.305.625.227,00, penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp81.542.297.509,00 Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar Rp425.088.222.117,00 dengan demikian **Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.550.527.112.897,00** (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp1.321.559.377.878,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp228.967.735.019,00).

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp51.780.999.454.084,00** sedangkan Defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp164.205.432.938,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp208.567.716.808,00** yang terdiri atas Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp68.569.599.717,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp139.998.117.091,00, Transaksi Antar Entitas sebesar **(Rp6.690.699.472,00)**. Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar **Rp37.671.584.398,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp51.818.671.038.482,00**.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025		%	31 Desember 2024
		(Audited)			(Audited)
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.978.098.000.000,00	1.926.566.794.842,00	97	2.296.197.142.731,00
Pendapatan BLU		1.978.098.000.000,00	1.926.505.948.465,00	97	2.295.435.197.773,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		0,00	60.846.377,00	0	761.944.958,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.978.098.000.000,00	1.926.566.794.842,00	97	2.296.197.142.731,00
BELANJA					
Belanja Barang	B.2.1	1.429.754.460.000,00	1.178.036.485.739,00	82	1.233.530.687.456,00
Belanja Modal	B.2.2	641.642.605.000,00	291.104.365.792,00	45	1.413.878.386.992,00
JUMLAH BELANJA		2.071.397.065.000,00	1.469.140.851.531,00	71	2.647.409.074.448,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, Mei 2026

Kepala,



Amsakar Achmad

NUP. 1968082025023021



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

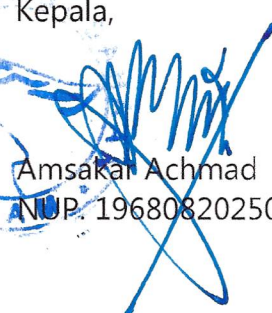
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	855.234.483.479,00	654.557.041.955,00
2	Penggunaan SAL		0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		855.234.483.479,00	654.557.041.955,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (9-6)	C.2	457.425.943.311,00	(351.211.931.717,00)
5	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	C.3	0,00	0,00
6	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.3.1	8.898.951.088,00	553.904.598.782,00
7	a. Pendapatan dari APBN	C.3.1.1	8.959.797.465,00	554.666.543.740,00
8	b. Penyetoran PNPB ke Kas Negara	C.3.1.2	(60.846.377,00)	(761.944.958,00)
9	SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian (4+6)		466.324.894.399,00	202.692.667.065,00
10	Subtotal (3+9)		1.321.559.377.878,00	857.249.709.020,00
11	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	0,00	0,00
12	Penyesuaian Lain-Lain	C.5	0,00	0,00
13	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (10+11+12)	C.6	1.321.559.377.878,00	857.249.709.020,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, Mei 2026

Kepala,


Amsakar Achmad
NIP. 1968082025023021

III. NERACA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	D.1		
Kas dan Bank	D.1.1	1.550.527.112.897,00	1.124.438.890.780,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1.1.1	228.967.735.019,00	269.204.407.301,00
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.1.2	1.321.559.377.878,00	855.234.483.479,00
Pendapatan yang Masih Harus diterima	D.1.2	5.370.877.734,00	5.660.525.975,00
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	D.1.3	1.613.847.100,00	1.613.847.100,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.4	443.602.341.201,00	572.807.942.199,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.1.5	(17.365.545.717,00)	(163.725.691.471,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		426.236.795.484,00	409.082.250.728,00
Persediaan	D.1.6	175.734.503.631,00	125.662.495.658,00
Jumlah Aset Lancar		2.159.483.136.846,00	1.666.458.010.241,00
Aset Tetap	D.2		
Tanah	D.2.1	41.252.512.964.550,00	41.206.405.909.676,00
Peralatan dan Mesin	D.2.2	1.946.185.587.392,00	1.704.565.966.616,00
Gedung dan Bangunan	D.2.3	3.822.074.347.393,00	3.681.318.399.260,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.2.4	13.029.626.737.662,00	12.225.608.172.700,00
Aset Tetap Lainnya	D.2.5	10.860.155.632,00	10.860.155.632,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.6	122.791.478.756,00	931.479.828.189,00
Akumulasi Penyusutan	D.2.7	(8.113.319.383.112,00)	(7.430.814.091.853,00)
Aset Konsesi Jasa	D.2.8	5.659.888.612.984,00	5.631.584.720.816,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	D.2.9	(2.190.671.515.191,00)	(2.135.370.827.048,00)
Jumlah Aset Tetap		55.539.948.986.066,00	55.825.638.233.988,00
Properti Investasi	D.3		
Properti Investasi	D.3.1	154.038.370.816,00	153.858.216.727,00
Jumlah Properti Investasi		154.038.370.816,00	153.858.216.727,00
Aset Lainnya	D.4		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.4.1	402.192.570.867,00	402.192.570.867,00
Aset Tak Berwujud	D.4.2	115.414.739.256,00	114.549.197.640,00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.4.3	1.922.556.000,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	D.4.4	0,00	30.121.811.037,00
Aset Lain-Lain	D.4.5	187.506.457.328,00	207.738.856.610,00
Akum Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	D.4.6	(224.208.984.951,00)	(235.591.410.154,00)
Jumlah Aset Lainnya		482.827.338.500,00	519.011.026.000,00
JUMLAH ASET		58.336.297.832.228,00	58.164.965.486.956,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

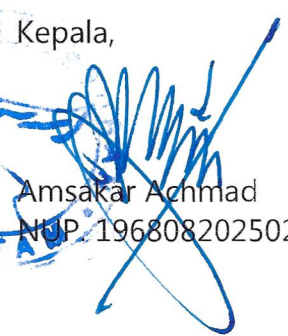


NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Jangka Pendek	D.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.5.1	309.260.932.146,00	304.815.435.482,00
Pendapatan Diterima Dimuka	D.5.2	4.947.081.721.299,00	4.817.866.457.089,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.256.342.653.445,00	5.122.681.892.571,00
Kewajiban Jangka Panjang	D.6		
Kewajiban Konsesi Jasa	D.6.1	1.261.284.140.301,00	1.261.284.140.301,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.261.284.140.301,00	1.261.284.140.301,00
JUMLAH KEWAJIBAN		6.517.626.793.746,00	6.383.966.032.872,00
EKUITAS			
EKUITAS	D.7	51.818.671.038.482,00	51.780.999.454.084,00
JUMLAH EKUITAS		51.818.671.038.482,00	51.780.999.454.084,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		58.336.297.832.228,00	58.164.965.486.956,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, Mei 2026

Kepala,


Amsakar Achmad
NUP. 1968082025023021



IV. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

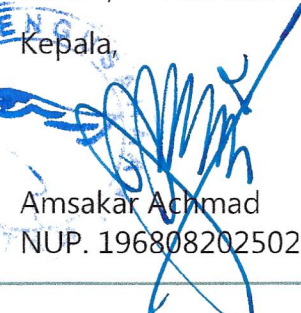
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.1	1.716.912.266.094,00	2.225.596.395.559,00
Pendapatan dari Alokasi APBN	E.1.1	8.959.797.465,00	554.666.543.740,00
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	E.1.2	1.698.278.465.062,00	1.670.929.851.819,00
Pendapatan Hibah BLU	E.1.3	9.674.003.567,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		1.716.912.266.094,00	2.225.596.395.559,00
BEBAN			
Beban Pegawai	E.2	476.940.698.501,00	479.454.292.144,00
Beban Persediaan	E.3	67.247.376.669,00	63.427.638.390,00
Beban Barang dan Jasa	E.4	424.862.356.686,00	426.159.777.298,00
Beban Pemeliharaan	E.5	113.449.162.661,00	95.031.431.663,00
Beban Perjalanan Dinas	E.6	37.770.261.365,00	43.522.981.052,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	E.7	-	890.547.294,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.8	746.876.675.044,00	806.572.962.999,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.9	13.954.584.268,00	1.409.520.359,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.881.101.115.194,00	1.916.469.151.199,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(164.188.849.100,00)	309.127.244.360,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.10	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.11	62.898.330.933,00	863.505.436,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(62.898.330.933,00)	(863.505.436,00)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.12	63.155.149.795,00	798.777.648.894,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.13	273.402.700,00	1.236.554.641,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		62.881.747.095,00	797.541.094.253,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(16.583.838,00)	796.677.588.817,00
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(164.205.432.938,00)	1.105.804.833.177,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, Mei 2026

Kepala,


Amsakar Achmad
NUP. 1968082025023021



V. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	F.1		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan APBN	F.1.1	8,959,797,465.00	554,666,543,740.00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	F.1.2	1,926,505,948,465.00	2,295,435,197,773.00
Pendapatan PNBPN Umum	F.1.3	60,846,377.00	761,944,958.00
Jumlah Arus Masuk Kas		1,935,526,592,307.00	2,850,863,686,471.00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai	F.1.4	(476,940,698,501.00)	(493,285,215,578.00)
Pembayaran Barang	F.1.5	(77,016,809,539.00)	(76,919,300,830.00)
Pembayaran Jasa	F.1.6	(307,835,976,824.00)	(343,958,002,414.00)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	F.1.7	(120,637,023,625.00)	(169,496,229,400.00)
Pembayaran Pemeliharaan	F.1.8	(136,226,472,896.00)	(94,903,096,163.00)
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.1.9	(37,606,555,354.00)	(43,522,981,052.00)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	F.1.10	(21,772,949,000.00)	(11,445,862,019.00)
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	F.1.11	(60,846,377.00)	(761,944,958.00)
Jumlah Arus Keluar Kas		(1,178,097,332,116.00)	(1,234,292,632,414.00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		757,429,260,191.00	1,616,571,054,057.00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	F.2		
Arus Keluar Kas			
Perolehan atas Tanah	F.2.1	(20,330,955,281.00)	(63,120,723,236.00)
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	F.2.2	(70,077,178,727.00)	(51,552,611,796.00)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	F.2.3	(20,328,249,611.00)	(97,328,271,607.00)
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	F.2.4	(177,656,715,220.00)	(1,199,758,112,428.00)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	F.2.5	(2,711,266,953.00)	(2,118,667,925.00)
Jumlah Arus Kas Keluar		(291,104,365,792.00)	(1,413,878,386,992.00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(291,104,365,792.00)	(1,413,878,386,992.00)

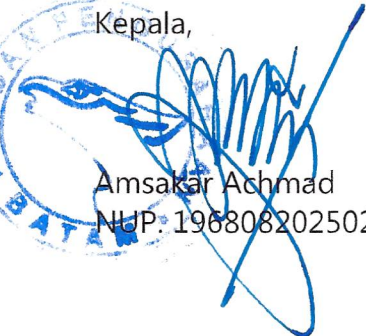
-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-



URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris	F.3		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	F.3.1	40.305.625.227,00	269.031.109.240,00
Jumlah Arus Masuk Kas		40.305.625.227,00	269.031.109.240,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	F.3.2	(81.542.297.509,00)	(313.191.459.265,00)
Jumlah Arus Keluar Kas		(81.542.297.509,00)	(313.191.459.265,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(41.236.672.282,00)	(44.160.350.025,00)
Kenaikan /Penurunan Kas		425.088.222.117,00	158.532.317.040,00
Saldo Awal Kas		1.124.438.890.780,00	965.906.573.740,00
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :			
Saldo Awal Kas		1.124.438.890.780,00	965.906.573.740,00
Saldo Akhir Kas		1.550.527.112.897,00	1.124.438.890.780,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :			
Saldo Akhir Kas BLU		1.321.559.377.878,00	857.249.709.020,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		228.967.735.019,00	267.189.181.760,00
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :			
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		0,00	0,00

Batam, Mei 2026

Kepala,


Amsakar Achmad
NUP: 1968082025023021

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

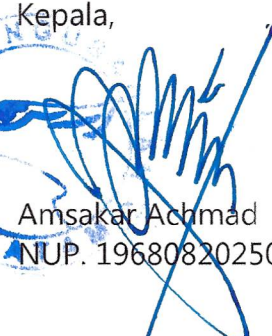
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	51,780,999,454,084.00	51,082,714,832,421.00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(164,205,432,938.00)	1,105,804,833,177.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		208,567,716,808.00	740,883,035.00
Koreksi Nilai Persediaan		0.00	50,452,353.00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	G.3	68,569,599,717.00	571,003,171,049.00
Koreksi Lain-Lain	G.4	139,998,117,091.00	(570,312,740,367.00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.5	(6,690,699,472)	(408,261,094,549.00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		37,671,584,398.00	698,284,621,663.00
EKUITAS AKHIR	G.6	51,818,671,038,482.00	51,780,999,454,084.00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, Mei 2026

Kepala,


Amsakar Achmad
NUP. 1968082025023021

VII.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam BA.112 Per 31 Desember 2025 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Batam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Telah terdapat perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 telah dicabut melalui PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan AkruaI Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 17 Properti Investasi.

*Rencana
Strategis*

A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

A.2.1. Dasar Hukum

Badan Pengusahaan Batam didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan

bebas Batam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pada tahun 2011 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dimana wilayah kerja tersebut ditambah dengan Pulau Janda berhias dan gugusannya. Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor **perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata**.

Pada ketentuan dimaksud ditetapkan juga bahwa hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Batam. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang revisi PP 46 Tahun 2007 maka Wilayah Kerja dan kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disingkat dengan Badan Pengusahaan Batam**.

Pada tahun 2025 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 yang menambah wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi 22 pulau. Perluasan kawasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat posisi Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional melalui peningkatan daya saing, efisiensi logistik, serta kepastian berusaha. Integrasi pulau-pulau di sekitarnya ke dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

membuka peluang besar bagi pengembangan infrastruktur transportasi terpadu, peningkatan konektivitas wilayah, digitalisasi layanan logistik, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta guna mewujudkan ekosistem rantai pasok yang modern, inklusif dan tangguh.

Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi **“Kawasan Ekonomi Yang Maju dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** . Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menjadikan KPBPB Batam sebagai kawasan investasi bernilai tinggi;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan BP Batam yang efektif dan efisien.

A.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menetapkan dan mengangkat:

1	Kepala	: Amsakar Achmad
2	Wakil Kepala	: Li Claudia Chandra

2. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan

serta Pengangkatan Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menetapkan dan mengangkat:

1	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	: Alexander Zulkarnain
2	Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan	: Sudirman Saad
3	Anggota Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi	: Syarlin Joyo
4	Anggota Bidang Investasi dan Pengusahaan	: Fery Djemy Francis
5	Anggota Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas	: Ruslan Aspan
6	Anggota Bidang Pelayanan Umum	: Ariastuty Sirait
7	Anggota Bidang Infrastruktur	: Mouris Limanto

A.2.3. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan) yang terdiri dari:

1	Ketua merangkap Anggota	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2	Anggota	: Menteri Dalam Negeri
3	Anggota	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4	Anggota	: Menteri Keuangan
5	Anggota	: Menteri Perdagangan
6	Anggota	: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7	Anggota	: Panglima Tentara Nasional Indonesia
8	Anggota	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
9	Anggota	: Sekretaris Kabinet
10	Anggota	: Gubernur Kepulauan Riau
11	Anggota	: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12	Anggota	: Walikota Batam

A.2.4. Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

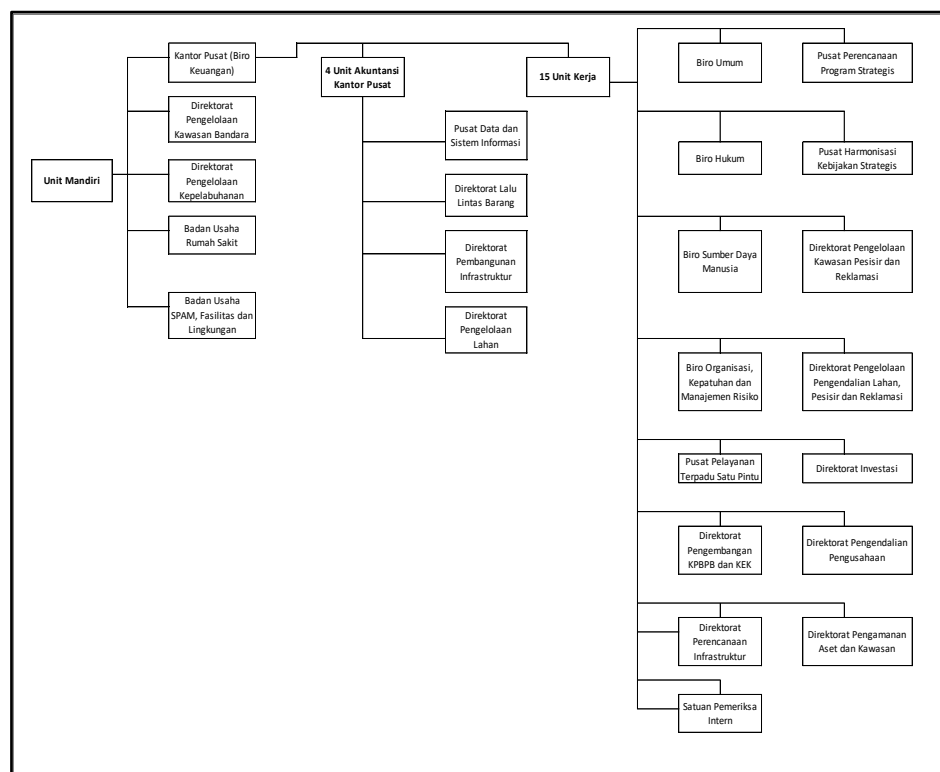
Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024 tentang Penetapan serta Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kemudian terjadi penggantian struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kawasan Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penggantian Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1	Ketua	:	Susiwijono
2	Anggota	:	Elen Setiadi
3	Anggota	:	Satya Bhakti Parikesit
4	Anggota	:	Oza Olavia
5	Anggota	:	Budiman

A.2.5. Unit Pelaporan dan Unit Akuntansi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Unit Pelaporan dan unit Akuntansi Badan Pengusahaan Batam merujuk kepada Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 111 Tahun 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan BP Batam. Dimana Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki 5 Unit Pelaporan, 4 Unit Akuntansi dan 15 Unit Kerja, yaitu dapat dijelaskan sebagaimana bagan dibawah ini:



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Pengusahaan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi SAKTI Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan sebuah solusi terpadu pengelolaan keuangan negara di tingkat Satuan

Kerja sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 462/KMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Batam. Standar Akuntansi yang digunakan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (SAKBA) diberlakukan sejak 01 Januari 2013. Proses pencatatan pembayaran, penerimaan dan penjurnalan transaksi akrual secara harian Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menggunakan aplikasi Finance and Billing Management System (FBMS) dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang kemudian dilakukan proses Konversi penyesuaian akun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menjadi

data pendukung dalam pencatatan Laporan Keuangan pada aplikasi SAKTI.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pengusahaan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengusahaan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
LRA*

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Badan Pengusahaan Batam yang menambah saldo Kas BLU dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Badan Pengusahaan Batam dan tidak perlu dibayar kembali, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN yang disetorkan ke Kas Negara;
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas BLU Badan Pengusahaan Batam atau disetorkan ke Kas Negara;
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

Pendapatan-LRA disajikan menurut klarifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
Operasional*

(2) Pendapatan Operasional

- Pendapatan Operasional adalah hak Badan Pengusahaan Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

- Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
- Akuntansi pendapatan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran Kas BLU Badan Pengusahaan Batam yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengusahaan Batam;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLU Badan Pengusahaan Batam;
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, belanja dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kurs yang digunakan untuk mengkonversi mata uang asing ke dalam rupiah

yaitu USD 1 = Rp16.782,00 dan SGD 1 = Rp13.068,57.

Belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas/Bank Badan Pengusahaan Batam tetapi dan belum membebani pagu anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima Karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca Badan Pengusahaan Batam per 31

Desember 2025 berdasarkan harga perolehan dan/atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; dan
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan

konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Aset Properti
Investasi

d. Aset Properti Investasi

Aset Properti Investasi menurut PMK No 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual No 17 Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi; atau
- b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Konsesi
Jasa

e. Aset Konsesi Jasa

Aset Konsesi Jasa menurut PMK No 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) Disediakan oleh mitra, yang:
 - i. Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ii. Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - i. Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
- c) Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Piutang Jangka Panjang

f. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

g. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Badan Pengusahaan Batam selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset Kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer;	4
Franchise;	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain, Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim;	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan;	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram;	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Hak Pengelolaan memenuhi definisi sebagai aset sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang belum diserahkan kepada/dikerja samakan dengan pihak ketiga;
- Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang sudah dikerja samakan dengan pihak ketiga;
- Aset Tetap untuk Hak Pengelolaan yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam; dan
- Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas Hak Pengelolaan yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi, penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Badan Pengusahaan Batam yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

h. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Pengusahaan Batam. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Badan Pengusahaan Batam. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Badan Pengusahaan Batam pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan

dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

i. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Penentuan kualitas piutang dilakukan terhadap piutang yang tercatat dalam aset lancar, piutang jangka panjang dan piutang yang tercatat pada aset lainnya di neraca.

Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Penyisihan
1	Piutang dengan umur Lancar	5%
2	Piutang dengan umur Kurang Lancar	10%
3	Piutang dengan umur Diragukan	50%
4	Piutang dengan umur Macet	100%

Adanya perubahan kebijakan atau aturan yang mengatur terkait penyisihan piutang BP Batam yang mana sebelumnya mengacu kepada Perka BP Batam Nomor 6 tahun 2013 dan saat ini penyisihan piutang mengacu kepada Perka BP Batam nomor 1 tahun 2025. Kebijakan tersebut dikecualikan atas piutang UWTO pada Kantor Pengelolaan Lahan karena

dikategorikan sebagai piutang lancar.

Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Perubahan PMK tersebut menambahkan ketentuan pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka

sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

- Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap; dan
- Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.”
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Tahun 2016 merupakan pertama kalinya mulai diterapkan penyusutan aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tak berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Pada Tahun 2017 dan 2020 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi barang milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementrian

Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2020 sesuai Surat Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-35/KN/2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak disajikan dalam LKKL. Hasil penilaian kembali akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK RI.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK/KM.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum table masa manfaat tersebut Adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 1 Januari 2015 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2016, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mulai pertama kali mengimplementasikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai komponen laporan keuangan sesuai PSAP 13.

Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp1.926.566.794.842

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.926.566.794.842,00** atau **97%** dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2025 sebesar **Rp1.978.098.000.000,00**.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita sebesar Rp1.926.505.948.465,00 dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp60.846.377,00 atau 97% dari pagu anggaran sebesar Rp1.978.098.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dan hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.978.098.000.000,00	1.926.505.948.465,00	97
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	60.846.377,00	0
	Jumlah	1.978.098.000.000,00	1.926.566.794.842,00	97

Realisasi PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.926.505.948.465,00	2.295.435.197.773,00
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	60.846.377,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu	0,00	761.944.958,00
	Jumlah	1.926.566.794.842,00	2.296.197.142.731,00

- Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita

Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.926.505.948.465,00 dibandingkan dengan anggaran unit per tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	955.743.000.000,00	553.943.637.104,00	58
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	108.980.000.000,00	125.427.540.987,00	115
3	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	401.893.000.000,00	468.497.455.828,00	117
4	Badan Usaha Rumah Sakit	175.336.000.000,00	173.671.179.916,00	99
5	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	336.146.000.000,00	604.966.134.630,00	180
	Jumlah	1.978.098.000.000,00	1.926.505.948.465,00	97

Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.926.566.794.842,00 dan sebesar Rp2.295.435.197.773,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kantor Pusat	553.943.637.104,00	783.853.201.325,00
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	125.427.540.987,00	106.347.085.675,00
3	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	468.497.455.828,00	410.823.324.417,00
4	Badan Usaha Rumah Sakit	173.671.179.916,00	150.302.334.750,00
5	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan	604.966.134.630,00	-
5.1	Kantor Penghubung Jakarta	61.711.977,00	880.681.232,00
5.2	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	237.990.901.086,00	812.505.526.522,00
5.3	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	15.516.941.800,00	30.723.043.852,00
5.4	BU SPAM, Fasling	351.396.579.767,00	-
	Jumlah	1.926.505.948.465,00	2.295.435.197.773,00

Jenis Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Badan Pengusahaan Batam pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Pendapatan Kantor Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp553.943.637.104,00 dan Rp783.853.201.325,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
A. Direktorat Pengelolaan Lahan			
1	Pendapatan UWTO	-	36.858.346.856,00
2	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	3.381.991.548,00	3.556.992.719,00
3	Pendapatan Administrasi Peralihan	11.580.651.822,00	7.599.629.610,00
4	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	67.400.000,00	25.700.000,00
5	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	140.800.000,00	140.300.000,00
6	Pendapatan Penggantian Dokumen	16.700.000,00	9.000.000,00
7	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.479.000.000,00	1.240.700.000,00
8	Pendapatan UWT Perpanjangan	344.735.927.343,00	235.179.111.190,00
9	Pendapatan UWT Alokasi Baru	2.399.615.956,00	376.598.151.781,00
10	Pendapatan UWT Perubahan Peruntukan	13.999.753.747,00	10.622.176.122,00
11	Pendapatan Persetujuan Lelang	44.100.000,00	49.100.000,00
12	Pendapatan UWT Pembaruan	40.137.953.566,00	0,00
13	Pendapatan Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	919.605.192,00	0,00
14	Pendapatan Denda UWTO	1.754.900,00	1.071.450,00
15	Pendapatan Lain - Lain	17.579.943.554,00	261.781.937,00
Jumlah (A)		436.485.197.628,00	672.142.061.665,00
B. Direktorat Lalu Lintas Barang			
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	309.000.000,00	278.850.000,00
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar		4.000.000,00
3	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	1.149.950.000,00	1.338.100.000,00
4	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	143.800.000,00	151.500.000,00
5	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	324.800.000,00	200.400.000,00
6	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	58.100.000,00	54.000.000,00
7	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya		3.700.000,00
8	Pendapatan Lain-Lain		400.000,00
Jumlah (B)		1.985.650.000,00	2.030.950.000,00
C. Biro Keuangan			
1	Pendapatan Jasa Giro	56.710.342.591,00	38.511.143.634,00
2	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	23.074.496.651,00	33.322.548.493,00
3	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	411.888.030,00	264.183.026,00
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	7.647.163.518,00	1.657.456.149,00
5	Pendapatan Lelang	2.654.587.390,00	2.985.079.724,00
6	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	1.395.114,00	0,00
7	Pendapatan Lain-Lain	4.942.650.911,00	12.896.472.107,00
8	Pendapatan Lelang Aset Tetap Lainnya		0,00
9	Pendapatan Lelang Aset Peralatan dan Mesin		685.201.000,00
Jumlah (C)		95.442.524.205,00	90.322.084.133,00
D. Direktorat Pembangunan Infrastruktur			
1	Perizinan Pematangan Lahan	730.500.000,00	1.159.000.000,00
2	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	5.830.275.000,00	3.950.166.700,00
3	Pendapatan Penghijauan/show room bunga/tanaman	154.690.780,00	185.180.060,00
4	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	226.910.160,00	7.476.000,00
5	Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	1.927.376.431,00	2.780.335.667,00
Jumlah (D)		8.869.752.371,00	8.082.158.427,00
E. Pusat Data dan Sistem Informasi			
1	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	11.160.512.900,00	11.275.947.100,00
Jumlah (E)		11.160.512.900,00	11.275.947.100,00
Jumlah (A+B+C+D+E)		553.943.637.104,00	783.853.201.325,00

2. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Pendapatan Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp125.427.540.987,00 dan Rp106.347.085.676,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
1	Piutang Usaha Perusahaan	32.935.000,00	-
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.225.000,00	-
3	PIUTANG (Pendaratan Dalam Negeri)	1.775.000,00	-
4	Pendaratan Dalam Negeri	45.567.500,00	-
5	Pendapatan Sewa Counter	-	528.992.500,00
6	PIUTANG (Pendapatan Listrik)	65.647.060,00	-
7	Pendapatan Listrik	9.300.000,00	-
8	PIUTANG (Pendapatan Sewa Perkantoran)	635.637.500,00	-
9	Pendapatan Sewa Lapangan Sepak Bola	-	14.900.000,00
10	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	-	6.960.000,00
11	Pendapatan Sewa Bus Apron	-	2.341.252,00
12	Pendapatan Sewa Tanah	2.500.000,00	271.007.500,00
13	Pendapatan Sewa Bus Apron	125.521.300,00	-
14	Pendapatan Sewa Tanah	46.650.000,00	-
15	PIUTANG (Pendapatan Sewa Hunian (Apartment dan	578.586.500,00	-
16	Pendapatan Sewa Hunian (Apartment dan Rumah Tapak)	2.222.500,00	-
17	Pendapatan Sewa Lapangan Sepak Bola	138.720.968,00	-
18	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	4.394.205,00	-
19	Pendapatan Sewa Bus Apron	1.507.091.100,00	-
20	PIUTANG (Pendapatan Sewa Tanah)	17.242.001.294,00	-
21	PIUTANG (Pendapatan Konsesi Perkantoran)	23.815.229,00	-
22	Pendapatan Konsesi Perkantoran	-	429.076.917,00
23	PIUTANG (Pendapatan Konsesi Usaha)	-	-
24	Pendapatan Konsesi Usaha	11.272.832.884,00	5.299.258,00
25	Pendapatan Konsesi Pergudangan	-	24.000.000,00
26	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik	93.401.924.089,00	-
27	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH	-	6.000.000,00
28	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik	1.040.000,00	-
29	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya	-	18.378.024,00
30	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air)	2.300.000,00	-
31	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air	30.956.341,00	2.850.199.615,00
32	Pendapatan FDS	211.904.059,00	15.000.000.000,00
33	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (Fuel Throughput)	6.571.278,00	-
34	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara	36.422.180,00	-
35	KSO Pendapatan Kargo Umum	-	16.912.063.565,00
36	KSO Pendapatan Operasional Umum	-	69.190.629.226,00
37	Pendapatan Jasa Giro	-	39.415.537,00
38	Pendapatan Denda Jasa Non-aeronautika	-	2.960.284,00
39	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	-	1.039.490.421,00
40	Pendapatan Lain-Lain	-	5.371.577,00
Jumlah		125.427.540.987,00	106.347.085.676,00

3. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Pendapatan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar

Rp468.497.455.828,00 dan Rp410.823.324.417,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Jasa Labuh	102.681.159.464,00	89.320.022.288,00
2	PIUTANG (Pendapatan Jasa	252.515.145,00	280.384.849,00
3	Pendapatan Jasa Tambat	27.866.621.295,00	26.674.316.255,00
4	PIUTANG (Pendapatan Jasa	29.485.857,00	17.608.777,00
5	Pendapatan Jasa Air Tawar	3.090.384.000,00	2.593.992.000,00
6	Pendapatan Jasa Pandu	3.711.027,00	-
7	Pendapatan Jasa Penumpukan	7.902.078.750,00	6.731.287.975,00
8	PIUTANG (Pendapatan Jasa	2.339.250,00	425.000,00
9	Pendapatan Jasa Throughput	7.389.996.750,00	6.548.463.441,00
10	PIUTANG (Pendapatan Jasa Throughput)	1.750.000,00	-
11	PIUTANG (Pendapatan Jasa	20.515.983,00	40.000,00
12	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	50.407.795.426,00	45.680.434.934,00
13	Pendapatan Jasa Yacht	270.650.000,00	324.756.000,00
14	PIUTANG (Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan)	-	150.276.000,00
15	Pendapatan Retribusi Pass	2.583.080.000,00	2.537.423.000,00
16	Pendapatan Pass Untuk Orang	954.130.000,00	764.680.000,00
17	PIUTANG (Pendapatan Pass Untuk Orang)	-	2.100.000,00
18	PIUTANG (Pendapatan Seaport	225.620.000,00	1.306.830.000,00
19	Pendapatan Seaport Tax	16.643.630.000,00	16.322.780.000,00
20	Pendapatan Retribusi Lainnya	5.814.065,00	-
21	Pendapatan Sewa Tanah	4.137.646.400,00	7.629.329.100,00
22	Pendapatan Sewa Ruangan	2.518.101.536,00	2.997.252.912,00
23	Pendapatan Sewa Tangki	-	10.290.795.320,00
24	Pendapatan Sewa Rak	41.078.250,00	646.800.000,00
25	Pendapatan Iklan	122.977.000,00	193.771.440,00
26	Pendapatan Sewa Gudang	953.400.000,00	1.800.120.000,00
27	Layanan Penggunaan Perairan	11.155.747.989,00	5.468.032.847,00
28	Pendapatan Sewa Terminal	-	954.408.055,00
29	PIUTANG (KSO Pandu)	-	1.612.012,00
30	KSO Pandu	10.977.009.401,00	10.395.867.835,00
31	PIUTANG (KSO Seaport Tax/Pass Orang)	776.362.400,00	-
32	KSO Seaport Tax/Pass Orang	51.364.720.000,00	33.989.294.200,00
33	PIUTANG (KSO Sewa Ruangan / Bangunan)	-	100.000,00
34	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	2.678.250.544,00	1.161.785.564,00
35	KSO Iklan	430.614.475,00	73.439.470,00
36	PIUTANG (KSO Parkir)	42.346.722,00	-
37	KSO Parkir	1.289.657.188,00	682.109.113,00
38	KSO Pass Kendaraan	4.313.665.112,00	2.925.655.323,00
39	PIUTANG (KSO Tunda)	-	755.549,00
40	KSO Tunda	19.586.311.516,00	18.036.794.793,00
41	PIUTANG (KSO Tambat)	-	23.521,00
42	KSO Tambat	8.090.996.008,00	7.607.133.034,00
43	KSO Mooring Bouy	5.616.000,00	-
44	KSO Gudang Penumpukan	631.182.905,00	506.791.581,00
45	PIUTANG (KSO Fee Bongkar Muat)	-	6.047.282,00
46	KSO Fee Bongkar Muat	2.139.721.302,00	2.210.641.588,00
47	KSO Listrik	50.980.000,00	47.595.000,00
48	KSO Pelayanan Air Bersih Property	58.575.000,00	-
49	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	170.762.715,00	135.002.940,00
50	KSO Sampah	75.575.000,00	56.650.000,00
51	KSO Royalti	22.007.813.456,00	18.643.228.822,00
52	PIUTANG (KSO Chasis)	-	4.495.500,00
53	KSO Chasis	13.371.206.850,00	8.286.043.200,00
54	KSO Jasa Packing	24.552.500,00	41.205.500,00
55	PIUTANG (KSO Pass Untuk Orang)	855.226.400,00	-
56	KSO Pass Untuk Orang	50.330.974.705,00	47.019.040.000,00
57	KSO Kontribusi Tetap	38.000.000.000,00	28.666.666.667,00
58	KSO Parkir Inap Kapal	2.460.500,00	-

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
59	KSO Bagasi	5.858.500,00	-
60	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	71.017.510,00	44.706.650,00
61	PIUTANG (Pendapatan Sewa Listrik)	-	125.574,00
62	Pendapatan Sewa Listrik	965.280.693,00	701.761.957,00
63	Pendapatan Jasa Giro	41.387.293,00	72.572.859,00
64	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	-	69.329,00
65	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	120.856.672,00	125.417.548,00
66	Pendapatan Denda KSO	4.544.100,00	3.488.208,00
67	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	682.695.293,00	65.000.000,00
68	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	70.465.800,00	75.661.940,00
69	Pendapatan Lain-Lain	541.081,00	211.665,00
JUMLAH		468.497.455.828,00	410.823.324.417,00

4. Badan Usaha Rumah Sakit

Pendapatan Badan Usaha Rumah Sakit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp173.671.179.916,00 dan Rp150.302.334.750,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
1	Registrasi Rawat Inap	35.004.006.207,00	40.841.147.271,00
2	Visit Dokter/ Konsultasi	39.607.777,00	747.579.579,00
3	Tindakan medis non operatif	5.148.975,00	890.406.800,00
4	Obat	179.828.543,00	-
5	Material	23.707.401,00	-
6	Alat	16.175.691,00	-
7	Pendapatan Rawat Inap Lainnya	12.209.825.094,00	10.471.355.747,00
8	Registrasi Rawat Jalan	8.513.160.446,00	13.170.248.072,00
9	Poliklinik	207.851,00	3.668.318.901,00
10	Tindakan Medis Non Operatif	-	63.448.250,00
11	Medical Check Up	379.067.889,00	355.056.630,00
12	Obat	2.509.248,00	734.109,00
13	Fisioterapi	-	94.017.016,00
14	Hemodialisa	-	173.087.600,00
15	Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	8.316.078.024,00	8.168.934.060,00
16	Registrasi	160.377.609,00	138.305,00
17	Konsultasi Umum/Spesialis	2.588.610,00	406.632.230,00
18	Tindakan medis non operatif	809.731,00	164.415.000,00
19	Obat	16.088.730,00	392.122,00
20	Alat	690.832,00	-
21	Pendapatan IGD Lainnya	2.296.949.522,00	2.410.335.604,00
22	Sewa Kamar Operasi	45.000,00	693.806.850,00
23	Tindakan Medis	-	10.257.793.081,00
24	Obat	-	47.000,00
25	Cathlab	-	16.685.000,00
26	Radiologi	311.082.201,00	837.935.410,00
27	Laboratorium	93.755.828,00	1.949.364.767,00
28	Farmasi	1.032.304.398,00	799.935.503,00
29	Ambulance	10.200.000,00	1.650.000,00
30	Pemulasaran Jenazah	5.500.470,00	1.877.100,00
31	Visum	-	6.600.000,00
32	CSSD (Central Sterilisasi dan	19.655.800,00	21.360.000,00
33	Obat-obatan	-	1.923.000.332,00
34	Bahan Material Habis Pakai	-	1.108.453.443,00
35	Alat	-	109.240.000,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
36	Pendapatan Operasional Unit Penunjang Lainnya	32.402.345,00	3.350.000,00
37	Pendidikan dan Latihan	95.842.100,00	49.115.000,00
38	Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	7.000.000,00	6.000.000,00
39	Pendapatan Denda	38.924.233,00	-
40	Pendapatan Operasional Lainnya	228.686.909,00	289.020.469,00
41	Pendapatan BPJS Kesehatan - Rawat Inap	67.985.262.031,00	32.769.151.338,00
42	Pendapatan BPJS Kesehatan - Rawat Jalan	29.343.649.433,00	13.608.719.000,00
43	Pendapatan BPJS Kesehatan - Obat Kronis dan Kemoterapi	5.270.162.259,00	2.745.998.925,00
44	Pendapatan BPJS Kesehatan - Luar Paket INACBGS	362.508.995,00	126.872.180,00
45	Pendapatan BPJS Kesehatan Kapitasi (Klinik Baloi)	555.768.492,00	332.695.816,00
46	Pendapatan BPJS Kesehatan - Lainnya	42.300,00	480.000,00
47	Pendapatan Sewa	914.492.787,00	293.389.820,00
48	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.350.000,00	1.350.000,00
49	Pendapatan Sewa Listrik	52.398.796,00	110.234.229,00
50	Pendapatan Sewa Lainnya	20.476.772,00	8.079.599,00
51	Pendapatan Jasa Giro	115.590.350,00	137.547.967,00
52	Pendapatan Lain-Lain	7.250.237,00	466.334.625,00
Jumlah		173.671.179.916,00	150.302.334.750,00

5. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan Badan Usaha SPAM, Fasling untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp604.966.134.630,00 dan Rp0,00. Pendapatan BU SPAM, Fasling terdiri atas pendapatan dari:

- Kantor Penghubung;
- Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum; dan
- Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.

Perpindahan unit tersebut sesuai perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Rincian Pendapatan BU SPAM, Fasling dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
A.	Kantor Penghubung Jakarta		
1	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House Lainnya	60.151.680,00	877.850.161,00
2	Pendapatan Jasa Giro	1.560.297,00	2.831.071,00
Jumlah (A)		61.711.977,00	880.681.232,00
B.	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum		
1	Pendapatan Air Baku	32.409.581.530,00	56.541.925.549,00
2	Pendapatan Sewa Lahan Tower	186.238.800,00	304.857.600,00
3	Pendapatan Sewa Genangan Air	-	9.796.109.589,00
4	Pendapatan Lainnya	-	43.567.747.818,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
5	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air	-	80.000.000.000,00
6	KSO Pengolahan Air Bersih	182.775.441.397,00	618.123.179.032,00
7	KSO Pemeliharaan Meter Air	14.330.085.500,00	-
8	KSO Pemasangan Baru	6.124.774.000,00	-
9	KSO Penggantian Meter	33.616.000,00	-
10	KSO Penyambungan Kembali	98.769.000,00	-
11	KSO Non Air SPAM Hilir Lainnya	156.822.311,00	-
12	Pendapatan Jasa Giro	1.875.572.548,00	4.137.830.978,00
13	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	-	963.955,00
14	Pendapatan Lain-Lain	-	32.912.001,00
Jumlah (B)		237.990.901.086,00	812.505.526.522,00
C.	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
1	Pendapatan dari Rusun Sekupang	962.916.767,00	1.794.931.506,00
2	Pendapatan dari Rusun Batu Ampar	1.522.802.669,00	3.146.534.647,00
3	Pendapatan dari Rusun Muka Kuning	2.474.404.004,00	4.236.883.447,00
4	Pendapatan dari Rusun Kabil	2.737.250.391,00	4.902.508.259,00
5	Pendapatan dari Rusun Tanjung Uncang	628.884.462,00	1.126.161.299,00
6	Pendapatan Retribusi Tiket Temenggung Abdul Jamal (TAJ)	64.662.000,00	255.057.333,00
7	Pendapatan Retribusi Tiket Camp Vietnam Galang	202.875.000,00	343.142.345,00
8	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Rusa Sekupang	664.543.037,00	1.324.216.078,00
9	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Edukasi Agribisnis	12.165.000,00	23.478.346,00
10	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Kolam Sekupang	352.403.000,00	792.999.333,00
11	Pendapatan Retribusi Lainnya	18.400.000,00	11.950.000,00
12	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	142.985.288,00	390.052.393,00
13	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	1.152.000,00	11.023.404,00
14	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	60.123.988,00	88.518.365,00
15	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	240.000.000,00	188.750.000,00
16	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	194.462.312,00	855.693.142,00
17	Pendapatan Jasa Pemotongan Ternak	22.500.000,00	46.200.000,00
18	Pendapatan Agribisnis lainnya	5.600.000,00	
19	Pendapatan Asrama Haji	2.593.458.000,00	4.569.733.500,00
20	Pendapatan Sporthall	158.300.000,00	741.340.000,00
21	Pendapatan Gudang PCI	41.213.728,00	
22	Pendapatan Sewa Lahan Untuk Tower	324.367.500,00	268.348.500,00
23	Pendapatan Gazebo Taman Rusa	28.200.000,00	47.500.859,00
24	Pendapatan Sewa Kantin Lantai 4 Anex 2	31.899.000,00	70.680.000,00
25	Pendapatan Sewa Kantin Lantai 1 Gedung Bida Utama	67.291.440,00	65.917.440,00
26	Pendapatan Guest House	258.980.000,00	414.682.500,00
27	Pendapatan Sewa Ruang Bank Mandiri	27.407.560,00	1.241.517.988,00
28	Pendapatan Sewa Ruang ATM PT. Bank BNI	-	226.512.000,00
29	Pendapatan Sewa Kios Taman Rusa Sekupang	-	17.200.000,00
30	Pendapatan Sewa Food Truck Temenggung Abdul Jamal	-	500.000,00
31	Pendapatan Sewa Kios Tenda Temenggung Abdul Jamal	-	10.800.000,00
32	Pendapatan Lainnya Taman Rusa Sekupang	128.400.500,00	279.640.561,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
33	Pendapatan Lainnya Taman Kolam Sekupang	66.469.500,00	151.197.356,00
34	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	-	209.840.000,00
35	Pengolahan Air Limbah	365.420.000,00	610.800.000,00
36	Pengelolaan Penyedotan	59.150.000,00	127.258.000,00
37	Layanan Limbah Domestik Non Rumah Tangga	1.200.000,00	-
38	Kompos Daur Ulang Limbah Domestik	300.000,00	-
39	Pendapatan Sewa Gudang KPLI B3	-	122.822.400,00
40	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	425.007.862,00	1.010.213.880,00
41	Sewa Ruangan Kantor	8.800.000,00	19.360.000,00
42	Jembatan Timbang	82.200.000,00	173.300.000,00
43	Jasa Pemakaian Loading Bay	1.800.000,00	8.550.000,00
44	Jasa Pengelolaan kasawan KPLI-B3	79.650.000,00	306.000.000,00
45	Pendapatan Sewa Lainnya	1.040.000,00	1.010.000,00
46	Pass Masuk Harian KPLI B3	30.619.000,00	62.838.000,00
47	Pass Masuk Bulanan KPLI B3	36.115.000,00	76.590.000,00
48	Pass Masuk Tahunan KPLI B3	125.300.000,00	174.600.000,00
49	Pengujian Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)	13.380.000,00	900.000,00
50	Pengujian Air dan Air Limbah	40.209.000,00	24.623.000,00
51	Biaya Administrasi Laboratorium	6.250.000,00	750.000,00
52	Pendapatan Jasa Giro	17.220.126,00	37.272.778,00
53	Pendapatan Denda Pemukiman	671.142,00	1.944.008,00
54	Pendapatan Denda Agribisnis	23.890.404,00	47.325.000,00
55	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	1.993.200,00	21.445.807,00
56	Pendapatan Asuransi	162.588.000,00	41.080.000,00
57	Pendapatan Lain-Lain	20.920,00	850.378,00
	Jumlah (C)	15.516.941.800,00	30.723.043.852,00
D.	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan		
1	Pendapatan Air Baku	41.156.805.009,00	-
2	Pendapatan Sewa Lahan Tower	58.695.600,00	-
3	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House Lainnya	232.385.319,00	-
4	Pendapatan dari Rusun Sekupang	1.028.678.511,00	-
5	Pendapatan dari Rusun Batu Ampar	1.843.520.098,00	-
6	Pendapatan dari Rusun Muka Kuning	2.792.661.702,00	-
7	Pendapatan dari Rusun Kabil	2.855.355.257,00	-
8	Pendapatan dari Rusun Tanjung Uncang	627.904.958,00	-
9	Pendapatan Retribusi Tiket Temenggung Abdul Jamal (TAJ)	122.027.000,00	-
10	Pendapatan Retribusi Tiket Camp Vietnam Galang	172.925.000,00	-
11	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Rusa Sekupang	554.859.000,00	-
12	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Edukasi Agribisnis	14.720.000,00	-
13	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Kolam Sekupang	422.298.000,00	-
14	Pendapatan Retribusi Lainnya	16.500.046,00	-
15	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	263.276.691,00	-
16	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	2.303.000,00	-
17	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	102.228.500,00	-
18	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	157.500.000,00	-

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
19	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	419.096.516,00	-
20	Pendapatan Asrama Haji	1.868.371.000,00	-
21	Pendapatan Sporthall	487.710.000,00	-
22	Pendapatan Sewa Lahan Untuk Tower	983.316.800,00	-
23	Pendapatan Gazebo Taman Rusa	12.900.000,00	-
24	Pendapatan Sewa Kantin Lantai 4 Anex 2	30.928.074,00	-
25	Pendapatan Guest House	283.597.500,00	-
26	Pendapatan Sewa Ruang Bank Mandiri	1.219.783.788,00	-
27	Pendapatan Sewa Kios Tenda Temenggung Abdul Jamal	12.600.000,00	-
28	Pendapatan Lainnya Taman Rusa Sekupang	100.800.500,00	-
29	Pendapatan Lainnya Taman Kolam Sekupang	83.423.250,00	-
30	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	177.871.600,00	-
31	Pendapatan Titik Reklame	57.500.000,00	-
32	Pengolahan Air Limbah	548.770.000,00	-
33	Pengelolaan Penyedotan	9.350.000,00	-
34	Layanan Limbah Domestik Non Rumah Tangga	104.100.000,00	-
35	Kompos Daur Ulang Limbah Domestik	1.430.000,00	-
36	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	1.627.496.910,00	-
37	Sewa Gudang Tertutup	334.324.800,00	-
38	Sewa Ruangan Kantor	28.160.000,00	-
39	Jembatan Timbang	82.600.000,00	-
40	Jasa Pengelolaan kasawan KPLI-B3	322.200.000,00	-
41	Pass Masuk Harian KPLI B3	34.735.000,00	-
42	Pass Masuk Bulanan KPLI B3	35.510.000,00	-
43	Pass Masuk Tahunan KPLI B3	37.200.000,00	-
44	Pengujian Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)	39.360.000,00	-
45	Pengujian Air dan Air Limbah	44.240.000,00	-
46	Biaya Administrasi Laboratorium	13.550.000,00	-
47	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air	78.455.895.180,00	-
48	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Perwakilan JKT	130.000.000,00	-
49	KSO Pengolahan Air Bersih	176.642.252.246,00	-
50	KSO Pemeliharaan Meter Air	22.063.665.500,00	-
51	KSO Pemasangan Baru	9.634.404.100,00	-
52	KSO Penggantian Meter	3.700.000,00	-
53	KSO Penyambungan Kembali	165.231.000,00	-
54	KSO Non Air SPAM Hilir Lainnya	411.777.319,00	-
55	Pendapatan Jasa Giro	2.059.389.283,00	-
56	Pendapatan Denda Pemukiman	686,00	-
57	Pendapatan Denda Agribisnis	7.440.898,00	-
58	Pendapatan Denda KSO	3.200.000,00	-
59	Pendapatan Denda Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	2.860.498,00	-
60	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	77.287.929,00	-
61	Pendapatan Asuransi	179.097.000,00	-
62	Pendapatan Lain-Lain	134.808.699,00	-
Jumlah (D)		351.396.579.767,00	-
Jumlah (A+B+C+D)		604.966.134.630,00	-

- **Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah**

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp60.846.377,00 terdiri dari:

- Pendapatan Denda atas pembayaran RPATA oleh PT Somba Hasbo berupa kegiatan Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan – Simpang Sagulung (MAN Batam) sesuai BAST Nomor BAST-1/5127/RBS.001.051.A/RM/01/2025 Tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp15.925.805,00.
- Pendapatan Denda atas pembayaran RPATA oleh PT Wicaksana Bangun Abadi berupa Pembayaran Belanja Modal 100% Pembangunan Interkoneksi pipa 800 mm IPA Muka Kuning 2 – pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1 sesuai BAST Nomor BAST-1/5127.RBS.003.051.A/RM/12/2024 Tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp21.109.601,00.
- Pendapatan Denda atas pembayaran RPATA oleh PT Karya Sepakat Kita berupa Pembayaran Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur – Simpang Batu Besar – Simpang Turi (NDP) sesuai BAST/BAPP Nomor BAST-1/5127.RBS.002.051.A/RM/01/2025 Tanggal 07 Januari 2025 sebesar Rp23.810.971,00.

Belanja Negara
Rp1.469.140.851.531

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Badan Pengusahaan Batam periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.469.140.851.531,00 atau 71% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.071.397.065.000,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menurut program adalah sebagai berikut:

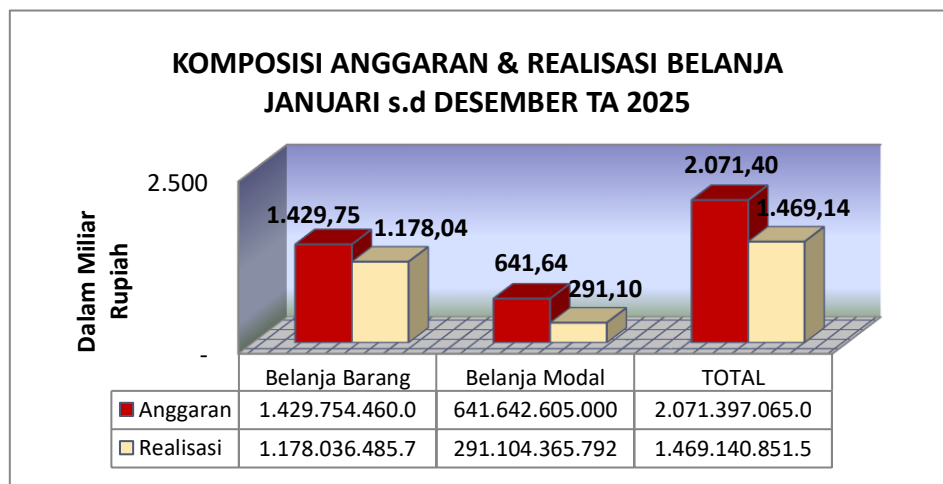
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.568717.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	937,547,755,000.00	780,433,176,783.00	83
112.01.3200.568717.KP.01.5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program Dan Teknis	8,791,788,000.00	4,395,419,031.00	50
112.01.3200.568717.KP.01.5114	Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan Dan Pengadaan Barang/Jasa	129,610,409,000.00	113,545,272,503.00	88
112.01.3200.568717.KP.01.5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	589,479,371,000.00	490,559,463,797.00	83
112.01.3200.568717.KP.01.5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7,101,918,000.00	5,094,690,554.00	72
112.01.3200.568717.KP.01.5117	Penyusunan Regulasi Dan Pelayanan Hukum	9,297,404,000.00	8,094,272,655.00	87
112.01.3200.568717.KP.01.5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Maupun Swasta	8,508,307,000.00	6,611,305,832.00	78
112.01.3200.568717.KP.01.5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dan Kelembagaan	3,141,690,000.00	2,276,004,222.00	72
112.01.3200.568717.KP.01.5978	Penyusunan Dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan Serta Pengelolaan Teknologi Informasi	5,305,322,000.00	3,546,173,331.00	67
112.01.3200.568717.KP.01.5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan	5,589,745,000.00	4,203,698,515.00	75
112.01.3200.568717.KP.01.5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol	27,818,887,000.00	22,298,200,829.00	80
112.01.3200.568717.KP.01.6640	Dukungan Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	10,630,250,000.00	8,732,531,049.00	82
112.01.3200.568717.KP.01.6641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	12,990,727,000.00	10,664,858,135.00	82
112.01.3200.568717.KP.01.6642	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	3,498,168,000.00	1,727,720,923.00	49
112.01.3200.568717.KP.01.6643	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	20,726,516,000.00	14,733,564,042.00	71
112.01.3200.568717.KP.01.6644	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	6,883,924,000.00	4,625,492,971.00	67
112.01.3200.568717.KP.01.6645	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	842,781,000.00	773,810,261.00	92
112.01.3200.568717.KP.01.6646	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	7,380,511,000.00	6,680,578,940.00	91
112.01.3200.568717.KP.01.6647	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	5,234,955,000.00	4,940,048,471.00	94
112.01.3200.568717.KP.01.6648	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	625,120,000.00	499,373,043.00	80
112.01.3200.568717.KP.01.6649	Dukungan manajemen internal penyusunan evaluasi dan pengendalian Badan Usaha BP Batam	525,093,000.00	501,271,811.00	95

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.56 8717.KP.01.665 0	Dukungan Manajemen Internal Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	591.562.000,00	202.801.084,00	34
112.01.3200.56 8717.KP.01.667 1	Dukungan Manajemen Internal Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	2.877.762.000,00	2.535.712.475,00	88
112.01.3200.56 8717.KP.01.667 3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	53.782.639.000,00	51.608.490.841,00	96
112.01.3200.56 8717.KP.01.667 4	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	16.312.906.000,00	11.582.421.468,00	71
112.01.3200.56 8717.KP.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB. Batam	1.133.849.310.000,00	688.707.674.748,00	61
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan Di Kawasan PBPB-Batam	87.282.018.000,00	43.172.133.795,00	49
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	33.302.621.000,00	30.275.373.358,00	91
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5125	Pengelolaan, Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	15.015.544.000,00	10.540.130.392,00	70
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	174.583.018.000,00	153.408.438.457,00	88
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	574.204.794.000,00	265.129.447.958,00	46
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal	1.818.824.000,00	1.319.721.236,00	73
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan	54.983.090.000,00	39.259.952.370,00	2
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi	72.110.765.000,00	58.225.728.138,00	81
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam	2.446.644.000,00	1.189.652.232,00	49
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam	895.583.000,00	870.075.455,00	97
112.01.3200.56 8717.KP. 06.5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	1.655.147.000,00	14.768.402,00	1
112.01.3200.56 8717.KP.06.665 1	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	20.013.796.000,00	10.373.196.861,00	52
112.01.3200.56 8717.KP.06.665 2	Promosi KPBPB Batam	7.991.080.000,00	6.511.963.141,00	81
112.01.3200.56 8717.KP.06.667 2	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	1.003.653.000,00	670.220.825,00	67
112.01.3200.56 8717.KP.06.667 5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	86.542.733.000,00	67.746.872.128,00	78
Jumlah Belanja		2.071.397.065.000,00	1.469.140.851.531,00	71

Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menurut klasifikasi belanja dapat dilihat berikut ini:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	1.429.754.460.000,00	1.178.036.485.739,00	82
53	Belanja Modal	641.642.605.000,00	291.104.365.792,00	45
		2.071.397.065.000,00	1.469.140.851.531,00	71

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Daftar Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 berdasarkan jenis belanja, terdiri dari:

No	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Belanja Barang	1,178,036,485,739.00	1,233,530,687,456.00
2	Belanja Modal	291,104,365,792.00	1,413,878,386,992.00
	Jumlah	1,469,140,851,531.00	2,647,409,074,448.00

Belanja Barang
Rp1.178.036.485.739

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.178.036.485.739,00 dan Rp1.233.530.687.456,00 dengan rincian menurut jenisnya adalah sebagai berikut ini:

Nama Belanja	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	476,940,698,501.00	493,285,215,578.00
Belanja Barang	77,016,809,539.00	76,885,520,830.00
Belanja Jasa	307,835,976,824.00	343,958,002,414.00
Belanja Pemeliharaan	136,226,472,896.00	94,903,096,163.00
Belanja Perjalanan	37,606,555,354.00	43,522,981,052.00
Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	21,772,949,000.00	11,445,862,019.00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	9,214,119,904.00	11,301,720,715.00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	31,015,131,734.00	10,105,820,728.00
Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - BLU	26,331,377,472.00	104,175,679,461.00
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	54,076,394,515.00	43,913,008,496.00
Belanja Barang Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0.00	33,780,000.00
Jumlah Realisasi Belanja	1,178,036,485,739.00	1,233,530,687,456.00

Rincian Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menurut jenisnya sebagai berikut:

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
A. Belanja Gaji dan Tunjangan		
1	Biaya Uang Duka	162.320.336,00
2	Biaya Gaji/Upah	137.897.680.035,00
3	Biaya Pegawai Lainnya	5.266.448,00
4	Biaya Tunjangan Lainnya	116.727.688.705,00
5	Biaya Gaji/Upah	103.019.919.772,00
6	Biaya Tunjangan Lainnya	71.521.530.237,00
7	Biaya Tunjangan Hari Raya	14.612.720.391,00
8	Biaya Tunjangan Jabatan	2.843.415.000,00
9	Biaya BPJS Kesehatan	3.130.117.120,00
10	Biaya BPJS Tenaga Kerja	1.498.740.662,00
11	Biaya BPJS Tenaga Kerja	387.932.795,00
12	Biaya Tunjangan Uang Makan	7.907.170.000,00
13	Biaya Tunjangan Uang Makan	6.394.894.000,00
14	Biaya Lembur	3.788.309.000,00
15	Biaya Lembur	2.517.514.000,00
16	Biaya Tunjangan Jabatan	4.525.480.000,00
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan (A)		476.940.698.501,00
B. Belanja Barang		
1	Biaya Konsumsi	32.439.819.946,00
2	Biaya Bahan Cetak	811.957.033,00
3	Biaya Obat	233.170.515,00
4	Biaya Keperluan Perkantoran Lainnya	8.500.335.463,00
5	Biaya Bahan Komputer	44.232.000,00
6	Biaya Keperluan Perkantoran Lainnya	6.073.599.261,00
7	Biaya Makanan dan Minuman	17.701.000,00
8	Biaya Bahan Untuk Kegiatan Tertentu Lainnya	2.581.723.896,00
9	Biaya BBM	727.821.367,00
10	Biaya Konsumsi	2.549.588.318,00
11	Biaya Bahan Cetak	1.088.829.076,00
25	Biaya Obat dan Makan Ternak Lainnya	220.859.000,00
26	Biaya Bahan Bangunan	328.820.000,00
27	Biaya Perlengkapan Kedinasan	368.885.000,00
28	Biaya Bahan Cetak	141.581.900,00
29	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	107.546.100,00
30	Biaya Perlengkapan Kedinasan	3.541.131.640,00

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
31	Biaya Bahan Kimia	814.996.950,00
32	Biaya Bahan Komputer	417.789.905,00
33	Biaya Tamu	3.200.000,00
34	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	560.000,00
35	Biaya Kertas dan Cover	8.820.000,00
36	Biaya Penambah Daya Tahan Tubuh Lainnya	6.137.000,00
37	Biaya Fotokopi	5.754.500,00
38	Biaya Inventaris Kantor	15.840.000,00
39	Biaya Peralatan Makan	43.860.000,00
40	Biaya Kertas dan Cover	1.675.000,00
41	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	109.154.600,00
42	Biaya Bahan Untuk Pemeliharaan Kantor Lainnya	72.138.000,00
43	Biaya Dokumentasi	6.310.580,00
44	Biaya Bahan Komputer	38.140.000,00
45	Biaya Pengadaan Bahan Makanan	3.215.000,00
46	Biaya Makan Ternak	15.210.000,00
47	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	31.551.000,00
Jumlah Belanja Barang (B)		77.016.809.539,00
C. Belanja Jasa		
1	Biaya Telepon	447.454.784,00
2	Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya	67.940.502,00
3	Biaya Telepon	782.033.260,00
4	Biaya Cleaning Service	18.001.026.561,00
5	Biaya Jasa lainnya	34.798.839.746,00
6	Biaya Jasa Cleaning Service	14.042.980.800,00
7	Biaya Jasa Lainnya	57.348.757.894,00
8	Biaya Sewa Peralatan dan Mesin	13.816.702.747,00
9	Biaya Air	406.863.495,00
10	Biaya Listrik	6.146.773.723,00
11	Biaya Internet	258.558.509,00
12	Biaya Publikasi	6.106.700.600,00
13	Biaya Narasumber, Praktisi, Pembicara dan atau Pakar	1.438.415.000,00
14	Biaya Sewa Lainnya	3.679.723.572,00
15	Biaya Listrik	10.431.939.968,00
16	Biaya Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang/Rumah Dinas	552.380.000,00
17	Biaya Daya dan Jasa Lainnya	141.751.760,00
18	Biaya Penyedia Tenaga Kerja	46.425.633.783,00
19	Biaya Penyedia tenaga kerja	10.443.373.861,00
20	Biaya Jasa Konsultan	11.754.534.529,00

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
21	Biaya Jasa Profesi Lainnya	671.344.428,00
22	Biaya Listrik	21.334.333.251,00
23	Biaya Air	6.513.579.760,00
24	Biaya Rujukan	113.052.354,00
25	Biaya Daya dan Jasa Lainnya	723.740.000,00
26	Biaya Telepon	33.762.707,00
27	Biaya Air	367.146.746,00
28	Biaya Jasa Medik	40.151.638.398,00
29	Biaya Pemasaran	202.760.000,00
30	Biaya Iklan	45.200.000,00
31	Biaya Air	89.717.455,00
32	Biaya Listrik	496.621.431,00
33	Biaya Administrasi Bank	695.200,00
Jumlah Belanja Jasa (C)		307.835.976.824,00
D. Belanja Pemeliharaan		
1	Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	3.030.216.518,00
2	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	8.027.526.854,00
3	Biaya Pemeliharaan Jaringan	6.583.232.882,00
4	Biaya Pemeliharaan Sepeda Motor (R2)	352.839.500,00
5	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	5.948.600.730,00
6	Biaya Pemeliharaan Investaris Kantor	1.506.991.680,00
7	Biaya Pemeliharaan Mobil (R4)	9.157.863.235,00
8	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	805.655.000,00
9	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	720.405.000,00
10	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.572.877.175,00
11	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.947.942.549,00
12	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	15.045.000,00
13	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	4.670.178.663,00
14	Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	36.846.549.347,00
15	Biaya Pemeliharaan Mess/Wisma/Asrama	219.675.574,00
16	Biaya Pemeliharaan Jaringan	1.881.189.247,00
17	Biaya Pemeliharaan Kapal	438.928.000,00
18	Biaya Pemeliharaan Lainnya	23.897.738.613,00
19	Biaya Pemeliharaan Komputer	322.067.800,00
20	Biaya Pemeliharaan Mesin	1.871.017.000,00
21	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	3.451.727.928,00
22	Biaya Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Irigasi dan Jaringan Lainnya	1.438.434.390,00
23	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	1.864.089.726,00
24	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.222.608.650,00
25	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	520.171.800,00

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
26	Biaya Pemeliharaan Lift	512.621.838,00
27	Biaya Pemeliharaan Dermaga	2.068.998.900,00
28	Biaya Pemeliharaan Irigasi	2.029.750.000,00
29	Biaya Pemeliharaan Alat Deteksi	32.640.000,00
30	Biaya Pemeliharaan Alat Berat	121.698.000,00
31	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00
32	Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Tangga	75.000.000,00
33	Biaya Pemeliharaan Alat Besar	5.980.000,00
34	Biaya Pemeliharaan Irigasi	63.711.297,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan (D)		136.226.472.896,00
E. Belanja Perjalanan		
1	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	19.398.663.973,00
2	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	191.864.531,00
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.784.213.797,00
4	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	8.433.324.617,00
5	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	2.024.414.904,00
6	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	408.455.900,00
7	Perjalanan Dinas Batam - Singapore (PP)	539.362.246,00
8	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lainnya	740.433.267,00
9	Biaya Perjalanan Luar Negeri Lainnya	1.250.837.379,00
10	Perjalanan Dinas Batam - Pekan Baru (PP)	27.112.436,00
11	Biaya Transportasi Dalam Kota	18.732.000,00
12	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	476.589.980,00
13	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	57.195.656,00
14	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	15.103.061,00
15	Perjalanan Dinas Batam - Japan (PP)	226.751.607,00
16	Biaya Perjalanan Dinas Lainnya	5.250.000,00
17	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.250.000,00
Jumlah Belanja Perjalanan (E)		37.606.555.354,00
F. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya		
1	Biaya Sewa Hunian	1.167.600.000,00
2	Biaya Hidup	3.966.000.000,00
3	Biaya Kebutuhan Bahan Pokok	81.450.000,00
4	Biaya Pengembalian UWTO	16.557.899.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya (F)		21.772.949.000,00
G. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		
1	Persediaan Alat Tulis Kantor Dsb Lainnya	68.799.500,00
2	Bahan Cetakan	2.266.973.050,00
3	Alat Tulis Kantor	5.026.398.114,00
4	Bahan untuk Operasional Lainnya	480.495.500,00
5	Bahan Bangunan dan Alat Listrik	480.371.540,00
6	Persediaan Lainnya	849.127.700,00

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
7	Bahan Kelontong	41.954.500,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (G)		9.214.119.904,00
H. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU		
1	Suku Cadang (Pemeliharaan)	31.015.131.734,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU (H)		31.015.131.734,00
I. Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - BLU		
1	Gedung dan Bangunan	26.331.377.472,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - BLU (I)		26.331.377.472,00
J. Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		
1	Obat	52.790.169.635,00
2	Oksigen	572.398.660,00
3	Alkes	129.307.220,00
4	Persediaan Obat Lainnya	584.519.000,00
Jumlah Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU (J)		54.076.394.515,00
Jumlah (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)		1.178.036.485.739,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 menurut unit disajikan sebagai berikut:

No	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)
1	Kantor Pusat	884,757,273,241.00	967,383,635,612.00
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	8,651,547,315.00	9,630,128,215.00
3	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	40,450,549,993.00	41,264,182,088.00
4	Badan Usaha Rumah Sakit	147,574,808,306.00	141,102,411,516.00
5	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	96,602,306,884.00	0.00
6	Badan Usaha SPAM	0.00	32,410,850,966.00
7	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	0.00	34,193,362,784.00
8	Kantor Penghubung Jakarta	0.00	7,546,116,275.00
Jumlah Realisasi Belanja		1,178,036,485,739.00	1,233,530,687,456.00

Rincian belanja barang menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Realisasi Belanja Barang pada unit Kantor Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar

Rp884.757.273.241,00 dan Rp967.383.635.612,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	476.940.698.501,00	493.285.215.578,00
525112	Belanja Barang	59.748.164.360,00	59.921.658.905,00
525113	Belanja Jasa	167.359.088.698,00	191.592.661.050,00
525114	Belanja Pemeliharaan	93.644.643.571,00	62.879.280.882,00
525115	Belanja Perjalanan	32.000.110.459,00	35.630.422.997,00
525119	Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	21.772.949.000,00	11.445.862.019,00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	5.838.362.180,00	7.711.280.820,00
525125	Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat - BLU	26.331.377.472,00	104.175.679.461,00
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	1.121.879.000,00	741.573.900,00
Total Belanja Barang		884.757.273.241,00	967.383.635.612,00

2. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Realisasi Belanja Barang pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp8.651.547.315,00 dan Rp9.630.128.215,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	349,665,000.00	409,670,068.00
525113	Belanja Jasa	3,610,773,914.00	3,886,300,855.00
525114	Belanja Pemeliharaan	3,721,447,811.00	3,673,371,870.00
525115	Belanja Perjalanan	807,417,590.00	1,303,931,722.00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	162,243,000.00	348,873,700.00
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0.00	7,980,000.00
Total Belanja Barang		8,651,547,315.00	9,630,128,215.00

3. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Realisasi Belanja Barang pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2025 dan 2024 sebesar Rp40.450.549.993,00 dan Rp41.264.182.088,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	1.945.798.455,00	1.819.953.440,00
525113	Belanja Jasa	24.058.343.098,00	23.838.775.883,00
525114	Belanja Pemeliharaan	13.109.019.480,00	13.559.239.600,00
525115	Belanja Perjalanan	585.129.860,00	1.079.488.405,00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	752.259.100,00	940.924.760,00
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0,00	25.800.000,00
Total Belanja Barang		40.450.549.993,00	41.264.182.088,00

4. Badan Usaha Rumah Sakit

Realisasi Belanja Barang pada Badan Usaha Rumah Sakit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp147.574.808.306,00 dan Rp141.102.411.516,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	6.929.865.181,00	8.452.242.987,00
525113	Belanja Jasa	74.447.223.325,00	79.866.093.288,00
525114	Belanja Pemeliharaan	9.334.987.405,00	6.168.026.629,00
525115	Belanja Perjalanan	1.158.196.122,00	909.216.043,00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1.635.175.024,00	1.465.764.895,00
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	577.485.734,00	520.069.178,00
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	53.491.875.515,00	43.720.998.496,00
Total Belanja Barang		147.574.808.306,00	141.102.411.516,00

Realisasi belanja barang pada Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp147.574.808.306,00 merupakan belanja barang untuk kegiatan operasional dan kegiatan non operasional keperluan perkantoran. Realisasi belanja barang tersebut

diantaranya terdapat belanja kepada pihak ketiga yang tidak diterima oleh pihak yang berhak, dimana dana tersebut dipergunakan secara pribadi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BURS. Atas hal tersebut, BP Batam menanggung utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.830.199.482,00 sebagaimana diungkapkan pada CaLK Neraca Nomor D.5.1.5. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Kronologis atas permasalahan tersebut diungkapkan dalam catatan penting lainnya nomor H.2.4.

5. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Realisasi Belanja Barang pada Badan Usaha SPAM, Fasling untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp96.602.306.884,00 dan Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	8.043.316.543,00	0,00
525113	Belanja Jasa	38.360.547.789,00	0,00
525114	Belanja Pemeliharaan	16.416.374.629,00	0,00
525115	Belanja Perjalanan	3.055.701.323,00	0,00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	826.080.600,00	0,00
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	29.315.767.000,00	0,00
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	584.519.000,00	0,00
Total Belanja Barang		96.602.306.884,00	0,00

6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Realisasi Belanja Barang pada Badan Usaha SPAM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp32.410.850.966,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	0,00	1.620.322.630,00
525113	Belanja Jasa	0,00	17.483.803.725,00
525114	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.920.330.513,00
525115	Belanja Perjalanan	0,00	1.602.628.348,00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0,00	218.529.600,00
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0,00	8.565.236.150,00
Total Belanja Barang		0,00	32.410.850.966,00

7. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Realisasi Belanja Barang pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp34.193.362.784,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	0,00	3.504.015.784,00
525113	Belanja Jasa	0,00	23.359.371.481,00
525114	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.313.748.672,00
525115	Belanja Perjalanan	0,00	2.000.471.347,00
525121	Belanja Barang Persediaan Konsumsi - BLU	0,00	544.804.000,00
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0,00	278.941.500,00
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0,00	192.010.000,00
Total Belanja Barang		0,00	34.193.362.784,00

8. Kantor Penghubung Jakarta

Realisasi Belanja Barang pada Kantor Penghubung Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp7.546.116.275,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	0,00	1.157.657.016,00
525113	Belanja Jasa	0,00	3.930.996.132,00
525114	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.389.097.997,00
525115	Belanja Perjalanan	0,00	996.822.190,00
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0,00	71.542.940,00
Total Belanja Barang		0,00	7.546.116.275,00

Belanja Modal
Rp291.104.365.792

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp291.104.365.792,00 dan Rp1.413.878.386.992,00.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 menurut unit disajikan sebagai berikut:

No	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Audited) (Rp)	31 Desember 2024 (Audited) (Rp)
1	Kantor Pusat	237.763.668.077,00	1.319.960.927.481,00
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	3.616.304.000,00	1.287.706.100,00
3	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	489.681.500,00	2.173.038.600,00
4	Badan Usaha Rumah Sakit	20.567.194.193,00	778.609.024,00
5	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	28.667.518.022,00	0,00
6	Badan Usaha SPAM	0,00	27.317.759.617,00
7	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	0,00	62.095.506.170,00
8	Kantor Penghubung Jakarta	0,00	264.840.000,00
Jumlah Realisasi Belanja		291.104.365.792,00	1.413.878.386.992,00

Rincian belanja modal menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah	20.330.955.281,00	63.120.723.236,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.077.178.727,00	51.552.611.796,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.328.249.611,00	97.328.271.607,00
537114	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	177.656.715.220,00	1.199.758.112.428,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	2.711.266.953,00	2.118.667.925,00
Total Belanja Modal		291.104.365.792,00	1.413.878.386.992,00

1. Kantor Pusat

Realisasi Belanja Modal pada Unit Kantor Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp237.763.668.077,00 dan Rp1.319.960.927.481,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah	20.330.955.281,00	63.120.723.236,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.703.263.077,00	32.422.712.840,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.720.381.611,00	96.365.447.507,00
537114	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	158.511.493.108,00	1.125.933.375.973,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	249.757.500,00	2.118.667.925,00
Total Belanja Modal		237.763.668.077,00	1.319.960.927.481,00

2. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Realisasi Belanja Modal Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp3.616.304.000,00 dan Rp1.287.706.100,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.511.104.000,00	697.968.000,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	589.738.100,00
537114	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	105.200.000,00	0,00
Total Belanja Modal		3.616.304.000,00	1.287.706.100,00

3. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Realisasi Belanja Modal Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp489.681.500,00 dan Rp2.173.038.600,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	489.681.500,00	2.173.038.600,00
Total Belanja Modal		489.681.500,00	2.173.038.600,00

4. Badan Usaha Rumah Sakit

Realisasi Belanja Modal Badan Usaha Rumah Sakit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp20.567.194.193,00 dan Rp778.609.024,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.353.502.240,00	778.609.024,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	213.691.953,00	0,00
Total Belanja Modal		20.567.194.193,00	778.609.024,00

5. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Realisasi Belanja Modal Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp28.667.518.022,00 dan Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.019.627.910,00	0,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.607.868.000,00	0,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.040.022.112,00	0,00
Total Belanja Modal		28.667.518.022,00	0,00

6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Realisasi Belanja Modal Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp27.317.759.617,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	14.427.183.332,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	12.890.576.285,00
Total Belanja Modal		0,00	27.317.759.617,00

7. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Realisasi Belanja Modal Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp62.095.506.170,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	788.260.000,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	373.086.000,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	60.934.160.170,00
Total Belanja Modal		0,00	62.095.506.170,00

8. Kantor Penghubung Jakarta

Realisasi Belanja Modal Kantor Penghubung Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp264.840.000,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	264.840.000,00
Total Belanja Modal		0,00	264.840.000,00

B.2.3 Realisasi Belanja Prioritas Nasional

Badan Pengusahaan Batam memiliki alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2025 sebanyak 2 kegiatan yang berada dibawah Direktorat Pembangunan Insfrastruktur yaitu peningkatan Jalan Gajah Mada (*Landing Point Fly Over* – Simpang Laluan Madani) dan peningkatan jalan R. Suprpto (Ruas Simpang Batamindo – DAM Muka Kuning) dengan pagu sebesar Rp132.885.061.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SATKER	PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN RINCIAN OUTPUT	%
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (112)	Jalan Gajah Mada (Landing point Fly Over - Simpang Laluan	98.898.532.000,00	0,00	0,00	KM	1,30	0,01	2,76
	Jalan R. Suprpto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning)	33.986.529.000,00	0,00	0,00	KM	1,40	0,04	4,86
	TOTAL	132.885.061.000,00	-	0,00%				

B.2.4 Belanja Modal PHLN

Pada tahun 2014 Badan Pengusahaan Batam mendapatkan anggaran dari PHLN sebesar Ekv. USD50.000.000 berupa kegiatan *The Development of Sewerage System In Batam Island* yang sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp633.333.001.124,00 adapun ikhtisar PHLN sebagai berikut:

No	Keterangan	LK PLN
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	The Development Of Sewerage System In Batam Island
2	Pemberi Pinjaman	The Export-Import Bank Of Korea
3	Nama Proyek	The Development Of Sewerage System In Batam Island
4	<i>Loan ID</i>	INA-20
5	No. Register	21687101
6	<i>Date Sign</i>	21 Maret 2014
7	<i>Date Effective</i>	29 Desember 2014
8	<i>Closing Date</i>	30 September 2024
9	<i>Loan Amount</i>	Eqv. USD 50,000,000
10	<i>Disbursement s.d 2022</i>	Rp571.998.606.674,00
11	<i>Disbursement pada tahun 2023</i>	Rp7.360.142.400,00
12	<i>Disbursement sd 31 Desember 2024</i>	Rp47.667.282.968,00
13	Disbursement s.d 30 September 2025 (Rupiah)	Rp6.306.969.082,00
	a. Belanja Barang	
	b. Belanja Modal	Rp6.306.969.082,00
14	Neraca (Rupiah)	
	a. Aset Lancar	
	b. Aset Tetap	
	c. Aset Lainnya	
	d. Kewajiban	
15	<i>Executing Agency</i>	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan
16	Pemeriksaan (BPK/BPKP/KAP)	

Penjelasan lengkap mengenai proyek tersebut terdapat pada Catatan Penting Lainnya Nomor H.2.3. Informasi Pinjaman Program *The Development of Sewerage In Batam Island*.

Penjelasan LP SAL
Rp1.321.559.377.878

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan tersebut, Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 adalah sebesar **Rp855.234.483.479,00**, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **Rp457.425.943.311,00** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp8.898.951.088,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp8.959.797.465,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp60.846.377,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp466.324.894.399,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp1.321.559.377.878,00**.

Saldo Anggaran
Lebih Awal
Rp855.234.483.479

C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp855.234.483.479,00 merupakan Saldo Awal Kas dan Bank-BLU pada Badan Pengusahaan Batam yang telah dilakukan rekonsiliasi pengesahan saldo tersebut dengan KPPN Kota Batam. Saldo Anggaran Lebih meliputi Kas Operasional Penerimaan, Operasional Pengeluaran dan Pengelolaan kas (Deposito).

Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran
Rp457.425.943.311

C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang pendapatan–LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp457.425.943.311,00.

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Januari s/d Desember 2025)	1.926.566.794.842,00
2	Belanja RM dan PNBP (Januari s/d Desember 2025)	1.469.140.851.531,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (3=1-2)	457.425.943.311,00

Penyesuaian
SiLPA/SiKPA

C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah nihil.

Penyesuaian
Transaksi BLU
dengan BUN
Rp8.898.951.088

C.3.1. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.898.951.088,00 merupakan penyesuaian atas Pendapatan atas Alokasi APBN yang diberikan Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari APBN Alokasi Rupiah Murni (RM)	8.959.797.465,00
2	Pendapatan atas PNBP yang disetorkan ke Kas Negara	(60.846.377,00)
	Jumlah	8.898.951.088,00

Pendapatan dari
APBN
Rp8.959.797.465

C.3.1.1. Pendapatan dari APBN

Penyesuaian Pendapatan dari APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.959.797.465,00 merupakan pendanaan atas realisasi belanja modal yang bersumber dari pendanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan tidak merupakan bagian dari pengurangan saldo anggaran lebih awal.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
1	Belanja Modal yang berasal dari RMP	8,959,797,465.00

Penyetoran PNBP
ke Kas Negara
(Rp60.846.377)

C.3.1.2. Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Penyesuaian penyetoran PNBP ke Kas Negara selama periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah (Rp60.846.377,00)

merupakan penyetoran PNBPN ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam.

*Koreksi Kesalahan
Pembukuan
Tahun
Sebelumnya*

C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah nihil.

Penyesuaian Lain-lain

C.5. Penyesuaian Lain-lain

Penyesuaian lain-lain selama periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah nihil.

*Saldo Anggaran
Lebih Akhir
Rp1.321.559.377.878*

C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp1.321.559.377.878,00 merupakan penambahan Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp855.234.483.479,00. SiLPA/SiKPA tahun berjalan sebesar Rp457.425.943.311,00 dan penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp8.898.951.088,00 yang merupakan pendapatan dari APBN. Saldo Anggaran Lebih akhir pada Badan Pengusahaan Batam telah dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan saldo dengan KPPN Kota Batam.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

D.1. Aset Lancar

Kas dan Bank
Rp1.550.527.112.897

D.1.1. Kas dan Bank

Saldo kas dan bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.550.527.112.897,00 dan Rp1.124.438.890.780,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
I. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	228.967.735.019,00	269.204.407.301,00
a. KAS LAINNYA DI BLU	228.967.735.019,00	269.204.407.301,00
II. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM	1.321.559.377.878,00	855.234.483.479,00
a. KAS & BANK BLU	1.091.559.377.878,00	630.234.483.479,00
b. SETARA KAS LAINNYA - BLU	230.000.000.000,00	225.000.000.000,00
JUMLAH KAS DAN BANK (I+II)	1.550.527.112.897,00	1.124.438.890.780,00

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2025 pada rekening koran adalah sebesar Rp1.630.419.199.852,00 sedangkan saldo Kas dan Bank pada Laporan Neraca sebesar Rp1.550.527.112.897,00 sehingga terdapat selisih terhadap saldo Laporan Neraca sebesar Rp79.892.076.955,00 dengan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:

- Sebesar Rp63.918.583.592,00 merupakan cek beredar pada Rekening Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan sebesar (Rp10.000) merupakan biaya bank pada Unit Kantor Pusat. Adapun tenggang waktu pengunjukan cek adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikan cek dan masa kadaluwarsa cek dihitung setelah 6 bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sesuai pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;
- Sebesar (Rp1.745.700,00) merupakan kelebihan *posting* oleh Bank Rekening Pengeluaran sebesar (Rp2.000.100,00) dan kekurangan *posting* oleh Bank Rekening Pengeluaran sebesar Rp62.400,00 serta kelebihan pengembalian panjar Bimtek Manajemen Kepegawaian dan Pelaporan Kinerja Pegawai

Rumah Sakit sebesar Rp192.000,00 oleh Bank Rekening Pengeluaran pada Badan Usaha Rumah Sakit;

- Sebesar Rp15.975.249.063,00 merupakan cek beredar sebesar Rp15.975.269.063,00 dan kekurangan pengembalian panjar atas kegiatan audiensi pengelolaan lahan KPLI B3 bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta I Taksi Kepri sebesar (Rp20.000,00) oleh Bank Rekening Pengeluaran pada Badan Usaha SPAM Fasling. Adapun tenggang waktu pengunjukan cek adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikan cek dan masa kadaluwarsa cek dihitung setelah 6 bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sesuai pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2025 mengacu pada PMK Nomor 82 Tahun 2018 sehingga saldo tersebut belum termasuk saldo rekening bersama sebesar Rp86.817.841.889,00 yang berasal dari Rekening RGB yang muncul dikarenakan Kerjasama BP Batam dengan pihak ketiga namun belum dilakukan nilai bagi hasil dari Kerja sama tersebut. Adapun rincian saldo tersebut terdiri dari:

- Sebesar Rp803.324.958,00 dan USD7.687,00 (Ekuivalen Rp128.997.864,00) yang merupakan pendapatan dari Kerja sama Operasional (KSO) antara Badan Usaha Pelabuhan dan Para Mitra Kerja sama dimana nilai tersebut akan diperhitungkan dan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjiannya; ([rincian terlampir 1.a](#))
- Sebesar Rp85.885.519.067,00 merupakan Rekening Giro Bersama Nomor ABHILIR-BP/PJ/22.07/041 a.n KSO BP Batam-PT. Air Batam Hilir yang terdiri dari:
 - Penerimaan Operator Hilir sebesar Rp10.302.145.341,00;

- Penerimaan Operator Hulu sebesar Rp18.855.923.363,00;
- Penerimaan atas CPT Infil sebesar Rp428.556.226,00;
- Hak/porsi BP Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.390.445.408,00;
- Uang jaminan pelanggan sebesar Rp303.050.000,00;
- Dana yang belum bisa dibagi dibulan berjalan dikarenakan masih dalam pengerjaan/proses kelengkapan dokumen sebesar Rp18.605.398.729,00.

D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas adalah kas lainnya di BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp228.967.735.019,00 dan Rp269.204.407.301,00 merupakan dana yang tersedia atas saldo titipan pihak ketiga maupun dana pihak ketiga yang ada di Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
I. KAS LAINNYA DI BLU		
a. Kantor Pusat		
Giro Dana Kelolaan	158.076.163.492,00	203.143.823.866,00
Jumlah (a)	158.076.163.492,00	203.143.823.866,00
b. Kantor Penghubung Jakarta		
Giro Dana Kelolaan	-	40.000.000,00
Jumlah (b)	-	40.000.000,00
c. Badan Usaha Rumah Sakit		
Giro Dana Kelolaan	1.666.807.143,00	541.933.099,00
Jumlah (c)	1.666.807.143,00	541.933.099,00
d. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan		
Giro Rupiah	1.030.481.819,00	742.084.912,00
Jumlah (d)	1.030.481.819,00	742.084.912,00
e. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara		
Giro Dana Kelolaan	903.273.939,00	1.149.970.450,00
Jumlah (e)	903.273.939,00	1.149.970.450,00
f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
Giro Dana Kelolaan	-	744.123.905,00
Jumlah (f)	-	744.123.905,00
g. Badan Usaha SPAM		
Giro Dana Kelolaan	-	62.842.471.069,00
Jumlah (g)	-	62.842.471.069,00
h. Badan Usaha SPAM FASLING		
Giro Dana Kelolaan	67.282.792.351,00	62.842.471.069,00
Jumlah (h)	67.282.792.351,00	62.842.471.069,00
h. selisih kas	8.216.275,00	
Jumlah Kas Lainnya di BLU	228.967.735.019,00	269.204.407.301,00

Terdapat selisih sebesar Rp8.216.275,00 yang merupakan titipan pihak ketiga yang berada di Rekening Penerimaan pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan.

Rincian kas lainnya di BLU masing-masing Unit elaporan terdiri atas:

D.1.1.1.a. Kantor Pusat

Giro dana kelolaan pada Kantor Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp158.076.163.492,00 merupakan dana atas titipan pembayaran pihak ketiga yang masih berada di rekening giro rupiah Kantor Pusat.

D.1.1.1.b. Kantor Penghubung Jakarta

Giro dana kelolaan pada Kantor Penghubung Jakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.1.1.1.c. Badan Usaha Rumah Sakit

Giro dana kelolaan pada Badan Usaha Rumah Sakit per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.666.807.143,00 terdiri dari:

- Titipan pihak ketiga dalam bentuk Deposit/Uang Jaminan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan sebesar Rp1.060.238.444,00 merupakan penampungan atas pembayaran belanja jasa;
- Deposit sebesar Rp231.211.725,78 merupakan jaminan pasien umum dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang;
- Titipan dana pihak ketiga lainnya (perusahaan langganan) sebesar Rp793.012,18 merupakan penerimaan sementara yang berasal dari setor tunai untuk mengaktifkan rekening penampungan sebesar Rp10.000,00 dan jasa giro bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp783.012,18 di rekening

dana kelolaan yang belum dipindahkan ke rekening penerimaan;

- Titipan dana pihak ketiga lainnya sebesar Rp374.573.961,00 merupakan uang titipan atas perusahaan langganan.

D.1.1.1.d. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Giro rupiah pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.030.481.819,00 merupakan penerimaan sementara dana penampungan untuk pembayaran pekerjaan yang akan dikembalikan lagi kepada perusahaan dan penerimaan sementara dari kelebihan bayar dari pengguna jasa.

D.1.1.1.e. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Giro dana kelolaan pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara per 31 Desember 2025 sebesar Rp903.273.939,00 merupakan Titipan Jaminan Jasa Layanan Kebandarudaraan yang belum diakui sebagai pendapatan.

D.1.1.1.f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Giro Dana Kelolaan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.1.1.1.g. Badan Usaha SPAM

Giro Dana Kelolaan pada Badan Usaha SPAM per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

D.1.1.1.h. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Giro Dana Kelolaan pada Badan Usaha SPAM Fasling per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.282.792.351,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya terdiri dari:	5.219.649.459,00
	a. Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan Titipan sisa dana porsi PT. ATB Batam	5.186.384.459,00
	b. Titipan Pembayaran Water Meter Eco City	33.265.000,00
2	Titipan Dana Rusun Batu Ampar atas Sewa Rusun (Titipan tersebut akan Dikembalikan pada Penyewa saat check out)	85.706.500,00
3	Titipan Dana Rusun Sekupang atas Sewa Rusun (Titipan tersebut akan Dikembalikan pada Penyewa saat check out)	55.822.500,00
4	Titipan Dana Rusun Muka Kuning atas Sewa Rusun (Titipan tersebut akan Dikembalikan pada Penyewa saat check out)	136.657.675,00
5	Titipan Dana Rusun Kabil atas Sewa Rusun (Titipan tersebut akan Dikembalikan pada Penyewa saat check out)	144.620.000,00
6	Titipan Dana Rusun Tanjung Uncang atas Sewa Rusun (Titipan tersebut akan Dikembalikan pada Penyewa saat check out)	37.375.000,00
7	Titipan Uang Jaminan Pelanggan Air Bersih terdiri dari:	60.905.051.339,00
	a. Titipan Uang Jaminan Pelanggan Air PT. ATB Batam yang Disetorkan PT. ATB Batam pada tanggal 24 Maret 2021 setelah masa Konsesi	47.807.815.839,00
	b. Saldo Titipan Uang Jaminan Pelanggan dari PT. Moya Indonesia	3.531.213.500,00
	c. Saldo Titipan Uang Jaminan Pelanggan dari PT. Air Batam Hilir	9.566.022.000,00
8	Titipan Pihak Ketiga Lainnya berupa Titipan atas Listrik Taman Rusa Sekupang	10.000.000,00
9	Penerimaan Sementara per 31 Desember 2025 terdiri dari:	518.456.138,00
	a. Jasa Giro Dana Kelolaan Bank BNI bulan Desember 2025	520.622,00
	b. Jasa Giro Dana Kelolaan Bank Mandiri bulan Desember 2025	311.091.681,00
	c. Penerimaan Sementara bulan Januari 2025	747.511,00
	d. Pembayaran Sambung Air Baru Rempang	115.684.500,00
	e. Titipan Pembayaran Eco City	44.337.985,00
	f. Penerimaan Sementara atas Kelebihan Setor a.n Suwarno	3.209.960,00
	g. Penerimaan Sementara Lainnya	42.803.879,00
	h. Penerimaan Sementara Dana Kelolaan (Penampungan)	60.000,00
10	Titipan Pihak Ketiga Kantor Pengelolaan Air dan Limbah berupa Deposit atas Uang Jaminan Pelanggan KPLI B3, jika Perjanjian Berakhir dan Pelanggan Mengundurkan Diri maka Pelanggan dapat Meminta Kembali Uang Jaminan tersebut	129.453.740,00
11	Titipan Jaminan Lainnya 31 Desember 2025 merupakan Uang Jaminan Mitra Kerjasama antara PT. Graha Wisata Kita dan Kuningan Guest House Nomor 978/SPJ/A1/10/2022 dan 01/SPJ/-GWA/X/2022 Sewa Bangunan dan Ruang Operasional Lainnya pada Kuningan Guest House	40.000.000,00
Total		67.282.792.351,00

D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.321.559.377.878,00 dan Rp855.234.483.479,00. Terdiri dari kas dan bank-BLU sebesar Rp1.091.567.594.153,00, setara kas lainnya-BLU sebesar Rp230.000.000.000,00 dan selisih kas sebesar Rp8.216.275 merupakan titipan yang berada di rekening penerimaan. Saldo tersebut berada pada rekening

operasional penerimaan, pengeluaran maupun pengelolaan kas Badan Pengusahaan Batam yang telah disahkan.

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
I. KAS & BANK BLU		
a. Kantor Pusat		
Giro Rupiah	1.088.793.175.876,00	629.732.694.910,00
Jumlah (a)	1.088.793.175.876,00	629.732.694.910,00
b. Kantor Penghubung Jakarta		
Giro Rupiah	-	1.633.076,00
Jumlah (b)	-	1.633.076,00
c. Badan Usaha Rumah Sakit		
Kas Tunai	101.882.762,00	46.132.306,00
Giro Rupiah	11.237.064,00	22.436.018,00
Jumlah (c)	113.119.826,00	68.568.324,00
d. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan		
Giro Rupiah	8.722.073,00	26.006.967,00
Jumlah (d)	8.722.073,00	26.006.967,00
e. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara		
Giro Rupiah	7.069.521,00	7.285.034,00
Jumlah (e)	7.069.521,00	7.285.034,00
f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
Kas Tunai	-	6.678.250,00
Giro Rupiah	-	6.062.698,00
Jumlah (f)	-	12.740.948,00
g. Badan Usaha SPAM		
Giro Rupiah	-	385.554.220,00
Jumlah (g)	-	385.554.220,00
h. Badan Usaha SPAM FASLING		
Kas Tunai	7.106.500,00	6.678.250,00
Giro Rupiah	2.638.400.356,00	385.554.220,00
Jumlah (h)	2.645.506.856,00	385.554.220,00
Jumlah Kas & Bank BLU	1.091.567.594.153,00	630.234.483.479,00
II. SETARA KAS LAINNYA - BLU		
a. Kantor Pusat		
Deposito Rupiah	230.000.000.000,00	225.000.000.000,00
Jumlah Setara Kas Lainnya - BLU	230.000.000.000,00	225.000.000.000,00
SELISIH KAS	(8.216.275,00)	
JUMLAH KAS & BANK (I+II)	1.321.559.377.878,00	855.234.483.479,00

Terdapat selisih sebesar Rp8.216.2757,00 yang merupakan titipan yang berada di rekening penerimaan yang belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening dana kelolaan.

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.321.559.377.878,00 berdasarkan jenisnya terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	108.989.262,00
2	Giro Rupiah	1.091.458.604.890,00
3	Setara Kas Lainnya - Deposito Rupiah	230.000.000.000,00
4	selisih kas	(8.216.275,00)
	Total Kas dan Bank setelah rekonsiliasi	1.321.559.377.878,00

(Rincian Kas, Saldo Bank, Rekonsiliasi Bank, Rekening Bersama, Surat Berharga serta Rincian Kas dan Bank berdasarkan rekening BLU dapat dilihat pada Lampiran 1.a, 1.b, 1.c dan 1.d).

D.1.1.2.a Kas dan Bank BLU

Kas dan bank pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.091.559.377.878,00 dan Rp630.234.483.479,00. Kas dan bank pada Badan Layanan Umum merupakan realisasi penerimaan PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan sampai dengan 31 Desember 2025 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Kantor Pusat	1.088.793.175.876,00	629.732.694.910,00
Kantor Penghubung Jakarta	-	1.633.076,00
Badan Usaha Rumah Sakit	113.119.826,00	68.568.324,00
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	8.722.073,00	26.006.967,00
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	7.069.521,00	7.285.034,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	-	12.740.948,00
Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	-	385.554.220,00
Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lngkungan	2.645.506.856,00	-
Selisih	(8.216.275,00)	-
Jumlah	1.091.559.377.878,00	630.234.483.479,00

Terdapat selisih sebesar Rp8.216.275,00 yang merupakan titipan yang berada di rekening penerimaan.

Rincian kas dan bank BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.2.1.a. Kantor Pusat

Giro rupiah pada Kantor Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.088.793.175.876,00 merupakan saldo setelah rekonsiliasi atas rekening penerimaan dan pengeluaran. Terdapat selisih dengan catatan Rekening Koran sebesar Rp63.918.583.592,00 yang merupakan Cek Beredar. Adapun tenggang waktu pengunjukan cek adalah selama 70 hari sejak tanggal penarikan cek dan masa kadaluwarsa cek

dihitung setelah 6 bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan sesuai pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

D.1.1.2.1.b. Kantor Penghubung Jakarta

Giro rupiah Kantor Penghubung Jakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Terhadap saldo tersebut secara pencatatan dipindahkan ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan perubahan SOTK BP Batam.

D.1.1.2.1.c. Badan Usaha Rumah Sakit

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	101.882.762,00
2	Giro Rupiah	11.237.064,00
	Jumlah	113.119.826,00

- **Kas tunai** Badan Usaha Rumah Sakit per 31 Desember 2025 sebesar Rp101.882.762,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kasir Apotik	11.666.969,00
2	Kasir Rawat Jalan	29.139.331,00
3	Kasir Rawat Inap	43.164.321,00
4	Kasir IGD	17.912.141,00
	Jumlah	101.882.762,00

- **Giro rupiah** Badan Usaha Rumah Sakit per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.237.064,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Rumah Sakit BP Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.d. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Giro rupiah Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.722.073,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.e. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Giro rupiah Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.069.521,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Unit Pengelola Logistik Aerocity atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

- **Kas Tunai** Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Terhadap saldo tersebut secara pencatatan dipindahkan ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan perubahan SOTK BP Batam Nomor 2 Tahun 2025;
- **Giro rupiah** Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Terhadap saldo tersebut secara pencatatan dipindahkan ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan perubahan SOTK BP Batam Nomor 2 Tahun 2025.

D.1.1.2.1.g. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Giro rupiah Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Terhadap saldo tersebut secara pencatatan dipindahkan ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan perubahan SOTK BP Batam Nomor 2 Tahun 2025.

D.1.1.2.1.h. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

- **Kas Tunai** Badan Usaha SPAM FASLING per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.106.500,00 merupakan *petty cash* dari Temenggung Abdul Jamal, Camp.

Vietnam Galang, Taman Rusa Sekupang dan Taman Kolam Sekupang;

- **Giro rupiah** Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.638.400.356,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Badan Usaha SPAM FASLING atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.b Setara Kas Lainnya - BLU

Saldo setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp230.000.000,00. adalah investasi dalam bentuk deposito jangka waktu 1 (satu) bulan yang secara otomatis diperpanjang setiap bulannya kecuali akan dicairkan secara langsung dengan rentang suku bunga deposito terendah di 5% tertinggi 5.25%.

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat Pembukaan	Jumlah (Rp)
1	Bank BTN Syariah S116004	S-203/WPB.05/KP.0204/2020	25.000.000.000,00
2	Bank Syariah Indonesia AB00081067	S-277KPN.0502/2023	25.000.000.000,00
4	Bank Syariah Indonesia AB00081068	S-277KPN.0502/2023	25.000.000.000,00
5	Bank Syariah Indonesia AB00075638	S-277KPN.0502/2023	25.000.000.000,00
6	Bank Syariah Indonesia AB00076096	S-277KPN.0502/2023	25.000.000.000,00
7	Bank BNI 1916858236	S-257/KPN.0502/2025	100.000.000.000,00
8	Bank BTN Syariah SY210477/300046948	S-477/KPN.0502/2025	5.000.000.000,00
Jumlah			230.000.000.000,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp5.370.877.734

D.1.2. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.370.877.734,00 dan Rp5.660.525.975,00 mutasi pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Tambah	Kurang	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5.660.525.975,00	29.834.065,00	319.482.306,00	5.370.877.734,00
Jumlah	5.660.525.975,00	29.834.065,00	319.482.306,00	5.370.877.734,00

Mutasi Tambah sebesar Rp29.834.065,00 merupakan penyesuaian nilai ekuivalen atas pembayaran denda dan selisih kurs.

Mutasi Kurang sebesar Rp319.482.306,00 merupakan penyesuaian nilai ekuivalen atas pembayaran denda dan selisih kurs serta terdapat reklas pendapatan bunga/jasa giro bulan Desember 2023 yang merupakan UJK-BPKRI-05-2023 yang dilakukan reklas pada bulan Februari 2025 sebesar Rp78.591,00 pada Kantor Pusat.

(Rincian mutasi dapat dilihat pada Lampiran 2)

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing unit terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	2.576.271.053,00	2.890.227.082,00
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	2.794.606.681,00	2.770.220.302,00
Kantor Pusat	-	78.591,00
Jumlah	5.370.877.734,00	5.660.525.975,00

- Pendapatan yang masih harus diterima **Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara** per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.576.271.053,00 merupakan pendapatan pelayanan jasa pada Unit Pengelola Logistik Aerocity yang belum disetorkan oleh pihak ketiga yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam dan Luar Negeri (JP2U):	25.080.000,00
	a. Express Air	25.080.000,00
2	Pendapatan atas Piutang Denda yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2025	2.551.191.053,00
	a. Piutang Denda IDR	2.402.524.517,00
	b. Piutang Denda USD \$8.859	148.666.536,00
	Jumlah (1+2)	2.576.271.053,00

Terdapat penyesuaian perhitungan denda maksimal piutang yang dilakukan per 1 Januari 2025 sesuai BA Nomor 5/A4.41/KU/12/2023 dengan dasar Perka BP Batam Nomor 18

Tahun 2016. Sehingga Net Denda per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.720.074.061,83 dan USD8.976,18 angka tersebut di dapatkan dari perhitungan denda maksimal piutang berdasarkan Perka No. 18 Tahun 2016 pasal 6 yaitu 2% perbulan dengan maksimal 3 bulan, dengan nilai piutang sebesar Rp12.942.200.373,72 dan USD20.276,45.

(Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara dapat dilihat pada Lampiran 2.a)

- Pendapatan yang masih harus diterima **Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan** per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.794.606.681,00 merupakan piutang denda dari jasa layanan kepelabuhanan berdasarkan denda keterlambatan penyampaian laporan dari mitra Kerja sama dan keterlambatan pembayaran *sharing* pendapatan berdasarkan faktur yang terbit, denda Keterlambatan pembayaran faktur yang terbit pada daftar piutang sampai dengan 2013.

(Rincian pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dapat dilihat pada Lampiran 2.b)

Piutang Bukan Pajak
Rp1.613.847.100

D.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.613.847.100,00 dan Rp1.613.847.100,00 merupakan piutang sisa pekerjaan akhir tahun yang belum selesai dengan jaminan garansi bank yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	1.613.847.100,00	1.613.847.100,00

- Saldo piutang bukan pajak **Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan** per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.613.847.100,00 merupakan pencatatan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, nomor kontrak 5124.006.020.A.09/PPK-APBN/11/2015 pada tahun 2016.

Piutang dari
Kegiatan
Operasional BLU
Rp443.602.341.201

D.1.4. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp443.602.341.201,00 dan Rp572.807.942.199,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Kantor Pusat	251.730.626.067,00	256.583.708.295,00
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	12.289.193.467,00	13.241.949.758,00
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	147.442.117.589,00	144.992.012.656,00
Badan Usaha Rumah Sakit	28.035.071.617,00	56.530.741.004,00
Badan Usaha SPAM FASLING	4.105.332.461,00	-
Badan Usaha SPAM	-	97.728.567.790,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	-	3.730.962.696,00
Kantor Perwakilan Jakarta	-	-
Jumlah Piutang Usaha (I)	443.602.341.201,00	572.807.942.199,00
Kantor Pusat	(122.456.009,00)	(983.285.740,00)
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	(1.391.319.385,00)	(13.053.029.900,00)
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	(11.674.714.299,00)	(139.059.879.428,00)
Badan Usaha Rumah Sakit	(2.770.604.633,00)	(8.389.625.635,00)
Badan Usaha SPAM FASLING	(1.406.451.391,00)	0,00
Badan Usaha SPAM	-	-
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	-	(2.239.870.768,00)
Kantor Perwakilan Jakarta	-	-
Jumlah Akum. Penyisihan (II)	(17.365.545.717,00)	(163.725.691.471,00)
Nilai Buku Piutang Usaha :		
Kantor Pusat	251.608.170.058,00	255.600.422.555,00
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	10.897.874.082,00	188.919.858,00
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	135.767.403.290,00	5.932.133.228,00
Badan Usaha Rumah Sakit	25.264.466.984,00	48.141.115.369,00
Badan Usaha SPAM FASLING	-	-
Badan Usaha SPAM	-	97.728.567.790,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	-	1.491.091.928,00
Kantor Perwakilan Jakarta	-	-
Nilai Buku Piutang Usaha (III) = (I+II)	426.236.795.484,00	409.082.250.728,00

Saldo dan Mutasi Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

D.1.4.1. Kantor Pusat

Piutang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp251.730.626.067,00 terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah
1	Direktorat Pembangunan Infrastruktur	912.651.580,00
2	Direktorat Pengelolaan Lahan	250.571.804.487,00
3	Pusat Data dan Sistem Informasi	246.170.000,00
Total		251.730.626.067,00

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Direktorat Pembangunan Infrastruktur	969.785.740,00	35.762.500,00	92.896.660,00	912.651.580,00
Direktorat Pengelolaan Lahan	254.688.739.655,00	473.716.838.994,00	477.833.774.162,00	250.571.804.487,00
Pusat Data dan Sistem Informasi	925.182.900,00	10.729.085.000,00	11.408.097.900,00	246.170.000,00
Jumlah	256.583.708.295,00	484.481.686.494,00	489.334.768.722,00	251.730.626.067,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(983.285.740,00)	983.285.740,00	122.456.009,00	(122.456.009,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	255.600.422.555,00	485.464.972.234,00	489.457.224.731,00	251.608.170.058,00

Mutasi Piutang pada Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Piutang **Direktorat Pembangunan Infrastruktur:**

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Infrastruktur sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp35.762.500,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Piutang Tak Tertagih ke Piutang Perusahaan	18.897.500,00
2	Penerbitan Faktur	16.865.000,00
Total		35.762.500,00

- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pembangunan Infrastruktur sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp92.896.660,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pelunasan Pembayaran Piutang	92.896.660,00
Total		92.896.660,00

Mutasi Piutang **Direktorat Pengelolaan Lahan**

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp473.716.838.994,00 terdiri dari penerbitan faktur atas piutang berikut:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Uang Wajib Tahunan (UWT) Pembaharuan	46,831,027,305.00
2	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	1,309,532,045.00
3	Biaya Administrasi Peralihan (BAP)	12,101,312,771.00
4	Revisi Gambar Penetapan Lokasi	68,000,000.00
5	Rekomendasi Hak Atas Tanah	169,800,000.00
6	Penggantian Dokumen	17,700,000.00
7	Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1,525,900,000.00
8	UWT KSB	2,555,341,028.00
9	Uang Wajib Tahunan (UWT) Alokasi Baru	2,665,617,403.00
10	Uang Wajib Tahunan (UWT) Perubahan Peruntukan	23,351,429,901.00
11	Uang Wajib Tahunan (UWT) Perpanjangan	383,074,878,541.00
12	Persetujuan Lelang	46,300,000.00
Total		473,716,838,994.00

- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp477.833.774.162,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Uang Wajib Tahunan (UWT) Pembaharuan	47.083.173.207,00
2	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	1.168.275.170,00
3	Biaya Administrasi Peralihan (BAP)	11.580.651.822,00
4	Revisi Gambar Penetapan Lokasi	67.400.000,00
5	Rekomendasi Hak Atas Tanah	140.800.000,00
6	Penggantian Dokumen	16.700.000,00
7	Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.479.000.000,00
8	UWT (KSB)	2.213.716.378,00
9	Uang Wajib Tahunan (UWT) Alokasi Baru	2.399.615.956,00
10	Uang Wajib Tahunan (UWT) Perpanjangan	344.735.927.343,00
11	Uang Wajib Tahunan (UWT) Perubahan Peruntukan	13.999.753.747,33
12	Persetujuan Lelang	44.100.000,00
13	Denda UWTO	1.754.900,00
14	Koreksi Faktur Terbit	52.902.905.638,67
Total		477.833.774.162,00

Mutasi Piutang usaha **Pusat Data dan Sistem Informasi:**

- Penambahan Piutang Usaha Kantor Pusat Data dan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp10.729.085.000,00 merupakan pendapatan Data Center dan Training Center Tahun 2025.
- Pengurangan Piutang Usaha Kantor Pusat Data dan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.408.097.900,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pelunasan Pembayaran Piutang Data Center	11.154.012.900,00
2	Pelunasan Pembayaran Piutang Training Center	6.500.000,00
3	Koreksi Faktur Terbit	247.585.000,00
Total		11.408.097.900,00

Piutang Usaha Kantor Pusat berdasarkan Unit Usahanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.4.1.a. Direktorat Pembangunan Infrastruktur

Piutang usaha Direktorat Pembangunan Infrastruktur per 31 Desember 2025 sebesar Rp912.651.580,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Sewa Lahan Reklame	828.279.250,00
2	Penghijauan/Showroom Bunga/Tanaman	35.042.330,00
3	Pemakaian Lahan ROW	49.330.000,00
Total		912.651.580,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3)

D.1.4.1.b. Direktorat Pengelolaan Lahan

Piutang usaha Direktorat Pengelolaan Lahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp250.571.804.487,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Piutang Uang Wajib Tahunan (UWT)	229.821.058.281,00
2	Piutang atas Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	1.461.638.068,00
3	Piutang atas Administrasi Peralihan (BAP)	72.530.677,00
4	Piutang Revisi Gambar Penetapan Lokasi	100.000,00
5	Piutang Rekomendasi Hak Atas Tanah (Rekomendasi HAT)	700.000,00
6	Piutang Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	47.300.000,00
7	Piutang Bida Ayu (KSB Plus)	5.910.833.000,00
8	Piutang Denda UWTO	2.058.760.132,00
9	Pendapatan Sanksi/Klaim	3.604.200,00
10	Piutang UWT Alokasi Baru	88.404.200,00
11	Piutang UWT Perpanjangan	8.675.960.750,00
12	Piutang Persetujuan Lelang	300.000,00
13	Piutang UWT Perubahan Peruntukan	2.430.615.179,00
Total		250.571.804.487,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 4)

D.1.4.1.c. Pusat Data dan Sistem Informasi

Piutang usaha Pusat Data dan Sistem Informasi 31 Desember 2025 sebesar Rp246.170.000,00 merupakan piutang atas Pendapatan Data IT Centre.

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5)

D.1.4.2. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.289.193.467,00 yang terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp11.962.383.416,00, piutang usaha perorangan sebesar Rp283.733.957,00 dan piutang pegawai beban BP Batam sebesar Rp43.076.093,00. Piutang dimaksud terbagi atas 2 (dua) mata uang yaitu Indonesia Rupiah dan Dollar Amerika, masing-masing sebesar Rp11.948.914.083,00 dan USD20.276,45 atau Ekuivalen Rp340.279.384,00.

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6)

Mutasi Piutang Usaha pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	13.241.949.758,00	29.487.163.533,00	30.439.919.824,00	12.289.193.467,00
Jumlah	13.241.949.758,00	29.487.163.533,00	30.439.919.824,00	12.289.193.467,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(13.053.029.900,00)	11.756.145.051,00	94.434.536,00	(1.391.319.385,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	188.919.858,00	41.243.308.584,00	30.534.354.360,00	10.897.874.082,00

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sebesar Rp29.487.163.533,00 berasal dari Penerbitan Faktur sebesar Rp29.458.619.150,00 dan Selisih Kurs sebesar Rp25.244.383,00 serta Pencatatan Piutang sebesar Rp3.300.000,00.
- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sebesar Rp30.439.919.824,00 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp30.418.567.320,00, pelunasan faktur menggunakan penerimaan sementara sebesar Rp2.500.000,00 dan Selisih Kurs sebesar Rp12.672.984,00 dan koreksi piutang usaha sebesar Rp6.179.520,00.
- Akumulasi Penyisihan Piutang Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.391.319.385,00.

D.1.4.3. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp147.442.117.589,00 terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp146.035.186.129,00 dan piutang usaha perorangan sebesar Rp1.406.931.460,00 sesuai dengan laporan keuangan, sedangkan sesuai dengan rekapitulasi daftar rincian piutang usaha sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Daftar Piutang FBMS	146.247.691.807,00
2	Daftar Piutang KSO (Manual)	1.194.425.782,00
Total Piutang Usaha		147.442.117.589,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 7)

Mutasi Piutang Usaha pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Piutang Usaha	144.992.012.656,00	476.854.368.611,00	474.404.263.678,00	147.442.117.589,00
Jumlah	144.992.012.656,00	476.854.368.611,00	474.404.263.678,00	147.442.117.589,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(139.059.879.428,00)	154.415.427.384,00	27.030.262.255,00	(11.674.714.299,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	5.932.133.228,00	631.269.795.995,00	501.434.525.933,00	135.767.403.290,00

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp476.854.368.611,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penerbitan Faktur	466.863.442.688,00
2	Koreksi Pencatatan Selisih Kurs	3.620.824.522,00
3	Koreksi Pencatatan Kesalahan Akun	9.040.000,00
4	Jurnal Balik atas Pembatalan Faktur	6.361.061.401,00
Total		476.854.368.611,00

- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp474.404.263.678,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pelunasan Faktur	468.013.613.876,00
2	Koreksi Pencatatan Kesalahan Akun	13.222.296,00
3	Jurnal Balik atas Pembatalan Faktur	6.377.427.506,00
Total		474.404.263.678,00

- Akumulasi Penyisihan Piutang sebesar Rp11.674.714.299,00 terdapat penurunan nilai akumulasi penyisihan sebesar

Rp127.385.165.130,00 dari nilai tahun 2024 sebesar Rp139.059.879.428,00.

D.1.4.4. Badan Usaha Rumah Sakit

Piutang Usaha Badan Usaha Rumah Sakit per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.035.071.617,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Piutang Usaha Perusahaan (Pelanggan)	21.801.961.998,00
2	Piutang Usaha Perorangan (Kredit Umum)	6.233.109.619,00
Total Piutang		28.035.071.617,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 8)

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Rumah Sakit sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Badan Usaha Rumah Sakit	56.530.741.004,00	166.165.540.304,00	194.661.209.691,00	28.035.071.617,00
Jumlah	56.530.741.004,00	166.165.540.304,00	194.661.209.691,00	28.035.071.617,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(8.389.625.635,00)	11.003.525.769,00	5.384.504.767,00	(2.770.604.633,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	48.141.115.369,00	177.169.066.073,00	200.045.714.458,00	25.264.466.984,00

- Penambahan Piutang Usaha Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp166.165.540.304,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penerbitan Faktur	163.080.936.100,00
2	Reklasifikasi Piutang Perorangan ke Perusahaan	2.955.286.419,00
3	Koreksi Tambah Faktur	97.652.549,00
4	Denda Piutang	31.665.236,00
Total		166.165.540.304,00

- Pengurangan Piutang Usaha Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp194.661.209.691,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pelunasan Pembayaran Piutang	152.769.069.410,00
2	Reklasifikasi Piutang Perorangan ke Perusahaan	2.955.286.419,00
3	Koreksi Kurang Faktur (a+b+c+d)	38.793.441.281,00
	a. Pelunasan Faktur	321.401.169,00
	b. Double, salah input dan lain-lain	2.777.250.011,00
	c. Koreksi BPJS Ketenagakerjaan	2.130.172.103,00
	d. Koreksi BPJS Kesehatan	33.564.617.998,00
4	Koreksi Denda Piutang	143.412.581,00
Total (1+2+3+4)		194.661.209.691,00

- Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp2.770.604.633,00.

D.1.4.5. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Piutang Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.105.332.461,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Piutang Perusahaan	1.249.851.773,00	94.537.374.400,00
Piutang Perorangan	2.855.480.688,00	2.722.006.517,00
Total Piutang	4.105.332.461,00	97.259.380.917,00
Akumulasi Akumulasi Penyisihan Piutang:		
Piutang Usaha Perusahaan	(269.492.570,00)	
Piutang Usaha Perorangan	(1.136.958.821,00)	(2.239.870.767,50)
Total Akumulasi Penyisihan	(1.406.451.391,00)	(2.239.870.767,50)
Nilai Buku :		
Piutang Perusahaan	980.359.203,00	
Piutang Perorangan	1.718.521.867,00	95.019.510.149,50
Nilai Piutang Netto	2.698.881.070,00	95.019.510.149,50

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9)

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Piutang Usaha Perusahaan	94.537.374.400,00	53.833.989.276,00	147.121.511.903,00	1.249.851.773,00
Piutang Usaha Perorangan	2.722.006.517,00	6.660.554.197,00	6.527.080.026,00	2.855.480.688,00
Jumlah	97.259.380.917,00	60.494.543.473,00	153.648.591.929,00	4.105.332.461,00
Penyisihan Piutang	(2.239.870.768,00)	2.756.613.761,00	1.923.194.384,00	(1.406.451.391,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	95.019.510.149,00	63.251.157.234,00	155.571.786.313,00	2.698.881.070,00

- Penambahan Piutang Usaha Badan Usaha SPAM Fasling sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp60.494.543.473,00 terdiri dari penerbitan faktur sebesar Rp60.476.343.473,00 dan pencatatan atas perhitungan denda PT. Graha Wisata Kita sebesar Rp18.200.000,00;
- Pengurangan Piutang Usaha Badan Usaha SPAM Fasling sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp153.648.591.929,00 terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Pelunasan Pembayaran Piutang Usaha	51.791.338.535,00
2	Jurnal Balik Denda Keterlambatan Piutang dan Kekurangan Setor Laba Ditahan PT. ATB Sesuai Hasil Putusan BANI Nomor 44030/V/ARB-	94.324.462.379,00
3	Koreksi atas Double dan Salah Penginputan Faktur	7.532.791.015,00
Total		153.648.591.929,00

Terdapat selisih Piutang Usaha pada Laporan Posisi Keuangan dengan Laporan Daftar Piutang per jasa sebesar Rp213.597.905,00 karena belum ada faktur denda keterlambatan pelunasan piutang sehingga denda keterlambatan piutang tersebut tidak masuk dalam laporan piutang per jasa yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Denda Pencatatan Fasilitas Lingkungan	201.597.905,00
2	Denda KGH	12.000.000,00
Total		213.597.905,00

D.1.4.6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Piutang Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 adapun saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp93.438.641.377,00 pada Badan Usaha Fasling mengalami pemindahan buku menjadi saldo awal Badan Usaha SPAM Fasling per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
BU SPAM	97.728.567.790,00	28.305.893.917,00	126.034.461.707,00	-
Jumlah	97.728.567.790,00	28.305.893.917,00	126.034.461.707,00	-
Akumulasi Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku Piutang Usaha	97.728.567.790,00	28.305.893.917,00	126.034.461.707,00	-

- Penambahan Piutang Usaha pada Badan Usaha SPAM sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp28.305.893.917,00 merupakan Penerbitan Faktur.
- Pengurangan Piutang Usaha pada Badan Usaha SPAM per 30 Juni 2025 sebesar Rp126.034.461.707,00 merupakan pembayaran faktur sebesar Rp32.595.820.330,00 dan pemindahan saldo awal ke BU SPAM Fasling per 1 Juli 2025 berdasarkan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025 sebesar Rp93.438.641.377,00.

D.1.4.7. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 adapun saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp3.598.739.540,00 pada Badan Usaha Fasling mengalami pemindahan buku menjadi saldo awal Badan Usaha SPAM Fasling per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Piutang Usaha Perusahaan	823.637.434,00	1.664.511.276,00	2.488.148.710,00	-
Piutang Usaha Perorangan	2.907.325.262,00	4.660.056.324,00	7.567.381.586,00	-
Jumlah	3.730.962.696,00	6.324.567.600,00	10.055.530.296,00	-
Penyisihan Piutang	(2.239.870.767,50)	2.403.969.880,25	164.099.112,75	-
Nilai Buku Piutang Usaha	1.491.091.928,50	8.728.537.480,25	10.219.629.408,75	-

- Penambahan Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp6.324.567.600,00 merupakan piutang usaha perusahaan sebesar Rp1.664.511.276,00 dan piutang usaha perorangan sebesar Rp4.660.056.324,00 yang berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 30 Juni 2025.
- Pengurangan Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp10.055.530.296,00 berasal dari piutang usaha perusahaan dan perorangan yang berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp1.611.415.687,00 dan Rp4.845.375.069,00 serta merupakan pemindahan saldo ke Badan Usaha SPAM FASLING per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp3.598.739.540,00.
- Akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp0,00 dan Rp2.355.671.992,00 merupakan pemindahan saldo ke Badan Usaha SPAM FASLING per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025.

D.1.4.8. Kantor Penghubung Jakarta

Piutang Usaha Kantor Penghubung Jakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 adapun saldo per 30 Juni 2025 sebesar Rp222.000.000,00 pada Kantor Penghubung Jakarta mengalami pemindahan buku menjadi penambahan saldo awal Badan Usaha SPAM Fasling per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025.

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Penghubung Jakarta sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Penghubung Jakarta	0,00	222.000.000,00	222.000.000,00	-
Jumlah	-	222.000.000,00	222.000.000,00	-
Akumulasi Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku Piutang Usaha	-	222.000.000,00	222.000.000,00	-

- Penambahan Piutang Usaha pada Kantor Penghubung Jakarta sebesar Rp222.000.000,00 merupakan penerbitan faktur sebesar Rp210.000.000,00 dan pendapatan denda sebesar Rp12.000.000,00;
- Pengurangan Piutang Usaha pada Kantor Penghubung Jakarta sebesar Rp222.000.000,00 merupakan pemindahan saldo Penghubung Jakarta menjadi saldo awal pada BU SPAM FASLING per 1 Juli 2025 berdasarkan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025.

Penyisihan Piutang
Dari Kegiatan
Operasional
Rp17.365.545.717

D.1.5. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional

Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.365.545.717,00 dan Rp163.725.691.471,00 dan yang terdiri dari:

Unit	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
Kantor Pusat	122.456.009,00	983.285.740,00
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	1.391.319.385,00	13.053.029.900,00
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	11.674.714.299,00	139.059.879.428,00
Badan Usaha Rumah Sakit	2.770.604.633,00	8.389.625.635,00
Badan Usaha SPAM Fasling	1.406.451.391,00	2.239.870.768,00
Jumlah	17.365.545.717,00	163.725.691.471,00

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp146.360.145.754,00 dari Tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena:

- Adanya perubahan kebijakan atau aturan yang mengatur terkait penyisihan piutang BP Batam yang mana sebelumnya mengacu kepada PerkaBP Batam Nomor 6 tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan BP Batam dan saat ini penyisihan piutang mengacu kepada PMK No. 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta PerkaBP Batam nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas PerkaBP. Batam No. 6 tahun 2013 tentang Tentang Sistem Akuntansi Keuangan BP Batam.
- Penyisihan Piutang masih dalam masa peralihan sehingga pencatatannya belum terlaksana secara optimal dan kualitas piutang belum sesuai dengan umur piutang yang sebenarnya.

BP Batam telah melakukan penyesuaian nilai penyisihan piutang pada Tahun 2025 berdasarkan PMK No. 69/PMK.06/2014 Perka BP Batam nomor 1 tahun 2025 tentang Perubahan Kelima atas PerkaBP Batam Nomor 6 tahun 2013 tentang Tentang Sistem Akuntansi Keuangan BP Batam, sehingga penentuan Kualitas Piutang terbagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Adapun rincian Kualitas Piutang per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Unit	Per 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)	Kualitas Piutang			
		Lancar (5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
Kantor Pusat	122.456.009,00	1.230.850,00	83.775.159,00	37.450.000,00	-
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	1.391.319.385,00	688.203,00	1.171.286.301,00	219.344.881,00	-
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	11.674.714.299,00	272.897.136,00	8.757.382.015,00	2.644.435.148,00	-
Badan Usaha SPAM Fasling	1.406.451.391,00	4.253.013,00	37.902.350,00	1.279.612.492,00	84.683.536,00
Badan Usaha Rumah Sakit	2.770.604.633,00	95.754.821,00	441.800.992,00	2.233.048.820,00	-
Jumlah	17.365.545.717,00	374.824.023,00	10.492.146.817,00	6.413.891.341,00	84.683.536,00

Mutasi Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional Sebagai Berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kantor Pusat - Akumulasi Penyisihan Piutang	(983.285.740,00)	983.285.740,00	122.456.009	(122.456.009,00)
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara - Akumulasi Penyisihan Piutang	(13.053.029.900,00)	11.756.145.051,00	94.434.536,00	(1.391.319.385,00)
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan - Akumulasi Penyisihan Piutang	(139.059.879.428,00)	154.415.427.384,00	27.030.262.255,00	(11.674.714.299,00)
Badan Usaha Rumah Sakit - Akumulasi Penyisihan Piutang	(8.389.625.635,00)	11003525769,00	5.384.504.767,00	(2.770.604.633,00)
Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan - Akumulasi Penyisihan Piutang	(2.239.870.768,00)	2.756.613.761,00	1.923.194.384,00	(1.406.451.391,00)
Jumlah	(163.725.691.471,00)	180.914.997.705,00	34.554.851.951,00	(17.365.545.717,00)

Persediaan
Rp175.734.503.631

D.1.6. Persediaan

Persediaan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp175.734.503.631,00 dan Rp125.662.495.658,00 terdiri dari:

Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)	31 Desember 2024 (Rp) (Audited)
Barang Konsumsi	27.753.277.900,00	7.691.502.428,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	15.071.500,00	25.483.000,00
Suku Cadang	518.670.942,00	452.386.634,00
Bahan Baku	1.212.087.775,00	69.306.650,00
Persediaan Lainnya	15.987.266.795,00	13.507.065.699,00
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses	126.970.223.000,00	100.638.845.528,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	296.849.098,00	296.849.098,00
Jalan, irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	2.981.056.621,00	2.981.056.621,00
Jumlah	175.734.503.631,00	125.662.495.658,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10)

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Rp) (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	7.691.502.428,00	47.410.348.926,00	27.348.573.454,00	27.753.277.900,00
Bahan untuk Pemeliharaan	25.483.000,00	157.151.390,00	167.562.890,00	15.071.500,00
Suku Cadang	452.386.634,00	577.485.734,00	511.201.426,00	518.670.942,00
Bahan Baku	69.306.650,00	1.849.869.725,00	707.088.600,00	1.212.087.775,00
Persediaan Lainnya	13.507.065.699,00	83.018.313.543,00	80.538.112.447,00	15.987.266.795,00
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam proses	100.638.845.528,00	26.331.377.472,00	0,00	126.970.223.000,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	296.849.098,00	0,00	0,00	296.849.098,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	2.981.056.621,00	0,00	0,00	2.981.056.621,00
Jumlah	125.662.495.658,00	159.344.546.790,00	109.272.538.817,00	175.734.503.631,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp47.410.348.926,00 terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Perolehan Persediaan yang Berasal dari Sumber Dana PNB Tahun 2025	45.761.764.811,00
Transfer Internal Masuk dari Badan Usaha SPAM ke SPAM Fasling sesuai Berita Acara No. 1/A6.1/P/7/2025	1.514.370.000,00
Transfer Internal Masuk dari Kantor Penghubung Jakarta ke Unit Biro Umum sesuai Berita Acara No. 2/A1.1.6/ti.03.02/8/2025	27.968.615,00
Transfer Internal Masuk dari Unit PDSI ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi sesuai Berita Acara Nomor 49/BA/A3,1/12/2025	390.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan akibat dari Kesalahan Penginputan Kode Barang saat Perekaman BAST Persediaan sesuai Berita Acara Nomor 49/BA/A3,1/12/2025	390.000,00
Reklasifikasi Masuk Barang Konsumsi untuk Perbaikan Kode Barang yang Berasal dari Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Berita Acara No. BA.09/Persd/12/2025	12.500.000,00
Koreksi Persediaan atas Pembelian Barang Persediaan yang belum dibayarkan di Tahun 2025	92.965.500,00
Jumlah	47.410.348.926,00

- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp27.348.573.454,00 terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Pemakaian Persediaan Barang Konsumsi Tahun 2025	18.682.994.542,00
Transfer Internal Keluar dari Badan Usaha SPAM ke SPAM Fasling sesuai Berita Acara No. 1/A6.1/P/7/2025	1.514.370.000,00
Transfer Internal Masuk dari Kantor Penghubung Jakarta ke Unit Biro Umum sesuai Berita Acara No. 2/A1.1.6/ti.03.02/8/2025	27.968.615,00
Transfer Internal Keluar Unit PDSI ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi sesuai Berita Acara Nomor 49/BA/A3,1/12/2025	390.000,00
Reklasifikasi Keluar Barang Konsumsi untuk Mencatat Perbaikan Kode Barang yang Berasal dari Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Berita Acara No. BA.09/Persd/12/2025	7.122.850.297,00
Jumlah	27.348.573.454,00

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp157.151.390,00 merupakan perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNB TA 2025.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp167.562.890,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan TA 2025.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp577.485.734,00 merupakan perolehan persediaan Suku Cadang yang berasal dari sumber dana PNB TA 2025.

- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp511.201.426,00 merupakan pemakaian persediaan Suku Cadang pada tahun anggaran 2025.

d. Bahan Baku

- Penambahan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.849.869.725,00 terdiri dari perolehan persediaan bahan baku yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2025 sebesar Rp477.642.000,00 dan koreksi barang persediaan yang berasal dari aset tetap berupa bahan kimia *cocopeat* di Badan Usaha SPAM Fasling namun diterima oleh Unit Rencana Program Strategis dikarenakan perbedaan kode sub satker di aplikasi SAKTI kemudian transfer kembali ke Badan Usaha SPAM Fasling sesuai UJK BPK RI Tahun 2025 sebesar Rp1.372.227.725,00;
- Pengurangan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp707.088.600,00 merupakan pemakaian persediaan bahan baku pada TA 2025.

e. Persediaan Lainnya

- Penambahan Persediaan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp83.018.313.543,00 terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Pembelian Persediaan Lainnya (Obat dan Non Obat) Tahun 2025	47,331,212,218.00
Reklasifikasi Masuk (Obat Expired) pada Badan Usaha Rumah Sakit Tahun 2025 sesuai Berita Acara Nomor BA.09/Persd/12/2025 dan BA.09/Persd/12/2025	227,557,080.00
Reklasifikasi Masuk Obat Padat (Inputan Nilai Akhir Obat Padat) pada Badan Usaha Rumah Sakit Berdasarkan Hasil Opname Fisik sesuai Berita Acara Nomor BA.06/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025	31,282,830,784.00
Perbaikan Pencatatan Persediaan Lainnya (Hasil Opname Fisik) pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Berita Acara Nomor BA.09/Persd/12/2025	4,132,631,827.00
Perbaikan Pencatatan Persediaan Lainnya berupa Obat yang sudah Expired (Batal Catat Persediaan Usang Rusak) dan akan dilakukan Penghapusan pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Berita Acara Nomor BA.30/A6.2/12/2025	44,081,634.00
Jumlah	83,018,313,543.00

- Pengurangan Persediaan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.538.112.447,00 terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Pemakaian Persediaan Lainnya (Obat dan Non Obat)	55,904,662,155.00
Barang Rusak Berupa Obat-Obatan yang telah Kadaluarsa (Expired) pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Berita Acara Opname Fisik Nomor BA.09/Persd/12/2025	233,412,725.00
Pencatatan untuk Menginput Nilai Akhir Obat Padat pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Hasil Opname Fisik Nomor BA.09/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025	24,361,811,578.00
Pencatatan untuk Menginput Nilai Akhir Obat Expired pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai Berita Acara Opname Fisik Nomor BA.06/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025	38,225,989.00
Jumlah	80,538,112,447.00

f. Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – dalam proses

- Penambahan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat – dalam proses sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp26.331.377.472,00 merupakan perolehan persediaan lainnya berupa Pembangunan perumahan/pemukiman Tanjung Banun Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2025.

Rincian persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp175.734.503.631,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	130.371.938.669,00
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	271.066.450,00
3	Badan Usaha Rumah Sakit	16.517.109.737,00
4	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	28.574.388.775,00
Jumlah		175.734.503.631,00

D.1.6.1. Kantor Pusat

Persediaan Kantor Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp130.371.938.669,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	121.403.950,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	2.406.000,00
3	Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat - dalam proses	126.970.223.000,00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	296.849.098,00
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	2.981.056.621,00
Jumlah		130.371.938.669,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	679.820.694,00	5.901.618.855,00	6.460.035.599,00	121.403.950,00
Bahan untuk pemeliharaan	189.000,00	35.896.930,00	33.679.930,00	2.406.000,00
Bahan Baku	0,00	80.497.000,00	80.497.000,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	933.236.500,00	933.236.500,00	0,00
Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat - dalam proses	100.638.845.528,00	26.331.377.472,00	0,00	126.970.223.000,00
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat	296.849.098,00	0,00	0,00	296.849.098,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	2.981.056.621,00	0,00	0,00	2.981.056.621,00
Jumlah	104.596.760.941,00	33.282.626.757,00	7.507.449.029,00	130.371.938.669,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp5.901.618.855,00 terdiri dari perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNPB TA 2025 sebesar Rp5.872.870.240,00, internal transfer masuk dari Kantor Perwakilan Jakarta ke Unit Biro Umum sesuai dengan Berita Acara Nomor 2/A1.1.6/TI.03.02/8/2025 sebesar Rp27.968.615,00 dan internal transfer masuk dari Unit PDSI ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi sesuai Berita Acara Nomor 49/BA/A3.1/12/2025 sebesar Rp390.000,00 dan reklasifikasi dari aset tetap ke persediaan akibat dari kesalahan penginputan kode barang saat perekaman BAST

persediaan sesuai Berita Acara Nomor 49/BA/A3.1/12/2025 sebesar Rp390.000,00;

- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.460.035.599,00 terdiri dari pemakaian persediaan barang konsumsi pada TA 2025 sebesar Rp6.459.645.599,00 dan internal transfer keluar dari unit PDSI ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi sesuai Berita Acara Nomor 49/BA/A3.1/12/2025 sebesar Rp390.000,00.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp35.896.930,00 merupakan perolehan persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA Tahun 2025;
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp33.679.930,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan pada TA 2025.

c. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.497.000,00 merupakan perolehan persediaan Bahan Baku yang berasal dari sumber dana PNBK TA Tahun 2025;
- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp80.497.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan Baku pada TA 2025.

d. Persediaan Lainnya

- Penambahan Persediaan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp933.236.500,00 merupakan

perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBPA TA Tahun 2025;

- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp933.236.500,00 merupakan pemakaian persediaan lainnya (Non Obat) selama TA 2025.

e. Persediaan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

– Dalam Proses

- Penambahan Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat – dalam proses sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp26.331.377.472,00 merupakan perolehan persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat – dalam proses berupa Pembangunan perumahan/pemukiman Tanjung Banun yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2025.

D.1.6.2. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Persediaan Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara per 31 Desember 2025 sebesar Rp217.066.450,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	214.125.000,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	3.305.500,00
3	Bahan Baku	50.905.950,00
4	Persediaan Lainnya	2.730.000,00
Jumlah		271.066.450,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	162.646.200,00	160.627.000,00	109.148.200,00	214.125.000,00
Bahan untuk pemeliharaan	3.196.000,00	1.304.000,00	1.194.500,00	3.305.500,00
Bahan Baku	60.723.650,00	312.000,00	10.129.700,00	50.905.950,00
Persediaan Lainnya	2.805.000,00	0,00	75.000,00	2.730.000,00
Jumlah	229.370.850,00	162.243.000,00	120.547.400,00	271.066.450,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp160.627.000,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2025;
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp109.148.200,00 merupakan pemakaian persediaan barang konsumsi pada TA 2025.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.304.000,00 merupakan perolehan persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2025;
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.194.500,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan pada TA 2025.

c. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp312.000,00 merupakan perolehan persediaan bahan baku yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2025;

- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp10.129.700,00 merupakan pemakaian Persediaan bahan baku pada TA 2025.

d. Persediaan Lainnya

- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp75.000,00 merupakan pemakaian persediaan TA 2025.

D.1.6.3. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Persediaan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	14.073.000,00	752.259.100,00	766.332.100,00	-
Jumlah	14.073.000,00	752.259.100,00	766.332.100,00	-

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp759.259.100,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2025;
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp766.332.100 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi pada TA 2025.

D.1.6.4. Badan Usaha Rumah Sakit

Persediaan Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.517.109.737,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Audited)
1	Barang Konsumsi	16.562.000,00
2	Suku Cadang	518.670.942,00
3	Persediaan Lainnya	15.981.876.795,00
Jumlah		16.517.109.737,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada Badan Usaha Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	94.866.600,00	8.758.025.321,00	8.836.329.921,00	16.562.000,00
Suku Cadang	452.386.634,00	577.485.734,00	511.201.426,00	518.670.942,00
Persediaan Lainnya	13.501.671.699,00	82.068.626.543,00	79.588.421.447,00	15.981.876.795,00
Jumlah	14.048.924.933,00	91.404.137.598,00	88.935.952.794,00	16.517.109.737,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.758.025.321,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2025 sebesar Rp8.745.525.321,00 dan Reklasifikasi Masuk sebesar Rp12.500.000,00 yang merupakan reklasifikasi masuk barang konsumsi untuk perbaikan kode barang yang berasal dari Badan Usaha Rumah Sakit TA 2025 sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.09/Pers/12/2025;
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.836.329.921,00 terdiri dari pemakaian persediaan Barang Konsumsi pada TA 2025 sebesar Rp1.713.479.624,00 dan Reklasifikasi Keluar Barang

Konsumsi untuk mencatat perbaikan kode barang yang berasal dari Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.09/Persd/12/2025 sebesar Rp7.122.850.297,00.

b. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp577.485.74,00 merupakan perolehan persediaan suku cadang yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2025;
- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp511.201.426,00 merupakan pemakaian persediaan suku cadang pada TA 2025.

c. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp82.068.626.543,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp46.381.525.218,00 merupakan perolehan Persediaan Lainnya (Obat dan Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBK 2025, Reklasifikasi Masuk – Obat *Expired* sebesar Rp227.557.080,00 merupakan inputan Nilai akhir Obat *Expired* pada Badan Usaha Rumah Sakit selama TA 2025 sesuai Berita Acara Opname Fisik Nomor BA.06/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025, Reklasifikasi Masuk – Obat Padat sebesar Rp31.282.830.784,00 merupakan inputan nilai akhir Obat Padat pada Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam berdasarkan Hasil Opname Fisik Nomor BA.06/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025, Hasil Opname Fisik sebesar Rp4.132.631.827,00 merupakan perbaikan pencatatan persediaan lainnya pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.09/Persd/12/2025 dan Batal Catat persediaan Usang

Rusak sebesar Rp44.081.634,00 merupakan perbaikan pencatatan persediaan lainnya berupa Obat yang sudah *Expired* dan akan dihapuskan pada Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara Nomor BA.30/A6.2/12/2025;

- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp79.588.421.447,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp54.954.971.155,00 merupakan pemakaian persediaan lainnya (Obat dan Non obat) selama TA 2025, Barang Rusak sebesar Rp233.412.725,00 merupakan barang rusak berupa obat-obatan yang telah kedaluwarsa (*Expired*) pada Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai Berita Acara Opname Fisik Nomor BA.09/Persd/12/2025, Reklasifikasi Keluar – Obat Padat sebesar Rp24.361.811.578,00 merupakan inputan nilai akhir obat padat pada Badan Usaha Rumah Sakit berdasarkan hasil Opname Fisik dengan Berita Acara BA.06/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025, Reklasifikasi Keluar – Obat *Expired* sebesar Rp38.225.989,00 merupakan inputan nilai akhir Obat *Expired* pada Badan Usaha Rumah Sakit selama TA 2025 sesuai Berita Acara Opname Fisik Nomor BA.06/Persd/09/2025 dan BA.09/Persd/12/2025.

D.1.6.5. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Persediaan Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.574.388.775,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2025 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	27.401.186.950,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	9.360.000,00
3	Bahan Baku	1.161.181.825,00
4	Persediaan lainnya	2.660.000,00
Jumlah		28.574.388.775,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada Badan Usaha SPAM Fasling adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	6,733,537,800.00	31,800,749,600.00	11,133,100,450.00	27,401,186,950.00
Bahan untuk pemeliharaan	22,098,000.00	119,669,000.00	132,407,000.00	9,360,000.00
Bahan Baku	8,583,000.00	1,769,060,725.00	616,461,900.00	1,161,181,825.00
Persediaan Lainnya	2,589,000.00	16,450,500.00	16,379,500.00	2,660,000.00
Jumlah	6,766,807,800.00	33,705,929,825.00	11,898,348,850.00	28,574,388,775.00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp31.800.749.600,00 terdiri dari perolehan persediaan barang konsumsi yang berasal dari sumber dana PNPB TA 2025 sebesar Rp30.193.414.100,00 dan Internal Transfer Masuk dari Badan Usaha SPAM ke Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan sesuai Berita Acara Nomor 1/A6.1/P/7/2025 sebesar Rp1.514.370.000,00 serta koreksi persediaan atas pembelian barang persediaan yang belum dibayarkan pada tahun 2025 pada Badan Usaha SPAM Fasling sesuai UJK BPK RI Tahun 2025 sebesar Rp92.965.500,00;
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.133.100.450,00 terdiri dari pemakaian persediaan barang konsumsi pada TA 2025

Sebesar Rp9.618.730.450,00 dan Internal Transfer Keluar dari Badan Usaha SPAM ke Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan sesuai Berita Acara Nomor 1/A6.1/P/7/2025 sebesar Rp1.514.370.000,00.

b. Bahan untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp119.669.000,00 merupakan perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2025;
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp132.407.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan pada TA 2025.

c. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp396.833.000,00 merupakan perolehan persediaan bahan baku yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2025;
- Pengurangan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp298.353.500,00 merupakan pemakaian persediaan bahan baku pada TA 2025.

d. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.450.000,00 merupakan perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2025;
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp16.397.500,00 merupakan pemakaian Persediaan Lainnya (Non Obat).

Aset Tetap
Rp55.539.948.986.066

D.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp55.539.948.986.066,00 dan Rp55.825.638.233.988,00 terdiri dari:

Uraian Aset Tetap	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Tanah	41.252.512.964.550,00	41.206.405.909.676,00
Peralatan dan Mesin	1.946.185.587.392,00	1.704.565.966.616,00
Gedung dan bangunan	3.822.074.347.393,00	3.681.318.399.260,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	13.029.626.737.662,00	12.225.608.172.700,00
Aset tetap lainnya	10.860.155.632,00	10.860.155.632,00
Konstruksi dalam pengerjaan	122.791.478.756,00	931.479.828.189,00
Aset Konsesi Jasa	5.659.888.612.984,00	5.631.584.720.816,00
Jumlah Aset Tetap (I)	65.843.939.884.369,00	65.391.823.152.889,00
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(1.411.963.225.405,00)	(1.288.646.679.010,00)
Gedung dan bangunan	(1.114.054.784.895,00)	(1.021.853.539.101,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(5.586.682.725.812,00)	(5.119.695.226.742,00)
Aset tetap lainnya	(618.647.000,00)	(618.647.000,00)
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa	(2.190.671.515.191,00)	(2.135.370.827.048,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan (II)	(10.303.990.898.303,00)	(9.566.184.918.901,00)
Tanah	41.252.512.964.550,00	41.206.405.909.676,00
Peralatan dan Mesin	534.222.361.987,00	415.919.287.606,00
Gedung dan bangunan	2.708.019.562.498,00	2.659.464.860.159,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.442.944.011.850,00	7.105.912.945.958,00
Aset tetap lainnya	10.241.508.632,00	10.241.508.632,00
Konstruksi dalam pengerjaan	122.791.478.756,00	931.479.828.189,00
Aset Konsesi Jasa	3.469.217.097.793,00	3.496.213.893.768,00
Nilai Buku Aset tetap (I-II)	55.539.948.986.066,00	55.825.638.233.988,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tanah
Rp41.252.512.964.550

D.2.1. Tanah

Saldo tanah Badan Pengusahaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp41.252.512.964.550,00 dan Rp41.206.405.909.676,00.

(Rincian Tanah dapat dilihat pada Lampiran 11)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah sebesar Rp41.206.405.909.676,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp157.545.585.963,00 dan mutasi kurang sebesar Rp111.438.531.089,00. Penjelasan mutasi tambah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		41.206.405.909.676,00
Mutasi Tambah		
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	2.102.483.963,00
-	Perolehan Lainnya	58.844.531.000,00
-	Koreksi Susulan	78.942.912.000,00
-	Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN	17.558.489.000,00
-	Pengembangan Melalui KDP	97.170.000,00
Total Mutasi Tambah		157.545.585.963,00
Mutasi Kurang		
-	Perubahan BMN ke PI	180.154.089,00
-	Hibah (Keluar)	57.801.040.000,00
-	Transfer Keluar	6.770.216.000,00
-	Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	46.687.121.000,00
Total Mutasi Kurang		111.438.531.089,00
Total Saldo Akhir		41.252.512.964.550,00

Mutasi Tambah:

- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp2.102.483.963,00 terdiri dari transaksi penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan BA 24/BA/A3.1/10/2025 sebesar Rp335.938.415,00 dan transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk pekerjaan pematangan lahan SMA/SMK Tanjung Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur sesuai BA BASTA-2/PPK5127.CAI/12/2025 sebesar Rp1.766.545.548,00.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp58.844.531.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.231.538.000,00 merupakan transaksi Perolehan Lainnya pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Hasil Penilaian KPKNL Batam Nomor S-317/KNL.0304/2025.
 - Sebesar Rp9.049.308.000,00 merupakan transaksi perolehan lainnya pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur

Kawasan sesuai dengan hasil penilaian KPKNL Batam Nomor LAP-0024/1/PRO/KNL.0304/01.01.00/2025.

- Sebesar Rp7.316.432.000,00 merupakan transaksi Perolehan Lainnya pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Hasil Penilaian KPKNL Batam Nomor LAP-0023/1/PRO/KNL.0304/01.01.00/2025.
- Sebesar Rp18.716.021.000,00 merupakan transaksi Perolehan Lainnya pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Hasil Penilaian KPKNL Batam Nomor LAP-0025/1/PRO/KNL.0304/01.01.00/2025.
- Sebesar Rp20.531.232.000,00 merupakan transaksi Perolehan Lainnya pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Hasil Penilaian KPKNL Batam Nomor S-1028/KNL.0304.2025.
- Koreksi Susulan sebesar Rp78.942.912.000,00 merupakan koreksi susulan disebabkan koreksi penambahan aset tetap tanah dari hasil penilaian KPKNL Batam pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan (Eks Badan Usaha Pelabuhan) sesuai dengan Berita Acara BA/93/A5.2/12/2025.
- Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN sebesar Rp17.558.489.000,00 merupakan perubahan aset konsesi jasa ke BMN pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan (Eks Badan Usaha Pelabuhan) sesuai dengan Berita Acara BA 93/A5.2/12/2025.
- Pengembangan melalui KDP sebesar Rp97.170.000,00 merupakan transaksi pengembangan melalui KDP untuk pekerjaan *supervise* pematangan lahan SMA/SMK Tanjung Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur sesuai BA 06/A7.2/09/2025.

Mutasi Kurang:

- Perubahan BMN ke PI sebesar Rp180.154.089,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp158.129.387,00 merupakan reklasifikasi BMN ke Properti Investasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan berdasarkan Berita Acara BA 20/BA/A3.1/09/2025.
 - Sebesar Rp22.024.702,00 merupakan reklasifikasi BMN ke Properti Investasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan berdasarkan Berita Acara 25/BA/A3.1/10/2025.
- Hibah (Keluar) sebesar Rp57.801.040.000,00 merupakan transaksi Hibah (Keluar) pada UAPKPB Biro Umum ke Pemerintah Kota Batam berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan sesuai dengan SK Kepala BP Batam Nomor 158 Tahun 2025.
- Transfer Keluar sebesar Rp6.770.216.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.982.480.000,00 merupakan transaksi Transfer Keluar (Alih Status) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks Unit Pengelola Logistik Aerocity) ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan sesuai dengan BAST 02/KA/06/2025.
 - Sebesar Rp2.787.736.000,00 merupakan transaksi Transfer Keluar (Alih Status) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks Unit Pengelola Logistik Aerocity) ke stasiun meteorologi Hang Nadim Batam berupa tanah bangunan rumah negara tanpa golongan sesuai dengan BAST 296/A1/12/2025.

- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa sebesar Rp46.687.121.000,00 merupakan perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan (Eks Badan Usaha Pelabuhan) sesuai dengan Berita Acara BA 94/A5.2/12/2025.

D.2.1.1 Tanah Aset Dalam Penguasaan

Aset Dalam Penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disingkat ADP adalah Aset yang meliputi tanah dalam bentuk Hak Pengelolaan.

Tanah Aset Dalam Penguasaan merupakan Penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang milik Negara sesuai dengan KMK Nomor 265/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

Adapun reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud pada Aset Lainnya (HPL) ke Tanah Aset Dalam Penguasaan dilakukan berdasarkan surat dari Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara kepada Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Nomor S-17/KN.2/2024 tentang Penyampaian Salinan PMK Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada BP Batam.

Tanah Aset Dalam Penguasaan merupakan hak pengelolaan lahan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam, yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Nilai hak pengelolaan yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka mengurus penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Biaya yang dikeluarkan dalam hal

sertifikat HPL belum terbit/selesai, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai tanah dalam pengerjaan. (Lihat catatan C.2.6).

Luas lahan Pulau Batam menurut Peraturan Presiden Batam Bintan Karimun (BBK) Nomor 87 Tahun 2011 adalah 457.788.953,44 m².

Rincian penentuan pola ruang disajikan pada tabel berikut:

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Total Luas Batam (M2) Perpres BBK 87/2011
1	Kawasan Permukiman (B1)	136.405.872,00
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	17.490.475,67
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	9.859.986,13
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Riset dan Teknologi (B6.3)	16.735.415,65
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	68.814,31
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	27.596.029,41
7	Kawasan Industri (B4)	75.226.874,30
8	Kawasan Pariwisata (B5)	29.444.022,41
9	Budidaya Lain (B6)	5.722,82
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	75.537.528,65
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	32.138.752,68
12	Danau	26.270.713,55
13	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya (L3)	10.615.587,33
14	Sungai	393.158,53
TOTAL LUAS KESELURUHAN		457.788.953,44

Prosedur pengelolaan lahan mulai dari persiapan, pembayaran, penerbitan HPL, PL, sampai dengan prosedur pengawasan dan penindakannya.

- Proses identifikasi dan verifikasi, pengukuran dan pembebasan lahan oleh warga;
- Permohonan pendaftaran penyertifikatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Pembayaran biaya pengukuran dan biaya panitia A kepada BPN;
- Penerbitan SK Menteri ATR/ Kepala BPN;
- Penerbitan Sertifikat HPL oleh Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN);

- Proses pengalokasian tanah kepada pihak ketiga (sesuai Perka 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan pertanahan);
- Penerbitan faktur UWT, Surat Keputusan Penggunaan Tanah (SKPT) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT) beserta Lampiran Gambar Penetapan Lokasi (Gambar PL);
- Rekomendasi penerbitan SHGB ke BPN.

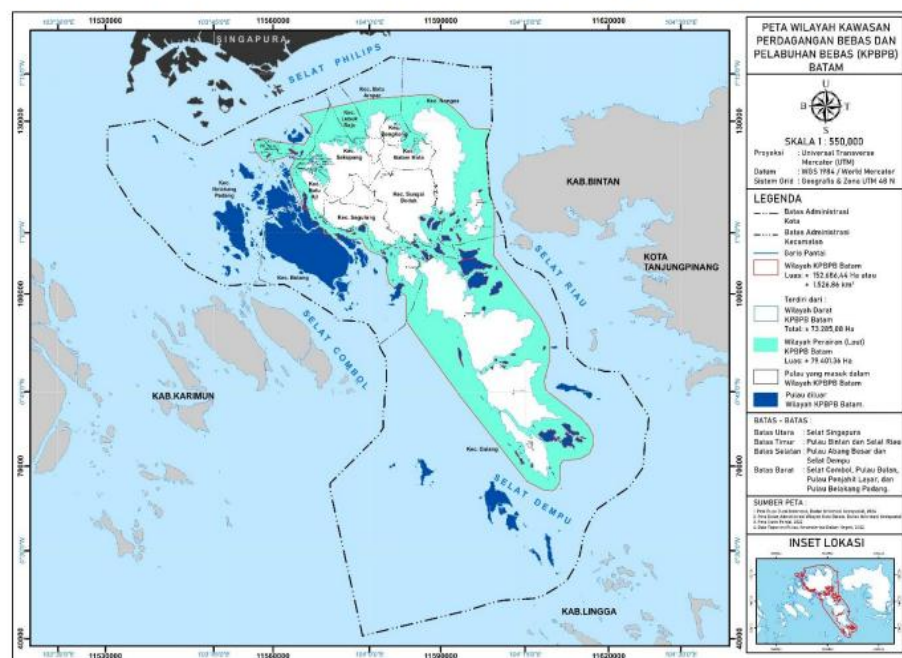
BP Batam melakukan evaluasi terhadap penerima alokasi sesuai dengan jadwal pembangunan yang terlampir di dalam Surat Perjanjian Penggunaan Lahan (SPPL).

Luas wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi: Pulau Batam, Pulau Janda Berias beserta gugusannya, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, Pulau Tanjungsauh, Pulau Ngenang, Pulau Nirup, Pulau Catur, Pulau Buntut Meriam, Pulau Kapal Besar, Pulau Kapal Kecil, Pulau Layang, Pulau Subar, Pulau Manek, Pulau Mariam, Pulau Dangas, Pulau Pucong dan Pulau Bokor.

Total luas wilayah KPBPB Batam Adalah 152.686,44 hektare (1.526,86 km²), yang terdiri atas:

- Wilayah darat : 73.285,08 hektare
- Wilayah Perairan (laut) : 79.401,36 hektare

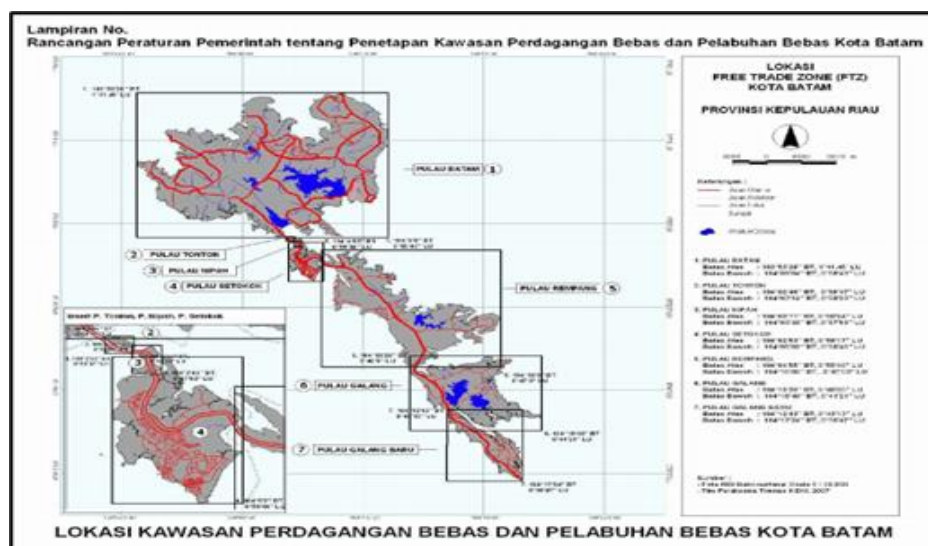
PETA WILAYAH KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM



Gambar 1. Wilayah KPBPB Batam sesuai PP Nomor 47 Tahun 2025

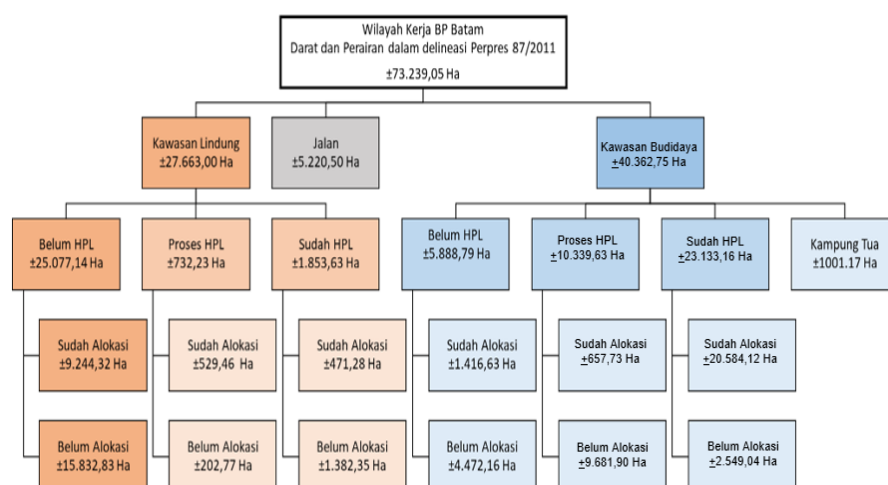
Sehubungan dengan proses analisis luas wilayah kerja KPBPB Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 yang belum selesai, maka untuk sementara kami masih menggunakan polar uang sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2011 dengan luas $\pm 73.239,04$ Ha.

- Luas Pulau Batam : $\pm 46.192,26$ Ha
- Luas Pulau Janda Berias : $\pm 241,09$ Ha
- Luas Pulau Tonton : $\pm 33,10$ Ha
- Luas Pulau Nipah : $\pm 66,00$ Ha
- Luas Pulau Setokok : $\pm 1.449,29$ Ha
- Luas Pulau Rempang : $\pm 14.039,42$ Ha
- Luas Pulau Galang : $\pm 8.187,75$ Ha
- Luas Pulau Galang Baru : $\pm 3.030,13$ Ha



Gambar 2. Wilayah Kerja BP Batam

Neraca Lahan dibagi menjadi wilayah darat dan perairan



Gambar 3. Neraca Lahan 31 Desember 2025

Sertifikat HPL yang telah terbit sebanyak 601 Sertifikat yang telah tercatat di Neraca dengan luas $\pm 302.217.036 \text{ M}^2$ berdasarkan luas yang tercantum di dalam dokumen sertifikat HPL. Namun, untuk luas yang digunakan dalam pengelolaan data spasial HPL menggunakan luasan grafis dengan total luas $\pm 301.379.566 \text{ M}^2$. Data grafis spasial merupakan hasil pengukuran lapangan berupa sekumpulan koordinat yang sudah diproyeksikan dengan skala yang tidak seragam dan tingkat akurasi berbeda, sehingga

menghasilkan luas yang berbeda dengan hasil pengukuran yang tercantum dalam sertifikat.

Neraca lahan yang disajikan pada Gambar 3 di atas merupakan perhitungan HPL berdasarkan luas grafis yang dibandingkan dengan Wilayah Kerja BP Batam dengan PL yang diterbitkan sebanyak 28.002.

Luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam yang tercatat pada Direktorat Lahan mencapai seluas $\pm 302.217.036 \text{ M}^2$, selanjutnya yang sudah disajikan di Laporan Keuangan *Audited* adalah seluas $302.217.036 \text{ M}^2$ sebanyak 601 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai Rp613.612.177.191,00 yang terdiri dari Rp459.573.806.375,00 merupakan Aset Tanah Dalam Penguasaan dan sebesar Rp154.038.370.816,00 merupakan Aset Properti Investasi sesuai data Modul Aset Tetap pada Aplikasi SAKTI per 31 Desember 2025.

(Daftar sertifikat hak pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Batam yang telah diterbitkan dapat dilihat pada Lampiran 12)

Terdapat 1 HPL senilai Rp19.459.529.459,00, NUP Nomor 608 di lokasi Tanjung Banun akan dilakukan Reklasifikasi ke Properti Investasi (PI) setelah seluruh SHM diserahkan kepada warga terdampak telah selesai dan 1 NUP Tanah Aset Dalam Penguasaan (ADP) Nomor 626 dengan nilai Rp24.077.779.968,00 transfer masuk dari Biro Umum berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 258/A1.1/11/2025 tanggal 4 November 2025.

Investasi pemanfaatan lahan pada kawasan Pulau Rempang telah diresmikan oleh Pemerintah RI pada tanggal 12 April 2023 dengan tema Rempang Eco City dan telah dilakukan penandatanganan MoU antara *Xinyi International Investment Limited* dan PT Makmur Elok Graha pada tanggal 28 Juli 2023. Pengembangan kawasan Pulau Rempang tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang Pekerekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Proyek Strategis Nasional.

Lokasi seluas $\pm$ 2.380 Ha tersebut masih berstatus kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) sehingga BP Batam harus mengajukan perubahan status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Kementerian LHK untuk kemudian baru dapat diajukan proses pengajuan Hak Pengelolaan Lahan di Kementerian ATR/BPN, namun lokasi tersebut juga dihuni oleh masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut dan penanganan dampak sosialnya, Pemerintah RI pada tanggal 8 Desember 2023 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional yang kemudian oleh BP Batam ditindaklanjuti dengan menerbitkan PerkaBP Batam Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco City yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pemberian santunan dan permukiman kembali masyarakat terdampak.

Peralatan dan
mesin
Rp1.946.185.587.392

D.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.946.185.587.392,00 dan Rp1.704.565.966.616,00.

(Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Lampiran 13)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.704.565.966.616,00 dengan mutasi tambah sebesar

Rp260.911.707.798,00 dan mutasi kurang sebesar Rp19.292.087.022,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah
		(Rp)
Saldo Awal		1.704.565.966.616,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	71.104.034.625,00
-	Transfer Masuk	3.991.200.000,00
-	Hibah (Masuk)	373.125.000,00
-	Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN	824.739.832,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	196.250.000,00
-	Perolehan Lainnya	184.422.358.341,00
Total Mutasi Tambah		260.911.707.798,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan	108.906.013,00
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	17.810.953.284,00
-	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	1.372.227.725,00
Total Mutasi Kurang		19.292.087.022,00
Total Saldo Akhir		1.946.185.587.392,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp71.104.034.625,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp11.106.682.102,00 merupakan realisasi belanja modal Biro Umum.
 - Sebesar Rp4.283.631.500,00 merupakan realisasi belanja modal Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan.
 - Sebesar Rp11.335.299.999,00 merupakan realisasi belanja modal Direktorat Pembangunan Infrastruktur.
 - Sebesar Rp1.594.850.000,00 merupakan realisasi belanja modal Direktorat Pengelolaan Lahan.
 - Sebesar Rp9.182.176.476,00 merupakan realisasi belanja modal Pusat Data dan Sistem Informasi.

- Sebesar Rp20.331.258.881,00 merupakan realisasi belanja modal Badan Usaha Rumah Sakit.
- Sebesar Rp3.510.493.000,00 merupakan realisasi belanja modal Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks. Pengelola Logistik Aerocity).
- Sebesar Rp9.269.961.167,00 merupakan realisasi belanja modal Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan.
- Sebesar Rp489.681.500,00 merupakan realisasi belanja modal Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan.
- Transfer Masuk sebesar Rp3.991.200.000,00 merupakan Alih Status BMN pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan dari SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) berupa peralatan rusun Kabil sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 52/BA/Sj/2025;
- Hibah (Masuk) sebesar Rp373.125.000,00 merupakan Hibah dari Pemerintah Kota Batam ke Badan Pengusahaan Batam (Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST 237/900.1.4.3/VI/2025 dan 1 KA/06/2025;
- Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN sebesar Rp824.739.832,00 merupakan pengembalian barang aset konsesi jasa dari PT BIB ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sesuai dengan BA 10/A5.1/10/2025;
- Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp196.250.000,00 merupakan transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk pekerjaan pengadaan peralatan pertamanan pada UAPKPB Direktorat

Pembangunan Infrastruktur sesuai BA
BAST/01/PPK.5127.CDK.001.051.A/12/2025;

- Perolehan lainnya sebesar Rp184.422.358.341,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp1.463.015.504,00 merupakan pencatatan utang pada UAPKPB Badan Usaha SPAM Fasilitas dan Lingkungan sesuai BA 1A/A6.1/12/2025 dan Nota Dinas No 45/SPI/PI.00.04/01/2025 perihal Hasil Reviu Belanja SPAM Fasling TA 2025;
 - Sebesar Rp181.877.430.024,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Pendetailan aset pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*;
 - Sebesar Rp1.081.912.813,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Biaya Pemeliharaan yang menjadi aset tetap berupa Peralatan dan Mesin (1 Unit Pompa 250 Lps Duriangkang) dan Koreksi pencatatan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin (Pompa Robin dan Kabel).

Mutasi Kurang:

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp108.906.013,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp108.906.000,00 merupakan transaksi koreksi pencatatan dikarenakan koreksi kode barang pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BA 04/A7.2/12/2025;
 - Sebesar Rp13,00 merupakan usulan jurnal koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas

kelebihan catat aset yang bersumber dari biaya pemeliharaan.

- Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp17.810.953.284,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp39.051.000,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 81/A1.1/5/2025;
 - Sebesar Rp7.474.021.923,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara BA 58/A4.6/05/2025;
 - Sebesar Rp7.965.912.810,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sesuai dengan Berita Acara BA 4/A5.1/AP.00/6/2025;
 - Sebesar Rp661.857.000,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan Berita Acara BA 23A/A1.1/2/2025;
 - Sebesar Rp437.637.070,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 8/A4.8/5/2025;
 - Sebesar Rp1.039.241.481,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset

Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 81/A1.1/5/2025;

- Sebesar Rp193.232.000,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 188/A1.1/8/2025;
- Reklasifikasi keluar ke Persediaan sebesar Rp1.372.227.725,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Pendetailan aset pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island* yang di reklasifikasi ke Persediaan dikarenakan barang merupakan bahan *Chemical for Operation (use 1 year)*.

Gedung dan
Bangunan
Rp3.822.074.347.393

D.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp3.822.074.347.393,00 dan Rp3.681.318.399.260,00.

(Rincian gedung dan bangunan dapat dilihat pada Lampiran 14)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.681.318.399.260,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp140.755.948.133,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		3.681.318.399.260,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	467.015.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	82.665.910.903,00
-	Hibah (Masuk)	340.172.075,00
-	Pengembangan Nilai Aset	262.720.000,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	108.906.000,00
-	Pengembangan Melalui KDP	129.251.500,00
-	Perolehan lainnya	56.781.972.655,00
Total Mutasi Tambah		140.755.948.133,00
Saldo Akhir		3.822.074.347.393,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp467.015.000,00 merupakan realisasi belanja modal Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan;
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp82.665.910.903,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp66.837.099.039,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Kolam Dermaga Baru Curah Kabil pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp1.394.105.664,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Supervisi Kolam Dermaga Baru Curah Kabil pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp14.059.044.400,00 merupakan transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk pekerjaan pembangunan Gudang logistik pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur sesuai BA BA-15/PPK.PNBP.5127/CAI.005.051.A/10/2025;
 - Sebesar Rp375.661.800,00 merupakan transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP untuk pekerjaan pembangunan sumber air dan toilet lapangan Kawasan kebun pertamanan Sei Temiang pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur sesuai BA BAST-2/PPK 5127.CAI.051.A/12/2025.
- Hibah (masuk) sebesar Rp340.172.075,00 merupakan Hibah dari Pemerintah Kota Batam ke Badan Pengusahaan Batam

(Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST 237/900.1.4.3/VI/2025 dan 1 KA/06/2025;

- Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp262.720.000,00 merupakan transaksi pengembangan nilai aset (kapitalisasi aset dari belanja modal) pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan berdasarkan BAST SAKTI Nomor 7/BAST/ASET/6675/12/2025;
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp108.906.000,00 merupakan koreksi pencatatan nilai bertambah dikarenakan koreksi kode barang pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BA 04/A7.2/12/2025;
- Pengembangan melalui KDP sebesar 129.251.500,00 terdiri dari transaksi pengembangan melalui KDP untuk pekerjaan supervisi pembangunan gudang logistik pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur berdasarkan BA 06/A7.2/09/2025 sebesar Rp97.880.000,00 dan transaksi pengembangan melalui KDP untuk pekerjaan supervisi pembangunan sumber air dan toilet lapangan Kawasan kebun pertamanan Sei Temiang pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur berdasarkan BA 06/A7.2/09/2025 sebesar Rp37.371.500,00;
- Perolehan Lainnya sebesar Rp56.781.972.655,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Pendetailan aset pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*.

D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.029.626.737.662,00 dan Rp12.225.608.172.700,00.

(Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Lampiran 15)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp12.225.608.172.700,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.482.938.802.994,00 dan mutasi kurang sebesar Rp678.920.238.032,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		12.225.608.172.700,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	9.403.511.390,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	908.967.117.608,00
-	Pengembangan melalui KDP	28.187.045.534,00
-	Hibah (masuk)	8.960.706.492,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	79.246.757.706,00
-	Perolehan Lainnya	448.173.664.264,00
Total Mutasi Tambah		1.482.938.802.994,00
Mutasi Kurang		
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	1.740.343.260,00
-	Koreksi Pencatatan	677.179.894.772,00
Total Mutasi Kurang		678.920.238.032,00
Saldo Akhir		13.029.626.737.662,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp9.403.511.390,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp9.298.311.390,00 merupakan realisasi belanja modal Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan;
 - Sebesar Rp105.200.000,00 merupakan realisasi belanja modal UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks Pengelola Logistik Aerocity).
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp908.967.117.608,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp17.775.225.961,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Kolam Dermaga Baru CPO Kabil pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp388.401.239,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Jalan Akses Kawasan Kebun Pertamanan Sei Temiang pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BASTA-1/PPK 5127.CBC.016.051.A/12/2025;
- Sebesar Rp7.683.901.000,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lumba - Lumba (Ruas Akses Pelabuhan Peln Batam) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BASTA-107/PPK-PNBP 5127.CBC.001 TA 2025;
- Sebesar Rp85.907.088.878,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batam Indo) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BA-15/PPK.PNBP.5127/CAI.005.051.A/10/2025;
- Sebesar Rp8.100.213.000,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Engku H. Tua (Ruas Simpang PIH -

- Simpang DPRD) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BASTA/143/PPK-PNBP 5127;
- Sebesar Rp397.719.732,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Penanganan Longsor Rumah Warga Tanjung Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara BAST/02/PPK-5127.CDC.002.053.B/12/2025;
 - Sebesar Rp37.225.769.982,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp16.491.409.561,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp69.228.849.425,00 merupakan transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP untuk Pekerjaan Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi (NDP) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) sesuai dengan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;

- Sebesar Rp665.768.538.830,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*.
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp28.187.045.534,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp117.124.336,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Revitalisasi Kolam Dermaga baru Terminal Curah Cair Kabil pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp193.494.000,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp1.367.305.969,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Perkuatan Dermaga Utara Batu Ampar pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp153.347.315,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Perkuatan Dermaga Utara Batu Ampar pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat

Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;

- Sebesar Rp31.497.500,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Jalan Akses Kawasan Kebun Pertamanan Sei Temiang pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 06/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp175.757.364,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan Engku H Tua (Ruas Simpang PIH - Simpang DPRD) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 06/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp177.644.364,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Peningkatan Jalan Lumba - Lumba (Ruas Akses Pelabuhan Peln Batubara) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 06/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp881.864.300,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Pembangunan Gudang Logistik pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 06/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp196.271.300,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung

- Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp5.346.940.243,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp898.252.200,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Supervisi Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung Banun pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp1.378.559.000,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Jasa Supervisi Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
 - Sebesar Rp478.774.778,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;

- Sebesar Rp5.227.222,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam) pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp5.373.629.701,00 merupakan transaksi Pengembangan Melalui KDP untuk Pekerjaan Honor POKJA 1 ULP BP Batam Proyek Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Bundaran Punggur - Simpang Batu Besar - Simpang Turi pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) berdasarkan Berita Acara Nomor BA 01/A7.2/09/2025;
- Sebesar Rp11.411.355.942,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Reklasifikasi KDP ke Aset Tetap pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*.
- Hibah (masuk) sebesar Rp8.960.706.492,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp4.147.590.313,00 merupakan Hibah dari Pemerintah Kota Batam ke Badan Pengusahaan Batam (Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST 237/900.1.4.3/VI/2025 dan 1 KA/06/2025;
 - Sebesar Rp4.813.116.179,00 merupakan Hibah dari Pemerintah Kota Batam ke Badan Pengusahaan Batam

(Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST 237/900.1.4.3/VI/2025 dan 1 KA/06/2025.

- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp79.246.757.706,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp762.863.642,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) dari Kapitaslisasi Biaya Pemeliharaan atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Depan Rumah Dinas Wakil Walikota Batam;
 - Sebesar Rp2.123.243.975,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) dari Kapitaslisasi Biaya Pemeliharaan atas Pekerjaan Pengaspalan/Overlay Jalan Simpang KDA Jl. Raja Isa;
 - Sebesar Rp2.292.982.938,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) dari Kapitaslisasi Biaya Pemeliharaan atas Pekerjaan Pengaspalan dan Penataan Jalan Gajah Mada Tiban Kampung Simpang Vitka;
 - Sebesar Rp2.221.777.804,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) dari Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Simpang Kepri Mall;
 - Sebesar Rp5.729.814.935,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) dari

Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan atas Pekerjaan Perbaikan
Jl. Jendral Soeprapto SP Plaza – Awal Bros;

- Sebesar Rp441.365.418,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) dari Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Industri Taiwan Kabil;
- Sebesar Rp65.674.708.994,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Pencatatan Aset dari Pengakuan Utang pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp448.173.664.264,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp137.151.600,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Pengaspalan dan Penataan Jalan Gajah Mada Tiban Kampung Simpang Vitka berupa Saluran U 100 yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
 - Sebesar Rp4.325.491.576,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Perbaikan Longsor Jl. Trans Bareleng Puskesmas Rempang Cate berupa Boxcalvert yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
 - Sebesar Rp41.493.770,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Perbaikan Longsor Jl. Trans Bareleng Puskesmas

Rempang Cate berupa Saluran U 60 yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;

- Sebesar Rp2.470.783.878,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Perbaikan Saluran Simpang Helm berupa Gorong – Gorong 200 cm x 500 cm yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
- Sebesar Rp787.221.470,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Perbaikan Jalan Longsor Wilayah Sekupang yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
- Sebesar Rp1.628.302.297,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Perbaikan Lereng Jl. Yos Sudarso DPT Thrive berupa Dinding Penahan Tembing yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
- Sebesar Rp71.664.800,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Perbaikan Lereng Jl. Yos Sudarso DPT Thrive berupa Saluran U100 yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
- Sebesar Rp98.223.076,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Pengaspalan dan Penataan Jalan Gajah Mada

Tiban Kampung Simpang Vitka berupa Saluran U 60 yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;

- Sebesar Rp97.183.610,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Eks Direktorat Infrastruktur Kawasan) atas Pekerjaan Bangunan Pelintas Jalan Anggrek Mas berupa Gorong – Gorong Uk. 150 cm x 150 cm yang bersumber dari Biaya Pemeliharaan;
- Sebesar Rp155.822.839.698,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Pendetailan aset pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*;
- Sebesar Rp282.693.308.489,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas Pendetailan aset pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island*.

Mutasi Kurang:

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp1.740.343.260,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan (SOTK 2025) sesuai dengan Berita Acara BA 8/A4.8/5/2025;
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp677.179.894.772,00 merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan atas aset yang masih tercatat 1 NUP dan akan di pecah sesuai dengan fisik di lapangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp10.860.155.632

D.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp10.860.155.632,00 dan Rp10.860.155.632,00.

(Rincian Aset tetap Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 16)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp122.791.478.756

D.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp122.791.478.756,00 dan Rp931.479.828.189,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah Dalam Pengerjaan	48.673.685.586,00
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	9.972.057.106,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan	60.475.428.146,00
4	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	3.670.307.918,00
Jumlah		122.791.478.756,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 17)

Tanah dalam pengerjaan sebesar Rp48.673.685.586,00 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam hal sertifikat HPL telah diterbitkan, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai aset lainnya.

Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp9.972.057.106,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp60.475.428.146,00 dan Aset Tetap Lainnya dalam Pengerjaan sebesar Rp3.670.307.918,00 merupakan pekerjaan pengadaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2025.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp931.479.828.189,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp213.656.880.075,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.022.345.229.508,00. Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		931.479.828.189,00
Mutasi Tambah		
-	Penambahan KDP	213.656.880.075,00
Total Mutasi Tambah		213.656.880.075,00
Mutasi Kurang		
-	KDP yang menjadi aset definitif	1.022.345.229.508,00
Total Mutasi Kurang		1.022.345.229.508,00
Saldo Akhir		122.791.478.756,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp213.656.880.075,00 merupakan pembelian aset yang berasal dari sumber dana PNBPN sebesar Rp204.151.303.850,00, pembelian aset yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp2.652.828.383,00 dan pembelian aset yang berasal dari sumber dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp6.306.969.082,00 serta utang KDP yang berasal dari sumber dana PNBPN sebesar Rp545.778.760,00.

Mutasi Kurang:

- Pengurangan sebesar Rp1.022.345.229.508,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang menjadi aset definitif.

Akumulasi
Penyusutan
Rp8.113.319.383.112

D.2.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp8.113.319.383.112,00 dan Rp7.430.814.091.853,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.411.963.225.405,00
2	Gedung dan Bangunan	1.114.054.784.895,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.586.682.725.812,00
4	Aset Tetap Lainnya	618.647.000,00
Jumlah		8.113.319.383.112,00

Aset Konsesi Jasa
Rp5.659.888.612.984

D.2.8. Aset Konsesi Jasa

Saldo aset konsesi jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.659.888.612.984,00 dan Rp5.631.584.720.816,00.

(Rincian Aset Konsesi Jasa dapat dilihat pada Lampiran 18)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (AT)	4.397.183.529.343
2.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (ATB)	1.420.943.340
3.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	338.613.637.932
4.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan	922.670.502.369
Total Aset Konsesi Jasa		5.659.888.612.984

D.2.8.a Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah

Saldo aset konsesi jasa partisipasi pemerintah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp Rp4.398.604.472.683,00 dan Rp4.370.300.580.515,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.370.300.580.515,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp46.687.121.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp18.383.228.832,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		4.370.300.580.515,00
Mutasi Tambah		
-	Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa	46.687.121.000,00
Total Mutasi Tambah		46.687.121.000,00
Mutasi Kurang		
-	Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN	18.383.228.832,00
Total Mutasi Kurang		18.383.228.832,00
Saldo Akhir		4.398.604.472.683,00

Mutasi Tambah:

- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa sebesar Rp46.687.121.000,00 merupakan transaksi Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan (Eks Badan Usaha Pelabuhan) sesuai dengan Berita Acara BA 94/A5.2/12/2025.

Mutasi Kurang:

- Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN sebesar Rp18.383.228.832,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp824.739.832,00 merupakan pengembalian barang aset konsesi jasa dari PT BIB ke Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sesuai dengan BA 10/A5.1/10/2025;

- Sebesar Rp17.558.489.000,00 merupakan transaksi Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan (Eks Badan Usaha Pelabuhan) sesuai dengan Berita Acara BA 93/A5.2/12/2025.

D.2.8.b Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra

Saldo aset konsesi jasa partisipasi mitra per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp338.613.637.932,00 dan Rp338.613.637.932,00.

D.2.8.c Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan

Saldo konsesi jasa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp922.670.502.369,00 dan Rp922.670.502.369,00.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Konsesi Jasa
Rp2.190.671.515.191

D.2.9. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.190.671.515.191,00 dan Rp2.135.370.827.048,00.

D.3 Properti Investasi

Aset Properti
Investasi
Rp154.038.370.816

D.3.1 Aset Properti Investasi

Properti Investasi Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp154.038.370.816,00 dan Rp153.858.216.727,00.

(Rincian Aset Properti Investasi dapat dilihat pada Lampiran 19)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp153.858.216.727,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp180.154.089,00. Penjelasan mutasi tambah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		153.858.216.727,00
Mutasi Tambah		
-	Perubahan BMN ke Properti Investasi	180.154.089,00
Total Mutasi Tambah		180.154.089,00
Saldo Akhir		154.038.370.816,00

Mutasi Tambah:

- Perubahan BMN ke Properti Investasi sebesar Rp180.154.089,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp158.129.387,00 merupakan transaksi Perubahan BMN Ke Properti Investasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan berdasarkan Berita Acara BA 20/BA/A3.1/09/2025;
 - Sebesar Rp22.024.702,00 merupakan transaksi perubahan BMN ke Properti Investasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan berdasarkan Berita Acara Nomor 25/BA/A3.1/10/2025.

Aset Lainnya
Rp482.827.338.500

D.4 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp482.827.338.500,00 dan Rp519.011.026.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	402,192,570,867.00	402,192,570,867.00
	Akumulasi Penyusutan	(19,092,793,989.00)	(18,425,950,071.00)
	Nilai Buku (1)	383,099,776,878.00	383,766,620,796.00
2	Aset Tak Berwujud	115,414,739,256.00	114,549,197,640.00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(57,698,426,088.00)	(56,171,971,767.00)
	Nilai Buku (2)	57,716,313,168.00	58,377,225,873.00
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (3)	1,922,556,000.00	0.00
4	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (4)	0.00	30,121,811,037.00
5	Aset Lain-lain		
a.	Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	168,433,280,711.00	189,248,692,468.00
b.	Piutang Tidak Lancar	14,463,663,816.00	13,880,651,341.00
c.	Panjar Tidak Lancar	2,950,153,242.00	2,950,153,242.00
d.	Piutang Pegawai Tidak Lancar	153,327,225.00	153,327,225.00
e.	Piutang TGR	1,506,032,334.00	1,506,032,334.00
	Jumlah	187,506,457,328.00	207,738,856,610.00
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Aset Lain-lain		
a.	Akum. Penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	(129,850,620,590.00)	(143,961,988,706.00)
b.	Cadangan Piutang Tidak Lancar	(14,463,663,817.00)	(13,928,019,143.00)
c.	Cadangan Panjar Tidak Lancar	(2,950,153,242.00)	(2,950,153,242.00)
d.	Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	(153,327,225.00)	(153,327,225.00)
	Jumlah	(147,417,764,874.00)	(160,993,488,316.00)
	Nilai Buku (5)	40,088,692,454.00	46,745,368,294.00
	Total Nilai Buku (1+2+3+4)	482,827,338,500.00	519,011,026,000.00

Penjelasan aset lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Kemitraan Dengan Pihak ketiga
Rp402.192.570.867*

D.4.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp402.192.570.867,00 dan Rp402.192.570.867,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp402.192.570.867,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp244.137.620.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp244.137.620.000,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		402.192.570.867,00
Mutasi Tambah		
-	Internal Transfer Masuk	244.137.620.000,00
Total Mutasi Tambah		244.137.620.000,00
Mutasi Kurang		
-	Internal Transfer Keluar	244.137.620.000,00
Total Mutasi Kurang		244.137.620.000,00
Saldo Akhir		402.192.570.867,00

Mutasi Tambah:

- Internal Transfer Masuk sebesar Rp244.137.620.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp122.068.810.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk pada UAPKPB Biro Umum dari UAPKPB Kantor Penghubung Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA 01/A1.61/6/2025;
 - Sebesar Rp122.068.810.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan (SOTK 2025) dari UAPKPB Biro

Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA 108A/A1.1/7/2025.

Mutasi Kurang:

- Internal Transfer Keluar sebesar Rp244.137.620.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp122.068.810.000,00 merupakan transaksi Internal Transfer Keluar pada UAPKPB Kantor Penghubung Jakarta ke UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BA 01/A1.61/6/2025;
 - Sebesar Rp122.068.810.000,00 merupakan transaksi Internal Transfer Keluar dari Biro Umum ke UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan (SOTK 2025) berdasarkan Berita Acara BA 108A/A1.1/7/2025.

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp402.192.570.867,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Sat	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
1	TANAH PERSIL	Unit/Buah	607.464	365.390.719.000
2	ALAT BESAR DARAT	Unit/Buah	2	6.700.000.000
3	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit/Buah	3	28.142.609.867
4	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit/Buah	1	1.959.242.000
Total			607.470	402.192.570.867
Amortisasi Penyusutan				(19.092.793.989)
Nilai Buku			607.470	383.099.776.878

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp402.192.570.867,00, berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah (Rp)
1	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	247.807.781.000,00
2	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	154.384.789.867,00
	Jumlah	402.192.570.867,00

D.4.1.1. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp247.807.781.000,00 terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Nama Pihak Ketiga
1	Alat Besar Darat	6.700.000.000,00	PT. TUAH SELIMANGKARANG
2	Tanah Persil	241.107.781.000,00	PT SARANA CITRA NUSA
	Jumlah	247.807.781.000,00	

Aset KSO Direktorat Pengelolaan Kawasan per 31 Desember 2025 sebesar Rp247.807.781.000,00 terdiri dari sebesar Rp6.700.000.000,00 merupakan *Tower Crane* dan *Forklift* yang dikerjakan samakan dengan PT Tuah Selimangkarang sesuai dengan perjanjian Nomor 48/PERJ/KA/XI/2007 dan Nomor 01/KSO-OB/TS/BTM/XI/2007, diperpanjang dengan Nomor 109/SPJ/A3.2/04/2016 dan sebesar Rp241.107.781.000,00 merupakan tanah persil yang dikerjakan samakan dengan PT Sarana Citra Nusa Kabil sesuai dengan perjanjian nomor: 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004 dengan pencatatan jurnal berdasarkan Berita Acara Aset Nomor 78/A4.5/12/2023.

D.4.1.2. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.384.789.867,00, terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Nama Pihak Ketiga
1	Tanah Persil	124.282.938.000,00	BPP dan PT Graha Wisata Kita
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.142.609.867,00	BPP dan PT Graha Wisata Kita
3	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.959.242.000,00	PT Graha Wisata Kita
	Jumlah	154.384.789.867,00	

Aset KSO Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp154.384.789.867,00 terdiri dari aset Gedung SPC Nomor Perjanjian 21 Tahun 2007 tanggal 9 Maret 2007 dengan rincian kepemilikan saham Pemerintah Provinsi

Riau 52,81%, Otorita Batam (BP Batam) 40,08% dan Pemerintah Kota Batam 6,32% dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan tanggal 8 Maret Tahun 2022 yang dikerjakan samakan dengan PT Sembilan Satu Satu sebesar Rp32.315.979.867,00 dan Aset yang dikerjakan samakan dengan PT Graha Wisata Kita sesuai dengan Berita Acara Nomor 07/A1.61/AP.01.01/12/2023 yang terdiri dari Tanah Persil sebesar Rp119.986.211.000,00, Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp123.357.000,00 dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp1.959.242.000,00.

Aset Tak Berwujud
Rp114.549.197.640

D.4.2. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp115.414.739.256,00 dan Rp114.549.197.640,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Software	50.598.396.259,00	50.488.651.643,00
Lisensi	9.338.578.420,00	9.338.578.420,00
Hasil Kajian/Penelitian	55.477.764.577,00	54.721.967.577,00
Jumlah Aset Tak Berwujud	115.414.739.256,00	114.549.197.640,00
Software	(49.318.651.001,00)	(48.486.311.421,00)
Lisensi	(8.379.775.087,00)	(7.685.660.346,00)
Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(57.698.426.088,00)	(56.171.971.767,00)
Software	1.279.745.258,00	2.002.340.222,00
Lisensi	958.803.333,00	1.652.918.074,00
Hasil Kajian/Penelitian	55.477.764.577,00	54.721.967.577,00
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	57.716.313.168,00	58.377.225.873,00

(Rincian *software*, lisensi dan hasil kajian dapat dilihat pada Lampiran 20)

D.4.2.1. Software

Saldo *software* per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp50.598.396.259,00 dan Rp50.488.651.643,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp50.488.651.643,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp235.935.312,00 dan mutasi kurang sebesar Rp126.190.696,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		50.488.651.643,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	235.935.312,00
Total Mutasi Tambah		235.935.312,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	12.505.384,00
-	Koreksi Pencatatan	113.685.312,00
Total Mutasi Kurang		126.190.696,00
Saldo Akhir		50.598.396.259,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp235.935.312,00 merupakan realisasi belanja modal Badan Usaha Rumah Sakit.

Mutasi Kurang:

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp12.505.384,00 merupakan koreksi nilai berkurang atas Software yang diperoleh Tahun 2024 pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara BA 31/A6.2/12/2025;
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp113.685.312,00 merupakan koreksi pencatatan software pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara BA 31/A6.2/12/2025.

D.4.2.2. Lisensi

Saldo lisensi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp9.338.578.420,00 dan Rp9.338.578.420,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp9.338.578.420,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00.

D.4.2.3. Hasil Kajian/Penelitian

Saldo hasil kajian/penelitian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp55.477.764.577,00 dan Rp54.721.967.577,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp54.721.967.577,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp755.797.000,00. Penjelasan mutasi tambah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	54.721.967.577,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	755.797.000,00
Total Mutasi Tambah	755.797.000,00
Saldo Akhir	55.477.764.577,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp755.797.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp575.019.000,00 merupakan realisasi belanja modal Biro Umum;
 - Sebesar Rp180.778.000,00 merupakan realisasi belanja modal Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan.

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp1.922.556.000

D.4.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.922.556.000,00 dan Rp0,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.922.556.000,00. Penjelasan mutasi tambah dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	0,00
Mutasi Tambah	
- Penambahan KDP	1.922.556.000,00
Total Mutasi Tambah	1.922.556.000,00
Saldo Akhir	1.922.556.000,00

Mutasi Tambah:

Penambahan KDP sebesar Rp1.922.556.000,00 merupakan perolehan pembelian PNPB.

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00

D.4.4 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.121.811.037,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Aset Lain-lain
Rp187.506.457.328

D.4.5 Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp187.506.457.328,00 dan Rp207.738.856.610,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	168.433.280.711,00	189.248.692.468,00
2	Piutang Tidak Lancar	14.463.663.816,00	13.880.651.341,00
3	Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	2.950.153.242,00
4	Piutang pegawai tidak lancar	153.327.225,00	153.327.225,00
5	Piutang TGR	1.506.032.334,00	1.506.032.334,00
	Total	187.506.457.328,00	207.738.856.610,00

Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	189.248.692.468,00	19.551.296.544,00	40.366.708.301,00	168.433.280.711,00
Piutang Tidak Lancar	13.880.651.341,00	655.065.468,00	72.052.993,00	14.463.663.816,00
Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	0,00	0,00	2.950.153.242,00
Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.225,00	0,00	0,00	153.327.225,00
Piutang TGR	1.506.032.334,00	0,00	0,00	1.506.032.334,00
Jumlah	207.738.856.610,00	20.206.362.012,00	40.438.761.294,00	187.506.457.328,00

Penjelasan aset lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan
Rp168.433.280.711*

D.4.5.1 Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

Aset tetap yang tidak dapat digunakan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp168.433.280.711,00 dan Rp189.248.692.468,00 merupakan aset tetap yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan kembali.

(Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dapat dilihat pada Lampiran 21)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp189.248.692.468,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp19.551.296.544,00 dan mutasi kurang sebesar Rp40.366.708.301,00. Penjelasan mutasi aset tetap tidak dapat digunakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	189.248.692.468,00
Mutasi Tambah	
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	19.551.296.544,00
Total Mutasi Tambah	19.551.296.544,00
Mutasi Kurang	
- Pencatatan barang yang mau dihapuskan	40.366.708.301,00
Total Mutasi Kurang	40.366.708.301,00
Saldo Akhir	168.433.280.711,00

Mutasi Tambah:

- Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp19.551.296.544,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp39.051.000,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 81/A1.1/5/2025;
 - Sebesar Rp7.474.021.923,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara BA 58/A4.6/05/2025;
 - Sebesar Rp7.965.912.810,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara sesuai dengan Berita Acara BA 4/A5.1/AP.00/6/2025;
 - Sebesar Rp661.857.000,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Kantor Penghubung Jakarta sesuai dengan Berita Acara BA 23A/A1.1/2/2025;
 - Sebesar Rp437.637.070,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 8/A4.8/5/2025;
 - Sebesar Rp1.232.473.481,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 188/A1.1/8/2025;

- Sebesar Rp1.740.343.260,00 merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan (Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya) pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan (SOTK 2025) sesuai dengan Berita Acara BA 8/A4.8/5/2025.

Mutasi Kurang:

- Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp40.366.708.301,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp813.172.050,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 24 Tahun 2025;
 - Sebesar Rp1.319.450.000,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 14 Tahun 2023;
 - Sebesar Rp770.525.000,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara berdasarkan KEP 24 Tahun 2025;
 - Sebesar Rp28.145.970.733,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara berdasarkan Berita Acara BA 132/A5.1/AP.00/6/2025;
 - Sebesar Rp437.637.070,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Badan Usaha Sistem

Pengelolaan Air Minum berdasarkan Berita Acara BA 8/A4.8/5/2025;

- Sebesar Rp1.740.343.260,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan (SOTK 2025) berdasarkan Berita Acara BA 7/A6.1/9/2025;
- Sebesar Rp3.176.140.188,00 merupakan transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke pengelola barang) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks. Unit Pengelola Logistik Aerocity) berdasarkan SK Kepala BP Batam Nomor 144 Tahun 2025;
- Sebesar Rp3.301.613.000,00 merupakan transaksi pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke pengelola barang) pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks Unit Pengelola Logistik Aerocity) berdasarkan SK Kepala BP Batam Nomor 307 Tahun 2025;

Sebesar Rp661.857.000,00 merupakan transaksi Pencatatan barang yang mau dihapuskan (usulan barang rusak berat ke Pengelola Barang) pada UAPKPB Kantor Penghubung Jakarta berdasarkan SK Kepala BP Batam Nomor 331 Tahun 2025.

Piutang Tidak Lancar
Rp14.463.663.816

D.4.5.2. Piutang Tidak Lancar

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.463.663.816,00 merupakan piutang dengan umur lebih dari dua tahun yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau macet. Piutang tidak lancar tersebut adalah piutang yang telah diusulkan kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti penagihannya

maupun penghapusannya. Adapun piutang tidak lancar terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	7.469.092.670,00
2	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	512.376.810,00
3	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	1.231.272.365,00
4	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	3.568.855.184,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	1.682.066.787,00
Total		14.463.663.816,00

Rincian piutang tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.463.663.816,00 terdiri dari:

D.4.5.2.a. Kantor Pusat

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Biro Keuangan	6.617.156.854,00
2	Direktorat Pembangunan Infrastruktur (Direktorat Infrastruktur Kawasan)	851.935.816,00
Total		7.469.092.670,00

(Kronologis piutang royalti pasir dan daftar piutang tidak lancar dapat dilihat pada Lampiran 22)

D.4.5.2.b. Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan

- Piutang tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp512.376.810,00 Piutang yang telah berumur di atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL Batam Nomor B/2507/A4/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014, Nomor B-563/A1/KU.03/4/2019 tanggal 19 April 2019, Nomor B-564/A1/KU.03/4/2019 tanggal 29 April 2019, Nomor B-565/A1/KU.03/4/2019 tanggal 29 April 2019, Nomor B-566/A1/KU.03/4/2019 tanggal 29 April 2019.

D.4.5.2.c. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Nama Debitur	Jumlah (Rp)
Prodexim BUMD	282.690.776,00
PT. Mandala Airline	138.824.300,00
PT. Gading Aerindo Satia	57.527.800,00
Batavia Air	429.134.200,00
Thomas Cook Airlines Ltd	83.556.000,00
PT. Kartika Air	178.453.260,00
Paparons Pizza	11.078.900,00
Good Way Hotel	50.007.129,00
Total	1.231.272.365,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 23)

D.4.5.2.d. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.568.855.184,00 merupakan Piutang yang telah berumur di atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL.

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 24)

Terdapat perubahan nilai antara pencatatan pada kartu piutang tidak lancar dengan penyerahan SP3N piutang tidak lancar ke KPKNL sebesar Rp18.080.430,00 dan USD 18.374,90 dengan rincian sebagai berikut:

- PT Dahlia Bina Utama dengan selisih sebesar (Rp18.143.430,00) dan (US\$2.521,05) sudah dilunasi;
- Pelayaran Dewi Kencana Sejahtera dengan selisih sebesar (US\$474,60) merupakan selisih Nota Pandu yang seharusnya dicatat manual dan tidak masuk ke sistem dengan rincian:
 - Nota 112/NA/BTA/06/2012 sebesar US\$322 dengan denda US\$16,1 telah dikoreksi;
 - Nota 115/NA/BTA/03/2012 sebesar US\$130 dengan denda US\$6,5 telah dikoreksi.
- PBM Ewis Batindo Pratama dengan selisih sebesar Rp63.000,00 merupakan selisih denda yang muncul setelah penyerahan dilakukan dengan rincian:
 - Denda atas nota 0001/NR/BTA/10/08 sebesar Rp31.500,00;
 - Denda atas nota 0005/NR/BTA/10/08 sebesar Rp31.500,00.
- PT Pelayaran Sekotong Marine dengan selisih sebesar (US\$150,00) merupakan selisih nota KSO Jasa Tunda;
- Pelayaran Tongak Yakin Mulia dengan selisih sebesar (US\$15.098,00) dengan rincian:

- Nota 0039/NA/SK5DS/11/10 sebesar US\$7.924,20 dan denda sebesar US\$396,21 sudah dilunasi;
- Nota 0057/NA/TBTA/03/11 sebesar US\$6.557,00 dan denda sebesar US\$220,59 sudah dilunasi, tersisa denda sebesar US\$107,26.

Pelayaran Wira Trans Samudera dengan selisih sebesar (US\$131,25) merupakan nota pandu yang seharusnya dicatat manual dan tidak masuk ke sistem, nota 0063/NA/BTA/11/11 sejumlah US\$125,00 dengan denda US\$6,25.

D.4.5.2.e. Badan Usaha Rumah Sakit

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.682.066.787,00 terdiri dari Piutang Tidak Tertagih Perorangan SP3N 114-264/PUPNC.31.00/2017 sebesar Rp285.468.862,00, SP3N 83-382/PUPNC.31.00/2018 sebesar Rp575.206.886,00, SP3N 04-314/PUPNC.31.00/2019 sebesar Rp581.764.538,00 dan SP3N 1-179/PUPNC.31.00/2020 sebesar Rp239.626.501,00.

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 25)

Panjar Tidak Lancar
Rp2.950.153.242

D.4.5.3. Panjar Tidak Lancar

Panjar tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.950.153.242,00 merupakan panjar yang belum dipertanggungjawabkan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011. Upaya penagihan telah dilakukan kepada para pengambil panjar yang belum dipertanggungjawabkan akan panjar tersebut di atas, tetapi kondisi penerima panjar saat ini banyak yang telah pensiun, pindah instansi, alamat tidak jelas sampai dengan telah meninggal dunia. Upaya terus dilakukan guna menyelesaikan panjar tersebut dengan telah dibuatnya Tim Penyelesaian Panjar Tidak Lancar tersebut dengan kemajuan sampai dengan sekarang. Mengingat panjar tersebut terjadi pada tahun 2011 dan sebelumnya serta menjadi beban tahun yang bersangkutan,

agar tidak membebani tahun anggaran berikutnya maka terhadap saldo panjar tersebut dibentuk penyisihannya. Atas nilai sisa panjar sebesar Rp2.950.153.242,00 yang telah didukung dengan surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan Inspektorat (Satuan Pemeriksa Internal sekarang) serta mengetahui Anggota 1/Deputi Administrasi dan Umum.

Rincian panjar tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.950.153.242,00 berdasarkan tahun pengambilan panjar terdiri dari:

Tahun	Saldo Awal 01 Januari 2025 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025 (Unaudited)
1993	5.370.000,00	0,00	0,00	5.370.000,00
1994	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
1995	98.481.500,00	0,00	0,00	98.481.500,00
1996	5.575.000,00	0,00	0,00	5.575.000,00
1997	12.228.175,00	0,00	0,00	12.228.175,00
1998	30.595.000,00	0,00	0,00	30.595.000,00
1999	34.600.000,00	0,00	0,00	34.600.000,00
2000	28.048.000,00	0,00	0,00	28.048.000,00
2001	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2002	348.984.000,00	0,00	0,00	348.984.000,00
2003	450.905.830,00	0,00	0,00	450.905.830,00
2004	543.674.500,00	0,00	0,00	543.674.500,00
2005	134.984.148,00	0,00	0,00	134.984.148,00
2006	259.176.289,00	0,00	0,00	259.176.289,00
2007	224.500.000,00	0,00	0,00	224.500.000,00
2008	230.597.350,00	0,00	0,00	230.597.350,00
2009	335.414.950,00	0,00	0,00	335.414.950,00
2010	57.263.500,00	0,00	0,00	57.263.500,00
2011	140.705.000,00	0,00	0,00	140.705.000,00
	2.950.153.242,00	0,00	0,00	2.950.153.242,00

(Rincian dilihat pada Lampiran 26)

Piutang Pegawai
Tidak Lancar
Rp153.327.225

D.4.5.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar

Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp153.327.225,00 merupakan kelebihan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam namun belum dibayar ke Badan Pengusahaan Batam/Biro Sumber Daya Manusia.

(Rincian dilihat pada Lampiran 27)

Piutang TGR
Rp1.506.032.334

D.4.5.5. Piutang TGR

Piutang TGR per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.506.032.334,00 merupakan reklasifikasi dari piutang lain-lain. Piutang dimaksud telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (KPKNL) Batam sesuai surat Nomor SP3N-02/PUPNC.04/2015 tanggal 11 Maret 2015.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
(Cadangan Aset Lain-lain)
Rp224.208.984.951

D.4.6. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp224.208.984.951,00 dan Rp235.591.410.154,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	19.092.793.989,00	18.425.950.071,00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	129.473.112.490,00	143.584.480.606,00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	14.463.663.817,00	13.928.019.143,00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	2.950.153.242,00
Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.225,00	153.327.225,00
Akumulasi Amortisasi Software	49.318.651.001,00	48.486.311.421,00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	8.379.775.087,00	7.685.660.346,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	377.508.100,00	377.508.100,00
Total	224.208.984.951,00	235.591.410.154,00

Mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain) sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2025 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2025 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	18.425.950.071,00	0,00	666.843.918,00	19.092.793.989,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	143.584.480.606,00	14.111.368.116,00	0,00	129.473.112.490,00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	13.928.019.143,00	128.752.858,00	664.397.532,00	14.463.663.817,00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	0,00	0,00	2.950.153.242,00
Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.225,00	0,00	0,00	153.327.225,00
Akumulasi Amortisasi Software	48.486.311.421,00	0,00	832.339.580,00	49.318.651.001,00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	7.685.660.346,00	0,00	694.114.741,00	8.379.775.087,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi	377.508.100,00	0,00	0,00	377.508.100,00
Jumlah	235.591.410.154,00	14.240.120.974,00	2.857.695.771,00	224.208.984.951,00

Kewajiban Jangka Pendek
Rp5.256.342.653.445

D.5. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.256.342.653.445,00 dan Rp5.122.681.892.571,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	309,260,932,146.00	304,815,435,482.00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	4,947,081,721,299.00	4,817,866,457,089.00
	Jumlah	5,256,342,653,445.00	5,122,681,892,571.00

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp309.260.932.146

D.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp309.260.932.146,00 terdiri dari:

Keterangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2025 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 (Audited)
		Debit	Kredit	
Belanja Barang yang masih harus dibayar	7,340,488,541.00	17,443,420,296.00	18,821,612,589.00	8,718,680,834.00
Belanja Modal yang masih harus dibayar	-	-	65,674,708,994.00	65,674,708,994.00
Utang Usaha	4,540,952,398.00	88,316,458,740.00	87,845,114,159.00	4,069,607,817.00
Titipan Pihak Ketiga	269,204,407,301.00	243,149,485,835.00	202,912,813,553.00	228,967,735,019.00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	23,729,587,242.00	23,733,719,860.00	1,834,332,100.00	1,830,199,482.00
Jumlah	304,815,435,482.00	372,643,084,731.00	377,088,581,395.00	309,260,932,146.00

(Rincian Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga dapat dilihat pada Lampiran 28)

Belanja Barang
Yang Masih Harus
Dibayar
Rp8.718.680.834

D.5.1.1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.718.680.834,00 merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian biaya/bunga yang telah diakui sampai tanggal laporan posisi keuangan tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo. Biaya barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.718.680.834,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya Listrik	2.978.037.796,00
2	Biaya Telepon	2.500.385,00
3	Biaya Air	415.540.755,00
4	Biaya Jasa Lainnya yang Masih Harus Dibayar	2.794.275.709,00
5	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar-UJK BPK	2.528.326.189,00
	Jumlah	8.718.680.834,00

Belanja Modal
Yang Masih Harus
Dibayar
Rp65.674.708.994

D.5.1.2. Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp65.674.708.994,00 merupakan pengakuan utang dari sisa pembayaran atas pekerjaan *The Development of Sewerage System in Batam Island* berdasarkan reviu utang dari SPI Nota Dinas Nomor 201/SPI/PI.02/04/2026.

Utang Usaha
Rp4.069.607.817

D.5.1.3. Utang Usaha

Utang Usaha Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.069.607.817,00 merupakan utang usaha atas kegiatan operasional Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1.072.424.960,00
2	Badan Usaha SPAM FASLING	2.997.182.857,00
	Jumlah	4.069.607.817,00

Utang usaha per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.069.607.817,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.5.1.3.a. Kantor Pusat

Utang usaha unit Kantor Pusat per 31 Desember 2025 Sebesar Rp1.072.424.960,00 merupakan utang terhadap perolehan aset lainnya pada UAPKPB Direktorat Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025 sesuai Laporan Hasil Reviu Utang Nomor 3/LHR/SPI/01/2026 tanggal 23 Januari 2026.

D.5.1.3.b. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Utang usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2025 sesuai hasil reviu oleh Satuan Pemeriksa Intern Nota Dinas Nomor 45/SPI/PI.00.04/01/2026 sebesar Rp2.997.182.857,00 terdiri dari:

- Utang Belanja SPAM yang merupakan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.463.015.503,00 terdiri dari:
 - Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa distribusi *phase 1 – 2* Nomor 1 dan 3 IPA DK sebesar Rp506.301.503,00.
 - Pekerjaan pengadaan 1 unit pompa dengan kapasitas 80 Lps dan *head 50 intake* Sei Ladi (LKM) sebesar Rp596.851.400,00.
 - Pekerjaan pengadaan 1 unit pompa *intake* jenis *submersible* kapasitas 70 Lps IPA Harapan (LKM) sebesar Rp359.862.600,00.
- Utang Belanja SPAM yang merupakan Pemeliharaan sebesar Rp1.534.167.354,00 terdiri dari:

- Pekerjaan kegiatan interkoneksi Batu Besar (jaringan pipa pondok pesantren Al-Fadlu) sebesar Rp47.305.000,00.
- Pekerjaan perbaikan pompa distribusi Nomor 10 *phase 1* – 2 IPA DK (LKM) sebesar Rp71.251.500,00.
- Pekerjaan pipa *replacement* di perumahan orchid park blok D (LKM) sebesar Rp361.294.000,00.
- Pekerjaan pemasangan *wash out* di Golden Prima (LKM) sebesar Rp49.578.000,00.
- Pekerjaan interkoneksi pipa jaringan dalam perum pemda 2 sebesar Rp121.616.000,00.
- Pekerjaan perbaikan kebocoran pipa *steel* DN 300 simpang lampu merah KDA (penggantian *flange spigot*) sebesar Rp228.689.000,00.
- Pekerjaan perbaikan simpang Dotamana (LKM) sebesar Rp156.536.000,00.
- Pekerjaan Tapping Gia Residence (LKM) sebesar Rp61.785.000,00.
- Pekerjaan interkoneksi Perum Baloi Mas (LKM) sebesar Rp37.368.414,00.
- Pekerjaan Relokasi *chamber* dan jaringan pipa SPAM yang terdampak Pembangunan rumah di perumahan KPRI Sekawan sebesar Rp87.069.440,00.
- Pekerjaan interkoneksi Sengkuang Dalam (LKM) sebesar Rp98.772.000,00.
- Pekerjaan pemasangan pipa Dapur Umum MBG Seraya (LKM) sebesar Rp29.710.000,00.
- Pekerjaan Rehabilitasi Baloi Blok II Nagoya (LKM) sebesar Rp119.719.000,00.
- Pekerjaan Relokasi jaringan pipa OD110 Pertokoan Thisania Tiban (LKM) sebesar Rp63.474.000,00.

Titipan Pihak
Ketiga
Rp228.967.735.019

D.5.1.4. Titipan Pihak Ketiga

Titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2025 sebesar Rp228.967.735.019,00 merupakan uang jaminan pelanggan pada Badan Pengusahaan Batam atas penggunaan jasa yang diberikan dan perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyeteroran belum diperoleh. Rincian titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	158.076.163.492,00
2	Badan Usaha SPAM Fasilitas dan Lingkungan	67.282.792.351,00
3	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	903.273.938,00
4	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	1.038.698.095,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	1.666.807.143,00
	Jumlah	228.967.735.019,00

Rincian titipan pihak ketiga per 31 Desember 2025 menurut jenis titipannya pada masing-masing unit di BP Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.5.1.4.a. Kantor Pusat

Titipan pihak ketiga pada Kantor Pusat Per 31 Desember 2025 sebesar Rp158.076.163.492,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Sementara	202.332.379,00
2	Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya	7.762.623.787,00
3	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)	144.217.233.305,00
4	Titipan Uang Muka UWTO	4.089.525.300,00
5	Titipan Jaminan Lainnya	1.145.288.207,00
6	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	78.426.750,00
7	Titipan Pembayaran proyek APBN	580.733.764,00
	Jumlah (1 s.d 7)	158.076.163.492,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 29)

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp158.076.163.492,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan sementara pada neraca sebesar Rp 202.332.379,00 merupakan penerimaan sementara sampai dengan Tahun 2025;
- Titipan penerimaan pihak ketiga lainnya sebesar Rp7.762.623.787,00 terdiri dari:
 - Penerimaan atas faktur yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp434.018.000,00 (sesuai nota dinas Direktur Lahan Nomor 209/A1.1/LHN/12/2015 tanggal 18 Desember 2015);
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO PT Pertamina pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp7.083.589.587,00 atas faktur yang diterbitkan atas UWTO tersebut adalah sebesar Rp10.475.128.090,00 (Nomor faktur C.0045041304 tanggal 9 April 2014). Atas alokasi lahan yang diberikan kepada PT Pertamina mengalami perubahan yang belum memperoleh kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015, Deputy Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha menerbitkan surat Nomor B/86/KA.A3/1/2015 yang menyatakan pembatalan sebagian alokasi lahan PT Pertamina dan agar UWTO yang telah dibayarkan (Rp7.083.589.587,00) agar ditagih kembali ke Badan Pengusahaan Batam, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum direalisasikan;
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp245.016.200,00 pada tanggal 23 Desember 2014 yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyetor (sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan Direktorat Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai).
- Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) Per 31 Desember 2025 di neraca sebesar Rp144.217.233.305,00 merupakan

Jaminan yang harus diberikan oleh pihak konsumen atau investor sebagai pelaksanaan pembangunan diatas lahan yang telah di alokasikan;

- Titipan Uang Muka UWTO per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.089.525.300,00 adalah perkiraan yang menampung uang Muka UWTO yang belum diakui sebagai pendapatan UWTO;
- Titipan Jaminan Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.145.288.207,00 merupakan Jaminan Kesanggupan;
- Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.426.750,00 merupakan titipan terkait pengalokasian lahan dari Direktorat Pengelolaan Lahan yang ada di rekening Dana Kelolaan Tahun 2020 sampai 2025;
- Titipan Pembayaran melalui Mekanisme Uang Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp216.829.072,00 merupakan uang persediaan belanja operasional pimpinan sampai dengan 31 Desember 2025.

D.5.1.4.b. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Titipan pihak ketiga pada Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.282.792.351,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)
Titipan pembayaran pihak ketiga lainnya	5.219.649.459,00
Titipan dana rusun Batu Ampar	85.706.500,00
Titipan dana rusun Sekupang	55.822.500,00
Titipan dana rusun Muka Kuning	136.657.675,00
Titipan dana rusun Kabil	144.620.000,00
Titipan dana Tanjung Uncang	37.375.000,00
Titipan Jaminan Pelanggan Air Bersih	60.905.051.339,00
Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	10.000.000,00
Penerimaan Sementara	518.456.138,00
Deposit pada Kantor Air dan Air Limbah	129.453.740,00
Titipan Jaminan Lainnya	40.000.000,00
Jumlah	67.282.792.351,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 30)

D.5.1.4.c. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Titipan pihak ketiga pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara Per 31 Desember 2025 sebesar Rp903.273.939,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Titipan Pembayaran Proyek APBN	183.751.792,00
2	Penerimaan Sementara	10.000,00
3	Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya	719.512.147,00
	Jumlah	903.273.939,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 31)

- Titipan Pembayaran APBN sebesar Rp183.751.792,00 merupakan bunga pada rekening penampungan atas pembayaran akhir tahun 2025 yang akan disesuaikan pada periode selanjutnya;
- Penerimaan Sementara sebesar Rp10.000,00 merupakan titipan pada saat aktivasi rekening yang akan diakui sebagai pendapatan apabila telah dipindahkan ke rekening penerimaan diperiode selanjutnya;
- Titipan Pembayaran Pihak ketiga Lainnya sebesar Rp719.512.147,00 adalah Titipan Jaminan Jasa Layanan sesuai kontrak.

D.5.1.4.d. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Titipan pihak ketiga Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.038.698.095,00. Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Pelabuhan Batam per 31 Desember 2025 merupakan sisa penerimaan di Bank yang belum diketahui peruntukannya terdiri dari penerimaan sementara dari kelebihan bayar perusahaan yang belum dapat diakui sebagai penerimaan pelabuhan. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 32)

D.5.1.4.e. Badan Usaha Rumah Sakit

Titipan pihak ketiga pada Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.666.807.143,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Titipan Pembayaran Proyek APBN	1.060.228.444,00
2	Deposit	231.211.726,00
3	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	374.573.961,00
4	Penerimaan Sementara	793.012,00
	Jumlah	1.666.807.143,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 33)

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.666.807.143,00 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Titipan Pembayaran Proyek APBN sebesar Rp1.060.228.444,00 merupakan penampungan atas pembayaran belanja jasa;
- Deposit sebesar Rp231.211.726,00 merupakan jaminan pasien umum dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang;
- Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp374.573.961,00 merupakan jaminan perusahaan;
- Penerimaan Sementara sebesar Rp793.012,00 merupakan penerimaan sementara yang berasal dari setor tunai untuk mengaktifkan rekening penampungan sebesar Rp10.000,00 dan jasa giro bank per 31 Desember 2025 sebesar Rp783.013,00 di rekening dana kelolaan yang belum dipindahkan ke rekening penerimaan.

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Lainnya
Rp1.830.199.482

D.5.1.5. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Utang kepada pihak ketiga lainnya Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.830.199.482,00 terdiri dari saldo awal sebesar Rp23.729.587.242,00; mutasi tambah sebesar Rp1.834.332.100,00 dan mutasi kurang sebesar

Rp23.729.587.242,00. Mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah sebesar Rp1.830.199.482,00 merupakan pencatatan atas kewajiban BURS kepada pihak ketiga yang berasal dari pembayaran yang tidak diterima oleh pihak ketiga. Dana tersebut dipergunakan secara pribadi oleh BPP BURS dan BURS akan menalangi pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Hasil audit SPI sebesar Rp1.597.210.257,00 sudah di SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) yang terdiri dari Tahun 2025 sebesar Rp1.492.247.826,00 dan Tahun 2026 sebesar Rp104.962.431,00;
 - Hasil pemeriksaan BPK ditemukan tambahan nilai yang belum diterima pihak ketiga sebesar Rp337.951.656,00;
 - Sehingga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.830.199.482,00 (Rp1.492.247.826,00 + Rp337.951.656,00).
- Mutasi kurang sebesar Rp23.729.587.242,00 merupakan penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana telah tercantum pada SP2D RPATA BP Batam, utang kepada pihak ketiga lainnya terdiri dari:
 - Jasa konsultan manajemen air limbah domestik *The Development of Sewerage System in Batam Island* sebesar Rp24.325.000,00 atas nama Pian Sopian dengan Nomor _____ Kontrak SPK/50/5130.CCI.010.056.B.534121/PPK.5130/9/2024;
 - Jasa konsultan pemberdayaan masyarakat *The Development of Sewerage System in Batam Island* sebesar Rp19.195.450,00 atas nama Yunarlis AR dengan

- | Nomor | Kontrak |
|--|---------|
| SPK/48/5130.CCI.010.056.B.534121/PPK.5130/9/2024; | |
| <ul style="list-style-type: none">• Jasa konsultan supervisi perkuatan jaringan distribusi air minum jalur bundaran Punggur – Simpang Batu Besar – Simpang Turi (NDP) sebesar Rp659.226.914,00 atas nama PT Reka Cipta Bina Semesta dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.002.051.A/SPJ.2/RM/08/2024;• Perkuatan jaringan distribusi air minum jalur bundaran punggur – simpang batu besar – simpang Turi (NDP) sebesar Rp12.544.875.399,00 atas nama PT Karya Sepakat Kita dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.002.051.A/SPJ.1/PPK-5127/RM/08/2024;• Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam) sebesar Rp3.596.050.188,00 atas nama PT Somba Hasbo dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.001.051.A/SPJ.1/PPK-5127/RM/08/2024;• Pembangunan Interkoneksi Pipa 800 mm IPA Muka Kuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1 sebesar Rp4.827.143.718,00 atas nama PT Wicaksana Bangun Abadi dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.003.051.A/SPJ.1/PPK-5127/RM/08/2024;• Pembangunan Interkoneksi Pipa 800 mm IPA Muka Kuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1 sebesar Rp1.263.642.796,00 atas nama PT Wicaksana Bangun Abadi dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.003.051.A/SPJ.1/PPK-5127/RM/08/2024;• Jasa konsultan supervisi interkoneksi Pipa 800 mm IPA Muka Kuning 2 - Pipa 500 mm IPA Muka Kuning 1 | |

sebesar Rp659.760.000,00 atas nama PT Marga Sarana Bhumi dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.003.051.A/SPJ.2/PPK-5127/RM/08/2024;

- Jasa Konsultan Supervisi Perkuatan Jaringan Distribusi Air Minum Jalur Simpang Makam Pahlawan - Simpang Sagulung (MAN Batam) sebesar Rp91.573.178,00 atas nama PT Uta Engineering Consultant dengan Nomor Kontrak 5127.RBS.001.051.A/SPJ.2/PPK-5127/RM/08/2024;
- Sewa Kendaraan Proyek The Development of Sewerage System in Batam Island sebesar Rp43.794.544,00 atas nama PT Zebra Sarana Sukses dengan Nomor Kontrak 5130.CCI.010.056.B/SPSMK/PPK-PHLN-RMP/2/2024.

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp4.947.081.721.299*

D.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.947.081.721.299,00 dan Rp4.817.866.457.089,00 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Pendapatan sewa di Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum. [\(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 34\)](#)

Mutasi penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Unit	Saldo Awal Per 1 Januari 2025 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 (Audited)
		Debit	Kredit	
Kantor Pusat	4.745.572.636.697,00	238.302.428.018,00	401.948.422.129,00	4.909.218.630.808,00
Badan Usaha Rumah Sakit	245.831.164,00	323.744.240,00	670.240.650,00	592.327.574,00
Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	13.873.017.260,00	7.787.275.223,00	2.343.740,00	6.088.085.777,00
Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	58.174.971.968,00	29.357.257.561,00	2.363.712.733,00	31.181.427.140,00
Jumlah	4.817.866.457.089,00	275.770.705.042,00	404.985.969.252,00	4.947.081.721.299,00

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp404.985.969.252 ,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan UWTO yang Ditangguhkan pada Direktorat Pengelolaan Lahan	401.948.422.129,00
2	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Ruangan, Tempat ATM dan Tempat Pemasangan Menara Telekomunikasi pada Badan Usaha Rumah Sakit	670.240.650,00
3	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Layanan penggunaan, sewa rak, sewa tanah, sewa ruangan, iklan dan sewa lahan tower- UJK BPK	2.343.740,00
3	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Hunian pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	1.250.000,00
4	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Lahan Tower dan Sewa Genangan Air pada Badan Usaha SPAM Fasling	2.356.003.100,00
5	Koreksi Kurang saji atas selisih perhitungan pendapatan diterima dimuka-UJK BPK	7.709.633,00
	Jumlah	404.985.969.252,00

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp275.770.705.042,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian Pendapatan UWTO yang Ditangguhkan pada Direktorat Pengelolaan Lahan	238.302.428.018,00
2	Penyesuaian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Ruangan, Tempat ATM dan Tempat Pemasangan Menara Telekomunikasi pada Badan Usaha Rumah Sakit	323.432.635,00
3	Penyesuaian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Ruangan, Sewa Rak, Sewa Tanah, Sewa Layanan Penggunaan Perairan, Sewa Gudang, Iklan dan Sewa Lain-lain	7.599.748.713,00
4	Penyesuaian Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas Sewa Lahan Tower dan Sewa Genangan Air pada Badan Usaha SPAM Fasling	29.357.257.561,00
5	Koreksi lebih saji atas selisih perhitungan pendapatan diterima dimuka BURS-UJK BPK	311.605,00
6	Koreksi lebih saji atas selisih perhitungan pendapatan diterima dimuka DPK-UJK BPK	187.526.510,00
	Jumlah	275.770.705.042,00

Kewajiban Jangka Panjang
Rp1.261.284.140.301

D.6. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.261.284.140.301,00 dan Rp1.261.284.140.301,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kewajiban Konsesi Jasa	1.261.284.140.301,00	1.261.284.140.301,00
	Jumlah	1.261.284.140.301,00	1.261.284.140.301,00

Kewajiban Konsesi Jasa
Rp1.261.284.140.301

C.6.1. Kewajiban Konsesi Jasa

Kewajiban konsesi jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.261.284.140.301,00 dan Rp1.261.284.140.301,00. Merupakan penyesuaian pencatatan aset dengan aplikasi SAKTI pada aset konsesi jasa mitra berdasarkan:

- Berita Acara Nomor 156/A1.2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat PT. Synergy Tharada (143/BCP-KEU/XII/2023); Kerja sama Operasi Pengelolaan Terminal Internasional Batam Center sebesar Rp46.479.397.828,00;
- Berita Acara Nomor 158/A1.2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023; Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra (PT. Persero Batam) berupa Peralatan dan Mesin rumpun Jalan dan transportasi sebesar Rp304.038.585,00;

- Berita Acara Nomor 157/A1.2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023; Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra (PT. Indodharma Corpora) berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan rumpun Jalan dan transportasi sebesar Rp63.829.112.212,00;
- Berita Acara Nomor 159/A1.2/12/2023 tanggal 29 Desember 2023; Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra (PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada) berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan rumpun Jalan dan transportasi sebesar Rp112.728.808.007,00 dan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Mitra (PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada) berupa Tanah rumpun Jalan dan transportasi sebesar Rp114.448.000.000,00;
- Aset Konsesi Jasa Partisipasi mitra dalam pengerjaan berdasarkan Laporan KPI (Konsultan Pengawas Independen) Tahun 2024 pada PT Bandara International Batam (BIB) sebesar Rp304.121.582.315,00;
- Berita Acara Nomor 93/A4.5/12/2024 tanggal 31 Desember 2024; Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dalam pengerjaan atas pengelolaan terminal peti kemas pelabuhan Batu Ampar dengan PT Persero Batam sebesar Rp613.718.920.054,00;
- Berita Acara Nomor 95/A4.5/12/2024 tanggal 31 Desember 2024; Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dalam pengerjaan atas pengelolaan terminal penumpang pelabuhan Batam Center dengan PT Metro Nusantara Bahari sebesar Rp5.654.281.300,00.

D.7. Ekuitas

Nilai ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.818.671.038.482,00 dan Rp51.780.999.454.084,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 1 Januari 2025 adalah sebesar

Rp51.780.999.454.084,00 sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp164.205.432.938,00). Disisi lain, terdapat koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp208.567.716.808,00, Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp6.690.699.472,00). Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp37.671.584.398,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.818.671.038.482,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp1.716.912.266.094

E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan negara bukan pajak lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.716.912.266.094,00 dan Rp2.225.596.395.559,00.

Terdapat perbedaan nilai pendapatan negara bukan pajak lainnya pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Negara Pajak Bukan Pajak Lainnya antara Basis
Akrual dan Basis Kas

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	8.959.797.465,00	- -	8.959.797.465,00
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.698.278.465.062,00	1.926.505.948.465,00	228.227.483.403,00
424231	Pendapatan Hibah Terikat dalam Negeri-Perorangan-Barang/Jasa	9.674.003.567,00	- -	9.674.003.567,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	60.846.377,00	60.846.377,00
Total		1.716.912.266.094,00	1.926.566.794.842,00	209.654.528.748,00

Selisih sebesar Rp209.654.528.748,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. PNPB LO		1.716.912.266.094,00
b. PNPB LRA		1.926.566.794.842,00
c. Selisih PNPB LO dengan LRA (a-b)		- 209.654.528.748,00
d. Mutasi Tambah:		1.288.723.300.894,00
1 Faktur Terbit	1.235.438.617.187,00	
2 Pendapatan atas Sewa Diterima Dimuka	34.252.945.158,00	
3 Pendapatan Lain-lain	191.899.402,00	
4 Pendapatan dari Alokasi APBN	8.959.797.465,00	
5 Pendapatan Hibah BLU	9.674.003.567,00	
6 UJK BPK Koreksi Lebih Saji atas Selisih Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka	206.038.115,00	
e. Mutasi Kurang		1.498.377.829.642,00
1 Pelunasan Piutang	1.169.942.618.117,00	
2 Pelunasan Piutang Tak Tertagih	41.584.319,00	
3 Penyesuaian PYD	185.829.107.766,00	
4 Koreksi atas Faktur	142.226.868.283,00	
5 Pendapatan atas Penyisihan Piutang dan Cadangan Piutang	43.881.971,00	
6 Pendapatan atas PYMHD	222.869.436,00	
7 Pendapatan Denda	60.846.377,00	
8 UJK BPK Koreksi Kurang Saji atas Selisih Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka	10.053.373,00	
f. Total Mutasi (d-e)		- 209.654.528.748,00
g. Selisih (c-f)		-

Pendapatan negara bukan pajak lainnya Tahun 2025 terdiri dari:

E.1.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.959.797.465,00 dan Rp554.666.543.740,00 berasal dari belanja modal yang bersumber dari pendanaan PHLN sebesar Rp8.959.797.465,00. Terdapat penurunan pendapatan APBN sebesar Rp535.706.746.275,00 dikarenakan kegiatan pada tahun 2025 yang dapat dibayarkan hanya satu kegiatan yaitu *The Development of Sewerage System in Batam Island*.

E.1.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan jasa layanan dari masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.698.278.465.062,00 dan Rp1.670.929.851.819,00. Jumlah tersebut merupakan pendapatan

operasional yang diperoleh dari penerimaan atas jasa pada unit-unit usaha Badan Pengusahaan Batam.

Rincian pendapatan jasa layanan dari masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
A. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan			
1	Pendapatan Kantor Pusat	282.408.901.316,00	239.791.405.981,00
2	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Bandara	19.497.012.466,00	17.131.514.960,00
3	Pendapatan Pengelolaan Kepelabuhanan	246.655.915.250,00	222.782.576.134,00
4	Pendapatan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	151.915.278.395,00	177.223.843.864,00
5	Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan	131.854.564.449,00	0,00
6	Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	0,00	68.291.541.895,00
7	Pendapatan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	0,00	31.547.347.125,00
8	Pendapatan Usaha Kantor Penghubung Jakarta	0,00	877.850.161,00
	Jumlah (A)	832.331.671.876,00	757.646.080.120,00
B. Pendapatan Usaha Lainnya			
1	Pendapatan Kantor Pusat	113.102.048.994,00	89.732.465.177,00
2	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Bandara	104.747.341.613,00	87.617.300.422,00
3	Pendapatan Pengelolaan Kepelabuhanan	228.498.072.683,00	186.312.181.213,00
4	Pendapatan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	736.672.451,00	1.247.456.562,00
5	Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan	418.862.657.445,00	0,00
6	Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	0,00	547.117.906.683,00
7	Pendapatan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	0,00	568.429.571,00
8	Pendapatan Usaha Kantor Penghubung Jakarta	0,00	2.831.071,00
	Jumlah (B)	865.946.793.186,00	912.598.570.699,00
C. Pendapatan Atas Hasil Lelang Aset			
1	Pendapatan Lelang Aset Peralatan dan Mesin	-	685.201.000,00
	Jumlah (D)	-	685.201.000,00
	Jumlah (A+B+C+D)	1.698.278.465.062,00	1.670.929.851.819,00

Pendapatan Usaha
dari Jasa Layanan
Rp832.331.671.876

E.1.2.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha dari jasa layanan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp832.331.671.876,00 dan Rp757.646.080.120,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan Kantor Pusat	282,408,901,316.00	239,791,405,981.00
2	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Bandara	19,497,012,466.00	17,131,514,960.00
3	Pendapatan Pengelolaan Kepelabuhanan	246,655,915,250.00	222,782,576,134.00
4	Pendapatan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam	151,915,278,395.00	177,223,843,864.00
5	Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan	131,854,564,449.00	0.00
6	Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	0.00	68,291,541,895.00
7	Pendapatan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	0.00	31,547,347,125.00
8	Pendapatan Usaha Kantor Penghubung Jakarta	0.00	877,850,161.00
JUMLAH		832,331,671,876.00	757,646,080,120.00

E.1.2.1.1 Kantor Pusat

Pendapatan usaha Kantor Pusat Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp282.408.901.316,00 dan Rp239.791.405.981,00 terdiri dari:

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Direktorat Pengelolaan Lahan:		
Pendapatan UWTO	179.961.523.206,00	157.143.340.417,00
Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	3.492.413.148,00	3.279.361.585,00
Pendapatan Administrasi Peralihan	11.552.816.670,00	7.596.341.211,00
Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	66.000.000,00	25.300.000,00
Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	137.100.000,00	13.600.000,00
Pendapatan Penggantian Dokumen	11.300.000,00	8.800.000,00
Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.314.300.000,00	856.100.000,00
Pendapatan UWT Perpanjangan	22.473.490.123,00	232.362.338.133,00
Pendapatan UWT Alokasi Baru	25.512.091.779,00	363.203.634.281,00
Pendapatan UWT Perubahan Peruntukan	15.635.104.206,00	11.337.200.845,00
Pendapatan Persetujuan Lelang	43.600.000,00	49.800.000,00
Pendapatan UWT Pembaruan	71.313.556,00	-
UJK BPK RI	-	(557.988.493.918)
Pendapatan Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	919.605.192,00	-
Jumlah 1	261.190.657.880,00	217.887.322.554,00
Direktorat Infrastruktur Kawasan		
Perizinan Pematangan Lahan	730.500.000,00	1.159.000.000,00
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	5.830.275.000,00	3.950.166.700,00
Pendapatan Penghijauan / show room bunga / tanaman	154.690.780,00	185.180.060,00
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	169.776.000,00	7.476.000,00
Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	1.865.851.656,00	2.780.335.667,00
Jumlah 2	8.751.093.436,00	8.082.158.427,00

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Direktorat Lalu Lintas Barang		
Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	309.000.000,00	278.850.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	-	4.000.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	1.149.950.000,00	1.338.100.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	143.800.000,00	151.500.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	324.800.000,00	200.400.000,00
Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	58.100.000,00	54.000.000,00
Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	-	3.700.000,00
Jumlah 3	1.985.650.000,00	2.030.550.000,00
Pusat Data dan Sistem Informasi		
Pendapatan Data Center IT Center (detail)	10.481.500.000,00	11.791.375.000,00
Jumlah 4	10.481.500.000,00	11.791.375.000,00
Total	282.408.901.316,00	239.791.405.981,00

Pendapatan usaha dari jasa layanan terdiri dari pendapatan faktur dan pendapatan non faktur. Pendapatan faktur adalah pendapatan yang penagihannya menggunakan faktur dan penyetorannya langsung dilakukan oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam, sedangkan pendapatan non faktur adalah pendapatan yang pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh pegawai Badan Pengusahaan Batam. Pendapatan usaha berdasarkan metode penerimaan (faktur dan non faktur) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1.	Pendapatan dari Faktur		
	Pendapatan UWTO	179.961.523.206,00	157.143.340.417,00
	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	3.492.413.148,00	3.279.361.585,00
	Pendapatan Administrasi Peralihan	11.552.816.670,00	7.596.341.211,00
	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	66.000.000,00	25.300.000,00
	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	137.100.000,00	13.600.000,00
	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.314.300.000,00	856.100.000,00
	Pendapatan Penggantian Dokumen	11.300.000,00	8.800.000,00
	Pendapatan UWTO Perpanjangan	22.473.490.123,00	232.362.338.133,00
	Pendapatan UWTO Alokasi Baru	25.512.091.779,00	363.203.634.281,00
	Pendapatan UWT Perubahan Peruntukan	15.635.104.206,00	11.337.200.845,00
	Pendapatan Persetujuan Lelang	43.600.000,00	49.800.000,00
	Pendapatan dari sewa lahan reklame	1.865.851.657,00	2.780.335.667,00
	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	10.481.500.000,00	11.791.375.000,00
	Pendapatan UWT Pembaharuan	71.313.555,00	-
	Pendapatan Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)	919.605.192,00	(557.988.493.918,00)
	Jumlah 1	273.538.009.536,00	232.459.033.221,00
2.	Pendapatan Non Faktur		
	Perijinan Pematangan Lahan	730.500.000,00	1.159.000.000,00
	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	5.830.275.000,00	3.950.166.700,00
	Pendapatan Penghijauan /Show Room Bunga/Tanaman	154.690.780,00	185.180.060,00
	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	169.776.000,00	7.476.000,00
	Pendapatan Perijinan Lahan ROW untuk Jasa Lainnya	-	3.700.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	309.000.000,00	278.850.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	-	4.000.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	1.149.950.000,00	1.338.100.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	143.800.000,00	151.500.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	324.800.000,00	200.400.000,00
	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	58.100.000,00	54.000.000,00
	Jumlah 2	8.870.891.780,00	7.332.372.760,00
	Total	282.408.901.316,00	239.791.405.981,00

E.1.2.1.2 Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Pendapatan usaha Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp19.497.012.466,00 dan Rp17.131.514.960,00 merupakan Pendapatan non aeronautika, dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Pendapatan konsesi perkantoran	592.693.600,00	446.073.280,00
Layanan penunjang lainnya - penggunaan air	1.406.078.230,00	1.661.891.680,00
Pendapatan FDS	17242001294,00	15.000.000.000,00
Pendapatan pengisian bahan bakar pesawat udara (fuel throughput)	23.815.229,00	0,00
Pendapatan Sewa Bus Apron	9.300.000,00	2.650.000,00
Pendapatan Listrik	9.752.813,00	0,00
Pendapatan Sewa Hunian (Apartemen dan Rumah Tapak)	170.521.300,00	0,00
Pendapatan Sewa Lapangan Sepak Bola	42.850.000,00	20.900.000,00
Jumlah	19.497.012.466,00	17.131.514.960,00

E.1.2.1.3 Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Pendapatan usaha dari jasa layanan Kepelabuhanan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp246.655.915.250,00 dan Rp222.782.576.134,00 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan Jasa Layanan Kapal	133,917,317,516.00	116,465,248,990.00
2	Pendapatan Jasa Layanan Barang	65,532,998,614.00	59,176,119,520.00
3	Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	47,205,599,120.00	47,141,204,624.00
	Jumlah	246,655,915,250.00	222,782,573,134.00

1. Pendapatan Jasa Layanan Kapal Tahun 2025 sebesar Rp133.917.317.516,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Jasa Labuh	102,930,888,868.00
2	Pendapatan Jasa Tambat	27,896,044,648.00
3	Pendapatan Jasa Air Tawar	3,090,384,000.00
	Total	133,917,317,516.00

2. Pendapatan Jasa Layanan Kapal Tahun 2025 sebesar Rp65.532.998.614,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Jasa Penumpukan Barang	7,726,694,725.00
2	Pendapatan Jasa Throughput	7,395,248,500.00
3	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	50,411,055,389.00
	Total	65,532,998,614.00

3. Pendapatan Jasa Layanan Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp47.205.599.120,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	20,188,779,065.00
-	Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan	2,403,595,000.00
-	Pendapatan Pass Untuk Orang	910,730,000.00
-	Pendapatan Seaport Tax	16,868,640,000.00
-	Pendapatan Retribusi Lainnya	5,814,065.00
2	Pendapatan Jasa Sewa	26,746,170,055.00
-	Pendapatan Iklan	219,378,840.00
-	Pendapatan Sewa Ruangan	2,949,007,801.00
-	Pendapatan Sewa Tangki	3,287,337,394.00
-	Pendapatan Sewa Tanah	5,197,627,983.00
-	Pendapatan Sewa Rak	166,294,794.00
-	Pendapatan Sewa Gudang	1,678,536,000.00
-	Layanan Penggunaan Perairan	13,247,987,243.00
-	Pendapatan Sewa Terminal	0.00
3	Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	270,650,000.00
-	Pendapatan Jasa Yacht	270,650,000.00
	Total	47,205,599,120.00

E.1.2.1.4 Badan Usaha Rumah Sakit

Pendapatan Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp151.915.278.395,00 dan 177.223.843.864,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan Rawat Inap	38,042,681,447.00	54,032,961,586.00
2	Pendapatan Rawat Jalan	18,251,704,009.00	24,912,960,362.00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	2,376,335,770.00	3,047,447,122.00
4	Pendapatan Operasional Tindakan Medis (Operasi)	0.00	10,562,570,131.00
5	Pendapatan Operasional Unit Penunjang	1,372,404,407.00	7,987,330,556.00
6	Pendapatan Operasional Lainnya	437,978,379.00	468,449,272.00
7	Pendapatan BPJS Kesehatan	91,434,174,383.00	76,212,124,835.00
	Jumlah	151,915,278,395.00	177,223,843,864.00

E.1.2.1.5 Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp131.854.564.449,00 dan 0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan	4,188,056,572.00	0.00
2	Pendapatan Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman	31,262,912,659.00	0.00
3	Pendapatan Pengelolaan Air Minum	96,403,595,218.00	0.00
	Total	131,854,564,449.00	-

1. Pendapatan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Tahun 2025 sebesar Rp4.188.056.572,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengolahan Air Limbah	833.630.000,00
2	Penyedotan Air Limbah	9.500.000,00
3	Pendapatan Retribusi	303.394.000,00
4	Pendapatan Sewa	2.708.913.572,00
5	Pendapatan Pengujian Air dan Air Limbah	156.989.000,00
6	Layanan Limbah Domestik Non Rumah Tangga	173.900.000,00
7	Kompos Daur Ulang Limbah Domestik	1.730.000,00
	Total	4.188.056.572,00

2. Pendapatan Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman Tahun 2025 sebesar Rp31.262.912.659,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Rusun Bida Sekupang	1,991,993,805.00
2	Pendapatan Rusun Bida Batu Ampar	3,425,050,188.00
3	Pendapatan Rusun Bida Muka Kuning	5,282,801,322.00
4	Pendapatan Rusun Bida Kabil	5,611,124,208.00
5	Pendapatan Asrama Haji	4,461,829,000.00
6	Pendapatan Sport Hall	646,010,000.00
7	Pendapatan Sewa Lahan Untuk Tower	587,954,107.00
8	Pendapatan Guest House	542,577,500.00
9	Pendapatan Sewa Lainnya	2,582,823,177.00
10	Pendapatan Agribisnis	1,472,752,100.00
11	Pendapatan Retribusi	2,618,377,083.00
12	Pendapatan Taman	53,700,000.00
13	Pendapatan Rusun BIDA Tanjung Uncang	1,256,789,420.00
14	Pendapatan Lainnya Taman Kolam Sekupang	149,892,750.00
15	Pendapatan Lainnya Taman Rusa Sekupang	229,201,000.00
16	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House Lainnya	292,536,999.00
17	Pendapatan Titik Reklame	57,500,000.00
	Total	31,262,912,659.00

3. Pendapatan Unit Usaha Pengelolaan Air Minum Tahun 2025 sebesar Rp96.403.595.218,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SPAM HULU-Pendapatan Air Baku	69,537,161,415.00
2	Non Air SPAM HULU-Pendapatan Sewa Lahan Tower, Sewa Genangan Air (PLTS) dan Sewa Tanah di Sekitar Genangan Air yang Berlokasi di Sekitar Waduk	26,866,433,803.00
	Total	96,403,595,218.00

E.1.2.1.6 Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Pendapatan Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp68.291.895,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan Air Baku	0.00	56,694,545,094.00
2	Pendapatan Sewa Lahan Tower	0.00	295,619,800.00
3	Pendapatan Sewa Genangan Air	0.00	11,293,987,665.00
4	Pendapatan Lainnya	0.00	7389336.00
Jumlah		0.00	68,291,541,895.00

Adapun Pendapatan Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum mengalami pemindahan buku ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025.

E.1.2.1.7 Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan Jasa Layanan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp31.547.347.125,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan dari rusun sekupang	0,00	1.795.411.512,00
2	Pendapatan dari rusun batu ampar	0,00	3.092.535.502,00
3	Pendapatan dari rusun muka kuning	0,00	4.252.619.447,00
4	Pendapatan dari rusun kabil	0,00	4.907.341.785,00
5	Pendapatan dari rusun tanjung uncang	0,00	1.126.161.299,00
6	Pendapatan retribusi tiket temenggung abdul jamal (TAJ)	0,00	255.057.333,00
7	Pendapatan retribusi tiket camp vietnam	0,00	343.142.345,00
8	Pendapatan retribusi tiket taman rusa	0,00	1.324.216.078,00
9	Pendapatan retribusi tiket taman edukasi	0,00	23.478.346,00
10	Pendapatan retribusi tiket taman kolam	0,00	792.999.333,00
11	Pendapatan sewa lokasi pertanian	0,00	679.117.859,00
12	Pendapatan sewa lokasi peternakan	0,00	8.724.404,00
13	Pendapatan sewa kandang ternak	0,00	375.000.000,00
14	Pendapatan sewa tapak kandang ternak	0,00	997.110.794,00
15	Pendapatan jasa pemotongan ternak	0,00	33.750.000,00
16	Pendapatan asrama haji	0,00	4.569.733.500,00
17	Pendapatan sporthall	0,00	741.340.000,00
18	Pendapatan sewa lahan untuk tower	0,00	158.378.658,00

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
19	Pendapatan gazebo taman rusa	0,00	47.325.000,00
20	Pendapatan sewa kantin lantai 4 anex 2	0,00	68.607.000,00
21	Pendapatan sewa kantin lantai 1 gedung bida utama	0,00	64.943.696,00
22	Pendapatan guest house	0,00	414.682.500,00
23	Pendapatan sewa ruang bank mandiri	0,00	1.242.891.608,00
24	Pendapatan sewa ruang ATM PT Bank BNI	0,00	50.471.802,00
25	Pendapatan sewa kios taman rusa sekupang	0,00	17.200.000,00
26	Pendapatan lainnya taman rusa sekupang	0,00	230.205.561,00
27	Pendapatan lainnya taman kolam sekupang	0,00	151.197.356,00
28	Pendapatan sewa gedung/bangunan/ruangan/gudang lainnya	0,00	109.162.148,00
29	Pengolahan air limbah	0,00	654.880.000,00
30	Pengelolaan penyedotan	0,00	127.258.000,00
31	Pendapatan sewa lahan KPLI B3	0,00	1.024.007.010,00
32	Sewa gudang tertutup	0,00	0,00
33	Sewa ruangan kantor	0,00	19.360.000,00
34	Jembatan timbang	0,00	173.300.000,00
35	Jasa pemakaian loading bay	0,00	8.550.000,00
36	Jasa pengelolaan kawasan KPLI-B3	0,00	306.000.000,00
37	Pass masuk harian KPLI-B3	0,00	62.838.000,00
38	Pass masuk bulanan KPLI-B3	0,00	76.590.000,00
39	Pass masuk tahunan KPLI-B3	0,00	174.600.000,00
40	Pengujian <i>Restriction of Hazardous Substances Directive</i> (RoHS)	0,00	900.000,00
41	Pengujian air dan air limbah	0,00	24.623.000,00
42	Biaya administrasi laboratorium	0,00	750.000,00
43	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	0,00	153.256.639,00
44	Pendapatan Gudang PCI	0,00	781.958.410,00
45	Pendapatan sewa food truck Temenggung Abdul Jamal	0,00	500.000,00
46	Pendapatan sewa kios tenda Temenggung Abdul Jamal	0,00	10.800.000,00
47	Pendapatan Sewa Gudang KPLI B3	0,00	61.411.200,00
48	Pendapatan Sewa Lainnya	0,00	1.010.000,00
49	Pendapatan Retribusi Lainnya	0,00	11.950.000,00
50	Pendapatan Agribisnis Lainnya	0,00	0,00
51	Layanan Limbah Domestik Non Rumah Tangga	0,00	0,00
52	Kompos Daur Ulang Limbah Domestik	0,00	0,00
Total		0,00	31.547.347.125,00

Adapun Pendapatan Jasa Layanan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan mengalami pemindahan buku ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025.

E.1.2.1.8 Kantor Penghubung Jakarta

Pendapatan Jasa Layanan Kantor Penghubung Jakarta Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp877.850.161,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
1	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House lainnya/ruang terbuka	0.00	877,850,161.00
Jumlah		0.00	877,850,161.00

Adapun Pendapatan Jasa Layanan Kantor Penghubung Jakarta mengalami pemindahan buku ke Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan per 1 Juli 2025 sesuai dengan perubahan SOTK Nomor 2 Tahun 2025.

*Pendapatan Usaha Lainnya
Rp865.946.793.186*

E.1.2.2 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp865.946.793.186,00 dan 912.598.570.699 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya	745,607,142,456.00	814,223,299,015.00
Pendapatan Sewa	1,561,789,698.00	1,366,118,771.00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	83,926,465,090.00	76,261,059,079.00
Lain-lain	34,851,395,942.00	20,748,093,834.00
Jumlah	865,946,793,186.00	912,598,570,699.00

E.1.2.2.1. Hasil Kerja sama Dengan Pihak Lainnya

Pendapatan usaha lainnya hasil kerja sama dengan pihak lainnya Tahun 2025 sebesar Rp745.607.142.456,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	104,674,756,973.00
2	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	226,691,613,110.00
3	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	414,240,772,373.00
Total		745,607,142,456.00

(Rincian Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 35)

Pendapatan usaha lainnya hasil kerja sama dengan pihak lainnya sebesar Rp745.607.142.456,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lainnya pada **Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara** Tahun 2025 sebesar Rp104.674.756.973,00 merupakan penerimaan kontribusi tetap dan cargo atas kerja sama pengelolaan bandara dengan PT Bandara International Batam dengan Perjanjian nomor 47/SPJ/KA/12/2021 – 0001/BIB/2021 tanggal 21 Desember 2021.
2. Pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lainnya pada **Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan** Tahun 2025 sebesar Rp226.691.613.110,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	KSO Chasis	13,371,206,850.00
2	KSO Mooring Bouy	5,616,000.00
3	KSO Pandu	10,977,009,401.00
4	KSO Parkir	1,333,034,860.00
5	KSO Pass untuk orang	51,001,361,105.00
6	KSO Pelayanan Air Bersih Property	58,575,000.00
7	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	179,232,756.00
8	KSO Pass Kendaraan	4,012,157,112.00
9	KSO Royalti	22,007,813,456.00
10	KSO Sampah	75,575,000.00
11	KSO Seaport Tax/Pass Orang	51,926,668,000.00
12	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	2,675,056,464.00
13	KSO Tambat	8,090,996,008.00
14	KSO Tunda	19,583,596,617.00
15	KSO Fee Bongkar Muat	2,139,721,302.00
16	KSO Iklan	430,614,475.00
17	KSO Listrik	50,980,000.00
18	KSO Jasa Packing	36,165,500.00
19	KSO Gudang Penumpukan	626,494,381.00
20	KSO Kontribusi Tetap	38,000,000,000.00
21	KSO Parkir Inap Kapal	2,460,500.00
22	KSO Bagasi	5,858,500.00
23	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	101,419,823.00
	Total	226,691,613,110.00

Hasil Kerja sama dengan Pihak Lain Badan Usaha Kepelabuhanan terdiri dari:

- Pendapatan KSO Chasis Tahun 2025 sebesar Rp13.371.206.850,00 adalah hasil kerja sama antara PT. Port Sekupang Batam dengan Badan Usaha Pelabuhan

BP Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014 dan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;

- Pendapatan KSO *Mooring Buoy* sebesar Rp5.616.000,00 merupakan penerimaan atas fasilitas pendapatan jasa pelabuhan yang diperoleh dari penyewaan atau penggunaan pelampung tambat (*mooring buoy*) pada pelabuhan PT. Bintang Sembilan-sembilan Persada;
- Pendapatan KSO Pandu Tahun 2025 sebesar Rp10.977.009.401,00 adalah KSO Pemanduan antara BP Batam dan beberapa mitra KSO yaitu:
 - a. KSO Pemanduan PT Bias Delta Pratama dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 & 012/DIR-BDP/X/2012. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian dengan nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 & 0068/BDP-DIR/X/2017. Selanjutnya dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018, kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 809/SPJ/A4/11/2020 – 053/BDP-DIR/XI/2020;
 - b. KSO Pemanduan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU yang diperpanjang melalui perjanjian nomor 763/SPJ/A4/10/2020 – UM.57/31/13/PI-20.TU;

- c. KSO Pemanduan PT Segara Catur Perkasa dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 802/SPJ/A4/7/2022;
 - d. KSO Pemanduan PT Gema Samudera Sarana dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 968/A4/SPJ/9/2022 – 005/GSS-Dir/IX/2022;
 - e. KSO Pemanduan PT Snepac Indo Service dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 967/A4/SPJ/9/2022 – 009/SIS/IX-PMD/2022;
 - f. KSO Pemanduan PT Maccahma Dhina Hartiendspin dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 763/SPJ/A4/4/2022 – 037/SK/MDH-GNR/IV/2022.
- Pendapatan KSO Parkir Tahun 2025 sebesar Rp1.333.034.860,00 adalah pendapatan hasil kerja sama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Metro Nusantara Bahari dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan nomor perjanjian 644/SPJ/A4/2024 & MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indo dharma Corpora dan Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 dan diaddendum dengan perjanjian nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022;
 - Pendapatan KSO Pass Untuk Orang Tahun 2025 sebesar Rp51.001.361.105,00 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang yaitu terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang yaitu:

- a. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Harbour Bay antara PT Citra Tri Tunas dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJA SAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012, dan 015/CT-HB/TERMINAL-KERJA SAMA/VII/2013 – 453/SPJ/KA/7/2013. Addendum perjanjian nomor 695/SPJ/A4/8/2023 – 006/CT-HMD/HB/VIII/2023;
 - b. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Metro Nusantara Bahari dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 644/SPJ/A4/2024 & MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024;
 - c. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT Indo dharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 diperpanjang melalui perjanjian nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022.
- Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih Property Tahun 2025 sebesar Rp58.575.000,00 merupakan pendapatan atas pemakaian air bersih dari *tenant*/pengguna jasa dari kerja sama pengelolaan pelabuhan umum dengan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan Perjanjian Nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian Nomor 15/SPJ/KA/3/2022 dan 001/BSSP/PKS/IV/2022;
 - Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih Kapal Tahun 2025 sebesar Rp179.232.756,00 adalah pendapatan hasil kerja

- sama KSO dengan PT Sarana Citra Nusa Kabil melalui perjanjian nomor 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004 dan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;
- Pendapatan KSO Pass Kendaraan Tahun 2025 sebesar Rp4.012.157.112,00 adalah pendapatan Pass Kendaraan dari Kerja sama pengelolaan Pelabuhan Umum dengan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;
 - Pendapatan KSO Royalti Tahun 2025 sebesar Rp22.007.813.456,00 adalah pendapatan royalty progressive dari Pendapatan sharing bulanan dari Kerja sama Pemanfaatan Infrastruktur Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Peti Kemas Batu Ampar dengan nomor Perjanjian 691/SPJ/A4/8/2023;
 - Pendapatan KSO Sampah Tahun 2025 sebesar Rp75.575.000,00 adalah pendapatan hasil kerja sama KSO dengan PT Sarana Citra Nusa Kabil melalui perjanjian nomor 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004;
 - Pendapatan KSO Seaport Tax/Pass Orang Tahun 2025 sebesar Rp51.926.668.000,00 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang yaitu:

- a. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Harbour Bay antara PT Citra Tri Tunas dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJA SAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012, dan 015/CT-HB/TERMINAL-KERJA SAMA/VII/2013 – 453/SPJ/KA/7/2013. Addendum perjanjian nomor 695/SPJ/A4/8/2023 – 006/CT-HMD/HB/VIII/2023;
- b. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Metro Nusantara Bahari dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan nomor perjanjian 644/SPJ/A4/2024 & MNB- PKS/DIRUT/VIII/001/2024;
- c. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT Indo dharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 diperpanjang melalui perjanjian nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022;
- d. KSO Pengelolaan Pelabuhan Umum PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;
- e. Kerja sama Sewa dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Khusus Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa perjanjian nomor 657/SPJ/A2/9/2024 – 092/NTB/IX/2024.

- Pendapatan KSO Sewa Ruangan dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp2.675.056.464,00 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang yaitu:
 - a. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Metro Nusantara Bahari dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan nomor perjanjian 644/SPJ/A4/2024 & MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024;
 - b. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT Indo dharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010–010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 dan kemudian diperpanjang melalui perjanjian Kerja sama nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022.
- Pendapatan KSO Tambat Tahun 2025 sebesar Rp8.090.996.008,00 diantaranya adalah pendapatan KSO Tambat hasil kerja sama dengan beberapa mitra yaitu:
 - a. PT Sarana Citra Nusa kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 & 002/SC/IV/2004;
 - b. PT Port Sekupang Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014;
 - c. PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022.

- Pendapatan KSO Tunda Tahun 2025 sebesar Rp19.583.596.617,00 merupakan pendapatan Kerja sama dari PT Gema Samudera Sarana, PT Segara Catur Perkasa, PT Pelabuhan Indonesia Cabang Batam, PT Bias Delta Pratama, PT Maccahma Dhina Hartiendspin, PT Snepac Indo Service:
 - a. Pendapatan hasil kerja sama dengan KSO Pengelolaan Kapal Tunda PT Gema Samudera Sarana dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 755/SPJ/A4/6/2021 & 009/GSS-Dir/VI/2021 Tanggal 21 Juni 2021 dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 02 Mei 2026 pada tanggal 15 September 2022 dilakukan perubahan isi perjanjian seperti tercantum pada perjanjian nomor 968/A4/SPJ/9/2022 – 005/GSS-Dir/IX/2022 dengan mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
 - Pengelolaan kapal tunda TB. Gema 5
 - Pengelolaan kapal tunda TB. Gema 2
 - Pengelolaan kapal tunda Central Daya
 - b. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT Bias Delta Pratama dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 809/SPJ/A4/11/2020 & 053/BDP-DIR/XI/2020 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 4
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 8
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 1400
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 3200
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming Way 3600

- Pengelolaan kapal Tunda TB. ASL Crest
- Pengelolaan kapal Tunda TB. ASL Calypso
- Pengelolaan kapal Tunda TB. ASD Z Polyrama sudah tidak berkegiatan
- c. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Maccahma Dhina Hartiendspin dengan Badan Usaha Pelabuhan dengan perjanjian nomor 763/SPJ/A4/4/2022 – 037/SK/MDH-GNR/IV/2022 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Aljechin One
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Aljechin Two.
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Maritim 3000
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Tractor I
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Trust
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Star
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Z Marine
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Strong 3600
- d. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Snepac Indo Service dengan Badan Usaha Pelabuhan dengan perjanjian nomor 967/A4/SPJ/9/2022 – 009/SIS/IX-PMD/2022 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Prima Lestari VII
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming Way 2400
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Orient Victory 1
- Pendapatan KSO Fee Bongkar Muat Tahun 2025 sebesar Rp2.139.721.302,00 adalah Pendapatan Jasa Bongkar Muat untuk hasil kerja sama KSO dengan PT Sarana Citra

- Nusa kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 - 002/SC/IV/2004 dan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;
- Pendapatan KSO Iklan Tahun 2025 sebesar Rp430.614.475,00 adalah pendapatan iklan untuk hasil kerja sama KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam dengan PT. Metro Nusantara Bahari dengan nomor perjanjian 644/SPJ/A4/2024 & MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024;
 - Pendapatan KSO Listrik Tahun 2025 sebesar Rp50.980.000,00 adalah pendapatan listrik untuk hasil Kerja sama KSO dengan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;
 - Pendapatan KSO Jasa Packing Tahun 2025 sebesar Rp36.165.500,00 adalah pendapatan jasa packing untuk hasil Kerja sama KSO dengan PT Enilorac Kinamad Raya dengan nomor perjanjian 22/SPJ/A4.5/03/2023;
 - Pendapatan KSO Gudang Penumpukan Tahun 2025 sebesar Rp626.494.381,00 adalah pendapatan Penumpukan di Gudang untuk hasil Kerja sama KSO dengan PT Sarana Citra Nusa kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 - 002/SC/IV/2004 dan PT Bintang Sembilan-sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 –

999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022;

- Pendapatan KSO Kontribusi Tetap Tahun 2025 sebesar Rp38.000.000.000,00 adalah pendapatan kontribusi tetap hasil dari Kerja sama dengan PT. Metro Nusantara Bahari untuk Pemanfaatan pengelolaan Terminal Batam Center dengan nomor perjanjian 644/SPJ/A4/2024 & MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024;
- Pendapatan KSO Parkir Inap Kapal Tahun 2025 sebesar Rp2.460.500,00 adalah pendapatan dari kerja sama dengan PT Nongsa Terminal Bahari dengan nomor perjanjian 329/SPJ/KA-A2/3/2024 – 032/NTB/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, perjanjian sewa ini diperuntukan dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan terminal ferry penumpang di Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa;
- Pendapatan KSO Bagasi Tahun 2025 sebesar Rp5.858.500,00 adalah pendapatan dari kerja sama dengan PT Nongsa Terminal Bahari dengan nomor perjanjian 329/SPJ/KA-A2/3/2024 – 032/NTB/III/2024 tanggal 8 Maret 2024, perjanjian sewa ini diperuntukan dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan terminal ferry penumpang di Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa;
- Pendapatan Hasil Kerja sama/KSO Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp101.419.823,00 adalah pendapatan hasil kerja sama KSO dengan PT Sarana Citra Nusa Kabil dan PT Bintang Sembilan-sembilan persada seperti sewa alat dan sewa tempat jualan/lapak disekitar pelabuhan.

3. Pendapatan hasil kerja sama dengan pihak lainnya pada **Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, Fasilitas dan Lingkungan** Tahun 2025 sebesar Rp414.240.772.373,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengelolaan Air Bersih	351,366,891,180.00
2	Pengelolaan Non Air	62,423,881,193.00
3	KSO Kantor Penghubung Jakarta	450,000,000.00
	Total	414,240,772,373.00

E.1.2.2.2. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa Tahun 2025 sebesar Rp1.561.789.698,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	942,091,582.00
2	Rumah Sakit BP Batam	616,358,116.00
3	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	3,340,000.00
	Total	1,561,789,698.00

(Rincian Pendapatan Sewa dapat dilihat pada Lampiran 36)

Pendapatan sewa Tahun 2025 sebesar Rp1.561.789.698,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa **Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan** sebesar Rp942.091.582,00 merupakan pendapatan sewa Listrik;
2. Pendapatan sewa **Badan Usaha Rumah Sakit** sebesar Rp616.358.116,00 merupakan pendapatan sewa ruang ATM, ruang rapat, ruang fotocopy dan kantin sebesar Rp531.700.633,00, pendapatan sewa listrik sebesar Rp57.194.649,00, Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.953.000,00, pendapatan sewa lainnya (air) sebesar Rp25.198.229,00 dan koreksi lebih saji atas selisih perhitungan pendapatan sewa diterima dimuka PT. Bank Mandiri (ATM), PT. Bank Negara Indonesia, PT. Rifim Internasional Gemilang sebesar Rp311.605,00;

3. Pendapatan sewa **Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara** sebesar Rp3.340.000,00 merupakan pendapatan sewa tanah dan sewa gedung.

E.1.2.2.3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan jasa lembaga keuangan Tahun 2025 sebesar Rp83.926.465.090,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	79.786.399.539,00
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	30.956.342,00
3	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	41.336.902,00
4	Rumah Sakit BP Batam	115.590.350,00
5	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	3.952.181.957,00
	Jumlah	83.926.465.090,00

Pendapatan jasa lembaga keuangan Tahun 2025 sebesar Rp83.926.465.090,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Pusat** sebesar Rp79.786.399.539,00 merupakan pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga jangka pendek;
2. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara** sebesar Rp30.956.342,00 merupakan pendapatan jasa giro;
3. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan** sebesar Rp41.336.902,00 merupakan pendapatan bunga bank dari rekening;
4. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp115.590.350,00 merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro bank;
5. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan** sebesar Rp3.952.181.957,00 merupakan pendapatan dari jasa giro.

E.1.2.2.4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp34.851.395.942,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	33,315,649,455.00
2	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	38,288,298.00
3	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	823,031,089.00
4	Badan Usaha Rumah Sakit	4,723,984.00
5	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	669,703,116.00
	Jumlah	34,851,395,942.00

Pendapatan jasa lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp34.833.195.941,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

E.1.2.2.4.1. Kantor Pusat

Pendapatan jasa lain-lain Kantor Pusat Tahun 2025 sebesar Rp33.315.649.455,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	411,888,030.00
2	Pendapatan Denda UWTO	2,996,164.00
3	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	7,647,163,518.00
4	Pendapatan Lain-lain	25,253,601,743.00
	Jumlah	33,315,649,455.00

1. Pendapatan atas sanksi/klaim sebesar Rp411.888.030,00 merupakan pendapatan atas sanksi/klaim Tahun 2025;
2. Pendapatan Denda UWTO sebesar Rp2.996.164,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran faktur-faktur UWTO;
3. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya sebesar Rp7.647.163.518,00 merupakan pendapatan atas sanksi, klaim dan denda Tahun 2025;
4. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp25.253.601.743,00 terdiri dari pendapatan lelang, pendapatan yang berasal

dari pembayaran gaji pegawai, pengembalian kelebihan remunerasi, pengembalian uang lembur, pengembalian kelebihan perjalanan dinas, uang lembur dan pendapatan lain-lain Tahun 2025.

E.1.2.2.4.2. Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara

Pendapatan jasa lain-lain Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara Tahun 2025 sebesar Rp38.288.298,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Lain-lain	38.288.298,00
	Jumlah	38.288.298,00

E.1.2.2.4.3. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan

Pendapatan jasa lain-lain Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan Tahun 2025 sebesar Rp823.031.089,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Lain-lain	491.116,00
2	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	70.844.680,00
3	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	69.000.000,00
4	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	682.695.293,00
	Jumlah	823.031.089,00

E.1.2.2.4.4. Badan Usaha Rumah Sakit

Pendapatan jasa lain-lain Badan Usaha Rumah Sakit Tahun 2025 sebesar Rp4.723.984,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Lain-lain	4.723.984,00
	Total	4.723.984,00

- Pendapatan Lain-lain sebesar Rp4.723.984,00 merupakan kelebihan pembayaran atas penerimaan dan pendapatan lain - lain atas pos yang tidak diketahui serta lain-lain.

E.1.2.2.4.5. Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan jasa lain-lain pada Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan Tahun 2025 sebesar Rp669.703.116,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda	144,890,609.00
2	Pendapatan Asuransi	341,685,000.00
3	Pendapatan Lain-lain	183,127,507.00
Total		669,703,116.00

Pendapatan Hibah
BLU
Rp9.674.003.567

E.1.3. Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah BLU Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.674.003.567,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan perolehan hibah berupa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Batam Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Sesuai BAST Nomor 237/900.1.4.3/VI/2025 - 1KA/06/2025 Tanggal 19 Juni 2025.

Beban Pegawai
Rp476.940.698.501

E.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp476.940.698.501,00 dan Rp479.454.292.144,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:

Uraian		31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
A. Beban Pegawai - Usaha			
1	Biaya Gaji/Upah	103.019.919.772,00	108.203.773.474,00
2	Biaya Tunjangan Jabatan	2.843.415.000,00	3.058.390.000,00
3	Biaya Tunjangan Uang Makan	6.394.894.000,00	6.265.567.000,00
4	Biaya Tunjangan Hari Raya	14.612.720.391,00	13.122.535.619,00
5	Biaya Tunjangan Lainnya	71.521.530.237,00	70.622.759.407,00
6	Biaya Lembur	2.517.514.000,00	2.373.372.000,00
7	Biaya BPJS Tenaga Kerja	387.932.795,00	398.564.848,00
	Jumlah (A)	201.297.926.195,00	204.044.962.348,00
B. Beban Pegawai Umum dan Adm.			
1	Biaya Gaji/Upah	137.897.680.035,00	136.297.158.850,00
2	Biaya Tunjangan Jabatan	4.525.480.000,00	4.287.475.000,00
3	Biaya Tunjangan Uang Makan	7.907.170.000,00	7.286.332.000,00
4	Biaya Tunjangan Lainnya	116.727.688.705,00	119.597.764.748,00
5	Biaya Lembur	3.788.309.000,00	3.148.898.000,00
6	Biaya Uang Duka	162.320.336,00	152.258.565,00
7	Biaya BPJS Tenaga Kerja	1.498.740.662,00	1.484.272.015,00
8	Biaya BPJS Kesehatan	3.130.117.120,00	3.116.323.151,00
9	Biaya Pegawai Lainnya	5.266.448,00	8.554.927,00
10	Biaya Subsidi dan Kontribusi Sosial Lainnya	0,00	30.292.540,00
	Jumlah (B)	275.642.772.306,00	275.409.329.796,00
	Jumlah Beban Pegawai (A+B)	476.940.698.501,00	479.454.292.144,00

Tidak terdapat perbedaan pencatatan nilai Beban Pegawai pada Laporan Operasional dan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran.

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	476.940.698.501,00	476.940.698.501,00	-
	Total	476.940.698.501,00	476.940.698.501,00	-

Beban Persediaan
Rp67.247.376.669

E.3. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp67.247.376.669,00 dan Rp63.427.638.390,00 merupakan beban atas barang-barang persediaan dan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Rincian Beban Persediaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Beban Persediaan Konsumsi	18,682,994,542.00	11,682,183,817.00
2	Beban Persediaan Bahan Baku	707,088,600.00	2,490,873,650.00
3	Beban Persediaan Lainnya	47,857,293,527.00	49,254,580,923.00
	Jumlah	67,247,376,669.00	63,427,638,390.00

Analisa Beban Persediaan dan Mutasi Kurang Persediaan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
593xxx	Beban Persediaan	67.247.376.669,00	120.637.023.625,00	53.389.646.956,00
	Total	67.247.376.669,00	120.637.023.625,00	53.389.646.956,00

Adapun selisih tersebut terdiri dari:

Uraian		(Rp)	
		Jumlah	Total
a. Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)			175.734.503.631,00
b. Persediaan Barang Tahun Berjalan 20NN-1 (Neraca)			125.662.495.658,00
c. Mutasi Tambah:			3.007.531.840,00
1	Internal Transfer Masuk (Fasling SPAM dan Biro Umum)	1.542.338.615,00	
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap - UJK BPK	1.372.227.725,00	
3	Perolehan Lainnya - UJK BPK	92.965.500,00	
d. Mutasi Kurang			6.325.170.823,00
1	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	167.562.890,00	
2	Beban Persediaan Suku Cadang	511.201.426,00	
3	Utang Obat	3.914.737.000,00	
4	Reklasifikasi dari Aset Tetap	189.330.892,00	
5	Internal Transfer Masuk (Fasling SPAM dan Biro Umum)	1.542.338.615,00	
e. Total (a-b-c+d)			53.389.646.956,00

Beban Barang dan
Jasa
Rp424.862.356.686

E.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2023 masing-masing sebesar Rp424.862.356.686,00 dan Rp426.159.777.298,00 merupakan biaya barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional. Rincian beban barang dan jasa terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Beban Barang	84.695.267.316,00	85.730.518.173,00
2	Beban Jasa	323.375.271.370,00	337.698.420.641,00
3	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	16.557.899.000,00	2.611.452.019,00
4	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	232.079.000,00	59.586.465,00
5	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU	1.840.000,00	59.800.000,00
	Jumlah	424.862.356.686,00	426.159.777.298,00

Selisih Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
525xxx	Beban Barang dan Jasa	424.862.356.686,00	406.625.735.363,00	- 18.236.621.323,00
	Total	424.862.356.686,00	406.625.735.363,00	- 18.236.621.323,00

Adapun selisih tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Reklas Belanja dan Beban Barang dengan Penjualan	- 83.669.904.891,00
2	Beban Persediaan	66.929.268.269,00
3	Pembayaran Utang Tahun Lalu	586.338.886,00
4	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	189.331.091,00
5	BYMHD UJK BPK RI TA 2025	- 2.271.654.678,00
	Total	- 18.236.621.323,00

Beban Pemeliharaan
Rp113.449.162.661

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp113.449.162.661,00 dan Rp95.031.431.663,00 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.506.991.680,00	1.559.864.100,00
2	Beban Pemeliharaan Mesin	1.871.017.000,00	2.766.697.847,00
3	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	520.171.800,00	240.501.200,00
4	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	15.045.000,00	10.275.500,00
5	Biaya Pemeliharaan Kapal	438.928.000,00	749.548.000,00
6	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	4.670.178.663,00	4.250.187.443,00
7	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.520.819.724,00	13.205.317.516,00
8	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	13.976.127.584,00	9.368.591.143,00
9	Biaya Pemeliharaan Dermaga	2.068.998.900,00	2.618.565.400,00
10	Biaya Pemeliharaan Lift	512.621.838,00	1.045.088.446,00
11	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.674.336.578,00	3.840.469.933,00
12	Biaya Pemeliharaan Jaringan	9.998.589.483,00	1.983.083.625,00
13	Biaya Pemeliharaan Jalan/Jembatan/ Irigasi dan Jaringan Lainnya	1.438.434.390,00	545.113.302,00
14	Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	23.274.500.635,00	10.194.869.604,00
15	Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	1.948.303.718,00	1.362.866.080,00
16	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	2.584.494.726,00	2.494.407.270,00
17	Biaya Pemeliharaan Mess/Wisma/Asrama	219.675.574,00	537.733.296,00
18	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	805.655.000,00	978.030.000,00
19	Biaya Pemeliharaan Komputer	322.067.800,00	321.505.749,00
20	Biaya Pemeliharaan Alat Deteksi	32.640.000,00	249.418.000,00
21	Biaya Pemeliharaan Sepeda Motor (R2)	352.839.500,00	331.581.124,00
22	Biaya Pemeliharaan Mobil (R4)	9.157.863.235,00	10.450.202.322,00
23	Biaya Pemeliharaan Lainnya	14.240.222.536,00	25.417.428.477,00
24	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	23.495.000,00
25	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gudang	0,00	137.670.000,00
26	Biaya Pemeliharaan Irigasi	2.093.461.297,00	155.435.286,00
27	Biaya Pemeliharaan Jalan	0,00	192.786.000,00
28	Biaya Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0,00	700.000,00
29	Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Tangga	75.000.000,00	0,00
30	Biaya Pemeliharaan Alat Berat	121.698.000,00	0,00
31	Biaya Pemeliharaan Alat Besar	5.980.000,00	0,00
Jumlah		113.449.162.661,00	95.031.431.663,00

Selisih Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
525xxx	Beban Pemeliharaan	113.449.162.661,00	136.226.472.896,00	22.777.310.235,00
Total		113.449.162.661,00	136.226.472.896,00	22.777.310.235,00

Adapun selisih tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Pencatatan Utang Tahun 2025	- 1.534.167.354,00
2	UJK BPK RI Tahun 2025	24.311.477.589,00
Total		22.777.310.235,00

Beban Perjalanan Dinas
Rp37.770.261.365

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp37.770.261.365,00 dan Rp43.522.981.052,00 merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, Uraianannya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.789.307.430,00	5.288.372.098,00
2	Biaya Transportasi Dalam Kota	18.732.000,00	89.320.000,00
3	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	2.112.532.232,00	2.723.084.508,00
4	Biaya Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	19.968.786.688,00	20.403.022.288,00
5	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lainnya	735.339.634,00	294.912.872,00
6	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	206.967.592,00	458.682.388,00
7	Perjalanan Dinas Batam - Pekanbaru (PP)	35.362.436,00	198.534.073,00
8	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	408.455.900,00	1.023.670.344,00
9	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	8.472.576.221,00	9.575.494.583,00
10	Perjalanan Dinas Batam - Singapore (PP)	539.362.246,00	280.885.494,00
11	Biaya Perjalanan Luar Negeri Lainnya	1.250.837.379,00	3.160.945.636,00
12	Biaya Perjalanan Dinas Lainnya	5.250.000,00	18.970.063,00
13	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	7.086.705,00
14	Perjalanan Dinas Batam - Japan (PP)	226751607,00	0,00
Jumlah		37.770.261.365,00	43.522.981.052,00

Selisih Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
525115	Beban Perjalanan Dinas	37.770.261.365,00	37.606.555.354,00	- 163.706.011,00
Total		37.770.261.365,00	37.606.555.354,00	- 163.706.011,00

Adapun selisih tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas UJK BPK RI Tahun 2025	163.706.011,00
Total		163.706.011,00

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda
Rp0

E.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda untuk periode berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp890.547.294,00.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp746.876.675,044

E.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar

Rp746.876.675.044,00 dan Rp806.572.962.999,00 merupakan beban untuk mencatat nilai penyusutan aset tetap. Aset lainnya dan cadangan pada aset lain-lain dalam suatu periode. Rincian beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	136.109.752.234,00	134.499.681.788,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.177.319.841,00	92.003.881.160,00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	212.582.784.285,00	198.641.671.269,00
4	Beban Penyusutan Irigasi	150.951.328.791,00	161.777.373.544,00
5	Beban Penyusutan Jaringan	94.292.944.664,00	85.035.346.324,00
6	Beban Amortisasi Software	833.902.753,00	1.209.037.720,00
7	Beban Amortisasi Lisensi	694.114.741,00	887.133.843,00
8	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	666.843.918,00	666.843.918,00
9	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.442.255.842,00	2.642.336.914,00
10	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	50.945.451.775,00	123.006.301.638,00
11	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	5.179.976.200,00	6.203.354.881,00
	Jumlah	746.876.675.044,00	806.572.962.999,00

Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Selisih Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)		136.109.752.234,00
b. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)		1.411.963.225.405,00
c. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 20NN- (Neraca)		1.288.646.679.010,00
d. Selisih (b-c-a)		- 12.793.205.839,00
e. Mutasi Tambah:		4.976.289.378,00
1 Transfer Masuk (Badan Usaha SPAM, Fasling)	3.911.683.472,00	
2 Hibah Masuk (Badan Usaha SPAM, Fasling)	239.866.074,00	
3 Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN (Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara)	824.739.832,00	
f. Mutasi Kurang		17.769.495.217,00
1 Koreksi Pencatatan (Direktorat Pembangunan Infrastruktur)	10.890.600,00	
2 Penghentian Aset dari Penggunaan (Biro Umum)	1.271.139.479,00	
3 Penghentian Aset dari Penggunaan (Badan Usaha Rumah Sakit)	7.474.021.923,00	
4 Penghentian Aset dari Penggunaan (Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara)	7.954.295.770,00	
5 Penghentian Aset dari Penggunaan (Kantor Perwakilan Jakarta)	661.857.000,00	
6 Penghentian Aset dari Penggunaan (Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum)	397.290.445,00	
g. Total Mutasi (e-f)		- 12.793.205.839,00
h. Selisih (c-f)		-

2. Selisih Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)		92.177.319.841,00
b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)		1.114.054.784.895,00
c. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 20NN- (Neraca)		1.021.853.539.101,00
d. Selisih (b-c-a)		23.925.953,00
e. Mutasi Tambah:		23.925.953,00
1 Hibah Masuk (Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum)	22.836.893,00	
2 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (Direktorat Pembangunan Infrastruktur)	1.089.060,00	
f. Mutasi Kurang		-
1	-	
g. Total Mutasi (e-f)		23.925.953,00
h. Selisih (d-g)		-

3. Selisih Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun Berjalan (LO)		212.582.784.285,00
b. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun Berjalan (Neraca)		3.662.295.981.687,00
c. Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Tahun 20NN- (Neraca)		3.440.983.386.026,00
d. Selisih (b-c-a)		8.729.811.376,00
e. Mutasi Tambah:		8.729.811.376,00
1 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (Direktorat Pembangunan Infrastruktur)	8.729.811.376,00	
f. Mutasi Kurang		-
1	-	
g. Total Mutasi (e-f)		8.729.811.376,00
h. Selisih (d-g)		-

4. Selisih Beban Penyusutan Irigasi terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Irigasi Tahun Berjalan (LO)		150.951.328.791,00
b. Akumulasi Penyusutan Irigasi Tahun Berjalan (Neraca)		1.279.500.162.212,00
c. Akumulasi Penyusutan Irigasi Tahun 20NN- (Neraca)		1.128.121.750.167,00
d. Selisih (b-c-a)		427.083.254,00
e. Mutasi Tambah:		427.083.254,00
1 Hibah Masuk (Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum)	427.083.254,00	
f. Mutasi Kurang		-
1 -	-	
g. Total Mutasi (e-f)		427.083.254,00
h. Selisih (d-g)		-

5. Selisih Beban Penyusutan Jaringan terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Jaringan Tahun Berjalan (LO)		94.292.944.664,00
b. Akumulasi Penyusutan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)		644.886.581.913,00
c. Akumulasi Penyusutan Jaringan Tahun 20NN- (Neraca)		550.590.090.549,00
d. Selisih (b-c-a)		3.546.700,00
e. Mutasi Tambah:		960.735.493,00
1 Hibah Masuk (Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum)	960.735.493,00	
f. Mutasi Kurang		957.188.793,00
1 Penghentian Aset dari Penggunaan (Badan Usaha SPAM, Fasling)	957.188.793,00	
g. Total Mutasi (e-f)		3.546.700,00
h. Selisih (d-g)		-

6. Selisih Beban Penyusutan Software terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Software Tahun Berjalan (LO)		833.902.753,00
b. Akumulasi Penyusutan Software Tahun Berjalan (Neraca)		49.318.651.001,00
c. Akumulasi Penyusutan Software Tahun 20NN- (Neraca)		48.486.311.421,00
d. Selisih (b-c-a)		- 1.563.173,00
e. Mutasi Tambah:		-
1 -	-	
f. Mutasi Kurang		1.563.173,00
1 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (Badan Usaha Rumah Sakit)	1.563.173,00	
g. Total Mutasi (e-f)		- 1.563.173,00
h. Selisih (d-g)		-

7. Selisih Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Tahun Berjalan (LO)		2.442.255.842,00
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Tahun Berjalan (Neraca)		129.473.112.490,00
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Tahun 20NN-1 (Neraca)		143.584.480.606,00
d. Selisih (b-c-a)		- 16.553.623.958,00
e. Mutasi Tambah:		18.715.793.410,00
1 Penghentian Aset dari Penggunaan (Biro Umum)	1.271.139.479,00	
2 Penghentian Aset dari Penggunaan (BURS)	7.474.021.923,00	
3 Penghentian Aset dari Penggunaan (Dit. Pengelolaan Kawasan Bandara)	7.954.295.770,00	
4 Penghentian Aset dari Penggunaan (BU SPAM, Fasling)	957.188.793,00	
5 Penghentian Aset dari Penggunaan (Kantor Perwakilan Jakarta cq Biro Umum)	661.857.000,00	
6 Penghentian Aset dari Penggunaan (BU SPAM)	397.290.445,00	
f. Mutasi Kurang		35.269.417.368,00
1 Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (BURS)	2.132.622.050,00	
2 Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Dit. Pengelolaan Kawasan Bandara)	27.189.664.492,00	
3 Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (BU SPAM, Fasling)	957.188.793,00	
4 Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Dit. Pengelolaan Kepelabuhanan)	3.930.794.588,00	
5 Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Kantor Perwakilan Jakarta cq Biro)	661.857.000,00	
6 Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (BU SPAM)	397.290.445,00	
g. Total Mutasi (e-f)		- 16.553.623.958,00
h. Selisih (d-g)		-

8. Selisih Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah Tahun Berjalan (LO)		50.945.451.775,00
b. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah Tahun Berjalan (Neraca)		2.075.317.452.880,00
c. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah Tahun 20NN-1 (Neraca)		2.025.196.740.937,00
d. Selisih (b-c-a)		- 824.739.832,00
e. Mutasi Tambah:		-
1 -	-	
f. Mutasi Kurang		824.739.832,00
1 Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN (Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara)	824.739.832,00	
g. Total Mutasi (e-f)		- 824.739.832,00
h. Selisih (d-g)		-

9. Selisih Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Tahun Berjalan (LO)	5.179.976.200,00
b. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Tahun Berjalan (Neraca)	115.354.062.311,00
c. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Tahun 20NN-1 (Neraca)	110.174.086.111,00
d. Selisih (b-c-a)	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp13.954.584.268

E.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp13.954.584.268,00 dan Rp1.409.520.359,00 yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Kantor Pusat	583.133.474,00	105.167.090,00
2	Badan Usaha Rumah Sakit	138.417.685,00	156.664.017,00
3	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	0,00	384.732.083,00
4	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	103.569.531,00	691.430.648,00
5	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	11.674.714.299,00	71.526.521,00
6	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	1.454.749.279,00	0,00
	Jumlah	13.954.584.268,00	1.409.520.359,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 12.545.063.909,00 disebabkan adanya perubahan kebijakan yang mengatur terkait penyisihan piutang BP Batam yang sebelumnya mengacu kepada PerkaBP Batam Nomor 6 tahun 2013 dan saat ini penyisihan Piutang mengacu pada penentuan kualitas piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2024 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dan sesuai PerkaBadan Pengusahaan Batam Nomor 1 tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam.

Selisih Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	Neraca (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
116621	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	17.365.545.715,00	17.365.545.715,00
594621	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	13.954.584.268,00	-	13.954.584.268,00
Total		13.954.584.268,00	-	3.410.961.447,00

Adapun selisih sebesar Rp3.410.961.447,00 terdiri dari:

Uraian	(Rp)	
	Jumlah	Total
a. Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca)		163.725.691.470,00
b. Mutasi Tambah:		180.914.997.705,00
1 Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha Perusahaan	172.923.770.641,00	
2 Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha Perorangan	7.991.227.064,00	
c. Mutasi Kurang		34.554.851.949,00
1 Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha Perusahaan	30.496.309.303,00	
2 Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha Perorangan	4.058.542.646,00	
d. Biaya Penyisihan Piutang Usaha		13.954.584.267,00
1 Biaya Penyisihan Piutang Lain-lain	7.849.714,00	
2 Biaya Penyisihan Piutang Usaha	13.946.734.553,00	
e. Total (a-b-c+d)		3.410.961.447,00

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp0

E.10. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya.

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp62.898.330.933

E.11. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp62.898.330.933,00 dan Rp863.505.436,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset, dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Transaksi	Nilai	Keterangan
1	Hibah (Keluar)	57.801.040.000,00	Hibah Keluar oleh UAPKPB Biro Umum
2	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.726.831.241,00	Dalam proses penghapusan oleh UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara
3	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	823.501.092,00	Dalam proses penghapusan oleh UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan
4	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	2.546.958.600,00	Dalam proses penghapusan oleh UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan
TOTAL		62.898.330.933,00	

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp63.155.149.795

E.12. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp63.155.149.795,00 dan Rp798.777.648.894,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	-	761.944.958,00
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	60.846.377,00	-
3	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU	4.249.772.418,00	1.299.027.821,00
4	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	1.364.952.115,00
5	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	58.844.531.000,00	795.351.724.000,00
Jumlah		63.155.149.795,00	798.777.648.894,00

1. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp60.846.377,00 merupakan potongan pembayaran atas keterlambatan pengerjaan perkuatan jaringan distribusi air minum.
2. Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU sebesar Rp4.249.772.418,00 merupakan nilai perhitungan laba kurs piutang dan penerimaan sementara;
3. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp58.844.531.000,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp3.231.538.000,00 merupakan hasil penilaian KPKNL Batam Nomor S-317/KNL.0304/2025 pada UAPKPB Biro Umum sesuai;
- Sebesar Rp9.049.308.000,00 merupakan hasil penilaian KPKNL Batam Nomor LAP-0024/1/PRO/KNL.0304/01.01.00/2025 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan.
- Sebesar Rp7.316.432.000,00 merupakan hasil penilaian KPKNL Batam Nomor LAP-0023/1/PRO/KNL.0304/01.01.00/2025 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan.
- Sebesar Rp18.716.021.000,00 merupakan hasil penilaian KPKNL Batam Nomor LAP-0025/1/PRO/KNL.0304/01.01.00/2025 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan;
- Sebesar Rp20.531.232.000,00 merupakan hasil penilaian KPKNL Batam Nomor S-1028/KNL.0304.2025 pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan.

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp273.402.700

E.13. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp273.402.700,00 dan Rp1.236.554.641,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Beban persediaan rusak/usang	189.331.091,00	422.358.302,00
2	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU	23.225.232,00	52.251.381,00
3	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	60.846.377,00	761.944.958,00
	Jumlah	273.402.700,00	1.236.554.641,00

1. Beban Persediaan Rusak/Usang sebesar Rp189.331.091,00 merupakan barang rusak berupa obat-obatan yang telah kadaluarsa (*Expired*) pada Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam

sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai Berita Acara Opname Fisik Nomor BA.09/Persd/12/2025;

2. Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU sebesar Rp23.225.232,00 merupakan nilai perhitungan kerugian kurs piutang dan penerimaan sementara;
3. Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara sebesar Rp60.846.377,00 merupakan potongan pembayaran atas keterlambatan pengerjaan perkuatan jaringan distribusi air minum.

Terdapat perbedaan pencatatan nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut basis akrual dan basis kas sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d) - (c)
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	189.331.091,00	- -	189.331.091,00
596212	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi - BLU	23.225.232,00	- -	23.225.232,00
	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	60.846.377,00	60.846.377,00	-
	Total	273.402.700,00	60.846.377,00 -	212.556.323,00

Selisih tersebut dikarenakan penyesuaian akrual terhadap Beban Persediaan Rusak/ Usang dan Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi – BLU.

Arus Kas Akhir
Rp1.550.527.112.897

F. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.550.527.112.897,00 dan Rp1.124.438.890.780,00. Arus kas akhir sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan penambahan Arus kas awal sebesar Rp1.124.438.890.780,00 yang terdiri atas dari Arus kas masuk operasi sebesar Rp1.935.526.592.307,00 dikurangi arus keluar kas operasi sebesar Rp1.178.097.332.116,00, arus keluar kas investasi sebesar Rp291.104.365.792,00 ditambah arus masuk kas Transitoris sebesar Rp40.305.625.227,00 dikurangi arus keluar kas transitoris sebesar Rp81.542.297.509,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp425.088.222.117,00 sehingga saldo akhir arus kas sebesar Rp1.550.527.112.897,00. Rincian Arus kas sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari:

F.1. Arus Kas Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp757.429.260.191,00 dan Rp1.616.571.054.057,00. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

F.1.1. Pendapatan dari alokasi APBN

Pendapatan dari alokasi APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.959.797.465,00 merupakan pendanaan atas realisasi belanja modal yang bersumber dari pendanaan Rupiah Murni (RM) dan tidak merupakan bagian dari pengurangan saldo anggaran lebih awal. Rincian pendapatan dari alokasi APBN terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)
1	Belanja Modal yang berasal dari RM	8.959.797.465,00

F.1.2. Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.926.505.948.465,00 dan Rp2.295.435.197.773,00.

F.1.3. Pendapatan PNBPN Umum

Pendapatan dari PNBPN umum untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp60.846.377,00 dan Rp761.944.958,00.

F.1.4. Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp476.940.698.501,00) dan (Rp493.285.215.578,00). Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

F.1.5. Pembayaran Barang

Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp77.016.809.539,00) dan (Rp76.919.300.830,00).

F.1.6. Pembayaran Jasa

Pembayaran Jasa untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar (Rp307.835.976.824,00) dan (Rp343.958.002.414,00).

F.1.7. Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan

Pembayaran pemeliharaan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp120.637.023.625,00) dan (Rp169.496.229.400,00).

F.1.8. Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran pemeliharaan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp136.226.472.896,00) dan (Rp94.903.096.163,00).

F.1.9. Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp37.606.555.354,00) dan (Rp43.522.981.052,00).

F.1.10. Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp21.772.949.000,00) dan (Rp11.445.862.019,00).

F.1.11. Penyetoran PNPB ke Kas Negara

Pembayaran Penyetoran PNPB ke Kas Negara untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp60.846.377,00) dan (Rp761.944.958,00). Penyetoran PNPB ke Kas Negara untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 merupakan penyetoran PNPB ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam.

F.2. Arus Kas Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp291.104.365.792,00) dan

(Rp1.413.878.386.992,00). Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

F.2.1 Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Tanah untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp20.330.955.281,00) dan (Rp63.120.723.236,00).

F.2.2 Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp70.077.178.727,00) dan (Rp51.552.611.796,00).

F.2.3 Perolehan atas Gedung dan Bangunan

Perolehan atas Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp20.328.249.611,00) dan (Rp97.328.271.607,00).

F.2.4 Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp177.656.715.220,00) dan (Rp1.199.758.112.428,00).

F.2.5 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp2.711.266.953,00) dan (Rp2.118.667.925,00).

F.3. Arus Kas Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-

masing sebesar (Rp41.236.672.282,00) dan (Rp44.160.350.025,00).

Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:

F.3.1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp40.305.625.227,00 dan Rp269.031.109.240,00. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan penambahan atas transaksi titipan kepada pihak ketiga BP Batam.

F.3.2. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp81.542.297.509,00) dan (Rp313.191.459.265,00) yang merupakan Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga BP Batam Tahun 2024.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp51.780.999.454.084

G.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.780.999.454.084,00 dan Rp51.082.714.832.421,00.

Surplus (Defisit) LO
Rp164.205.432.938

G.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp164.205.432.938,00) dan Rp1.105.804.833.177,00. Surplus (defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00

G.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp50.452.353,00.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp68.569.599.717

G.4. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp68.569.599.717,00 dan Rp571.003.171.049,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi tersebut merupakan koreksi perubahan yang berasal dari hasil reklasifikasi perubahan nilai akumulasi penyusutan pada sistem SAKTI modul Aset Tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	68.822.258.792,00
2	Hibah Masuk	(1.650.521.714,00)
3	Reklasifikasi Masuk	24.077.779.968,00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	98.823.662.632,00
5	Koreksi Susulan	29.128.632.000,00
6	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(34.282.161.187,00)
7	Reklasifikasi Keluar	(24.077.779.968,00)
8	Koreksi Pencatatan	(696.400.847.596,00)
9	Reklasifikasi Keluar KDP	(1.520.653.284,00)
10	Reklasifikasi Masuk KDP	1.520.653.284,00
11	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(5.700.000,00)
12	VOID BAST Periode Juli 2025	5.700.000,00
13	Koreksi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.073.592.934,00
14	Koreksi Utang Badan Usaha Rumah Sakit	126.190.696,00
15	Reklasifikasi Beban Pemeliharaan menjadi Aset (DPI)	(13.572.048.712,00)
16	UJK Koreksi pendapatan perolehan aset lainnya (BU SPAM, Fasling)	677.175.550.866,00
17	Pencatatan Utang BU SPAM, Fasling	(65.674.708.994,00)
Jumlah		68.569.599.717,00

Koreksi Lain-lain
Rp139.998.117.091

G.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp139.998.117.091,00 dan (Rp570.312.740.367,00). Rincian transaksi koreksi lain-lain terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyesuaian Piutang dan Penyisihan Piutang Usaha	151.817.252.824,00
2	Penyesuaian Piutang Tak Tertagih	52.825.543,00
3	Penyesuaian Pendapatan yang Masih Harus Diterima	(101.225.636,00)
4	Penyesuaian Pendapatan yang Ditangguhkan	-3.106.109.572,00
5	Penyesuaian Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	110.793.055,00
6	Koreksi atas Piutang UWT-UJK BPK	(6.945.219.641,00)
7	Koreksi atas Pengakuan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada BURS-UJK BPK	(1.830.199.482,00)
Jumlah		139.998.117.091,00

Transaksi Antar
Entitas
Rp6.690.699.472

G.6. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp6.690.699.472,00) dan (Rp408.261.094.549,00). Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
1	Transfer Masuk	79.516.528,00	9.750.676.250,00
	a. Tanah		1.050.400.000,00
	b. Peralatan dan Mesin	3.991.200.000,00	
	c. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.911.683.472,00)	
	d. Jaringan		10.038.780.288,00
	e. Akumulasi Penyusutan Jaringan		(1.338.504.038,00)
2	Transfer Keluar	(6.770.216.000,00)	(418.011.770.799,00)
	a. Tanah	(6.770.216.000,00)	(365.752.238.020,00)
	b. Gedung dan Bangunan		(66.029.697.198,00)
	c. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		13.776.981.545,00
	d. Irigasi		(54.537.000,00)
	e. Akumulasi Penyusutan Irigasi		47.719.874,00
	Jumlah	(6.690.699.472,00)	(408.261.094.549,00)

Transaksi antar entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk sebesar Rp79.516.528,00 merupakan Pencatatan alih status BMN pada UAPKPB Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan dari SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) berupa peralatan Rusun Kabil sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 52/BA/Sj/2025;
2. Transfer Keluar sebesar (Rp6.770.216.000,00) terdiri dari Transfer Keluar (Alih Status) sebesar Rp3.982.480.000,00 pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks Unit Pengelola Logistik Aerocity) ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Riau berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan sesuai dengan BAST 02/KA/06/2025

dan Transfer Keluar (Alih Status) sebesar Rp2.787.736.000,00 pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara (Eks Unit Pengelola Logistik Aerocity) ke Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan sesuai dengan Nomor BAST 296/A1/12/2025.

Ekuitas Akhir
Rp51.818.671.038.482

G.7. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp51.818.671.038.482,00 dan Rp51.780.999.454.084,00. Ekuitas akhir sampai dengan 31 Desember 2025 merupakan penambahan Ekuitas awal sebesar Rp51.780.999.454.084,00 yang terdiri dari Defisit-LO sebesar (Rp164.205.432.938,00), koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp208.567.716.808,00, yang terdiri dari Koreksi Aset tetap/aset lainnya Non Revaluasi sebesar Rp68.569.599.717,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp139.998.117.091,00. Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp6.690.699.472,00). Dengan demikian terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp37.671.584.398,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp51.818.671.038.482,00.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

H.1 IKATAN DAN KONTIJENSI

H.1.1 Perjanjian sewa menyewa tangki timbun Kabil Nomor 07/PERJ/KA/IV/2005 tanggal 27 april 2005 antara otorita batam dengan PT Patra niaga. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Patra niaga wajib membayar kepada otorita Batam biaya sewa sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) per tahun. Apabila terdapat surplus atau peningkatan pemakaian tangki timbul sehingga pemakaian tangki melebihi volume 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) MT per tahun, maka atas kelebihan tersebut Otorita Batam berhak atas insentif sebesar US 1,20 (USD satu poin dua puluh sen) per MT.

PT Patra Niaga juga wajib menyerahkan jaminan kinerja kepada Otorita Batam sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan pada saat perjanjian terakhir. Pembayaran sewa akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran atas insentif akan dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah tutup buku dan dilaksanakannya audit oleh Kantor Akuntan Publik

Perubahan terhadap perjanjian sewa menyewa tangki timbun kabil melalui Nomor 804/SPJ/A1/12/2014–004/PN000/Perj/2005 pada tanggal 22 Desember 2014. Perjanjian sewa tangki diperpanjang dengan perjanjian Nomor 852/SPJ/KA/12/2020 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan 25 April 2025. Pada addendum perjanjian tarif sewa dikenakan sebesar Rp10.290.795.319,11 dengan dibayar pada tanggal 25 April tiap tahunnya. Pada pasal 8 tentang *through put fee* akan dikenakan dalam hal terdapat peningkatan pemakaian tangki timbun melebihi volume 700.000 MT per tahun. Pada saat ini masih dalam proses perpanjangan perjanjian setelah dilakukan penilaian kembali oleh KJPP terkait nilai Aset tangka timbun pada 12 Desembet 2025 dengan nilai sebesar Rp15.091.000.000,00.

H.1.2 Perjanjian kerja sama Penyelenggaraan pelabuhan umum lepas pantai Kabil, Nomor 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004 tanggal 22 April 2004 antara Otorita Batam dengan PT Semblog Citranusa. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima tahun).

Berdasarkan Perjanjian tersebut PT Semblog Citranusa wajib melakukan pembangunan dan menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan, PT Semblog citranusa berhak melaksanakan kegiatan operasional, sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
2. Pemasaran kegiatan dan jasa Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
3. Penyediaan, pengoperasian, bongkar muat alat-alat penunjang perminyakan;
4. Bongkar muat;
5. Kegiatan operasional.

PT Semblog Citranusa juga diperkenankan melakukan usaha kegiatan penunjang yang lainnya. Pembagian pendapatan yang diperoleh selama penyelenggaraan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Jasa Labuh, sepenuhnya menjadi hak Otorita Batam;
2. Jasa Tambat, masing-masing pihak menerima 50% dari pendapatan;
3. Jasa Dermaga, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan;
4. Pendapatan lain-lain, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan;

Selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani, PT Semblog Citranusa berhak atas 100% (seratus persen) dari pendapatan jasa Dermaga dan Pendapatan lain-lain, sedangkan untuk tahun ketiga dan seterusnya berlaku ketentuan seperti tersebut diatas. Perjanjian kerja sama ini dilakukan perubahan perjanjian dengan mengubah nama terhadap pihak kedua dari sebelumnya PT Semblog Citranusa menjadi PT Sarana Citra Nusa Kabil dan perubahan terhadap penyebutan nama dari sebelumnya Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil menjadi Pelabuhan Umum Citranusa Kabil. Hal ini dituangkan dalam perubahan perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak pada

tanggal 31 Maret 2009. Menurut pasal 26 kondisi aset pelabuhan setelah berakhirnya perjanjian, maka pengambilalihan/pembelian aset dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Pihak kedua wajib menyerahkan laporan terakhir dan daftar aset pelabuhan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- Pihak pertama terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap kondisi aset pelabuhan;
- Dari perhitungan nilai sisa buku yang dicatat berdasarkan hasil audit akuntan publik hasilnya akan dibayar oleh pihak pertama dengan mekanisme pembayaran yang disepakati bersama.

H.1.3 Perjanjian Kerja sama No. 644/SPJ/A4/2024 & MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024 tanggal 1 Agustus 2024 kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center antara BP Batam dan PT Metro Nusantara Bahari. Jangka waktu perjanjian adalah 25 Tahun terhitung sampai tanggal 1 Agustus 2049. Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dibayarkan setiap tahun sampai tanggal pengakhiran dengan nilai Rp16.000.000.000,- pertahun dengan ketentuan pada tahun pertama diperhitungkan secara proporsional sejak tanggal efektif. Sejak tahun 2026 sampai tanggal pengakhiran besaran kontribusi tetap naik sebesar 3% (tiga persen) setiap tahun.

Atas pengoperasian terminal pelabuhan A dan B, pihak pertama berhak memperoleh Pembagian Keuntungan sebagai berikut:

Terminal Pelabuhan A		Terminal Pelabuhan B	
Pendapatan Pass Layanan Terminal	29 %	Pendapatan Pass Layanan Terminal	29 %
Pendapatan Parkir	29 %	Pendapatan Parkir	29 %
Pendapatan Jasa Lainnya	29 %	Pendapatan Jasa Lainnya	25 %

Pembayaran pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan dalam pasal Rekening Penampungan. Pembagian dana didalam rekening penampungan dilaksanakan dengan otomatis secara real time. Dalam hal rekening penampungan belum ada pada

saat Tanggal efektif, pihak kedua wajib melakukan penyetoran pembagian keuntungan secara langsung setiap hari ke rekening BP Batam.

Pihak kedua akan menyerahkan laporan bulanan kepada pihak pertama setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya. Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya pihak kedua akan menghitung jumlah pembayaran pembagian keuntungan sesuai dengan laporan bulanan (rekonsiliasi) yang dituangkan dalam berita acara. Denda keterlambatan Kontribusi Tetap sejak jatuh tempo faktur pembayaran, pihak kedua dikenakan sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari nilai yang belum dibayarkan dengan denda maksimal 3 bulan. Denda keterlambatan Pembagian keuntungan keterlambatan dan pihak kedua dikenakan sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari nilai yang belum dibayarkan dengan denda maksimal 50 hari keterlambatan.

- H.1.4 Perjanjian kerja sama Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 tanggal 11 januari 2010 kerja sama membangun, mengelola dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Serah Guna (BOT) antara Otorita Batam dengan PT Indodharma Corpora. Jangka waktu perjanjian adalah 28 tahun mulai 20 Agustus 2004 sampai dengan 19 Agustus 2032. Perjanjian ini merupakan perubahan perjanjian kerja sama Nomor 12/PERJ-KA/VIII/2004 dan 111/DC-OB/SP/BOT-SKP/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004. Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT Indo dharma Corpora untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal baru, pengoperasian dan pemeliharaan terminal Ferry Internasional Sekupang dan penyerahan kembali pada saat perjanjian berakhir, dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT).

PT Indo dharma Corpora berkewajiban untuk, antara lain:

1. Membayar Biaya konsesi
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh investasi dan realisasi biaya pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Internasional Sekupang.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu standar internasional pengelolaan terminal ferry.

4. Menyerahkan laporan-laporan yang telah ditentukan antara lain:
 - Laporan hasil kinerja
 - Laporan keuangan tengah tahun
 - Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor Akuntan yang terdaftar.
5. Selambat-lambatnya 90 hari sejak saat berakhirnya perjanjian, menyerahkan kembali seluruh barang milik Negara berikut seluruh kompleks terminal ferry sekupang

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dalam hal ini adalah BP Batam berhak atas royalti dari *gross revenue* yang besarnya ditetapkan secara *progressive* (meningkat) yang dihitung dan dibayar oleh pihak kedua yang terhitung sejak 1 januari berdasarkan perhitungan berikut:

- a. *Gross revenue* sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) setahun, besarnya *royalty* adalah 10% (sepuluh persen) dari *gross revenue* tersebut;
- b. *Gross revenue* diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai *gross revenue* diatas angka Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;
- c. *Gross revenue* diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* 30% (tiga puluh persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
- d. *Gross revenue* diatas Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak diatas penerimaan *royalty* menurut perhitungan huruf (a), (b), dan huruf (c) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan *royalty* sebesar

35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kenaikan *gross revenue* diatas angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut.

PT Indo dharma Corpora wajib membayar *royalty* kepada BP Batam c.q. Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Seluruh pendapatan harian atas pas pelabuhan sesuai dengan persentase atau sekurang-kurangnya 10%
- b. BP Batam c.q Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan akan menerbitkan tagihan berdasarkan Laporan bulanan yang wajib dibayar dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya tagihan tersebut oleh PT Indo dharma Corpora.
- c. Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maka akan dihitung *royalty* dan diterbitkan *invoice*.

Selama periode 01 Januari 2022 s.d 31 Oktober 2022 PT Indo dharma Corpora tidak melakukan kegiatan operasional. Kemudian dilakukan Perubahan kedua atas perjanjian kerja sama ini dengan Nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022 untuk memulai pengoperasian Kembali kegiatan di pelabuhan dengan menambah perjanjian pembukaan rekening giro Bersama, yang digunakan untuk menampung hasil seluruh Pendapatan Bruto yang terdiri dari pendapatan seaport tax dan pendapatan lain-lain. Penerimaan pada rekening Bersama atas pendapatan seaport tax selambat-lambatnya akan diterima secara otomatis didistribusikan kepada para pihak setiap harinya. Sedangkan pendapatan lain-lain akan dilakukan berdasarkan surat *sharing* setiap bulannya. Pada tanggal 31 Agustus 2023 kedua pihak sepakat melakukan addendum perjanjian dengan menambahkan pasal 25A tentang pendapatan pas masuk terminal dimana pihak pertama berhak atas seluruh pendapatan pas masuk terminal sebesar 100% dari tarif yang mengikuti tarif yang berlaku di pihak pertama.

Pada tahun 2025, telah dilakukan tindaklanjut atas Hasil Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor:46030/VII/ARB-BANI/2023 tanggal 18 Desember 2023 serta Perubahan Ketiga Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Indodharma Corpora untuk Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang dengan Mekanisme Bangun Serah Guna (BOT) nomor 325B/SPJ/A4/3/2024, 032A/IDC-BP/ADD/BOT-SKP/III/2024 tanggal 1 Maret 2023 dimana terdapat perubahan pada Pasal 25.2 terkait besaran prosentase Royalti dari Gross Revenue yang besarnya ditetapkan secara meningkat (Progressive), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Gross revenue sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) setahun, besarnya reyalty adalah 17,5 % (sepuluh persen) dari gross revenue tersebut;
2. Gross revenue diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan royalty menurut perhitungan huruf (a) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan royalty sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai gross revenue diatas angka Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;
3. Gross revenue diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan royalty menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan royalty 30% (tiga puluh persen) dari nilai kenaikan gross revenue diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
4. Gross revenue diatas Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak diatas penerimaan royalty menurut perhitungan huruf (a),(b) , dan huruf (c) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan royalty sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kenaikan gross revenue diatas angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut.

Terkait tindak lanjut hasil BANI dan amandemen perubahan perjanjian tersebut pada tahun 2025 didapatkan kekurangan bagi hasil yang seharusnya diterima BP Batam dari sebesar Rp3.438.982.787,70 untuk periode 1 Januari 2024 s.d 30 November 2025. Atas kekurangan bagi hasil tersebut BP Batam dan PT Indodharma Corpora telah sepakat untuk melakukan penyelesaian kekurangan bagi hasil tersebut palinglambat

pada 27 Juni 2026 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi dan Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Kekurangan Bagi Hasil & Pendapatan progressif Tahun 2024 nomor 52/BA/KEU/12/2025 dan nomor 183/BA/12/2025 tanggal 15 Desember 2025.

H.1.5 Perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJA SAMA/VII/2012–156/SPJ/KA/7/2012 Tanggal 18 Juli 2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Citra Tritunas Tentang Kerja Sama Pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay. Masa berlaku perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa berlaku Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak Kanpel BP Batam:

1. BP Batam dapat memberikan saran dan masukan yang diperlukan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay.
2. Kegiatan Pengawasan pelayaran dan lalu lintas kapal diatur oleh Kanpel BP Batam sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kanpel BP Batam berhak atas pendapatan dari Jasa Labuh, Jasa Tambat, dan Royalti Pass Penumpang sesuai perjanjian ini.
4. Kanpel BP Batam berhak mengajukan usulan maupun pertimbangan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan dan eksistensi Perjanjian, termasuk teguran apabila dalam melaksanakan kegiatannya PT Citra Tri Tunas tidak mengindahkan ketentuan, menimbulkan dampak negatif, atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi pelayanan pelabuhan umum.
5. Kanpel BP Batam berhak untuk dari waktu ke waktu menetapkan/mengubah tarif Pass Penumpang sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku.
6. Kanpel BP Batam berhak menempatkan 1 (satu) orang perwakilan untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan PT Citra Tri Tunas terhadap kewajibannya selaku penyelenggara pelabuhan umum, dan segala biaya yang timbul atas penempatan tersebut dibebankan kepada PT Citra Tri Tunas.

Sedangkan Kewajiban dan Hak PT Citra Tri Tunas adalah:

1. Wajib melaksanakan kegiatan Pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standard internasional pengelolaan Terminal Penumpang.
2. Wajib membuat dan menyerahkan laporan bulanan operasional kepada Kanpel BP Batam secara periodik.
3. Wajib menyetorkan *royalty* pass penumpang ke rekening Kanpel BP Batam sesuai pola perhitungan *royalty* yang disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut:
 - Jasa Labuh dan Jasa Tambat

JASA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jasa Labuh	100%	0%
Jasa Tambat	50%	50%

- Royalti Pass Penumpang

TAHUN	ROYALTI
Tahun ke-0 s/d ke-5	10% <i>revenue pass</i> penumpang
Tahun ke-6 s/d ke-10	15% <i>revenue pass</i> penumpang
Tahun ke-11 s/d seterusnya	20% <i>revenue pass</i> penumpang

4. Bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan ruangan, gedung, ponton ferry dan fasilitas lainnya, termasuk penerangan, jalan, dan jembatan pada area Kompleks Terminal Penumpang dan wajib memperbaiki setiap kerusakan yang ada atas biaya dan upaya PT Citra Tri Tunas.
5. Wajib membuat dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang menguraikan *Revenue*/Pendapatan dari Pass Penumpang selama 1 (satu) tahun yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntansi Publik yang mempunyai reputasi Internasional dan disetujui oleh BP Batam.
6. Berhak atas keuntungan operasional setelah dikurangi kewajiban pembayaran Royalti Pass Penumpang yang merupakan hak Kanpel BP Batam, dan PT Citra Tri Tunas bertanggung jawab atas pembayaran pajak serta biaya lainnya bagi kepentingan operasional Terminal Penumpang.

Perjanjian antara BP Batam dengan PT. Citra Tri Tunas di addendum pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Perjanjian No. 453/SPJ/KA/7/2013-015/CT/HB/TERMINAL-KERJA SAMA/VII/2013 dengan menambahkan perjanjian untuk pengelolaan terminal domestic yang mengatur tentang pengenaan dasar perhitungan Royalty pass penumpang untuk terminal domestik sebesar 10% dari pendapatan pass penumpang untuk diserahkan kepada BP Batam. Pada tanggal 31 Agustus 2023 kedua pihak sepakat melakukan addendum perjanjian dengan nomor 695/SPJ/A4/8/2023 – 006/CT-HMD/HB/VIII/2023 menambahkan pasal 10A tentang Pendapatan pas masuk terminal dimana pihak pertama berhak atas seluruh pendapatan pas masuk terminal sebesar 100% dari tarif yang mengikuti tarif yang berlaku di pihak pertama.

- H.1.6 Perjanjian Kerja Sama Nomor 213/SPJ/A1/10/2012–012/DIR-BDP/X/2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Bias Delta Pratama selaku Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan di Perairan Wajib Pandu pada Perairan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang melalui perjanjian dengan Nomor 1262/SPJ/A3/9/2017–0068/BDP-DIR/X/2017 pada tanggal 8 Desember 2017 dengan jangka waktu tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Diperpanjang kembali dengan perjanjian dengan nomor 1747/SPJ/A3/12/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018.

Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dan PT. Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu dilingkungan kerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018 pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018. Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2019. Diperpanjang dengan berita acara nomor 10/BA/A3.2/07/2019 dengan dibuat sebagai pendukung proses perpanjangan

perjanjian kerja sama. Dengan perhitungan Bagi Hasil/Sharing berdasarkan persentase atas Gross Revenue adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebesar 20% dari *Gross Revenue*.
2. Pendapatan PT Bias Delta Pratama sebesar 75% dari *Gross Revenue*.
3. PNBP Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 5% dari *Gross Revenue*.

Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dan PT. Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu dilingkungan kerja badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 809/SPJ/A4/11/2020 - 053/BDP-DIR/XI/2020 dengan jangka waktu 5 tahun pada perjanjian ini objek Kerja Sama bertambah menjadi Kerja Sama Pemanduan dan Penundaan Kapal. Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*.
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user sistem *host-to-host* kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar sistem untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pandu dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pandu sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
6. Pemberdayaan sumberdaya manusia sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerja sama;
8. Melakukan integrasi antar sistem untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik Bersama pihak kesatu,

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan dan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian kerja sama;

Monitor sistem *host to host* pihak kesatu dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

H.1.7 Perjanjian kerja sama antara BP Batam dengan PT. Port Sekupang Batam dan PT. Daily Express tentang Pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor 190/SPJ/A3/8/2014 – 001/PKS-PSB/VIII/2014 – 001/PKS-DE/VIII/2014 pada tanggal 1 Agustus 2014. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian antara PT. Daily Express dan PT. Port Sekupang Batam tentang pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor PJS/DE/001/2010 – PJS/PSB/01/2010 Pada tanggal 08 Desember 2010. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Pembagian pendapatan diatur dalam persentase sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN	BP BATAM	Port Sekupang Batam
1	LABUH	100%	-
2	TAMBAT	50%	50%
3	UANG DERMAGA	10%	90%
4	CHASIS FEE	50%	50%
5	PENUMPUKAN	-	100%
6	SEWA GEDUNG	-	100%

H.1.8 Perjanjian Nomor 21/SPJ/KA/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Pengalokasian Tanah untuk keperluan Pembangunan, Pengelolaan, Penyerahan kembali (Build, Operate & Transfer) Tanah dan Terminal Ferry Penumpang di Nongsa antara Otorita

Batam dengan PT. Nongsa Terminal Bahari. Adapun perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sampai tanggal 9 Juni 2023. Pada tanggal 08 Juni 2023 dilakukan pengakhiran surat perjanjian No. 21/SPJ/KA/VI/1993 melalui berita acara kesepakatan nomor 2/KA/6/2023–052/NTB/6/2023 antara pihak BP Batam dan PT. Nongsa Terminal Bahari dan berita acara serah terima barang milik negara dengan nomor 3/KA/6/2023–053/NTB/6/2023.

Selanjutnya, PT. Nongsa Terminal Bahari melanjutkan perjanjian kerja sama dengan mengajukan permohonan dengan peralihan menjadi perjanjian sewa kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan nomor perjanjian 19/SPJ/KA-A2/6/2023 – 054/NTB/VI/2023 pada tanggal 09 Juni 2023 dengan jangka waktu sampai 08 Desember 2023 dan diperpanjang dengan nomor perjanjian 744/SPJ/A2/12/2023 – 144/NTB/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 dengan jangka waktu 9 Desember 2023 – 8 Maret 2024. Pada tanggal 8 maret 2024 dengan nomor perjanjian 329/SPJ/KA-A2/3/2024 – 032/NTB/III/2024 dilakukan perubahan kedua atas perjanjian ini. Perjanjian sewa ini diperuntukan dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan terminal ferry penumpang di Pelabuhan Khusus dalam Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa dengan objek sewa berupa Aset yang terdiri atas:

1. Tanah seluas 31.584 m²
2. Bangunan seluas 7.891,45 m² yang terdiri:
 - Gedung terminal pelabuhan
 - Rumah Genset
 - Bangunan Gedung tempat ibadah permanen
 - Pos jaga permanen 1
 - Pos jaga permanen 2
 - Bangunan parkir tertutup semi permanen
 - Bangunan parkir terbuka permanen
3. Sarana pelengkap seluas 908,6 m² terdiri atas:
 - Ponton keberangkatan
 - Ponton kedatangan
 - Jembatan labuh keberangkatan

- Jembatan labuh kedatangan
- Pagar BRC
- Rambu suar
- Software komputer

4. Mesin peralatan

5. 4 unit kendaraan bermotor dan 1 *speedboat* tempel

Biaya sewa dalam perjanjian ini sebesar Rp390.600.000,00 dengan rincian Rp65.100.000,00 x 6 bulan. Seluruh jasa kepelabuhanan terhadap layanan labuh dan tambat kapal menjadi pendapatan BP Batam. Jasa Kepelabuhanan terhadap layanan labuh kapal dan layanan tambat kapal merupakan pihak pertama.

Setelah berakhir perjanjian addendum kedua berakhir, BP Batam dan PT. Nongsa Terminal Bahari membuat perjanjian sewa dalam rangka penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Khusus Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa nomor 657/SPJ/A2/9/2024 – 092/NTB/IX/2024 tanggal 9 September 2024 dengan masa sewa selama 30 tahun. Uang sewa sebesar Rp11.156.525.436 / 30 Tahun dengan mekanisme tahap ke-1 periode tanggal 9 September 2024 – 8 September 2027 sebesar Rp563.808.055. Pihak pertama juga berhak atas Pendapatan Lainnya dari Pihak Kedua dengan pembagian:

1. 10 tahun pertama (2024 – 2034) sebesar 5% dari bruto Pendapatan Lainnya
2. 10 tahun kedua (2035 – 2044) sebesar 10% bruto dari Pendapatan Lainnya
3. 10 tahun ketiga (2045 – 2054) sebesar 15% dari bruto dari Pendapatan lainnya.

Pihak kedua wajib membayar untuk Pendapatan Lainnya kepada Pihak pertama untuk periode 1 tahun, kecuali untuk Pembayaran Pendapatan Lainnya tahun 2025 untuk periode September – Desember 2024. Pihak kedua menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit pada minggu pertama bulan April setiap tahun berjalan. Penerbitan faktur pembayaran Pendapatan Lainnya paling lambat 10 hari sebelum tanggal 15 Mei setiap tahun berjalan. Pihak pertama berhak 20% pas masuk penumpang dari pihak kedua. Keterlambatan pembayaran pass penumpang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan dari besaran faktur dengan maksimal 3 bulan.

H.1.9 Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Operasional Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu di Lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak di tandatangani. Pada tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 763/SPJ/A4/10/2020 dan UM.57/31/13/PI-20.TU dengan masa berlaku perjanjian selama 5 tahun (16 Oktober 2020 s.d 16 Oktober 2025).

Bagi hasil/*Sharing* dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas *Gross Revenue* sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak pihak kesatu sebagai berikut:

1. Mendapatkan Jasa Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta Petugas Pandu dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan pembagian *Gross Revenue* dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil atas jasa pemanduan dan penundaan kapal dari *Gross Revenue*.
4. Memonitor sistem *host to host* dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan.

Kewajiban Pihak kesatu sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/*supervise* terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh Pihak kedua;
3. Memberikan user sistem *host to host* kepada pihak kedua.
4. Melakukan integrasi antar sistem.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai pada Perjanjian Kerja Sama;
3. Menyediakan Petugas Pandu sesuai ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Pemberdayaan SDM sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan pembagian *Gross Revenue* kepada pihak kesatu dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal;
8. Melakukan integrasi antar sistem untuk penyampaian data.

Pada saat ini PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tidak melanjutkan perpanjian tentang Operasional Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu di Lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dikarenakan pelimapahannya sudah dicabut dan pelaksanaan pengoperasiannya dilanjutkan oleh PT Pelindo Jasa Maritim selaku subholding PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perjanjian dengan PT Pelindo Jasa Maritim masih dalam proses penandatanganan perjanjian.

- H.1.10 Perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018. Perjanjian ini mengenai kerja sama konsesi kegiatan perusahaan pelabuhan umum di batu ampar wilayah pengembangan sungai panas. Perjanjian ini diperpanjang berdasarkan perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022–001/BSSP/PKS/IV/2022 dengan penambahan jangka waktu perjanjian menjadi 40 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan pada perjanjian tahun 2018. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan perusahaan pelabuhan;
 2. Pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan fasilitas di area konsesi;
 3. Pembiayaan untuk investasi dan realisasi biaya untuk operasional termasuk seluruh biaya pemeliharaan pelabuhan dengan mengacu kepada Business Plan;
 4. Pembayaran Pendapatan konsesi;
 5. Penyerahan asset hasil konsesi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pendapatan pihak pertama dalam hal ini yaitu:

Jenis Jasa/Pendapatan	%
Jasa Labuh	100%
Jasa Tambat	50%
Jasa Chasis Fee	50%
Jasa Dermaga	10%
Jasa Bongkar Muat	10%
Jasa Kepil	10%
Jasa Penumpukan dan Gudang	10%
Pendapatan Lain-lain	10%
Pendapatan dari BBM, Air dan Listrik	10% dari selisih harga jual dan harga bahan
Jasa Penumpang	10%

Pembayaran untuk layanan Jasa Labuh, Jasa Tambat dan chasis, dermaga, bongkar muat, kepil, penumpukkan dan gudang dilaksanakan dengan sistem *Host to Host* mengacu pada PerkaBP Batam, pembayaran dari pihak kedua kepada BP Batam untuk pendapatan kontribusi tetap dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat setelah 1 (satu) tahun berjalan diterima didasarkan pada nilai UWT sesuai Perka BP Batam tentang tarif UWT pada tahun bersangkutan. Untuk tahun pertama (2021) nilainya sebesar luas lahan yang dikerja samakan dikali nilai UWT tahun 2021 sebesar Rp380.773.000,00. Pihak kedua memberikan laporan pendapatan atas pendapatan lain-lain beserta invoice penjualan kepada pihak kesatu setiap tanggal 10 bulan berikASSETutnya dan apabila selisih pembayaran dari jumlah yang harus dibayar maka pihak kedua wajib melakukan penyesuaian

Pihak kedua harus menyerahkan kepada pihak kesatu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pihak kedua dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah biaya konsesi yang harus dibayar oleh pihak kedua pada tahun berjalan dan dibayarkan pada saat pembayaran pendapatan konsesi bulan berikutnya. Pihak kedua apabila lalai atau terlambat melakukan pembayaran atas tagihan/invoice dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari nilai/besarnya tagihan yang seharusnya dibayar pihak kedua, selama maksimum 30 hari kalender. Apabila pihak

kedua tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar kontribusi tetap dan pendapatan lain-lain, maka akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil)/hari dari nilai/besarnya tagihan sejak jatuh tempo tagihan.

H.1.11 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT Energi Unggul Persada tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan Nomor 138/SPJ/A4.5/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 dengan jangka waktu terhitung tanggal 28 November 2022 sampai dengan 27 November 2024. Harga sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Sewa tanah $1.105,5 \text{ m}^2 \times \text{NJOP Rp}210.600,00 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp}465.636.600,00$
2. Sewa Rak Pipa $725 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 \times 2 \text{ Tahun} = \text{Rp}14.500.000,00$

Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah seluas $1.105,5 \text{ m}^2$
2. Rak pipa bersama seluas 662 m^2
3. Rak Pipa Loading 1, 2, 3 masing-masing seluas 21 m^2

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

Pada 13 Juni 2025 telah dilakukan perpanjangan sewa rak pipa sesuai perjanjian Sewa Menyewa nomor:62/SPJ/A4.5/6/2025 tentang sewa rak-rak pipa (*Pipe Rack*) dan tanah di terminal umum curah cair kabil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan untuk jangka waktu 28 November 2024 sampai dengan 27 November 2026 dengan harga sewa sebesar Rp629.332.800,00,- dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Sewa Tanah seluas 1.105,5 m² senilai Rp607.582.800,00.
2. Sewa Rak Pipa sepanjang 725 m² senilai Rp21.750.000.

H.1.12 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT Teckno Dua Indonesia tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan Nomor perjanjian 1009/SPJ/WK/12/2022 - 14/HR/XII/2022/TDI masa jangka waktu sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai 15 Agustus 2026 dengan rincin harga sewa sebagai berikut:

1. Sewa tanah 2.833,57 m² x 30% NJOP Rp184.200,00 x 5 tahun = Rp2.609.717.970,00
2. Sewa rak pipa 3.583 m² x Rp10.000,00 x 5 tahun = Rp179.150.000,00.

Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah lokasi 1 seluas 2.154,25 m²
2. Tanah lokasi 2 seluas 679,32 m²
3. Rak pipa seluas 3.265 m²
4. Rak Pipa Loading 1 dan 2 masing-masing seluas 159 m²

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

H.1.13 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT Synergy Oil Nusantara yaitu: Perjanjian sewa menyewa tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan Nomor perjanjian 850/SPJ/A4/12/2020–025/OL-GA/XII/2020 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan jangka waktu 3 tahun terhitung tanggal 11 November 2020 sampai dengan 10 November 2023

diperpanjang dengan perjanjian Nomor 108/SPJ/A4.5/12/2023–007/OL/HRGA/XII/23 tanggal 18 Desember 2023 dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung 11 November 2023 – 10 November 2028. Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah seluas 840 m²
2. Rak pipa daerah seluas 1850 m² dan 1310 m²
3. Rak Pipa loading seluas 214,3 m²

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sesuai perjanjian pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Sewa tanah 840 m² x 30 % NJOP Rp184.200,00 x 3 tahun = Rp464.184.000,00
2. Sewa Rak Pipa 3.454,3 m² x Rp10.000,00 x 3 Tahun = Rp103.629.000,00

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sesuai perjanjian pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Sewa tanah 840 m² x 30% NJOP Rp140.400,00 x 5 tahun = Rp589.680.000,00
2. Sewa Rak Pipa 3.454,3 m² x Rp15.000,00 x 5 tahun = Rp259.072.500,00

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

Perjanjian sewa menyewa tentang sewa rak-rak pipa dermaga 2 di terminal umum curah cair kabil Pelabuhan dengan nomor perjanjian 70/SPJ/A4.5/7/2023 pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 dengan jangka waktu 12 Juni 2023 sampai 11 Juni 2028. Uang sewa untuk Objek Sewa rak dengan perhitungan 2.094,4 m² x Rp10.000,00 x 5 Tahun = Rp104.720.000,00 dengan Objek sewa dalam perjanjian ini adalah rak-rak pipa milik pihak BP Batam yang terletak di Kawasan Umum Curah Cair Kabil seluas 2.094,4 m² dengan rincian sebagai berikut:

1. Rak Pipa A seluas 592 m²
2. Rak Pipa B seluas 464 m²

3. Rak Pipa C seluas 980 m²
4. Loading poin 1 dan 2, masing-masing seluas 29,2 m²

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

- H.1.14 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Blackgold Indonesia tentang sewa lahan dipelabuhan macobar batu ampar dengan nomor 771/SPJ/A4/10/2020 – 01/BGI-BPL/10.20 pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025. Objek sewa perjanjian adalah lahan yang digunakan sebagai jalur pipa milik pihak kedua seluas 318 m² dengan ketentuan uang sewa adalah luas tanah x 30% NJOP x jangka waktu. Tagihan terhadap sewa lahan diterbitkan setiap satu tahun sekali selama periode sewa.

Pihak kedua wajib mengasuransikan objek sewa dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua dan melaksanakan biaya pemeliharaan atas objek sewa. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) perhari dari total uang sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dikembalikannya objek sewa.

- H.1.15 Perjanjian Kerja Sama operasional antara Badan Pengusahaan Batam dan PT Segara Catur Perkasa Nomor 688/SPJ/A4/4/2021 – 009/PKS-BP/KSOP/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang jasa penundaan diperairan wajib pandu dilingkungan kerja badan perusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas batam antara dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama. Pada tanggal 04 Juli 2022 dilakukan perubahan perjanjian dengan menambah

objek perjanjian yaitu kerja sama operasi Pemanduan tertuang pada perjanjian Nomor 802/SPJ/A4/7/2022. Bagi hasil/*Sharing* dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas *Gross Revenue* sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user sistem *host-to-host* kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar sistem untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua.

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pelaksana pemanduan dan penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Menjaga kapal dalam kondisi layak;
6. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan atau perubahan kapal-kapal ataupun petugas pandu;
7. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
8. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
9. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerja sama;
10. Membayarkan PNPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
11. Melakukan integrasi antar sistem untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik Bersama pihak kesatu

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian kerja sama;

Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

H.1.16 Perjanjian kerja sama operasional antara Badan Pengusahaan Batam dan PT Gema Samudera Sarana tentang Jasa Penundaan Perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 755/SPJ/A4/6/2021 – 009/GSS-Dir/VI/2021 pada tanggal 21 Juni 2021. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 02 Mei 2026. Pada tanggal 15 Desember 2022 dilakukan perubahan perjanjian dengan menambah objek perjanjian yaitu kerja sama operasi Pemanduan tertuang pada perjanjian Nomor 968/A4/SPJ/9/2022 – 005/GSS-Dir/IX/2022.

Bagi hasil/*Sharing* dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas *Gross Revenue* sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user sistem *host-to-host* kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar sistem untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana pemanduan dan penundaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sesuai Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal dalam satu paket kegiatan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
4. Menyediakan petugas pelaksana pemanduan dan penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
5. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
6. Menjamin kondisi kapal layak dan berfungsi dengan baik;
7. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan maupun perubahan rincian kapal, SDM, sarana bantu dan prasarana;
8. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
9. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
10. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sesuai perjanjian ini;
11. Menyetorkan PNBP Dirjen Perhubungan sesuai perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan;
12. Mengunggah dokumen bukti penggunaan jasa layanan melalui sistem;

13. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas kapal pandu dan kapal tunda
14. Mengganti kapal pandu dan kapal tunda yang rusak dengan jenis dan spesifikasi yang sesuai standar;

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan bagi hasil sesuai perjanjian ini;
2. Memperoleh hak akses pengguna dari pihak kesatu ke dalam sistem untuk memonitor setiap realisasi kegiatan.

H.1.17 Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT. Anchor Marine Services tentang sewa Gudang A Dermaga Selatan Batu Ampar dengan perjanjian nomor 92/SPJ/A4.5/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dengan jangka waktu sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai 31 Juli 2024. Harga sewa atas objek sewa dihitung sebagai berikut $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00 \times 12 = \text{Rp}240.000.000,00$.

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan /atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan. Perpanjangan Perjanjian ini masih dalam proses penandatanganan.

H.1.18 Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Musim Mas yaitu:

1. Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Musim Mas tentang sewa rak-rak pipa dermaga 2 di terminal umum curah cair kabil Pelabuhan dengan nomor perjanjian 22/SPJ//A4.5/10/2021 –

103/SPK/MM/X/2021 pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan jangka waktu 01 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2026.

Uang sewa untuk Objek Sewa rak dengan perhitungan $1.456 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}72.800.000,-$ dengan Objek sewa dalam perjanjian ini adalah rak-rak pipa milik pihak BP Batam yang terletak di Kawasan Umum Curah Cair Kabil seluas 1.456 m^2 dengan rincian sebagai berikut:

- Rak pipa A (Jalur utama), seluas 440 m^2
- Rak pipa B (jalur trestle), seluas 957 m^2
- Rak pipa C dan D (loading point), masing-masing seluas $29,2 \text{ m}^2$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

2. Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Musim Mas tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil Pelabuhan dengan nomor perjanjian 667/SPJ//A4/9/2024-004/MM-BTM/SPK/2024 pada hari senin tanggal 31 Desember 2025 dengan jangka waktu 01 September 2023 sampai 31 Agustus 2028.

Uang sewa untuk Objek Sewa rak dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tanah Kawasan pabean $\times 30\% \text{ NJOP} \times \text{Jangka Waktu}$
 $2760 \text{ m}^2 \times \text{Rp}274.800,- \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}3.792.240.000,-$
- Tanah luar Kawasan pabean $\times 20\% \text{ NJOP} \times \text{Jangka Waktu}$

$$231 \text{ m}^2 \times \text{Rp}183.200,- \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}211.596.000,-$$

- Sewa Rak Pipa = total luas rak x tarif x Jangka Waktu
 $5.330 \text{ m}^2 \times \text{Rp}15.000 \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}399.750.000,-$

Objek sewa dalam perjanjian ini adalah:

- Tanah didalam Kawasan pabean (Lokasi Daerah C, seluas $649 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 1.947 \text{ m}^2$. Lokasi Daerah D, seluas $271 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 813 \text{ m}^2$)
- Tanah diluar Kawasan pabean (Lokasi Daerah A, seluas $12 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 36 \text{ m}^2$. Lokasi Daerah B, seluas $195 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 195 \text{ m}^2$)
- Rak-rak Pipa (Lokasi Daerah I seluas $391 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 2.737 \text{ m}^2$. Lokasi Daerah II seluas $262 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 1.834 \text{ m}^2$. Lokasi Daerah III seluas $105 \text{ m} \times 5 \text{ m} = 525 \text{ m}^2$. Lokasi loading point 1 seluas $3 \text{ m} \times 30 \text{ m} = 90 \text{ m}^2$. Lokasi loading point 2 & masing-masing seluas $3 \text{ m} \times 24 \text{ m} = 72 \text{ m}^2$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

H.1.19 Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT Cosmic Indonesia yaitu:

Perjanjian sewa menyewa tentang Sewa lahan bagian tertentu di Kawasan Pelabuhan Batu Ampar Nomor perjanjian 738A/SPJ/A4/2/2023 – 047/BPBATAM-PTCI/2023 tanggal 24 Februari 2023. Jangka waktu perjanjian sejak 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2025. Tarif sewa lahan yaitu:

Luas lahan x 30% NJOP x Tahun

$$5.116,59 \text{ M}^2 \times (\text{Rp}1.274.000,00 \times 30\%) \times 2 = \text{Rp}3.911.121.396,00$$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

Perjanjian sewa menyewa tentang Sewa lahan bagian tertentu di Kawasan Pelabuhan Batu Ampar nomor perjanjian 57/SPJ/A4.5/6/2023 Jangka waktu perjanjian sejak 28 Februari 2022 s.d 31 Desember 2025. Tarif sewa lahan yaitu:

Luas lahan x 30% NJOP x Tahun

$$41,25 \text{ M}^2 \times (\text{Rp}1.274.000,00 \times 30\%) \times 2 \text{ tahun } 308 \text{ hari} = \text{Rp}44.835.202,00$$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

H.1.20 Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT Ecogreen Oleochemicals tentang Perjanjian sewa rak pipa dan tanah untuk jalur pipa dari terminal jetty ke lokasi perusahaan nomor perjanjian 024/UM-PERJ/VI/1996 tanggal 28 Juni 1996 dengan perubahan perjanjian pertama melalui perjanjian

nomor 03/ADD/KA/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005. Dilakukan perubahan perjanjian melalui nomor 970/SPJ/A4/9/2022 – 2022-039/IX/HRPE-RT tanggal 23 September 2022. Jangka waktu perjanjian 30 tahun sejak tahun 1994. Perjanjian ini diperpanjang dengan nomor 689/SPJ/A4/12/2024 – 089/EOB/HR-GA-RT/XII-2024 tanggal 27 Desember 2024. Jangka waktu selama 5 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2024 – 31 Desember 2029. Untuk setiap kargo yang masuk dan keluar melalui pipa milik pihak kedua yang ada di Pelabuhan CPO Kabil akan dikenakan *throughput fee* sesuai tarif yang ditetapkan dengan PerkaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Uang sewa sebesar Rp3.430.150.000 dengan rincian:

1. Sewa rak pipa sebesar $3.294 \text{ m}^2 \times \text{Rp}15.000 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}247.050.000$
2. Tanah luar Kawasan pabean sebesar $3.475 \text{ m}^2 \times \text{Rp}183.200 \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}3.183.100.000$

H.1.21 Perjanjian kerja sama antara BP Batam dan PT Maccahma Dhina Hartiendspin tentang jasa pemanduan dan penundaan diperairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan perjanjian nomor 763/SPJ/A4/4/2022–037/SK/MDH-GNR/IV/2022 pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak ditanda tangani perjanjian ini oleh kedua pihak.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementrian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - b. Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi *user system host-to-host* kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerja sama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana penundaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pelaksana penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Menjaga kapal dalam kondisi layak dan dapat dioperasikan
6. Melaporkan kepada pihak BP Batam apabila terjadi penambahan maupun perubahan kapal dan petugas.
7. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;

8. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
9. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerja sama;
10. Membayarkan PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan sesuai perundang-undangan
11. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik Bersama pihak kesatu.

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian Kerja sama;

Monitor sistem *host to host* pihak kesatu dalam hal kegiatan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

H.1.22 Perjanjian Kerja sama antara BP Batam dan PT Snepac Indo Service tentang jasa pemanduan dan penundaan diperairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan perjanjian Nomor 967/A4/SPJ/9/2022–009/SIS/IX-PMD/2022 pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh kedua pihak.

Bagi hasil/*Sharing* dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas *Gross Revenue* sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*

2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian;
2. Melakukan pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan hak akses pengguna kepada pihak kedua ke dalam sistem untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar sistem pihak kesatu dan pihak kedua untuk penyampaian data operasional secara elektronik

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan kapal pandu dan tunda, SDM, sarana dan prasarana pemanduan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sesuai perjanjian ini

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu sesuai dengan standar kinerja pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal dalam satu paket kegiatan;

3. Menyediakan sarana bantu pemanduan, dan prasarana pemanduan sesuai dokumen perizinan;
4. Melakukan koordinasi kepada pihak kesatu dalam pelaksanaan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
5. Menjamin kondisi kapal layak dan berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan;
6. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan maupun perubahan rincian data kapal pandu, kapal tunda, SDM Pemanduan, Sarana Bantu pemanduan dan prasarana pemanduan;
7. Mematuhi segala peraturan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh pihak kesatu serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
8. Menyediakan SDM Pemanduan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
9. Memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian ini;
10. Menyetorkan PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan sesuai perjanjian;
11. Mengunggah dokumen bukti penggunaan jasa layanan pemanduan dan penundaan kapal melalui sistem
12. Melakukan pemeliharaan, perbaikan kapal dan mengganti kapal yang rusak

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian;
2. Memperoleh hak akses pengguna dari pihak kesatu ke dalam sistem untuk monitor setiap realisasi kegiatan

H.1.23 Perjanjian Kerja sama antara BP Batam dan PT Mandiri Cipta Maritim Internasional tentang jasa pemanduan dan penundaan diperairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan perjanjian nomor 995/SPJ/A4/12/2022 – 0107A/MCMI/BTM/XII/2022 pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak ditanda tangani perjanjian ini oleh kedua pihak.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari *Gross Revenue*
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20% dan Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian;
2. Melakukan pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan;
3. Memberikan hak akses pengguna kepada pihak kedua ke dalam system untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antara sistem pihak kesatu dan pihak kedua untuk penyampaian data operasional secara elektronik.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan kapal pandu dan tunda, SDM, sarana dan prasarana pemanduan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sesuai perjanjian ini.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dengan standar kinerja pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal dalam satu paket kegiatan;

3. Menyediakan sarana bantu pemanduan, dan prasarana pemanduan sesuai dokumen perizinan;
5. Melakukan koordinasi kepada pihak kesatu dalam pelaksanaan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
6. Menjamin kondisi kapal layak dan berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan;
7. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan maupun perubahan rincian data kapal pandu, kapal tunda, SDM Pemanduan, Sarana Bantu pemanduan dan prasarana pemanduan;
8. Mematuhi segala peraturan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh pihak kesatu serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
9. Menyediakan SDM Pemanduan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
10. Memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian ini;
11. Menyetorkan PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan sesuai perjanjian;
12. Mengunggah dokumen bukti penggunaan jasa layanan pemanduan dan penundaan kapal melalui sistem
13. Melakukan pemeliharaan, perbaikan kapal dan mengganti kapal yang rusak

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian;
2. Memperoleh hak akses pengguna dari pihak kesatu ke dalam system untuk monitor setiap realisasi kegiatan;

H.1.24 Perjanjian Kerja sama Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT Synergy Oil Nusantara tentang sewa rak-rak pipa dermaga 2 di terminal umum curah cair kabil Pelabuhan dengan nomor perjanjian 70/SPJ//A4.5/7/2023 pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dengan jangka waktu 12 Juni 2023 sampai 11 Juni 2028. Uang sewa untuk Objek Sewa rak dengan perhitungan $2.094,4 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}104.720.000,00$ dengan Objek

sewa dalam perjanjian ini adalah rak-rak pipa milik pihak BP Batam yang terletak di Kawasan Umum Curah Cair Kabil seluas 2.094,4 m² dengan rincian sebagai berikut:

1. Rak pipa A seluas 592 m²
2. Rak pipa B seluas 464 m²
3. Rak pipa C seluas 980 m²
4. *Loading* poin 1 dan 2, masing-masing seluas 29,2 m²

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

H.1.25 Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Tower Bersama tentang Sewa Lahan Bagian Tertentu di Kawasan Pelabuhan Mac Gobar nomor perjanjian 110/SPJ/A4.5/12/2023–02544/TB6-TBE-11/PMS/04/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 dengan jangka waktu perjanjian sejak 30 Oktober 2023 – 29 Januari 2024. Diperpanjang dengan nomor perjanjian 108/SPJ/A4.5/12/2024. Jangka waktu 30 Januari – 29 Desember 2024. Tarif sewa lahan yaitu:

Luas lahan x 30% NJOP x Tahun

$$100 \text{ m}^2 \times (\text{Rp}1.274.000,00 \times 30\%) \times (11/12) = \text{Rp}35.035.000,00$$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan

ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

Pada 11 Juni 2025 telah dilakukan perpanjangan perjanjian nomor:54/APJ/A4.5/6/2025 dan nomor:02668/TBG-TBE-11/PMS/04/VI/2025 untuk pelaksanaan sewa selama 5 tahun aitu terhitung mulai jangka waktu 08 April 2025 sampai dengan 07 April 2030 dengan besaran nilai sewa selama tahun sebesar Rp91.728.000,00 untuk luasan sebesar 48m².

H.1.26 Perjanjian Kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan terminal peti kemas batu ampar antara BP Batam dan PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) nomor perjanjian 691/SPJ/A4/8/2023 – SPB-DIR/075/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Perjanjian ini dilakukan selama 36 (tiga puluh enam) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan sejak Tanggal Efektif ("Periode KSP"). Ruang lingkup Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur sehubungan dengan pelaksanaan Proyek meliputi:

1. penyediaan Objek KSP oleh Pihak Pertama;
2. perencanaan, pembangunan, dan penyediaan Infrastruktur Hasil KSP, Suprastruktur Hasil KSP, dan Fasilitas Penunjang Hasil KSP oleh Pihak Kedua;
3. pengoperasian TPK Batu Ampar oleh Pihak Kedua, termasuk Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
4. Pelaksanaan Tahap 2 dan Tahap 3 oleh dalam rangka meningkatkan Fasilitas Pelabuhan di TPK Batu Ampar; dan
5. penyerahan kembali seluruh Fasilitas Pelabuhan berupa Objek KSP, Infrastruktur Hasil KSP, Suprastruktur Hasil KSP dan Fasilitas Penunjang Hasil KSP pada saat Tanggal Pengakhiran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

Nilai investasi yang disepakati dan wajib untuk direalisasikan oleh Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan Proyek adalah sebesar Rp3.814.249.854.674,00 (tiga triliun

delapan ratus empat belas milyar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan tambahan biaya persiapan Objek KSP yang seharusnya dikerjakan oleh Pihak Pertama tetapi dikerjakan oleh Pihak Kedua dengan nilai perkiraan pekerjaan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu milyar rupiah) yang terdiri dari pekerjaan capital dredging kolam pelabuhan pada Dermaga Utara dan pembelian spare part cadangan Quay Crane milik Pihak Pertama sesuai dengan Lampiran 6 (Rencana Investasi) Perjanjian ini.

Atas pengoperasian TPK Batu Ampar, Pihak Pertama memperoleh Kontribusi Tetap sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) sejak Tanggal Penandatanganan. Kontribusi Tetap dibayarkan untuk setiap Tahun sampai dengan Tanggal Pengakhiran, dengan ketentuan;

1. Kontribusi Tetap pada tahun pertama akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak Tanggal Penandatanganan;
2. Kontribusi Tetap berikutnya akan dibayarkan setiap tahun selambat-lambatnya sesuai tanggal dan bulan ditandatanganinya Perjanjian ini; dan
3. Kontribusi Tetap akan dihitung secara proporsional dalam hal periode pembayaran pada Tahun yang bersangkutan tidak mencapai 1 (satu) tahun penuh.

Kontribusi Tetap akan dibayarkan dari Rekening Penampungan ke Rekening BP Batam pada tanggal masing-masing Kontribusi Tetap wajib dibayarkan

Atas pengoperasian TPK Batu Ampar oleh Pihak Kedua selama Periode KSP, Pihak Pertama berhak memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 8 (Pembagian Keuntungan dan Biaya Pengambilalihan) Perjanjian ini. Mekanisme pembayaran Pembagian Keuntungan ditetapkan berdasarkan prinsip transparansi, disiplin, dan *good corporate governance* serta mempertimbangkan kemampuan Pihak Kedua dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas setiap kewajiban pencadangan dan pembayaran berdasarkan Dokumen Pembiayaan, sehingga Pihak Kedua dapat mencapai tingkat kelayakan ekonomi dan finansial Proyek berdasarkan Model Keuangan pada akhir Periode KSP. Pembayaran

Pembagian Keuntungan untuk setiap Tahun Keuangan akan dibayarkan dari Rekening Penampungan ke Rekening BP Batam selambat-lambatnya tanggal terakhir setiap Bulannya, dengan ketentuan dalam hal:

1. Tanggal Efektif jatuh tempo tidak pada tanggal pertama Bulan dimana Tanggal Efektif terjadi, maka besaran Pembagian Keuntungan yang pertama kalinya akan dihitung secara proporsional sejak Tanggal Efektif sampai dengan tanggal terakhir di Bulan yang sama dengan terjadinya Tanggal Efektif; dan
2. Tanggal Pengakhiran jatuh tempo tidak pada tanggal terakhir Bulan dimana Tanggal Pengakhiran terjadi, maka besaran Pembagian Keuntungan yang terakhir akan dihitung secara proporsional sejak tanggal pertama Bulan dimana Tanggal Pengakhiran terjadi sampai dengan Tanggal Pengakhiran.

Adanya kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Pihak Pertama tetapi dikerjakan oleh Pihak Kedua senilai lebih kurang Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu milyar rupiah) yang merupakan bagian penyiapan Objek KSP yang terdiri dari pekerjaan *capital dredging* kolam pelabuhan pada Dermaga Utara sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan pembelian spare part cadangan Quay Crane milik Pihak Pertama sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), maka sebagai kompensasinya dilakukan penundaan pembayaran Pembagian Keuntungan untuk 2 (dua) tahun pertama setelah Tanggal Operasi Komersial Tahap 2 yaitu:

1. Pembagian Keuntungan tahun 2025 akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tahun 2027 secara bersama-sama dengan pembagian keuntungan tahun 2027 dan Pembagian Keuntungan tahun 2026 akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tahun 2028 secara bersama-sama dengan Pembagian Keuntungan tahun 2028.
2. Apabila nilai kewajiban yang dikerjakan Pihak Kedua tersebut tidak mencapai atau melebihi Rp 51.000.000.000,00 (lima puluh satu milyar rupiah) maka penundaan waktu pembayaran Pembagian Keuntungan akan diperhitungkan secara proporsional.

Pihak Pertama berhak mengenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan atas ("Denda Keterlambatan") keterlambatan pembayaran Kontribusi Tetap dan

Pembagian Keuntungan melebihi 14 (empat belas) Hari dari jadwal yang telah ditentukan, dengan denda keterlambatan yang dikenakan sebesar 1‰ (satu permil) per bulan dari jumlah Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan yang terlambat dibayarkan.

Pihak Kedua akan membuka suatu Rekening Penampungan yang akan dipergunakan sebagai:

1. penampungan atas setiap dan seluruh pendapatan dari jasa pelayanan TPK Batu Ampar;
2. penampungan atas pencairan dana berdasarkan Dokumen Pembiayaan dari Para Pihak Pembiayaan;
3. sumber dana pembayaran seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang timbul berdasarkan Perjanjian ini dan wajib didahulukan pembayarannya;
4. Sumber dana pengeluaran untuk pembayaran kepada Kontraktor;
5. sumber dana pengeluaran untuk pembayaran kepada konsultan/pihak lainnya;
6. sumber dana pengeluaran untuk pembayaran biaya pengoperasian dan pemeliharaan Proyek;
7. sumber dana pengeluaran pembayaran sesuai dengan tujuan penggunaan dana pada Dokumen Pembiayaan kepada Para Pihak Pembiayaan; dan
8. sumber dana pengeluaran untuk pembayaran kewajiban terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

Pihak Kedua wajib menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8 (Pembagian Keuntungan dan Biaya Pengambilalihan) Perjanjian ini. Pada setiap akhir Tahun Keuangan, Pihak Kedua harus menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi yang diaudit oleh Akuntan Publik dan diserahkan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya pada tanggal 30 April setiap Tahun Keuangan.

H.1.27 Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT. Centrepark Citra Corpora tentang operasional Pengelolaan Parkir di Pelabuhan

Penumpang Domestik Sekupang dan Telaga Punggur nomor 324/SPJ/A.4/03/2024 – 14790/PKS/CP-LGL/JK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan jangka waktu 5 tahun. Pihak kedua wajib melakukan investasi sebesar Rp1.741.918.000,00 sesuai dengan Daftar Investasi yang disepakati pada lampiran perjanjian paling lambat 3 bulan sejak tanda tangan perjanjian, apabila tidak dapat dipenuhi sesuai dengan waktu yang telah disepakati maka dikenakan denda 2% dari nilai investasi perbulan palingn lama 3 bulan. Penerapan tarif menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam atau Peraturan Walikota Batam dan tarif pass kendaraan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan.

Pengecualian tarif parkir sebagai berikut:

- Kendaraan yang bukan langganan, namun mendapat persetujuan bebas biaya parkir oleh pihak pertama yaitu kendaraan karyawan BP Batam dan instasi yang beroperasi di Pelabuhan,
- Kendaraan Dinas TNI/Polri yang digunakan untuk pengamanan dan pengawalan,
- Kendaraan Pejabat, VIP, VVIP dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Rombongan pengawalan.

Pihak kedua wajib menyampaikan laporan Real Time, Laporan harian, Laporan Mingguan dalam sistem yang bisa diakses oleh pihak pertama, laporan harian dan mingguan yang menggunakan sistem elektronik yang dapat diakses oleh direktur pihak pertama dan laporan bulanan kegiatan operasional paling lama 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya. Laporan Tahunan wajib diserahkan paling lambat pada awal bulan ke 2 (dua) setiap 1 (satu). Pihak pertama menerima bagi hasil sebesar 30 % dari pendapatan bruto. Pihak kedua dikenakan sanksi keterlambatan pembayaran tagihan sebesar 2 % per bulan dari bagian yang terutang.

H.1.28 Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT. Mega Maritim Batam tentang sewa Gudang di lahan eks siemens batu ampar nomor

perjanjian 49/SPJ/A4.5/5/2024 – tanggal 6 Mei 2024. Objek sewa dalam perjanjian adalah Gudang seluas 594 m² terletak di Lahan Eks Siemens Batu Ampar dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun terhitung mulai 22 April 2024 s.d 21 April 2025. Harga sewa sebesar Rp712.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Luas Gudang x Tarif per meter persegi x bulan

$$594 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,- \times 12 = \text{Rp}712.800.000,00$$

Pihak kedua membayar uang sewa dengan cara di cicil per 6 bulan sebesar Rp356.400.000 dengan metode pembayaran pertama sebelum penandatanganan perjanjian dan sewa kedua selambat-lambatnya pada tanggal 22 oktober 2024.

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan

- H.1.29 Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT. Lini Logistik Indonesia tentang sewa Gudang di Pelabuhan batu ampar nomor perjanjian 61/SPJ/A4.5/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024. Objek sewa dalam perjanjian adalah Gudang seluas 147,6 m² terletak di Pelabuhan Batu Ampar dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun terhitung mulai 19 Juni 2024 s.d 18 Juni 2025. Harga sewa sebesar Rp177.120.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Luas Gudang x Tarif per meter persegi x bulan

$$147,6 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,- \times 12 = \text{Rp}177.120.000,00$$

Pihak kedua membayar uang sewa dengan cara di cicil per 6 bulan sebesar Rp88.560.000 dengan periode pertama dihitung sejak 19 Juni 2024 – 18 Desember 2024 dan periode kedua tanggal 19 Desember 2024 – 18 Juni 2025.

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

- H.1.30 Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT. Snepac Multi Perkasa tentang sewa Gudang di Pelabuhan batu ampar nomor perjanjian 62/SPJ/A4.5/8/2024 tanggal 1 Agustus 2024. Objek sewa dalam perjanjian adalah Gudang seluas 216 m² terletak di Pelabuhan Batu Ampar dengan jangka waktu perjanjian selama 1 tahun terhitung mulai 19 Juni 2024 s.d 18 Juni 2025. Harga sewa sebesar Rp259.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Luas Gudang x Tarif per meter persegi x bulan

$$216 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,- \times 12 = \text{Rp}259.200.000,00$$

Pihak kedua membayar uang sewa dengan cara di cicil per 6 bulan sebesar Rp129.600.000 dengan periode pertama dihitung sejak 19 Juni 2024 – 18 Desember 2024 dan periode kedua tanggal 19 Desember 2024 – 18 Juni 2025.

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan

ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

H.1.31 Perjanjian sewa menyewa antara Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT. Sepatim Batamtama tentang sewa lahan untuk jalur pipa didermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar nomor 115/SPJ/A4.5/12/2024-806/SPJ/SPT-UM/XII.2024 pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2025 dengan jangka waktu perjanjian 2 (dua) tahun sejak 28 Februari 2023 s.d 27 Februari 2025. Objek sewa adalah lahan yang digunakan sebagai jalur pipa milik pihak kedua seluas 180 m² Nilai uang sewa sebesar Rp137.592.000 dengan rincian:

Luas lahan x 30% NJOP x Tahun

180 m² x (Rp1.274.000,- x 30%) x 2

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

H.1.32 **PT Adhya Tirta Batam (ATB)**

Sehubungan dengan Perjanjian Konsesi tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam No.009/UM-PERJ/IV/95 tertanggal 17 April 1995 yang telah berakhir pada tanggal 14 November 2020, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Putusan BANI Nomor:44030/V/ARB-BANI/2021 tanggal 14 April 2022, kewajiban PT ATB sebagai berikut:

- Kewajiban pembayaran sebagian saldo laba (*retained earnings*) sebesar Rp173,170,664,050.00. dari jumlah tersebut telah dibayarkan oleh PT ATB sebesar Rp80,000,000,000.00
 - Sisa kewajiban PT ATB atas pembayaran sebagian saldo laba (*retained earnings*) adalah Rp93,170,664,050.00 (sudah dicatat pada Piutang Usaha BU SPAM TA 2025)
- b. Dalam putusan BANI Nomor 47026/V/ARB-BANI/2025 tanggal 13 November 2025, pada amar putusan angka 4 dinyatakan sebagai berikut:
- Menghukum Termohon (BP Batam) untuk melaksanakan kewajiban pembayaran imbalan jasa penggunaan tenaga ahli yaitu jasa konsultan Deloitte sebesar Rp650,000,000.00 berdasarkan Pasal 19.2 Perjanjian Konsesi, Membayar tagihan pelanggan sebesar Rp14,400,000,000.00.
 - Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya abiter sebesar Rp1,015,002,870.00 kepada Pemohon (PT ATB).

Bahwa merujuk pada Putusan BANI Nomor: 47026/V/ARB-BANI/2025 tanggal 13 November 2025, perhitungan kewajiban PT ATB kepada BP Batam sebagai berikut :

a Sisa Laba Ditahan yang belum dibayarkan PT ATB	:	Rp93,170,664,050.00
b Jasa Konsultan (offset konsultan SI dan Deloitte)	:	Rp 770,234,000.00
Total	:	Rp93,870,898,150.00
c Tagihan Pelanggan	:	(Rp14,400,000,000.00)
d Biaya BANI	:	(Rp 1,015,002,870.00)
Sisa kewajiban PT ATB	:	Rp78,455,895,180.00

Telah dilakukan pelunasan atas sisa kewajiban PT. ATB sebesar Rp78.455.895.180,00 per 31 Desember 2025 sehingga PT. ATB tidak memiliki kewajiban lagi terhadap BP Batam.

H.1.33 PT Air Batam Hulu

Perjanjian Kerja sama Nomor 35/SPJ/KA/7/2022 dan ABHU-BP/PJ/22.07/040 tanggal 29 Juli 2022 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Air Batam Hulu. Jangka waktu perjanjian kerja sama penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan air minum adalah 15 (lima belas) tahun terhitung sejak penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Hulu berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2037. Telah di tandatangani amandemen perjanjian kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Hulu Nomor 694/SPJ/M/9/2023 dan ABHU/DIR/PERJ/23.09/2980 tanggal 1 September 2023.

Ruang Lingkup Kerja sama Penyelenggaraan SPAM Hulu sebagai berikut:

1. Operasi, Pemeliharaan dan Pengamanan Unit Produksi sampai dengan Titik Serah Air Curah sesuai kapasitas terpasang instalasi Pengolahan Air (IPA)
2. Inspeksi (*Mutual Check*) dan *Commissioning Test* dilakukan bersama terhadap kapasitas terpasang dan kapasitas efektif

Hak dan kewajiban PT Air Batam Hulu:

- Harga jual air curah pada Titik Serah Air Curah adalah sebesar $1.429/m^3$
- Jasa Pengoperasian DTA Waduk dan bendungan sebesar Rp245,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Berbasis Biaya Tetap

A Kegiatan Berbasis Biaya Tetap: volume air baku bulan berjalan x Rp 163/m ³								
No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan	Perkiraan Volume Pekerjaan	Jumlah Rp/tahun	Jumlah Rp/bulan	Bobot	Nilai
1	Personil (75 Orang)	Rp/tahun	7.016.025.211	1	7.016.025.211	584.668.768	100	65
2	Operasional Listrik STTR	Rp/tahun	200.954.520	1	200.954.520	16.746.210		2
a	Listrik						100	
3	Operasional Intake antar Waduk	Rp/tahun	5.177.005.844	1	5.177.005.844	431.417.154		
a	Listrik						70	
b	Operasional						10	
c	Pengamanan						10	
d	Pemeliharaan						10	
4	Pemeliharaan Waduk dan Bangunan Pelengkap	Rp/tahun	2.884.177.005	1	2.884.177.005	240.348.084		
a	Pengoperasian							
i	Pemantauan Tinggi Muka Air Waduk							
ii	Pemantauan Instrumentasi							
iii	Pemeriksaan Visual Tubuh Bendungan							
iv	Pengoperasian <i>Permanent Bottom Outlet</i> (Tembesi & DK)							
v	PLN & Others (Pos Jaga)						5	
b	Pemeliharaan							
i	Pembersihan Puncak Bendungan						2	
ii	Pekerjaan Sipil Bendungan (Pengecatan, <i>Signing safety board</i> , marka as puncak)						12	
iii	Maintenance Bendungan dan Bangunan Pelengkap						4	
iv	Pemeliharaan STTR						2	
c	Pengamanan dan lain-lain							
i	Patroli Rutin & Sosialisasi (Operasi <i>Green-Belt</i>)						21	
ii	Penertiban Aktivitas Ilegal						9	
5	Kendaraan Operasional	Rp/tahun	2.293.668.000	1	2.293.668.000	191.139.000		
a	Sewa (DC 55%, MB 30%, Mo 15%)						70	
	Double Cabin 4x4 : 2 unit							
	Mini Bus : 3 unit							
	Motor Trail : 7 unit							
b	Operasional						10	
c	Pengamanan						10	
d	Pemeliharaan						10	
Total					17.571.830.580	1.464.319.216		163

• Kegiatan Berbasis Output

B	Kegiatan Berbasis Output: <i>volume pekerjaan x harga satuan</i>				
No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Rp/tahun	Nilai
1	Pembersihan Eceng Gondok	Rp/m2	1.020	8.886.670.202	9
2	Pemeliharaan Pagar Pengaman	Rp/m	94.050		4
3	Pemotongan Rumput	Rp/Ha	9.200.000		5
4	Reboisasi DTA	Rp/Ha	17.953.719		12
5	Pengerukan Sedimen Waduk	Rp/m3	71.165		52
Total					82

- PT Air Batam Hulu wajib menyediakan Biaya OP yang dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang terdiri dari:
 - Biaya Operasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pegawai, biaya administrasi umum, biaya bahan kimia, biaya energi listrik, biaya transportasi darat dan air, operasional perkantoran, biaya pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Curah, serta biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanan seluruh instalasi dan sarana pengambilan Air Baku (*intake*) dari Unit Air Baku ke IPA sampai dengan Titik Serah Air Curah
 - Biaya Pemeliharaan, termasuk namun tidak terbatas pada bagian/unit seluruh instalasi dan sarana pengambilan Air Baku (*intake*) dari Unit Air Baku ke IPA sampai Titik Serah Air Curah, baik dalam bentuk Pemeliharaan Rutin maupun

Pemeliharaan Berkala sebagaimana yang diperlukan agar sarana pengambilan dan pengolahan Air Baku dapat beroperasi secara lancar tanpa adanya gangguan

- Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Biaya Operasi dan Biaya Pemeliharaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini
 - Biaya Perbaikan atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - Biaya Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - Biaya Pengadaan, paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Peralatan dan Mesin, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - Biaya penanganan Keadaan Mendesak, paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin, Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Perbaikan, Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- PT Air Batam Hulu bertanggung jawab dalam Operasi, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengamanan Waduk, Bendungan dan Bangunan Pelengkap, Stasiun Pompa Transfer Air Baku, serta IPA Muka Kuning, IPA Duriangkang, IPA Sei Harapan, IPA Sei Ladi, IPA Nongsa dan IPA Tanjung Piayu
 - BP Batam wajib membayar belanja SPAM dan belanja SPAM lainnya yang ditalangi oleh PT Air Batam Hulu, serta nilai manfaat belanja SPAM dan Belanja SPAM lainnya apabila pembayaran kembali atas Belanja SPAM dan Belanja SPAM lainnya

dilakukan 1 (satu) tahun atau lebih sejak tanggal penyerahan bukti penagihan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh BP Batam

H.1.34 **PT Air Batam Hilir**

Perjanjian Kerja sama Nomor 36/SPJ.KA.7/2022 dan ABHILIR-BP/PJ/22.07/041 tanggal 29 Januari 2022 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Air Batam Hilir. Jangka waktu Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan air minum adalah 15 (lima belas) Tahun terhitung sejak penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Hilir berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2037. Telah di tandatangani amandemen perjanjian kerja sama penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Hilir Nomor 693/SPJ/M/9/2023 dan ABHi/DIR/PERJ/23.09/2979 tanggal 1 September 2023.

Ruang lingkup kerja sama penyelenggaraan SPAM Hilir sebagai berikut:

1. Operasi dan Pemeliharaan terhadap seluruh pompa distribusi, sistem pipa transmisi Air Minum ke Reservoir, jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembawa, jaringan distribusi pembagi, Booster Pump, meter air DMZ, meter air Sub DMZ, meter induk dan meter air pelanggan serta seluruh Chamber dan bangunan penunjang lainnya yang terdapat dalam sistem distribusi hingga daerah pelayanan
2. Operasi dan Pemeliharaan terhadap pengendalian sistem pendistribusian air berdasarkan DMZ dan Sub DMZ yang memenuhi standar minimum pelayanan
3. Operasi dan Pemeliharaan terhadap Pengendalian terhadap tingkat kehilangan air pada setiap DMZ untuk mencegah Technical Losses yang disebabkan termasuk namun tidak terbatas pada kebocoran pipa dan mencegah Commercial Losses yang disebabkan termasuk namun tidak terbatas pada sambungan liar atau sambungan ilegal serta ketidakakuratan alat ukur.

4. Operasi dan Pemeliharaan terhadap seluruh aksesoris, hidran kebakaran dan hidran umum/kios air yang terdapat dan digunakan dalam sistem jaringan pipa distribusi

Hak dan Kewajiban PT Air Batam Hilir:

- Harga jual air minum pada Titik Serah Air minum adalah sebesar 887,2/m³ dari tagihan terbaca dan terbayar pelanggan.
- PT Air Batam Hilir wajib menyediakan Biaya OP terdiri dari:
 - Biaya Operasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pegawai, biaya administrasi umum, biaya bahan kimia, biaya energi listrik, biaya transportasi, operasional perkantoran, biaya pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Minum, serta biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanan di Unit Distribusi dan Unit Pelayanan Pelanggan;
 - Biaya Pemeliharaan termasuk namun tidak terbatas pada bagian/unit seluruh instalasi dan sarana seluruh pompa distribusi, sistem pipa transmisi Air Minum, Reservoir distribusi, jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembawa, jaringan distribusi pembagi, perbaikan pipa bocor, perbaikan meter dan seluruh bangunan penunjang yang terdapat dalam sistem distribusi hingga daerah pelayanan baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala sebagaimana yang diperlukan agar sarana pendistribusian Air Minum dapat beroperasi secara lancar tanpa adanya gangguan;
 - Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Biaya Operasi dan Biaya Pemeliharaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;
 - Biaya Perbaikan atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan dari Unit Distribusi sampai dengan Unit Pelayanan Pelanggan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang

dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- Biaya Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan dari Unit Distribusi sampai dengan Unit Pelayanan Pelanggan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Biaya Pengadaan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Peralatan dan Mesin, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Biaya penanganan Keadaan Mendesak paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin, atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Perbaikan, Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- PT Air Batam Hilir harus menyiapkan dana untuk cadangan pembiayaan Belanja SPAM dan Belanja SPAM Lainnya paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) setiap tahunnya, yang ditambah berdasarkan kesepakatan para pihak.

H.1.35 **Lainnya**

Pada tahun 2025, Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan, Fasilitas dan Lingkungan (BU SPAM) BP Batam menghadapi masalah dalam realisasi belanja pemasangan *water meter* oleh mitra operasionalnya, PT Air Batam Hilir (PT ABHi). Salah satu kendala yang mencuat adalah ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI spesifikasi teknis *water meter* yang dipasang oleh PT ABHi.

Pemasangan *water meter* terbagi atas tiga jenis: pemasangan baru, penggantian terencana, dan penggantian tidak terencana, yang masing-masing dibiayai dari sumber berbeda. Secara ketentuan, *water meter* harus memenuhi SNI 2547:2008, di mana jendela register meter harus terbuat dari materi *tempered glass* dan tidak boleh tembus oleh jarum panas, serta tabung meter terbuat dari bahan anti magnet, untuk mencegah adanya pelakuan curang (*tampering meter*) oleh pelanggan terhadap *water meter*. Namun, PT ABHi melakukan penggantian tipe *water meter* menjadi B&R MTKDC ½ Inch / DN 15, yang setelah diuji ternyata jendela registernya tembus oleh jarum panas, dan bahan wadah meter terbuat dari plastik sehingga berpotensi disalahgunakan untuk pencurian air [oleh pelanggan].

Meskipun telah dilakukan pengujian dan kajian teknis sebelumnya (oleh PT ABHi dan BU SPAM), hasil verifikasi teknis akhir lapangan pada Desember 2025 menyimpulkan bahwa 57.541 unit *water meter* tersebut tidak sesuai spesifikasi. PT ABHi mengajukan 15 tagihan senilai Rp35,04 miliar. BU SPAM baru membayar dua tagihan senilai Rp4,73 miliar, dan menunda pembayaran 13 tagihan senilai Rp30,32 miliar. Namun, BU SPAM tidak mencatat tagihan yang belum dibayar tersebut sebagai utang, mengingat belum ada kepastian akan dibayarkan.

Sebagai solusi, PT ABHi mengusulkan perbaikan dengan mengganti kaca penutup register menjadi *tempered glass* yang tahan panas dan tembusan. Namun, BU SPAM menegaskan bahwa penggantian hanya akan disetujui apabila material dan metode penggantian tersebut lolos uji dari Kementerian Perindustrian. Jika tidak, maka PT ABHi wajib mengganti seluruh unit *water meter* yang tidak sesuai.

H.1.36 **BPJS Kesehatan Cabang Batam**

Sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor 285/KTR/II-03/1225 dan Nomor 78/SPJ/A4.6/12/2022 tanggal 11 Desember 2025 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ruang lingkup perjanjian meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

H.1.37 **BPJS Ketenagakerjaan**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor PER/41/122024 dan 75/SPJ/A4.6/12/2024 tanggal 30 April 2025 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (dalam proses perpanjangan).

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta;
2. Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan;
3. Hak dan kewajiban;
4. Administrasi;
5. Sanksi.

H.1.38 **PT Jasa Raharja**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor P/33/SP/2022 dan 87/SPJ/A4.6/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang berakhir sampai Oktober 2027.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban;
3. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
4. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban;
5. Sistem penjaminan korban

H.1.39 **PT Asuransi Perisai Listrik Nasional**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 177/PKS/DIR-APLN/V/2023 dan 33/SPJ/A4.6/5/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pelayanan Kesehatan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2026.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Pelayanan perawatan kesehatan dan atau pengobatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada karyawan dan atau Peserta PIHAK PERTAMA mencakup:
 - a. Rawat Inap termasuk:
 - 1) Perawatan Khusus
 - 2) Ruang perawatan biasa
 - 3) Tindakan pembedahan/Operasi
 - 4) *One Day Care*
 - 5) Perawatan Emergency
 - b. Rawat Jalan, termasuk:
 - 1) Konsultasi dan pemeriksaan dokter
 - 2) Pemeriksaan Diagnostik (Laboratorium dan Radiologi)
 - 3) Obat-obatan
 - 4) Tindakan bedah sederhana, seperti extirpasi lipoma, ganglion, dan lain-lain.
 - c. Perawatan di ruang UGD, untuk kasus *emergency*.
 2. Tambahan dan atau pembatasan atas suatu Layanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan dalam Perjanjian ini.
- Pengecualian atas Layanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.

H.1.40 **PT Sebastian Citra Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 29/SPJ/A4.6/4/2025 dan 047/PKS/LGL-SCI/IV/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Sewa Ruangan di RSBP Batam, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2027.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B;

2. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Kuliner dengan merek "Roti O" ;
3. Ruangan yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan.

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

1. Ruangan/tempat Roti O yang disewakan adalah "Ruangan Tertutup" yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas $7,8 \text{ M} \times 6 \text{ M} = 46,8 \text{ M}^2$;
2. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M^2 (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar $46,8 \text{ M}^2 \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}7.020.000,00$ (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
3. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan berupa Konsesi sebesar 5% dari total penjualan Bruto setiap bulan;
4. Jumlah harga sewa, belum termasuk sewa pemakaian listrik dan air

H.1.41 **PT Indomarco Prismatama (Sewa Toko)**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 27/SPJ/A4.6/4/2025 dan 340/CLG-OPR/IV/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Sewa Ruangan di RSBP Batam, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2028.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B;
2. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Perdagangan/Jasa dengan merek "Indomaret" ;
3. Ruangan yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

1. Ruangan/tempat Indomaret yang disewakan adalah Ruangan Tertutup yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas $7,77 \text{ M} \times 5,89 \text{ M} = 45,77 \text{ M}^2$;

2. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M² (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar 45,77 M² X Rp150.000,00 = Rp6.865.500,00 (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
3. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan berupa Konsesi sebesar 5% dari total penjualan Bruto setiap bulan;
4. Uang sewa selama 3 (tiga) tahun ditetapkan sebesar Rp247.158.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

H.1.42 **PT Indomarco Prismatama (Sewa Gudang)**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 26/SPJ/A4.6/3/2025 dan 340/CLG-OPR/IV/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Sewa Ruangan di RSBP Batam, dengan jangka waktu 37 (tiga puluh tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2028.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B;
2. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Perdagangan/Jasa dengan merek "Indomaret" ;
3. Ruangan yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan.

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

1. Ruangan/tempat Indomaret yang disewakan adalah Ruangan Tertutup yang terletak di Gedung B RSBP Batam dengan luas 4,35 m x 7,27 m = 31,6245 m²;
2. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M² (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar 31,6245 m² X Rp100.000,00 = Rp3.162.450,00 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Uang sewa selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan ditetapkan sebesar Rp117.010.650,00 (seratus tujuh belas juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

H.1.43 **PT Bank Mandiri**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 41/SPJ/A6.2/7/2025 dan R01.Ar.BTM/ECO.1355/2025 tanggal 23 Juli 2025 tentang Penempatan 1 (Satu) Unit

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2025 s/d 14 Agustus 2027.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Sewa atas lokasi ruangan di lingkungan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam dengan jaringan-jaringan yang telah disediakan termasuk atas fasilitas listrik selama 24 (dua puluh empat) jam, lokasi dan keamanan lingkungan diluar ruangan ATM;
2. Lokasi hanya dapat dipergunakan sebagai tempat mesin ATM dan tidak dipergunakan untuk keperluan atas usaha lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian;
3. PT Bank Mandiri dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi perlengkapan atau jaringan fasilitas lainnya yang diperlukan;
4. PT Bank Mandiri memberikan hak kewenangannya kepada BURS BP Batam untuk memeriksa pemakaian jaringan fasilitas secara berkala;
5. Semua perlengkapan yang dipasang untuk mesin ATM harus terbuat dari bahan berkualitas baik

Tarif sewa meliputi:

1. Membayar sewa sebesar Rp26.500.000,00 per tahun;
2. Biaya sewa tersebut tidak termasuk biaya jaringan internet;
3. Keseluruhan biaya sewa dibayar sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah *invoice*.

H.1.44 **PT Bank Syariah Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Nomor 55/SPJ/A6.2/9/2025 dan 05/0991a-3/0034 tanggal 23 September 2025, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 27 September 2025 s/d 26 September 2026.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Sewa atas ruangan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam yang sudah termasuk fasilitas listrik selama 24 jam, AC, dan keamanan lingkungan diluar ruangan ATM;

2. Lokasi hanya dapat dipergunakan sebagai tempat mesin ATM dan tidak dipergunakan untuk keperluan atas usaha lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian;
3. PT Bank Syariah Indonesia dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi perlengkapan atau jaringan fasilitas lainnya yang diperlukan;
4. PT Bank Syariah Indonesia memberikan hak kewenangannya kepada BURS BP Batam untuk memeriksa pemakaian jaringan fasilitas secara berkala;
5. Semua perlengkapan yang dipasang untuk mesin ATM harus terbuat dari bahan berkualitas baik.

Tarif sewa meliputi:

1. Membayar biaya sewa sebesar Rp26.500.000,00 per tahun;
2. Biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya listrik dan jaringan internet yang digunakan;
3. Keseluruhan biaya sewa dibayar sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah *invoice*

H.1.45 **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batam**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 42/SPJ/A4.6/8/2025 dan BTM/12/2025/031 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penempatan 1 (Satu) Unit Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2025 s/d 10 Agustus 2026.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- a. Sewa atas lokasi ruangan dilingkungan kantor milik BURS dengan jaringan-jaringan yang telah disediakan termasuk fasilitas listrik 24 (dua puluh empat) jam, AC, lokasi dan keamanan diluar ruangan ATM;
- b. Lokasi hanya dapat dipergunakan sebagai mesin tempat mesin ATM dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan atas usaha lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
- c. PT BNI dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi perlengkapan atau jaringan fasilitas lainnya yang diperlukan;

- d. PT BNI memberikan hak kewenangannya kepada BURS untuk memeriksa pemakaian jaringan fasilitas secara berkala;
- e. Semua perlengkapan yang dipasang untuk mesin ATM harus terbuat dari bahan berkualitas baik dan sesuai serta selaras dengan ruangan dan sekitarnya.

Tarif sewa meliputi:

- a. Membayar sewa sebesar Rp24.000.000,00 per tahun;
- b. Biaya sewa tidak termasuk biaya listrik, sehingga akan ditagihkan setiap bulannya dengan perhitungan harga pemakaian listrik;
- c. Keseluruhan biaya sewa dibayar sekaligus selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah *invoice* diterima

H.1.46 **PT Telekomunikasi Selular**

Sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor 102/SPJ/A4.6/12/2022 dan Tel.0051/HK 810/J DMT-1062000/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sewa Menyewa Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Selular dan Perangkat Pendukung dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2027.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

- 1. Menyewakan tempat untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi selular dan perangkat pendukungnya;
- 2. Biaya sewa tersebut sudah termasuk penambahan dan atau penggantian perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukung yang ditempatkan pada tempat yang disewa tanpa dikenakan biaya tambahan apapun dengan ketentuan penambahan tersebut tidak melebihi dari ukuran luas tempat yang disewa, tidak melebihi kapasitas gedung dan memperhatikan aspek keamanan, kekuatan konstruksi dan estetika dari gedung dimana tempat yang disewa berada

Tarif sewa meliputi:

- 1. Harga sewa tempat sebesar Rp50.000.000,00 per tahun;

2. Penyewa selama jangka waktu sewa berhak untuk menempatkan semua perangkat sistem telekomunikasi selular dan perangkat pendukung lainnya

H.1.47 **Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan GSE dengan PT Gemalindo Air Support**

Pada tanggal 5 Mei 2017, BP Batam melalui BUBU mengadakan Berita Acara Kesepakatan dengan PT Gemalindo Air Support sebagai pengganti sementara selama Perjanjian Kerja sama dalam proses pembuatan TMT 01 Januari 2017. Mengenai Pendapatan dan Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menerima *Royalty* untuk GSE sebesar 4% dan Konsesi Fee Pendapatan 5%;
2. Tarif Shelter Sementara ditetapkan sebesar Rp58.000,00/m² sesuai tarif pergudangan berdasarkan Perka Nomor 18 tahun 2016;
3. Apabila tarif yang ditetapkan dari hasil penilaian DJKN Kanwil Riau lebih rendah maka akan dilakukan penagihan kurang tagih dan apabila tarif yang ditagihkan lebih tinggi maka akan dilakukan konversi pada penagihan periode berikutnya.

Perjanjian masih berlaku dan digunakan sampai dengan Laporan Keuangan ini disusun per 31 Desember 2025.

H.1.48 **Perjanjian Kerja sama untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat Pada tanggal 21 Desember 2021 oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan PT Bandara Internasional Batam tentang Kerja sama untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim nomor 47/SPJ/KA/12/2021. Jangka Waktu awal Perjanjian ini adalah 25 tahun (dua puluh lima tahun) sejak Tanggal Efektif, dengan tunduk pada perpanjangan dan/atau pengakhiran sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini (Jangka Waktu).

Mengenai Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Untuk setiap tahun kalender atau bagiannya setelah tanggal efektif, BUP wajib membayar kepada PJPB Pembayaran Bagi Hasil yang terdiri dari kontribusi tetap tahunan dan pembagian keuntungan
2. Pembagian bulanan untuk Pendapatan Kargo Umum (RSPk) adalah wajib setara dengan jumlah enam puluh lima persen (65%) dari seluruh Pendapatan Kargo Umum setiap bulan.
3. Bagi hasil variable tahunan untuk periode sejak tanggal efektif hingga tanggal selesainya perjanjian adalah 30% (tiga puluh persen) dikalikan dengan Pendapatan Operasional Umum tahunan dikurangi Kontribusi Tetap Tahunan, dengan ketentuan bahwa bila Bagi Hasil Variabel Tahunan lebih kecil daripada 0 (nol), maka Bagi Hasil Variabel Tahunan dianggap 0 (nol).

Dengan Asumsi mencapai angka 2.000.000 Jumlah Penumpang, maka jumlah Kontribusi Tetap Tahunan 2025 sebesar Rp90,000,000,000.00. Jika atau dalam hal penumpang mencapai jumlah 5.000.000 dalam Periode 1 Januari - 31 Desember 2023 Tahun Kedua, maka kesepakatan mengenai RSP seluruhnya berubah menjadi Kontribusi Tetap Tahunan 2025 sebesar Rp91,809,000,000.00. Atau jika atau dalam hal penumpang mencapai jumlah 5.000.000 dalam Periode 1 Januari 31 Desember 2024 Tahun Ketiga, maka kesepakatan mengenai RSP seluruhnya berubah menjadi Kontribusi Tetap Tahunan 2025 sebesar Rp90,900,000,000.00.

Dalam hal terjadi perbedaan jumlah total angsuran dengan jumlah Kontribusi Tetap Tahunan pada tahun sebagaimana dimaksud yang harus dibayar oleh BUP maka akan dilakukan rekapitulasi di akhir tahun, dan para pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan angsuran tersebut dengan ketentuan:

1. Apabila jumlah yang dibayar oleh BUP pada tahun sebelumnya melebihi jumlah yang seharusnya dibayar maka akan dilakukan set off untuk tahun berikutnya.
2. Apabila jumlah yang dibayar oleh BUP pada tahun sebelumnya kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar maka BUP harus membayar kekurangan tersebut pada Hari Kerja terakhir Bulan Mei.

H.1.49 **Amandemen Atas Perjanjian Kerja sama Untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim**

Amandemen atas Perjanjian Kerja sama untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim dibuat pada tanggal 24 Juni 2022. BUP telah mengusulkan beberapa perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian KPBU oleh karenanya disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pengembangan area komersil bandar udara tidak akan mengganggu, membatasi, ataupun berdampak buruk terhadap kinerja BUP dan dilakukan sesuai dengan *Grand Design* Area Hijau;
2. Setiap angsuran pembayaran bagi hasil sehubungan dengan pembagian keuntungan untuk pendapatan kargo umum dan kontribusi tetap tahunan yang diambil untuk setiap transaksi harus dibayar penuh dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setiap transaksi tersebut;
3. Pada tanggal serah terima aset pasca tanggal serah terima lokasi, untuk menandatangani berita acara secara terpisah sehubungan dengan: (a) benda bergerak milik BUBU; dan (b) gedung terminal kargo yang belum diserahterimakan pada tanggal serah terima lokasi;
4. Sebelum dimulainya pekerjaan di setiap bagian dari lokasi, sehubungan dengan bagian dari lokasi tersebut, BUP harus: (a) mengatur dan melaksanakan inspeksi semua tanah dan bangunan yang terletak pada dan yang bersebelahan dengan lokasi dan aset bandar udara yang ada. Untuk pekerjaan wajib "Tipe 2", BUP juga harus melakukan audit lingkungan hidup dengan menyusun laporan lini dasar lingkungan hidup; (b) membuat catatan tertulis terhadap setiap survei pada semua kondisi yang nantinya mungkin dapat dianggap suatu hal yang disebabkan oleh atau yang memberikan kontribusi pada proyek dan Salinan resmi dari catatan tersebut harus diberikan kepada PJPK sesegera mungkin; (c) mengatur dan melaksanakan inspeksi lainnya dan membuat serta memberikan Salinan dari catatan lainnya yang mungkin diminta oleh perwakilan PJPK secara wajar dari waktu ke waktu;

5. Untuk Konsultan Pengawas Independen para pihak harus dalam waktu Sembilan puluh hari setelah tanggal efektif. Kriteria untuk memilih Konsultan Pengawas Independen sesuai yang diatur dalam kriteria Konsultan Pengawas Independen;
6. Untuk kegiatan perusahaan bandar udara BUP wajib menyediakan, atau menyebabkan adanya penyediaan, dengan pengeluaran dan biayanya sendiri, kegiatan perusahaan bandar udara selama jangka waktu sesuai dengan standar, panduan pengoperasian dan pemeliharaan, spesifikasi *output*, rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara, *grand design*, dokumen lingkungan hidup, praktik industri yang baik;
7. Untuk peralatan BUP harus dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, mengadakan, menyediakan dan memelihara peralatan dalam kondisi layak pakai, BUP juga harus bertanggung jawab atas dengan biaya sendiri, penyediaan dan penggantian peralatan sehubungan dengan layanan pemerintahan;
8. Untuk personil dan pelatihan BUP dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, harus memperkerjakan atau menyebabkan dipekerjakannya atau dilibatkannya sejumlah orang yang terlatih, berpengalaman dan memadai untuk mengoperasikan Bandar Udara Hang Nadim, menyediakan kegiatan perusahaan bandar udara dan mengoperasikan pengembangan area komersil bandar udara yang seluruhnya harus sesuai dengan standar;
9. Kepuasan penumpang, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak memperoleh sertifikat standar badan usaha bandar udara dan seterusnya selama jangka waktu, BUP harus menjadi anggota dari ACI dan selanjutnya BUP harus menandatangani perjanjian kepuasan penumpang. Jika BUP tidak atau belum diterima menjadi anggota oleh ACI dalam periode tersebut, Konsultan Pengawas Independen akan membuat kuesioner dan melakukan survei yang setara dengan survei ASQ sebagai dasar untuk mengukur kepuasan penumpang;
10. *Pass* bandar udara, BUP harus menerbitkan, tanpa mengenakan biaya kepada PJPK, *pass* bandar udara tersebut kepada pihak PJPK yang ditentukan (dalam jumlah wajar) dan lembaga pemerintahan untuk memungkinkan perwakilan tersebut melakukan tugas resmi di bandar udara hang Nadim;

11. Rekening Pendapatan Bruto, BUP dapat menarik sisa jumlah uang yang berada di rekening pendapatan bruto setiap akhir bulan desember selama jangka waktu, dengan ketentuan BUP harus memastikan bahwa terdapat dana dalam rekening bruto untuk pembayaran atas kontribusi tetap tahunan dan pembayaran bagi hasil kepada PJPB pada saat jatuh tempo;
12. Kewajiban Operasional PJPB, PJPB harus menyediakan, atau menyebabkan lembaga pemerintahan yang terkait untuk menyediakan, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, seluruh layanan VIP untuk seluruh jangka waktu sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik industri yang baik. Mengenai akses dari terminal VIP ke sisi udara berlaku standar prosedur keamanan yang diatur oleh BUP;
13. BUP diwajibkan untuk melaksanakan, atau menyebabkan pelaksanaan pekerjaan wajib sesuai dengan dokumen lingkup teknis, kriteria desain, rencana teknik terinci, rencana pekerjaan wajib, standar, grand design area hijau, dokumen lingkungan hidup, praktik industri yang baik, persyaratan hukum dan ketentuan perjanjian ini dengan biaya dan pengeluaran sendiri;
14. BUP harus menyebabkan kontraktor konstruksi menyelesaikan Rencana Teknik Terinci sesuai dengan dokumen lingkup teknis, kriteria desain, dan rencana pekerjaan wajib dan menyerahkan semua bagian dari rencana teknik terinci kepada konsultan pengawas independen dan PJPB untuk dikaji oleh konsultan pengawas independen dan PJPB sesuai dengan rencana penyampaian rencana teknik terinci;
15. Setelah tanggal penyelesaian substansial, BUP harus menentukan berdasarkan kepentingannya bagaimana memanfaatkan terminal, bangunan, dan struktur lainnya di lokasi *Grand Design Area Hijau*, kecuali bangunan atau fasilitas yang dipertahankan untuk dikelola oleh PJPB atau lembaga pemerintahan lain;
16. BUP harus menyiapkan dan menyerahkan kepada PJPB panduan pengoperasian dan pemeliharaan final dalam waktu 30 hari sebelum tanggal efektif yang dijadwalkan. Pada tanggal jatuh pada 3 tahun setelah tanggal efektif dan setiap akhir periode tiga tahun setelahnya, BUP harus menyusun dan menyerahkan kepada PJPB panduan pengoperasian dan pemeliharaan yang telah diperbaiki

- yang harus memperimbangkan persyaratan hukum dan standar yang berlaku dan perubahan terhadap *grand design* area hijau, dokumen lingkungan hidup dan rencana penanggulangan keadaan darurat bandar udara. PJPK berhak memberikan tanggapan atas isi panduan pengoperasian dan pemeliharaan dan perbaikan yang sudah final dalam waktu 15 hari. Jika melewati, maka panduan pengoperasian dan pemeliharaan tersebut dianggap telah disetujui oleh PJPK;
17. BUP harus mempersiapkan dan menyerahkan *Grand Design* Area Hijau yang telah final kepada PJPK dalam waktu 90 hari sejak tanggal penandatanganan, dimana *Grand Design* Area Hijau tersebut harus dalam bentuk dan isi yang dapat diterima wajar oleh PJPK dengan memperhatikan persyaratan penyusunan *grand design* area hijau yang telah disusun, PJPK harus secara periodik mengkaji *grand design* area hijau dan mengusulkan perbaikan yang penting atau dianggap perlu kepada BUP;
 18. Jika diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku, BUP harus mendapatkan izin lingkungan sehubungan dengan pekerjaan wajib “tipe 2” dalam 9 bulan setelah tanggal penandatanganan, BUP harus memulai persiapan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang relevan dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal penandatanganan;
 19. BUP dapat bekerja sama dengan afiliasinya atau setiap orang lain untuk penyediaan setiap atau seluruh kegiatan perusahaan bandar udara atau pengembangan area komersil bandar udara di bandar udara hang nadim dan dapat menyewakan setiap bagian dari lokasi kepada setiap afiliasi dari BUP atau setiap orang lain untuk melaksanakan setiap dan seluruh kegiatan perusahaan bandar udara atau pengembangan area komersil bandar udara atau aktivitas lain sesuai dengan *grand design* area hijau;
 20. BUP harus mendapatkan sertifikasi ISO 9001 *Quality Management System*, ISO 1002 *Complaints Management System*, ISO 14001 *Environmental Management System* versi terbaru sehubungan Bandar Udara Hang Nadim setelah tahun ketiga dari tanggal efektif;
 21. Apabila setiap bagian dari Bandar Udara Hang Nadim perlu diperluas atau ditingkatkan dari waktu ke waktu yang dipicu oleh hal-hal yang diatur dalam

- spesifikasi output, termasuk perluasan dari setiap terminal atau perpindahan area pergerakan, BUP memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, dengan tunduk pada perjanjian tertulis sebelumnya dari PJPK atas syarat dan ketentuannya;
22. PJPK dapat dengan bebas menolak modifikasi BUP atas *basic design*, pekerjaan wajib, pekerjaan peningkatan, pekerjaan perluasan dan/atau kegiatan perusahaan bandar udara yang diajukan oleh BUP, kecuali jika modifikasi dari BUP tersebut diperlukan dalam rangka mematuhi perubahan hukum yang memenuhi syarat;
23. PJPK harus memastikan bahwa tim pengendali yang professional harus tetap dipertahankan selama jangka waktu untuk berperan sebagai perwakilan PJPK, badan penghubung untuk BUP, untuk membantu memastikan bahwa pelaksanaan proyek berhasil. Biaya dan pengeluaran tim pengendali harus dibayar oleh PJPK.

H.1.50 **Perjanjian Kerja sama Sewa Menyewa Fuel Distribution System Avtur Kabil dan Bandar Udara Hang Nadim**

Perjanjian sewa menyewa Fuel Distribution System (FDS) antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT. Pertamina Patra Niaga ditanda tangani pada tanggal 30 Oktober 2025 di Jakarta. Objek sewa perjanjian Adalah bangunan tangki Avtur yang terdapat diarea Kabil dan Bandar Udara Hang Nadim terdiri dari:

- 4 unit tangki masing-masing 10.000 kilo liter di Depot Kabil-Batam
- 4 unit tangki masing-masing 3.000 kilo liter di Kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam
- Fasilitas Pendukung Lainnya.

Jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 12 Januari 2025 – 11 Januari 2026. Biaya sewa sebesar Rp17.242.001.294,00 dengan mekanisme penerbitan tagihan dan faktur dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Berhak menempatkan personel didalam operasional setelah mendapatkan persetujuan tertulis hanya diperuntukkan bagi kepentingan pengawasan
- Berhak mendapatkan pembayaran biaya sewa
- Berhak melaksanakan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan atas objek sewa bila diperlukan
- Berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada pihak kedua sesuai ketentuan perjanjian ini
- Berhak menerima objek sewa dalam kondisi baik dan layak fungsi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kondisi terhadap objek sewa yang disebabkan pemakaian yang wajar

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- Berhak menggunakan objek sewa menurut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini
- Berkewajiban membayar uang sewa kepada pihak pertama
- Berkewajiban menyerahkan objek sewa kepada pihak pertama setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dalam kondisi baik dan layak fungsi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kondisi terhadap objek sewa
- Berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dalam perjanjian ini

Selama jangka waktu perjanjian, pihak kedua wajib menyerahkan laporan 3 (tiga) bulanan kepada pihak pertama terkait masalah utilitas tangkai, pembayaran klaim asuransi, perawatan dan perbaikan yang diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya. Pihak kedua wajib menyerahkan jaminan kinerja kepada pihak pertama sebesar 25% dari biaya sewa yang berlaku selama 1 tahun diserahkan paling lambat 1 bulan setelah penandatanganan perjanjian.

Pihak kedua akan memastikan bahwa kapasitas bahan bakar cukup untuk penggunaan rata-rata selama 6 (enam) hari Kalender, selama pihak pertama sudah menyiapkan kapasitas tangki bahan bakar mencukupi untuk penyimpanan selama 6 (enam) hari. Dalam hal pihak kedua lalai menyelesaikan Tindakan pemulihan sesuai rekomendasi

dan jangka waktu yang disepakati pihak kedua akan dikenakan denda sebagaimana berikut:

- Wajib membayar sebesar Rp390.000.000,00.
- Denda berlaku kelipatan sesuai dengan jumlah kelalaian maksimum dalam satu bulan sebesar Rp1.170.000.000,00 dengan maksimum kelalaian dalam satu tahun sebesar Rp7.500.000.000,00.

H.1.51 Pada Tahun 2025, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengasuransikan barang milik negara berupa gedung dan bangunan di lingkungan BP Batam. Pengasuransian barang milik negara merupakan wujud implementasi dari peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya untuk pedoman pengasuransian barang milik negara dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 297 tahun 2018 sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Asuransi Barang Milik Negara dengan Nomor Polis **705.235.110.25.00069/000/000**, Jangka waktu mulai 01 Maret 2025 jam 00.00 sampai dengan 30 September 2025 jam 24.00 waktu setempat, Harga Pertanggungan sebesar **Rp483.587.082.490,00** nilai polis sebesar **Rp571.570.677,00** nama perusahaan asuransi **PT Asuransi Jasa Indonesia** untuk dan atas nama, Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.

Rincian BMN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Unit	Lokasi	Harga Pertanggungungan
1	2	3		5	6	4
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17	Birum	Jl. Ibnu Sutowo No. 1, Batam Center	106.294.481.068
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	Birum	Jl. Ibnu Sutowo No. 1, Batam Center	2.835.701.000
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59	Birum	Jl. Ibnu Sutowo No. 1, Batam Center	3.708.350.000
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	62	Birum	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Tg. Pinggir, sekupang	11.240.855.000
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	PDSI	Jl. Engku Putri Utara, Tlk. Tering, Batam Kota	12.094.401.272
6	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	6	RSBP	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	241.744.293.486
7	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	4	RSBP	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	888.934.000
8	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	5	RSBP	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	603.377.000
9	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	6	RSBP	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	605.997.476
10	4010106009	Bangunan Rumah Sakit Bersalin dan Lain-Lain	1	RSBP	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2.891.501.000
11	4010106010	Bangunan Klinik/ Puskesmas	1	RSBP	Jl. Bunga Raya No.1, Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja	1.249.372.097
12	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	PLA	Jl. Hang Nadim No.01, Batu Besar, Nongsa	1.190.498.000
13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	PLA	Jl. Hang Nadim No.01, Batu Besar, Nongsa	872.557.000
14	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	PLA	Jl. Hang Nadim No.01, Batu Besar, Nongsa	925.729.000
15	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	DITPAM	Jl. Sudirman, Sukajadi, Batam Kota	2.503.871.000
16	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	Fasling	Jl. Raja H. Fisabilillah, Tlk. Tering, Batam Kota	2.388.990.000
17	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	BUP	Jl. Yos Sudarso No. 3, Batu Merah, Batu Ampar, Sungai Jodoh, Batu Ampar	17.135.096.000
18	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	BUP	Jl. Yos Sudarso, Batu Merah, Batu Ampar, Sungai Jodoh, Batu Ampar	1.058.221.000
19	40101163001	Gedung Pos Jaga Permanen	20	Birum	Jl. Ibnu Sutowo No. 1, Batam Center	62.926.000
20	4010118001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	13	BUP	Jl. Pelabuhan Telaga Punggur, Telaga Punggur, Nongsa, Kkota Batam	73.291.931.091
Total						483.587.082.490

H.1.52 Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah

Aset Konsesi Jasa menurut PMK No 84/PMK.05/2021 adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- Disediakan oleh mitra yang:
 - Dibangun, dikembangkan atau diperoleh dari pihak lain atau;
 - Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra atau;
- Disediakan oleh pemberi konsesi yang:
 - Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau;
 - Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Nama Mitra Konsesi Jasa	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan
PT Bandara Internasional Batam	2.899.630.301.521,00	2.900.455.041.353,00	(0,00028)
Pt Sinergy Tharada/Metro Nusantara	126.659.461.086,00	126.659.461.086,00	0,00
PT Indodharma Corpora	32.981.794.000,00	32.981.794.000,00	0,00
PT Pengusahaan Daerah Industri	1.339.332.916.076,00	1.310.204.284.076,00	0,022
Total	4.398.604.472.683,00	4.370.300.580.515,00	

Rincian daftar perjanjian Konsesi Jasa Padahal sebagai berikut:

- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pengelola Logistik Aerocity merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim yang terdiri dari Unit Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity dan PT Bandara Internasional Batam dengan Nomor perjanjian 47/SPJ/KA/12/2021;0001/BIB/2021, rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 (*Audited*).
- Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan merupakan Perjanjian Kerja sama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry International Batam Centre yang terdiri dari Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dengan PT Sinergy Tharada dengan perjanjian Nomor 118/SPJ/KA/12/2011;014/BCP-KSO/Add.II/XII/211, perjanjian kerja sama konsesi antara PT Synergy Tharada dengan BP Batam berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024 dimana PT Synergy Tharada belum melakukan Serah Terima Aset kepada BP Batam. Saat ini permasalahan serah terima aset menunggu hasil keputusan Hukum sebab BP Batam melakukan Banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 287/Pdt.G/2024/PN.BTM tanggal 13 Januari 2025 atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 287/Pdt.G/2024/PN.BTM tanggal 7 Januari 2025 dan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam penetapannya menolak permohonan izin pelaksanaan putusan serta merta dengan pertimbangan Putusan Setelah Inkracht van Gewijsde Lebih Tepat dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelaksanaan putusan provisi dalam perkara ini lebih tepat

dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini untuk memastikan adanya kepastian hukum dan mengurangi risiko yang terkait dengan pelaksanaan putusan yang masih berpotensi untuk diubah melalui upaya hukum banding atau kasasi. Rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2025. Pada saat ini kerja sama operasional pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre telah dilaksanakan oleh PT Metro Nusantara Bahari sesuai dengan perjanjian nomor 644/SPJ/A4/2024 dan MNB-PKS/DIRUT/VIII/001/2024 terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2024 dan Aset konsesi jasa partisipasi pemerintah masih menggunakan aset yang belum diserahkan dari PT Synergy Tharada. rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 (*Audited*).

- Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama membangun, mengelola, dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) yang terdiri dari Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT Indo dharma Corpora dengan Nomor perjanjian 1/PERJ-KA/1/2010;010/IDC-OB/ADD/BOT-KSP/I/2010 dengan tanggal perjanjian 11 Januari 2010, rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 (*Audited*).

Aset Konsesi Jasa pada Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan Infrastruktur untuk pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang terdiri dari Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan dan PT Persero Batam dengan Nomor perjanjian 691/SPJ/A4/8/2023 dan SPB-DIR/075/VIII/2023 pada tanggal 31 Agustus 2024, rincian data pendukung

sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 (*Audited*).

H.1.53 **Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra**

- Pencatatan Saldo Awal Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan berdasarkan berita acara BA 156/A1.2/12/2023 atas perjanjian dengan PT. Synergy Tharada dan dicatat secara komposit dengan Akun berupa Gedung dan Bangunan Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp46.479.397.828, namun Saat ini permasalahan serah terima aset menunggu hasil keputusan Hukum sebab BP Batam melakukan Banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor: 287/Pdt.G/2024/PN.BTM tanggal 13 Januari 2025 atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 287/Pdt.G/2024/PN.BTM tanggal 7 Januari 2025 dan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam penetapannya menolak permohonan izin pelaksanaan putusan serta merta dengan pertimbangan Putusan Setelah *Inkracht van Gewijsde* Lebih Tepat dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelaksanaan putusan provisi dalam perkara ini lebih tepat dilaksanakan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini untuk memastikan adanya kepastian hukum dan mengurangi risiko yang terkait dengan pelaksanaan putusan yang masih berpotensi untuk diubah melalui upaya hukum banding atau kasasi. Saat ini kerja sama konsesi terkait pengelolaan pelabuhan Internasional Batam Centre di kelola oleh PT Metro Nusantara Bahari dengan pencatatan Saldo Awal Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan berdasarkan berita acara BA-95/A4/12/2024 atas perjanjian dengan PT Metro Nusantara Bahari dan dicatat secara komposit dengan Akun berupa Peralatan dan Mesin Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp824.281.300 dan Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp4.400.000.000 dan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp430.000.000,00.

- Pencatatan Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan Berdasarkan berita acara No. 157/A1.2/12/2023 atas perjanjian dengan PT. Indo dharma Corpora dan dicatat secara komposit dengan Akun berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan transportasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp63.829.112.212,00.
- Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan Berdasarkan berita acara No. 159/A1.2/12/2023 atas perjanjian kerja sama dengan PT. Bintang Sembilan-sembilan Persada dan dicatat secara komposit dengan Akun berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rumpun Jalan dan transportasi per 31 Desember 2025 yang semula dicatat sebesar Rp108.038.653.146,00 menjadi sebesar Rp112.728.808.007,00 dan untuk Akun berupa Tanah rumpun Jalan dan transportasi tetap sebesar Rp114.448.000.000,00.
- Pencatatan Perolehan Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan Berdasarkan berita acara No. 158/A1.2/12/2023 atas perjanjian dengan PT Persero Batam dan dicatat secara komposit dengan Akun berupa Peralatan dan Mesin rumpun Jalan dan transportasi per 31 Desember 2025 tetap sebesar Rp304.038.585 dan ada penambahan untuk akun berupa Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp473.990.087.963,00 dan akun Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp139.728.832.091,00.
- Pencatatan Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada UAPKPB Unit Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity berdasarkan Surat KPI (Konsultan Pengawas Independen) Nomor. ST-003/DBSINT-IV/KPIB/AR/2025 atas perjanjian dengan PT Bandara Internasional Batam dan dicatat secara komposit dengan Akun berupa Gedung dan Bangunan Pemerintah Dalam Pengerjaan Rumpun Jalan dan Transportasi sebesar Rp304.121.582.315,00.

Rincian Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 BP Batam

Mitra Konsesi Jasa	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan
PT Sinergy Tharada	46.479.397.828,00	46.479.397.828,00	0
PT Metro Nusantara Bahari	824.281.300,00	824.281.300,00	0
PT Indodharma Corpora	63.829.112.212,00	63.829.112.212,00	0
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	304.038.585,00	304.038.585,00	0
PT Bintang Sembilan Sembilan Persada	227.176.808.007,00	227.176.808.007,00	0
Total	338.613.637.932,00	338.613.637.932,00	

Rincian Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 BP Batam

Mitra Konsesi Jasa	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan/Penurunan
PT Bandara Internasional Batam	304.121.582.315,00	304.121.582.315,00	0
PT Metro Nusantara Bahari	4.830.000.000,00	4.830.000.000,00	0
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	613.718.920.054,00	613.718.920.054,00	0
Total	922.670.502.369,00	922.670.502.369,00	

H.1.54 Aset Properti Investasi menurut PMK No 85/PMK.05/2021 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:

1. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau;
2. Dijual dan/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

Aset Properti Investasi pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Lahan Berupa Tanah Aset Dalam Penguasaan/Tanah ADP (HPL Alokasi), terdapat mutasi selama tahunan *Unaudited* Tahun 2025 sehingga total Properti Investasi berupa Tanah Aset Dalam Penguasaan/Tanah ADP sebesar Rp154.038.370.816,00.

H.1.55 **Proyek : The Development of Sewerage System in Batam Island**

Kota Batam, sebagai pusat industri dan pariwisata strategis di Indonesia, mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang sangat pesat. Selama dekade terakhir, peningkatan aktivitas domestik dan komersial telah memicu volume air limbah domestik yang signifikan. Tanpa sistem pengelolaan air limbah terpusat yang

memadai, risiko pencemaran terhadap cadangan air baku (waduk) dan ekosistem pesisir meningkat. Sumber air utama yang dimiliki Kota Batam hanya air hujan yang diproses sebagai air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Proyek ***The Development of Sewerage System in Batam Island*** hadir sebagai solusi infrastruktur vital untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, perlindungan kualitas air, peningkatan sanitasi, melindungi kesehatan masyarakat, dan peningkatan investasi.

Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island* merupakan inisiatif infrastruktur Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan melalui lembaga khusus *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) yang didirikan oleh Pemerintah Korea Selatan dan dikelola oleh Bank Ekspor-Impor Korea Selatan (Korea Eximbank). Lembaga tersebut berfungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional dengan pemerintah negara-negara berkembang (*Government to Government*). EDCF berperan untuk memberikan pinjaman lunak atau Soft Loan kepada pemerintah negara-negara berkembang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis.

Proyek dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dengan tujuan meningkatkan sistem sanitasi terpadu di Kota Batam. Proyek ini berlokasi strategis di Batam Centre. Pengerjaan fisik dilakukan oleh kontraktor utama Hansol Paper Co., Ltd dengan dukungan Konsultan/Supervisi dari Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd. Berdasarkan Kontrak Utama No. Kontrak 5130.010.053.A/INA-20/PPK-PLN/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Amendemen ke-12 No. Kontrak 5130.CCI.010.056A/INA-20/PPK-PHLN/11/2025 tanggal 14 November 2025, bahwa Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai USD 49.215.661, yang bersumber dari pinjaman *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) sebesar USD 44 juta dan kontribusi Pemerintah Indonesia senilai USD 5,4 juta. Secara teknis, lingkup pekerjaan mencakup pembangunan satu unit Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dengan kapasitas pengolahan 20.000 m³/hari, 5 unit Stasiun

Pompa, Jaringan Pipa sepanjang 114 km, serta penyediaan 10.116 Sambungan Rumah.

Proyek ini secara resmi dimulai dengan tahap perencanaan dan pengadaan pada tahun 2014 hingga 2016, yang kemudian dilanjutkan ke fase konstruksi pada April 2017 hingga berhasil mencatat kemajuan fisik sebesar 78,20% pada akhir 2019. Meskipun sempat mengalami stagnasi akibat pandemi COVID-19 dalam kurun waktu 2020 hingga September 2023 dengan progres tertahan di angka 90,80%, aktivitas konstruksi aktual kembali dimulai pada November 2023 melalui penambahan volume pekerjaan di tujuh lokasi strategis. Pada 31 Oktober 2025 progres proyek mencapai penyelesaian fisik secara 100%, dengan total durasi pelaksanaan mencapai 102 bulan. Serah Terima Tahap Pertama (ST-1) telah dilaksanakan pada 21 November 2025, yang menandai dimulainya masa pemeliharaan selama satu tahun oleh Hansol Paper Co., Ltd kepada BP Batam hingga 20 November 2026, sementara periode *Final Disbursement Date* (FDD) diperpanjang hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan pembayaran.

Dengan selesainya seluruh tahapan konstruksi fisik ini, keberadaan sistem sanitasi terpadu di Batam diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga kelestarian cadangan air baku serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur lingkungan yang berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini tidak hanya membuktikan ketangguhan kerja sama internasional antara Indonesia dan Korea Selatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang lebih bersih dan sehat di masa depan.

Per 31 Desember 2025 pekerjaan sudah terbayarkan sebesar Rp677.179.894.773,54 dan masih terdapat utang sebesar Rp65.674.708.994,00 berdasarkan hasil review utang dari SPI Nomor 201/SPI/PI.02/04/2026.

H.2. CATATAN PENTING LAINNYA

H.2.1 Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kegiatan prioritas, yang tersebar di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan pagu mencapai Rp132.885.061.000,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dengan rincian sebagai berikut:

NAMA SATKER	PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SATUAN RINCIAN OUTPUT	TARGET	CAPAIAN RINCIAN OUTPUT	%
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN	Jalan Gajah Mada (Landing point Fly Over - Simpang Laluan Jalan R. Suprpto (Ruas Simpang Batamindo - Dam Mukakuning)	98.898.532.000,00	0,00	0,00	KM	1,30	0,01	2,76
		33.986.529.000,00	0,00	0,00	KM	1,40	0,04	4,86
	TOTAL	132.885.061.000,00	-	0,00%				

CAPAIAN OUTPUT

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	get Volume	lisasi Volume	Satuan
1	EH.5127.RBC.003	Jalan Yos Sudarso Tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong - Underpass Pelita)	66.000.000.000,00	64.214.401.613,00	97,29	1,20	1,20	KM
2	EH.5127.RBC.004	Jalan Alternatif Bandara	94.370.024.000,00	93.617.267.828,00	99,20	1,00	1,00	KM
3	EH.5127.RBC.002	Bundaran Punggur	85.692.198.000,00	85.510.369.400,00	99,79	1,60	1,60	KM
4	EH.5127.RBD.002	Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	74.800.000.000,00	55.904.228.909,00	74,74	1,00	1,00	UNIT
5	EH.5127.RAI.001	WTP 500 l/dtk di Waduk Duriangkang	149.905.620.000,00	149.605.461.000,00	99,80	1,00	1,00	UNIT
6	EH.5127.RAI.003	WTP 230 l/dtk di Waduk Tembesi	230.000.000.000,00	229.284.143.691,00	99,69	1,00	1,00	UNIT
7	EH.5127.CBB.001	Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City	126.728.023.000,00	64.145.351.057,00	98,82	1000,00	55,00	UNIT
8	EH.5127.CBC.009	Jalan Gajah Mada (Fly Over Sei Ladi - Simp. Laluan Madani)	120.985.438.000,00	90.329.306.110,00	74,66	1,20	1,20	KM
9	EH.5127.CBC.007	Jalan Hang Tuah (Ruas Simp. Bandara - Simp. Batu Besar)	50.300.723.000,00	50.296.913.752,00	99,99	3,60	3,60	KM
10	EH.5127.CBC.011	Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda)	71.663.691.000,00	70.148.817.667,00	97,89	5,50	5,50	KM
11	EH.5127.CBC.012	Jalan Hang Kesturi (Ruas Citra Aerolink - Simp. Batu Besar)	42.016.171.000,00	35.833.557.081,00	85,29	3,00	3,00	KM
12	EH.5127.CBC.015	Jalan Trans Bareleng (Bukit Bismillah)	17.822.375.000,00	17.822.254.915,00	100,00	0,20	0,20	KM
Total			1.130.284.263.004,00	1.006.712.073.028,00				

H.2.2 Penggunaan Saldo Awal Kas BLU Untuk Belanja BLU

Penggunaan saldo awal kas BLU untuk belanja BLU pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Periode 31 Desember 2025 (*Audited*) dapat dirinci sebagai berikut:

No	Daftar BLU lingkup K/L	Penggunaan Saldo Awal Kas BLU	Kas BLU yang Digunakan			Keterangan
			Belanja Barang	Belanja Modal	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	78.668.866.000,00	26.344.977.472,00	35.636.382.513,00	61.981.359.985,00	

Rincian kas BLU yang digunakan terdiri dari:

No	URAIAN	TA. 2025	
		PAGU	REALISASI S.D 31 DESEMBER 2025
1	Pembangunan Pemukiman Warga Terdampak Pembangunan Kawasan Rempang Eco-City	26.331.378.000,00	26.331.377.472,00
2	Penyediaan Infrastruktur Air Bersih Pemukiman Tanjung Banun	5.553.702.000,00	5.543.211.543,00
3	Pembangunan Gudang Logistik	13.455.347.000,00	12.211.420.673,00
4	Revitalisasi Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil	17.978.439.000,00	17.892.350.297,00
5	Pembangunan Parkir Taman Rusa	6.350.000.000,00	0,00
6	Pembangunan Workshop Jalan dan Jembatan	9.000.000.000,00	3.000.000,00
JUMLAH		78.668.866.000,00	61.981.359.985,00

H.2.3 Informasi Pinjaman Program *The Development of Sewerage System in Batam Island*

1. Gambaran Umum
 - a. Pendahuluan

Nama Proyek :	<i>The Development of Sewerage System in Batam Island</i>
Kepemilikan Proyek:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/ Badan Pengusahaan Batam/ Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA)
Engineer:	Sunjin Engineering & Architecture Co., Ltd (USD 5,231,788.49), dimulai sejak April 2017 dengan total 102 Bulan sesuai dengan addendum kontrak konsultansi ke-7
Kontraktor:	Hansol Paper Co., Ltd (sebelumnya Hansol EME Co., Ltd yang digabungkan dengan Hansol Paper Co.,Ltd)
Lokasi:	Batam Centre (Jaringan Pipa dan Stasiun Pompa) & Bengkong Sadai (<i>Waste Water Treatment Plant/IPAL</i>)
Anggaran Pembangunan:	EDCF (USD 44,1 Juta) + Pemerintah Indonesia (USD 5,4 Juta) dengan total USD 49,215,661 sesuai dengan addendum kontrak konstruksi ke-12
Lingkup Pekerjaan:	20,000 m ³ /hari (230 lt/detik), 1 unit IPAL, 5 unit Stasiun Pompa 114 km jaringan pipa, 10.116 Sambungan Rumah sesuai adendum kontrak konstruksi ke-12 PC (<i>Procurement and Construction</i>) + <i>Commissioning</i>
Waktu Penyelesaian Proyek :	96 bulan <i>Procurement</i> dan konstruksi, mulai sejak April 2017 + <i>commisioning</i> 6 bulan (Total 102 bulan) sesuai dengan addendum kontrak konstruksi ke-11. <i>Project Completion Date</i> (PCD) Konstruksi selesai pada 31 Oktober 2025. <i>Final Disbursement Date</i> (FDD) telah diperpanjang hingga pada 31 Agustus 2026.

b. Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek;

- Kepemilikan Proyek: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Badan Pengusahaan Batam/Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA);
- Project Manajemen Diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 59 Tahun 2023 (terlampir);
- Engineer/Konsultan: Sunjin Engineering & Architecture Co., Ltd (USD 5,231,788.49) dimulai sejak April 2017 dengan total 102 Bulan sesuai dengan addendum kontrak konsultan e-7;
- Kontraktor: Hansol paper Co., Ltd (sebelumnya Hansol EME Co., Ltd yang digabungkan dengan Hansol Paper Co., Ltd)

c. Sumber Pendanaan

Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island* merupakan inisiatif infrastruktur Pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan melalui lembaga khusus *Economic Development Cooperation Fund* (EDCF) yang didirikan oleh Pemerintah Korea Selatan dan dikelola oleh Bank Ekspor-Impor Korea Selatan (Korea Eximbank). Lembaga tersebut berfungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kerjasama internasional dengan pemerintah negara-negara berkembang (*Government to Government*). EDCF berperan untuk memberikan Pinjaman Lunak atau *Soft Loan* kepada pemerintah negara-negara berkembang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor strategis.

Total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai USD 49.215.661, yang bersumber dari pinjaman EDCF sebesar USD 44,1 juta dan kontribusi Pemerintah Indonesia *Government of Indonesia* (GOI) senilai USD 5,4 juta. GOI merupakan Rupiah Murni Pendamping (RMP) anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi Komitmen dalam menyelesaikan proyek. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal

Anggaran Nomor S-454/AG/AG.3/2025 tanggal 17 mei 2025 terkait Permohonan Penambahan Anggaran TA. 2025 untuk Kegiatan *The Development of Sewerage System* pada poin ke-3 disampaikan bahwa Kebutuhan dana RMP TA. 2025 dapat dipenuhi dengan optimalisasi dari dana BLU BP Batam, dengan tetap memedomani ketentuan di bidang BLU.

d. Target tahunan program.

- Pekerjaan konstruksi *Project Completion Date* (PCD) selesai tanggal 31 Oktober 2025, dengan pencapaian 10.116 SR, 5 Stasiun Pompa, 114 km Jaringan Pipa + 7 Lokasi, 1 Unit IPAL, 1 Unit Composting Facility, dan Vehicale Maintenance, Preliminaires & General 100%, Commisioning dan training 100%;



- Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Direktorat Pinjaman dan Hibah (DJPPR) Nomor Surat S-139/PR.2/2026 tanggal 8 April 2026 tentang Penyampaian Persetujuan Perpanjangan Final Disbursement Date Pinjaman untuk Kegiatan INA-20: *The Development of Sewerage System in Batam Island Project* Pembayaran Penyelesaian Proyek *Final Disbursement Date* (FDD) selesai tanggal 31 Desember 2025, namun telah diperpanjang hingga 31 Agustus 2026 (penambahan 8 bulan) dikarenakan pembayaran kontraktor dan konsultan yang belum terselesaikan (telah disetujui oleh EDCF, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas).

2. Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd

Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd. bertindak sebagai konsultan yang memberikan layanan keahlian teknis komprehensif mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan akhir. Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd Penyusunan desain rekayasa yang mendetail (*Detailed Engineering Design*), manajemen proyek untuk memastikan efisiensi pembangunan sistem pengolahan limbah, serta pemberian solusi teknis terhadap infrastruktur yang kompleks di Batam. Selain itu, sebagai konsultan supervisi, bertanggung jawab penuh untuk mengawasi implementasi di lapangan agar kualitas pekerjaan proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island* memenuhi standar internasional, tetap berada dalam anggaran yang telah ditentukan, dan selesai tepat waktu;

3. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi diatur dalam EDCF LOAN AGREEMENT NO. INA-20 *“Loan Agreement for Development of Sewerage System in Batam Island Project between The Government of The Republic of Indonesia and The Export-Import Bank of Korea (Government Agency for the EDCF)”* tanggal 21 Maret 2014. Kebijakan akuntansi juga mengikuti aturan yang disepakati bersama antara BP Batam dan Hansol Paper Co., Ltd. pada Kontrak Utama Kontraktor dengan nomor kontrak 5130.010.053.A/INA-20/PPK-PLN/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Adendum Kontrak Kontraktor ke-12 dengan nomor kontrak 5130.CCI.010.056A/INA-20/PPK-PHLN/11/2025 tanggal 14 November 2025. Untuk pekerjaan konsultansi diatur dalam Kontrak yang disepakati oleh BP Batam dan Konsultan Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd dengan nomor kontrak 5130.004.012.SPPJK/PPK-PHLN-RMP/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan Adendum Kontrak Konsultan ke-7 dengan nomor kontrak 5130.CCI.008.053A/ADD.7-KLK/PPK-PHLN-RMP/7/2025 tanggal 31 Juli 2025 (terlampir).

4. Capaian Target dan kendala yang dihadapi

a. Capaian Target

Pekerjaan selesai 100% sebelum 31 Oktober 2025, dengan capaian 10.116 Sambungan Rumah.

b. Kendala yang dihadapi

- Sehubungan dengan pelaksanaan pemasangan House Connection (HC), bersama ini kami sampaikan bahwa target awal sebesar 11.000 Sambungan Rumah (SR) mengalami penyesuaian menjadi 10.116 SR pada Adendum 12 dikarenakan adanya kendala teknis di lapangan berupa resistensi masyarakat yang keberatan terhadap penyambungan pipa karena dianggap dapat merusak estetika lingkungan perumahan, sehingga perubahan ini perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran administrasi dan kesesuaian progres fisik di lapangan;
- Pembayaran hasil pekerjaan kontraktor dan konsultan yang belum terselesaikan, sehingga membutuhkan perpanjangan waktu FDD 8 Bulan hingga 31 Agustus 2026. Tagihan Pekerjaan Kontraktor Hansol Paper Co., Ltd sejumlah USD 4,362,729 atau ekuivalen dengan Rp 60.707.374.035 dan Tagihan Konsultan Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd sejumlah USD 356,977 atau ekuivalen dengan Rp 4.967.334.958,86 (Kurs Kontrak Utama, 1 USD = Rp 13.915).

5. Alokasi DIPA dan Realisasi hingga TA. 2025 untuk Hansol Paper Co., Ltd

a. Alokasi dan Realisasi untuk porsi PHLN TA. 2025

1) Realisasi untuk porsi PHLN Porsi Foreign Currency hingga TA. 2025

Tabel 5.1

NO	TERMIN	Persentase %	USULAN PEMBAYARAN (KRW)	Retensi	POTONGAN UANG MUKA (KRW)	PEMBAYARAN TERMIN (KRW)
			Nilai Kontrak			18,468,434,537.00
1	UANG MUKA	20	3,504,996,492.00		-	3,504,996,492.00
2	Termin 1	0.37	64,842,435.00	3,242,122.00	12,968,487.00	48,631,826.00
3	Termin 2	7.76	1,359,938,638.00	67,996,932.00	271,987,728.00	1,019,953,978.00
4	Termin 3	13.88	2,430,739,705.00	121,536,985.00	486,493,513.00	1,822,709,207.00
5	Termin 4	2.11	369,514,465.00	18,475,723.00	73,955,426.00	277,083,316.00
6	Termin 5	1.36	238,170,461.00	11,908,523.00	47,667,952.00	178,593,986.00
7	Termin 6	15.21	2,663,656,406.00	133,182,820.00	533,109,966.00	1,997,363,620.00
8	Termin 7	0.16	28,020,054.00	1,401,003.00	5,607,994.00	21,011,057.00
9	Termin 8	11.31	1,980,667,584.00	99,033,379.00	396,415,103.00	1,485,219,102.00
10	Termin 9	9.28	1,625,163,146.00	81,258,157.00	325,263,674.00	1,218,641,315.00
11	Termin 10	4.15	726,770,157.00	36,338,508.00	145,457,354.00	544,974,295.00
12	Termin 11	1.55	271,444,275.00	13,572,214.00	54,327,446.00	203,544,615.00
13	Termin 12	3.19	558,649,831.00	27,932,492.00	111,809,388.00	418,907,951.00
14	Termin 13	0.05	8,756,267.00	437,813.00	1,752,498.00	6,565,956.00
15	Termin 14	3.76	658,471,275.00	32,923,564.00	131,787,868.00	493,759,843.00
16	Termin 15	7.41	1,297,678,762.00	64,883,938.00	259,720,240.00	973,074,584.00
17	Termin 16	6.78	1,187,349,798.00	59,367,490.00	237,638,762.00	890,343,546.00
18	Termin 17	2.39	418,549,560.00	20,927,478.00	83,769,416.00	313,852,666.00
19	Termin 18	0.44	77,055,149.00	3,852,757.00	15,421,985.00	57,780,407.00
20	Termin 19	1.34	234,667,954.00	11,733,398.00	46,966,953.00	175,967,603.00
21	Termin 20	1.6	280,200,542.00	14,010,027.00	56,079,944.00	210,110,571.00
22	Retensi		824,015,323.00	-	-	824,015,323.00
23	Termin 22	1.13	208,693,310.00	-	39,606,460.00	169,086,850.00
24	Termin 23	3.79	699,953,669.00	-	132,839,367.00	567,114,302.00
25	Termin 24	0.7	128,356,715.00	-	-	128,356,715.00
Jumlah			21,846,321,973.00	824,015,323.00	3,470,647,524.00	17,551,659,126.00
			Sisa Kontrak			916,775,411.00

Pada tabel 5.1 menjelaskan bahwa pembayaran terakhir untuk hasil pekerjaan Hansol Paper Co., Ltd porsi *Foreign Currency* (FC) yaitu termin ke-24 yang telah dilaksanakan pada 31 Desember 2024 dengan nomor SP2D 241403402001944 sejumlah Rp 1,426,043,048. Realisasi anggaran PHLN untuk porsi FC hingga TA. 2025 mencapai 95%. Sisa hutang yang harus dibayarkan untuk porsi FC untuk termin ke-25 sejumlah KRW 108,963,764 ekuivalen dengan Rp 125,689,701,774 dan termin ke-26 sejumlah KRW 842,160,615 ekuivalen dengan Rp 971,432,269,403. Hutang Uang Muka (*Advanced Payment*) yang belum terbayarkan sejumlah KRW 34,348,966.

2) Realisasi untuk porsi PHLN Porsi *Local Currency* hingga TA. 2025

Tabel 5.2

NO	TERMIN	Persentase %	USULAN PEMBAYARAN (RP)	Retensi	POTONGAN UANG MUKA (RP)	PEMBAYARAN TERMIN (RP)
Nilai Kontrak						387,932,448,728.00
1	UANG MUKA	20	66,406,880,111.00		-	66,406,880,111.00
2	Termin 1		7,751,360,917.00	387,568,046.00	1,550,272,183.00	5,813,520,688.00
3	Termin 2		22,843,966,758.00	1,142,198,338.00	4,568,793,351.00	17,132,975,069.00
4	Termin 3		15,207,175,545.00	760,358,777.00	3,041,435,109.00	11,405,381,659.00
5	Termin 4		11,089,948,978.00	554,497,449.00	2,217,989,796.00	8,317,461,733.00
6	Termin 5		9,795,014,816.00	489,750,741.00	1,959,002,963.00	7,346,261,112.00
7	Termin 6		10,052,322,421.00	502,616,121.00	2,012,128,467.00	7,537,577,833.00
8	Termin 7		9,355,626,807.00	467,781,340.00	1,872,674,019.00	7,015,171,448.00
9	Termin 8		25,246,921,987.00	1,262,346,099.00	5,053,563,576.00	18,931,012,312.00
10	Termin 9		10,782,194,015.00	539,109,701.00	2,158,223,604.00	8,084,860,710.00
11	Termin 10		4,180,173,680.00	209,008,684.00	836,726,689.00	3,134,438,307.00
12	Termin 11		3,682,533,956.00	184,126,698.00	737,116,369.00	2,761,290,889.00
13	Termin 12		11,512,065,610.00	575,603,281.00	2,304,318,740.00	8,632,143,589.00
14	Termin 13		8,161,291,470.00	408,064,574.00	1,633,609,251.00	6,119,617,645.00
15	Termin 14		7,995,411,562.00	399,770,578.00	1,600,405,811.00	5,995,235,173.00
16	Termin 15		6,602,020,336.00	330,101,017.00	1,321,496,914.00	4,950,422,405.00
17	Termin 16		7,730,003,710.00	386,500,186.00	1,547,280,307.00	5,796,223,217.00
18	Termin 17		7,763,179,691.00	388,158,985.00	1,553,920,995.00	5,821,099,711.00
19	Termin 18		4,910,045,275.00	245,502,264.00	982,821,826.00	3,681,721,185.00
20	Termin 19		12,805,928,892.00	640,296,445.00	2,563,305,572.00	9,602,326,875.00
21	Termin 20		29,559,799,593.00	1,477,989,980.00	5,916,853,018.00	22,164,956,595.00
22	Termin 21		2,521,374,601.00	126,068,730.00	504,692,289.00	1,890,613,582.00
23	Termin 22		12,042,881,316.00	602,144,066.00	2,410,569,748.00	9,030,167,502.00
24	Termin 23		5,109,101,164.00	255,455,058.00	1,022,665,954.00	3,830,980,152.00
25	Termin 24		15,460,007,419.00	773,000,371.00	3,094,560,613.00	11,592,446,435.00
26	Termin 25		10,384,082,236.00	519,204,112.00	2,078,535,347.00	7,786,342,777.00
27	Termin 26		6,867,428,188.00	343,371,409.00	1,374,622,418.00	5,149,434,361.00
28	Termin 27		1,028,455,429.00	51,422,771.00	205,861,328.00	771,171,330.00
29	RETENSI		14,022,015,821.00	-	-	14,022,015,821.00
30	Termin 29		10,001,024,518.00	-	1,925,799,523.00	8,075,224,995.00
31	Termin 30		3,138,252,521.00	-	604,302,609.00	2,533,949,912.00
32	Termin 31		1,138,047,618.00	-	219,142,704.00	918,904,914.00
33	UM ke 2		7,360,142,400.00	-	-	7,360,142,400.00
34	Termin 33		13,800,056,199.00	-	2,760,011,240.00	11,040,044,959.00
35	Termin 34		6,404,719,125.00	-	1,280,943,825.00	5,123,775,300.00
36	Termin 35		2,309,200,578.00	-	935,662,987.00	1,373,537,591.00
37	Termin 36		8,807,651,756.79	-	-	8,807,651,757.00
38	Termin 37		8,282,843,015.23	-	-	8,282,843,015.00
39	Termin 38		6,602,832,403.00	-	519,794,697.00	6,083,037,706.00
40	Termin 39		7,774,932,830.00	-	1,467,963,748.00	6,306,969,082.00
Jumlah			0	436,488,915,268.02	14,022,015,821.00	65,837,067,590.00
Sisa Kontrak						31,302,616,871.00

Pada tabel 5.2 menjelaskan bahwa pembayaran terakhir untuk hasil pekerjaan Hansol Paper Co., Ltd porsi *Local Currency* (LC) yaitu termin ke-39 yang telah dilaksanakan pada 26 September 2025 dengan nomor SP2D 259993402000448 sejumlah Rp 6,306,969,082. Realisasi anggaran PHLN untuk porsi LC hingga TA. 2025 mencapai 92%. Sisa hutang yang harus dibayarkan untuk porsi LC untuk termin ke-40 sejumlah Rp 9,494,013,456 dan termin ke-41 sejumlah Rp 29,738,538,338. Hutang Uang Muka (*Advanced Payment*) yang belum terbayarkan sejumlah Rp 7,929,954,921.

b. Alokasi dan Realisasi untuk porsi GOI hingga TA. 2025

Tabel 5.3

Termin	Usulan Pembayaran UM/ Termin	Potongan UM	Potongan Retensi	Sebelum Pajak	Pajak	Bersih	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak
Nilai Kontrak							55,677,852,945	
UM-1	11,135,570,589			11,135,570,589	334,067,118	10,801,503,471		
1	423,151,682	84,630,336	21,157,584	317,363,762	9,520,913	307,842,849		
2	428,719,468	85,743,894	21,435,973	321,539,601	9,646,188	311,893,413		
3	322,931,547	64,586,309	16,146,577	242,198,660	7,265,960	234,932,701		
4	317,363,762	63,472,752	15,868,188	238,022,822	7,140,685	230,882,137		
5	1,080,150,347	216,030,069	54,007,517	810,112,761	24,303,383	785,809,378		
6	2,538,910,094	507,782,019	126,945,505	1,904,182,570	57,125,477	1,847,057,093		
7	3,151,366,477	630,273,295	157,568,324	2,363,524,858	70,905,746	2,292,619,112		
8	7,677,975,921	1,535,595,184	383,898,796	5,758,481,941	172,754,458	5,585,727,483		
9	2,550,045,665	510,009,133	127,502,283	1,912,534,249	57,376,027	1,855,158,222		
10	2,561,181,235	512,236,247	128,059,062	1,920,885,926	57,626,578	1,863,259,348		
11	5,088,955,759	1,017,791,152	254,447,788	3,816,716,819	114,501,505	3,702,215,314		
12	3,496,569,165	699,313,833	174,828,458	2,622,426,874	78,672,806	2,543,754,068		
13	3,774,958,430	754,991,686	188,747,922	2,831,218,822	84,936,565	2,746,282,257		
14	5,478,700,730	1,095,740,146	273,935,037	4,109,025,547	123,270,766	3,985,754,781		
15	2,939,790,635	587,958,127	146,989,532	2,204,842,976	66,145,289	2,138,697,687		
16- RETENS I	2,091,538,546	-	-	2,091,538,546	62,746,156	2,028,792,390		
17	4,810,566,494	962,113,299		3,848,453,195	115,453,596	3,732,999,599		
18	4,012,053,104			4,012,053,104	106,319,407	3,905,733,697		
Nilai Kontrak							27,472,131,485	
Nilai Kontrak							(9,036,515,535)	
19_UM_2	3,717,792,380			3,717,792,380	98,521,498	3,619,270,882		
20	1,956,732,835	391,346,567		1,565,386,268	41,482,736	1,523,903,532		
21	1,161,809,525	232,361,905		929,447,620	24,630,362	904,817,258		
22	1,805,757,449	1,186,560,937		619,196,512	16,408,708	602,787,804		
23	1,030,177,217	206,461,745		823,715,472	21,828,460	801,887,012		
24	4,995,247,803	1,001,116,664	-	3,994,131,139	105,844,475	3,888,286,664		
25	2,505,035,249	502,043,668		2,002,991,581	53,079,277	1,949,912,304		
Total	81,053,052,108	12,848,158,967	2,091,538,546	66,113,354,594	1,921,574,139	64,191,780,456	74,113,468,895	8,000,114,301

Pada tabel 5.3 menjelaskan bahwa pembayaran terakhir untuk hasil pekerjaan Hansol Paper Co., Ltd porsi Government of Indonesia (GOI) yaitu termin ke-25 yang telah dilaksanakan pada 2 Juli 2025 dengan nomor SP2D 259991320067050 sejumlah Rp 2,002,991,581. Realisasi anggaran untuk porsi GOI hingga TA. 2025 mencapai 87%. Sisa hutang yang harus dibayarkan untuk porsi GOI untuk termin ke-26 sejumlah Rp 10,005,318,301. Hutang Uang Muka (*Advanced Payment*) yang belum terbayarkan sejumlah Rp 2,005,204,002.

c. Alokasi dan Realisasi untuk porsi PNBP BP Batam hingga TA. 2025

Tabel 5.4

TANGGAL PEMBAYARAN	Mata Anggaran	Penerima/Pembayar	Keterangan	Pengeluaran (IDR)
29/12/2023	5130.CCI.012.056.B.537114.18629	HANSOL EME Co., LTD	Pembayaran Termin XVIII 5,41% (Total Progress 68,35%) Proyek The Development of Sewerage System in Batam Island Under EDCF Loan INA-20 Porsi GOI. Kontrak: 5130.010.053.A/INA-20/PPK-PHLN/12/2016 Tagggal 07 Desember 2016. ND:46/PPK-PHLN-RMP/12/2023	4,012,053,104
24/12/2024	5130.CCI.010.056.C.537114.09233.09234	HANSOL PAPER Co., LTD	Pembayaran The Development of Sewerage System in Batam Island Berdasarkan ND No: 100/PPK-PHLN-RMP/AL.06.02/12/2024 Tanggal 13 Desember 2024 Sesuai SPP No: 1199/SPP/PNBP-5130/12/2024 Tanggal 13 Desember 2024	3,994,131,139

d. Realisasi Anggaran Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd hingga TA. 2025

Tabel 5.5

No	Date	NOMOR SP2	Item	PEMBAYARAN (IDR)	PEMBAYARAN (USD)
1	11-Aug-15	151403402000244	Uang Muka	9,698,957,653.00	769,415.00
2	21-Oct-15	151403402000598	1st payment	4,641,899,591.00	359,604.87
3	12-Oct-15	151403402000567	2nd payment	4,638,012,002.00	359,604.87
4	31-Dec-15	151403402001265	3rd payment	6,957,018,033.00	539,407.32
5	31-Dec-15	151403402001192	4th payment	6,810,872,775.00	529,407.33
	TOTAL		UM, IP 1-4	32,746,760,054.00	2,557,439.39
6	31-Dec-17	171403402001738	5th payment	1,756,938,447.00	127,963.76
7	31-Dec-17	1714034020017377	6th payment	1,756,938,447.00	127,963.76
8	13-Apr-18	181403402000082	7th payment	1,798,440,930.00	127,963.76
9	13-Sep-18	181403402000628	8th payment	1,762,472,238.00	127,963.76
10	4-Oct-18	181403402000675	9th payment	1,830,259,500.00	127,963.76
11	31-Dec-18	181403402001519	10th payment	1,791,523,979.00	127,963.76
12	7-May-19	191403402000108	11th payment	1,822,459,869.00	127,963.76
13	29-Aug-19	191403402000584	12th payment	1,671,166,648.00	127,963.76
14	10-Oct-19	191403402000741	13th payment	1,621,363,669.00	127,963.76
15	30-Dec-19	191403402001289	14th payment	1,796,874,138.00	127,964.26
16	18-Nov-21	211403402000917	15th payment	8,091,509,958.00	572,526.00
17	1-Aug-24	241403402000739	16th payment	1,266,485,131.00	100,212.00
18	31-Dec-24	241403402001943	2nd payment	4,263,864,461.00	354,996.00
	TOTAL			31,230,297,415.00	2,307,372.10

Pada tabel 5.5 menjelaskan realisasi anggaran hasil pekerjaan Konsultan Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd. Pembayaran konsultan menggunakan anggaran PHLN. Total pembayaran untuk pekerjaan konsultan dan supervisi hingga tahun 2025 sejumlah Rp 31,230,297,415. Sisa hutang yang harus dibayarkan kepada Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd. adalah sejumlah USD 356,977 ekuivalen dengan Rp 4,967,334,959.

e. Rekap Total Penyerapan hingga TA. 2025

Tabel 5.6

1	2	3	3	4	5
ITEM	NILAI KONTRAK	PEMBAYARAN HINGGA SAAT INI (PHLN + GOI)	Tercatat sebagai aset sebelumnya	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (PHLN + GOI/RMP + RMP/PNBP)	TOTAL Penyerapan
Hansol Paper Co., Ltd Kontraktor Adendum ke-12	USD 49,215,661.16	USD 44,852,932.02		PHLN +GOI/RMP	
	IDR 684,835,925,054.80	IDR 624,128,549,067.49		RMP/PNBP	
				IDR 635,468,558,876	IDR 10,481,038,481
					94.32%
Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd. Adendum ke-7	KRW 5,656,086,530.00	KRW 5,259,347,701.84			
	USD 5,231,788.48	USD 4,864,811.49	PHLN (Sunjin)		
	IDR 72,800,336,754.19	IDR 63,977,057,469.00	IDR 32,746,760,054.00	IDR 31,230,297,415	
TOTAL	IDR 757,636,261,808.98			IDR 677,179,894,772.00	91%

Keterangan:

- Dalam Kontrak Kontraktor Hansol Paper Co. Ltd., USD 1 = KRW 1,153.50 untuk kontrak sesuai surat Ref No: INA-20/16-886) dari Korea Eximbank tanggal 1 Desember 2016;
- Rp 13,915 = USD 1 dikutip dari Bank Indonesia pada 29 Januari 2016, sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2016;
- 1 USD = 1,081.10 KRW Berdasarkan Kontrak Sunjin Engineering and Architecture Co., Ltd.

Berdasarkan tabel 5.6 Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island* total penyerapan hingga TA 2025 sebesar Rp677,179,894,772 (91%) dan hutang sebesar Rp 65,674,708,994.

f. Rincian Aset Proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island*

Tabel 5.7

REKAPITULASI RINCIAN ASET PROYEK THE DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND		
	ASET KDP	HUTANG PROYEK
Peralatan dan Mesin	Rp 180,505,202,300	
Gedung dan Bangunan	Rp 56,781,972,655	
Irigasi	Rp 155,822,839,698	
Jaringan	Rp 282,693,308,489	Rp 65,674,708,994
Aset Ekstrakomptabel	Rp 4,343,906	
Persediaan	Rp 1,372,227,725	
TOTAL	Rp 677,179,894,773	Rp 65,674,708,994

Tabel 5.7 menjelaskan aset yang proyek *The Development of Sewerage System in Batam Island* yang telah tercatat dalam aset BP Batam berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset/Barang Proyek BP Batam (BAST) No. BAST-23/PPK-PHLN-RMP/11/2025 tanggal 28 November 2025.

H.2.4 Kronologis Realisasi Belanja yang tidak Dibayarkan kepada Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah Sakit

Utang kepada pihak ketiga lainnya pada Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp1.830.199.482,00 merupakan kewajiban BURS kepada pihak ketiga lainnya yang berasal dari pembayaran yang tidak diterima oleh pihak ketiga, dimana dana tersebut dipergunakan secara pribadi oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BURS dan BP Batam menanggung utang tersebut. Kronologi kejadian atas permasalahan utang kepada pihak ketiga lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Januari 2026 pada saat rapat terkait teknis pelaksanaan pengadaan obat dengan kontrak payung, Manager Keuangan diinformasikan oleh Pejabat pengadaan bahwa ada pending obat dari beberapa perusahaan dikarenakan belum merasa menerima pembayaran atas tagihan obat tahun 2025, sementara dari bagian Keuangan untuk pembayaran seluruh operasional Rumah sakit sudah dibayarkan, kemudian Manager Keuangan meminta kepada Pejabat Pengadaan untuk menyampaikan data nama-nama perusahaan/pihak ketiga tersebut;
2. Pada hari senin tanggal 19 Januari 2026 Pejabat Pengadaan mengirimkan data dimaksud untuk selanjutnya Manager Keuangan mengkonfirmasi ke Bendahara Pengeluaran melalui *whatsapp* pada tanggal yang sama;
3. Selanjutnya Manager Keuangan mencari informasi ke staf terkait dibagian Keuangan (bagian verifikasi) dengan mengirimkan data tersebut dan meminta kepada yang mempunyai akses untuk melakukan pengecekan pada sistem MCM (Mandiri *Cash Management*), dan dari staf melaporkan dari pengecekan dengan *sampling* 2 perusahaan yang ternyata ada penarikan tunai bukan pemindahbuku/transfer;
4. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Bendahara Pengeluaran menemui Manager Keuangan untuk berkoordinasi terkait pembayaran BPJS Kesehatan pegawai tenaga pendukung dan pengajuan cuti ke Surabaya dalam rangka menghadiri wisuda anak, berkenaan hal tersebut Manager Keuangan mengatakan akan melapor terlebih dahulu ke Ibu Wakil Direktur Keuangan dan Umum dan pada kesempatan itu Manager Keuangan langsung menayakan ke Bendahara

Pengeluaran terkait dengan menunjukkan hasil pengecekan pada sistem MCM ada penarikan tunai, dan saat itu yang bersangkutan mengakui semua adanya penggelapan uang dari pembayaran kepada perusahaan-perusahaan sesuai dengan data yang diberikan kepada yang bersangkutan;

5. Berdasarkan pengakuan dari Bendahara Pengeluaran pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, pada Jam 14.30 Manager Keuangan Bersama Asisten Manager Keuangan dan Asisten Manager Akuntansi membuat pertemuan dengan Wadir Keuangan dan Umum untuk menghadap dan menceritakan semua dengan memberikan bukti-bukti yang sudah terkumpul, dikesempatan tersebut Manager Keuangan menyarankan kepada Wadir Keuangan dan Umum agar dapat juga memanggil Bendahara Pengeluaran supaya mendengar langsung pengakuan yang bersangkutan serta meminta komitmen yang mana disampaikan sebelumnya bahwa yang bersangkutan meminta waktu untuk menyelesaikan semua sampai dengan akhir Januari 2026. Manager Keuangan menyarankan hal ini dapat dilaporkan kepada Bapak Direktur dan berkenaan dengan pengajuan cuti yang bersangkutan meminta arahan apakah dapat disetujui, pada saat itu arahan agar disetujui karena pertimbangan bersangkutan ingin menghadiri wisuda anaknya;
6. Pada hari Rabu tanggal 21 Januari diadakan rapat kecil dengan Jajaran Keuangan dan Akuntansi dengan agenda rotasi rotasi petugas kasir dan usulan untuk Bendehara Pengeluaran yang baru, sementara untuk Bendahara Pengeluaran yang lama dinonaktifkan;
7. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 Manager Keuangan kembali menghadap ke Ibu Wadir keuangan dan Umum dengan membawa konsep usulan yang sudah dibahas Bersama jajaran keuangan, yang kemudian disetujui oleh Ibu Wadir Keuangan dan Umum dan pada kesempatan tersebut agar untuk dilaporkan ke Bapak Direktur Rumah Sakit, namun Ibu Wadir Keuangan dan umum berhalangan dikarenakan orangtuanya sakit, berkenaan hal tersebut Manager Keuangan meminta izin kepada Ibu Wadir Keuangan dan Umum untuk melaporkan langsung hal tersebut kepada Bapak Direktur;
8. Selanjutnya Manager Keuangan Bersama Asmen Akuntansi dan BMN menghadap direktur dan disaksikan juga oleh Wadir Pelayanan Medik, dengan menceritakan

- kronologis kejadian atas dugaan tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan memberikan bukti pendukung dan pada kesempatan tersebut mengusulkan agar yang bersangkutan selaku Bendahara Pengeluaran dinonaktifkan dari jabatannya dengan mengajukan Nota Dinas Ke Biro Keuangan untuk perubahan personil sebagai Bendahara Pembantu Rumah Sakit;
9. Kemudian kasus tersebut dilaporkan oleh Bapak Direktur ke SPI Rumah Sakit yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan selaku Bendahara Pengeluaran yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh SPI Pusat sampai dengan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
 10. Hasil pemeriksaan SPI berdasarkan laporan hasil audit tujuan tertentu nomor 2/LHP/SPI/3/2026 tanggal 31 Maret 2026 ditetapkan nilai penggunaan dana senilai Rp1.597.210.257,00 yang terdiri atas bagian tahun 2025 senilai Rp1.492.247.826,00 dan tahun 2026 senilai Rp104.962.431,00 atas pertanggungjawaban belanja periode 1 Agustus 2025 s.d. 31 Januari 2026. Atas LHA tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh ahli waris senilai Rp1.597.210.257,00. Dalam SKTJM tersebut terdapat klausul yang intinya menyatakan bahwa perubahan atau pengurangan nilai dimungkinkan jika dikemudian hari ditemukan bukti-bukti yang dapat mempengaruhi nilai SKTJM.
 11. Hasil pemeriksaan BPK melalui perluasan sampel dari 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 mengungkap tambahan permasalahan senilai Rp337.951.656,00 sehingga total nilai belanja tahun 2025 yang tidak dibayarkan kepada pihak yang berhak senilai Rp1.830.199.482,00. Atas hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan SKTJM perbaikan atas SKTJM sebelumnya tanggal 8 April 2026.



BP BATAM
Badan Pengusahaan Batam



2025

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM

LK BLU BP BATAM

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

***(SAP)
(AUDITED)***

